



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 551 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN yang MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT LUCKY PRINT ABADI, diwakili oleh Lily Tamin, Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Warung Bangkok, RT 003 RW 006, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dra. Endang Susilowati, S.H., M.H., dan kawan, Pengurus Bidang Hukum dan Advokasi Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN APINDO) beralamat di Gedung Permata Kuningan, Lantai 10, Jalan Kuningan Mulia Kav 9C, Guntur Setiabudi, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2014, sebagai Pemohon Kasasi I juga Termohon KasasiII dahulu Tergugat;

L a w a n :

1. Nama : EDI HARTONO
NRP : S 0486
Divisi : *Finishing*
Alamat : Kp. Rawa Lele, RT011 RW 005, Kelurahan/Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi
2. Nama : SATWARA PUTRI ANGGRAENI
NRP : S 0203
Divisi : *Weaving*
Alamat : Perum Kirana, Blok G-3/13, RT 01 RW 019, Kelurahan/Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi
3. Nama : RIYA SUYANTO
NRP : S 0867
Divisi : *PIPC*
Alamat : Perum Sukaraya Indah E2, Nomor 30, RT 004 RW 07, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi

Halaman 1 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : PURWO WIDODO
NRP : S 0479
Divisi : *Weaving*
Alamat : Kp. Jati, RT 005 RW 08, Kelurahan/Desa
Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung,
Jakarta Timur
5. Nama : RIJIN DARIPIN
NRP : S 0945
Divisi : *Finishing*
Alamat : Kp.Buwek Jaya, RT 004 RW 002,
Kelurahan/Desa Sumber Jaya, Kecamatan
Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi
6. Nama : AJAT
NRP : S 0828
Divisi : *Finishing*
Alamat : Perum Griya Bagasari RT 02/01 Kelurahan/
Desa Sukarukun, Kecamatan Sukatani,
Kabupaten Bekasi
7. Nama : SULISTIONO
NRP : S 0884
Divisi : *Finishing*
Alamat : Perum Telaga Murni, Blok A-14, Nomor
10Kelurahan/Desa Telagamurni, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
8. Nama : ACENG SUVITNA
NRP : S 1062
Divisi : *Finishing*
Alamat : Kp.Prapatan Neih, RT 007 RW 004,
Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
9. Nama : AGUNG BASTIAN
NRP : S 1131
Divisi : *Maintenance*
Alamat : Kp.Jarakosta, RT 006 RW 004,
Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
10. Nama : ATO IRIANTO

Halaman 2 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NRP : S 2924
Divisi : *Weaving*
Alamat : Kp.Padarincang, RT 003 RW 002Kelurahan/DesaSukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor
11. Nama : AHMAD EFENDI
NRP : S 0361
Divisi : *PIPC*
Alamat : Kp.Cikedokan, RT 01 RW 005, Kelurahan/Desa Sukadnau, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi
12. Nama : ANDITIA
NRP : S 3546
Divisi : *Utility*
Alamat : Kp.Kebon Kopi, RT 03 RW 07, Kelurahan/Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi
13. Nama : AHMAD FAUZI
NRP : S 3106
Divisi : *Weaving*
Alamat : Kp.Tangsi, RT 03 RW 06, Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
14. Nama : A SEPTEMBERMAULANA
NRP : S 02679
Divisi : *Weaving*
Alamat : Kp. Cabang Lio, RT 04 RW 04Kelurahan/DesaKarangasih, Kecamatan CikarangUtara, Kabupaten Bekasi
15. Nama : ADE RUHYATMAN
NRP : S 1404
Divisi : *Finishing*
Alamat : Kp. Mulyasari, RT 008 RW 003, Kelurahan/Desa Rancabaya, Kecamatan Patokbeusi, KabupatenSubang
16. Nama : AKHMAD JAELANI
NRP : S 0335

Halaman 3 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Divisi : *Finishing*
Alamat : Kp. Rawa Sapi, RT01 RW 010,
Kelurahan/Desa Jati Mulya, Kecamatan
Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi
17. Nama : ALI HARTO SUSANTO
NRP : S 0445
Divisi : PIPC
Alamat : Kp. Rawa Lele, RT02 RW 06, Kelurahan/Desa
Wana Jaya, Kecamatan Cibitung,
Kabupaten Bekasi
18. Nama : ACHMAD SOPIYAN
NRP : S 3491
Divisi : *Finishing*
Alamat : Kp. Rawa Lele, RT 01 RW 006,
Kelurahan/Desa Wanajaya, Kecamatan
Cibitung, Kabupaten Bekasi
19. Nama : ANWAR SADAT
NRP : S 1331
Divisi : *Maintenance*
Alamat : Kp. Cikedokan, RT 06 RW 012,
Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan
Cikarang Barat
20. Nama : APIP ABDULLAH
NRP : S 0706
Divisi : *Weaving*
Alamat : Kp. Tegal Asem, RT 023 RW 012,
Kelurahan/Desa Tanjunggrasa, Kecamatan
Tanjungsari, Kabupaten Bogor
21. Nama : ARI SUNARYO
NRP : S 1061
Divisi : *Finishing*
Alamat : Kp. Pedurenan, RT 03 RW 03,
Kelurahan/Desa Durenjaya, Kecamatan
Bekasi Timur, Kota Bekasi
22. Nama : CAHYONO
NRP : S 3479
Divisi : *Utility*

Halaman 4 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kp.Tangsi, RT 03 RW 06, Kelurahan/Desa
Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi

23. Nama : DICKY ANTON

NRP : S 2644

Divisi : *Finishing*

Alamat : Kp.Tangsi, RT 03 RW 06, Kelurahan/Desa
Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi

24. Nama : DADAN WAHIDIN

NRP : S 855

Divisi : *Finishing*

Alamat : Gramapuri Persada G-6/3, RT 02 RW 06,
Kelurahan/Desa Sukajaya Kecamatan
Cibitung, Kabupaten Bekasi

25. Nama : DEWI LESTARI

NRP : S 2814

Divisi : *Weaving*

Alamat : Kp. Cikedokan, RT 02 RW 05,
Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

26. Nama : DADANG HERMAWAN

NRP : S 3202

Divisi : *Finishing*

Alamat : Kp. Nanggwer, RT 001 RW 01,
Kelurahan/Desa Lobansari, Kecamatan
Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi

27. Nama : ENKGOS KOSASIH

NRP : S 0954

Divisi : *Maintenance*

Alamat : Kp. Tangsi, RT 03 RW 06, Kelurahan Tangsi,
Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

28. Nama : EKO MULYONO

NRP : S 2399

Divisi : *Weaving*

Alamat : Kp.Cikedokan, RT 02 RW 05,

Halaman 5 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

29. Nama : EKA PURYANI
NRP : S 0673
Divisi : *Weaving*
Alamat : Kp.Rawa Sapi, RT 04 RW 010,
Kelurahan/Desa Jatimulya, Kecamatan
Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi
30. Nama : ERWIN JANUAR
NRP : S 2823
Divisi : *Weaving*
Alamat : Mekarsari Timur, RT 03 RW 02,
Kelurahan/Desa Mekarsari, Kecamatan
Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi
31. Nama : HERU GUNTORO
NRP : PHL
Divisi : *Utility*
Alamat : Kp.Tangsi, RT 03 RW 06, Kelurahan/Desa
Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat,
Bekasi
32. Nama : HADI SULISTIANTO
NRP : S 0407
Divisi : *General Affair*
Alamat : Kp.Jaya Raga, RT 05 RW 07, Kelurahan/Desa
Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi
33. Nama : HERNANTO
NRP : S 2511
Divisi : *Weaving*
Alamat : Kp.Keloran, RT 001 RW 001, Kelurahan/Desa
Keloran, Kecamatan Selogiri, Kabupaten
Wonogiri
34. Nama : HENGKI GUNAWAN
NRP : S 0356
Divisi : *Finishing*
Alamat : Perum Graha Melasti, Blok FB 19/3A, RT01
RW 019, Kelurahan/Desa Sumber Jaya,

Halaman 6 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten
Bekasi

35. Nama : IYAM MULYANA ZN
NRP : PIPC
Divisi : S 0445
Alamat : Kp.Rawa Lele, RT 02 RW 06, Kelurahan
DesaWana Jaya, Kecamatan Cibitung,
KabupatenBekasi
36. Nama : IIS MARGIANTO
NRP : S 1001
Divisi : *Maintenance*
Alamat : Perum Gramapuri Persada G-8, RT 016 RW
006, Kelurahan/Desa Sukajaya, Kecamatan
Cibitung, Kabupaten Bekasi
37. Nama : IKA WIJI SULISTRIANI
NRP : S 3100
Divisi : *Weaving*
Alamat : Jalan P. Saparua 10/169, RT 012 RW 08,
Kelurahan/Desa Aren Jaya, Kecamatan
Bekasi Timur, Kota Bekasi
38. Nama : JAMALUDIN
NRP : *Utility*
Divisi : S 1019
Alamat : Kp. Tangsi, RT 03 RW 06, Kelurahan/Desa
Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi
39. Nama : JAMALUDIN
NRP : S 1207
Divisi : *Finishing*
Alamat : Kp. Prapatan Neih, RT 07 RW 04,
Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
40. Nama : JAJA JAMALUDIN
NRP : S 0162
Divisi : *Finishing*
Alamat : Kp. Gunung Bubut, RT 011 RW 04,
Kelurahan/Desa Cintawargi, Kecamatan

Halaman 7 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalwaru, Kabupaten Karawang

41. Nama : KARTOLI
NRP : S 0598
Divisi : PIPC
Alamat : Perum Telaga Harapan G16/7, RT 04 RW 011Desa Tegalamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
42. Nama : KHAERUDIN
NRP : S 2732
Divisi : *Maintenance*
Alamat : Jalan Puskesmas, Gg PV, RT 05 RW 01, Kelurahan/Desa Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi
43. Nama : KOSIM ADI SAPUTRA
NRP : S 0447
Divisi : *Utility*
Alamat : Kp. Tangsi, RT 03 RW 06, Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
44. Nama : KURDI SETIAWAN
NRP : S 2741
Divisi : PIPC
Alamat : Kp. Jaya Raga, RT 05 RW 07, Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
45. Nama : KHAMDI RIFAT
NRP : S 1187
Divisi : *Weaving*
Alamat : Jalan Pinus III, Nomor 486, RT 007 RW 014, Kelurahan/Desa Margahayu Kecamatan Bekasi
46. Nama : MARTONO
NRP : S 0615
Divisi : *Maintenance*
Alamat : Kp. Sambeng, RT 017 RW 05, Kelurahan/Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro

Halaman 8 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Nama : M I S R O N
NRP : S 2747
Divisi : *Weaving*
Alamat : Kp.Tangsi, RT03 RW 06, Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
48. Nama : MUHIDIN
NRP : S 0355
Divisi : *Maintenance*
Alamat : Dusun 05, RT001 RW 09, Kelurahan/Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon
49. Nama : MUHAMAD AMIR MAHMUD
NRP : S 0717
Divisi : PIPC
Alamat : Kp. Pebayuran, RT 001 RW 02, Kelurahan/Desa Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi
50. Nama : MACHMUD AFANDI
NRP : S 1202
Divisi : *Maintenance*
Alamat : Jalan Telaga Asih 97, RT 001 RW 001, Kelurahan/Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
51. Nama : MUSRIYANTO
NRP : S 1433
Divisi : *Weaving*
Alamat : Kp. Pasar Baru, RT 002 RW 03, Kelurahan/Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi
52. Nama : Maryono
NRP : S 0635
Divisi : *Finishing*
Alamat : Kp. Tangsi, RT 03 RW 04, Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
53. Nama : MUJAHID

Halaman 9 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NRP : S 0496
Divisi : *Finishing*
Alamat : Grama Puri Persada G4/15, RT 02 RW 06,
Kelurahan/Desa Sukajaya, Kecamatan
Cibitung, Kabupaten Bekasi
54. Nama : MUYANTI
NRP : S 1565
Divisi : *Weaving*
Alamat : Kp.Tangsi, RT 003 RW 06, Kelurahan/Desa
Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi
55. Nama : MARYOTO
NRP : S 0866
Divisi : PIPC
Alamat : Kp.Jaya Raga, RT 05 RW 07, Kelurahan/Desa
Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi
56. Nama : MANAN
NRP : S 0122
Divisi : *Utilit*
Alamat : Kp. Kalibata, RT 06 RW 07, Kelurahan/Desa
Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa,
Jakarta Selatan
57. Nama : NURYADIN bin RAMIN
NRP : S 2623
Divisi : *Finishing*
Alamat : Kp.Kepuh, RT 05 RW 05, Kelurahan/Desa
Sukaringin Kecamatan Sukawangi, Kabupaten
Bekasi
58. Nama : NENGSIH AMELIA
NRP : S 0683
Divisi : *Weaving*
Alamat : Kp. Bojong Koneng, RT 01 RW 01,
Kelurahan/Desa Telaga Murni, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
59. Nama : NAWAWI VAUZI
NRP : S 3066

Halaman 10 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Divisi : *Weaving*
Alamat : Kp. Gamprit, RT 001 RW 003,
Kelurahan/Desa Sukakarya, Kecamatan
Sukakarya, Kabupaten Bekasi
60. Nama : NAMU MULYANA
NRP : S 1383
Divisi : *Finishing*
Alamat : Kp. Cikedokan, RT 002 RW 05,
Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
61. Nama : R DALMA SAPOTRA
NRP : S 1633
Divisi : *Weaving*
Alamat : Gg Mawar II, RT 068 RW 07, Kelurahan/Desa
Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta,
Kabupaten Purwakarta
62. Nama : ROMADONI
NRP : S 2559
Divisi : *Finishing*
Alamat : Kp. Jati Mulya, RT 002 RW 01,
Kelurahan/Desa Lobansari, Kecamatan
Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi
63. Nama : RADEN RAMDANI
NRP : S 0563
Divisi : *Finishing*
Alamat : Gramapuri Persada D-5/2, RT 01 RW 012,
Kelurahan/Desa Sukajaya, Kecamatan
Cibitung, Kabupaten Bekasi
64. Nama : RICART SIMARMATA
NRP : S 0798
Divisi : *Weaving*
Alamat : Perum Telaga Murni, Blok C-6/10, RT 003 RW
05, Kelurahan/Desa Telagamurni, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
65. Nama : SARIPUDIN
NRP : S 3180
Divisi : *Maintenance*

Halaman 11 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Kp. Kalibata, RT 008 RW 007,
Kelurahan/Desa Srenseng Sawah,
Kecamatan Jagakarasa, Jakarta Selatan
66. Nama : SUSANTI
NRP : S 0390
Divisi : *Weaving*
Alamat : Kp.Cikedokan, RT 02 RW 05, Kelurahan Desa
Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi
67. Nama : SATA
NRP : S 0575
Divisi : *General Affair*
Alamat : Kp. Sri Bodas, RT 03 RW 09, Kelurahan/Desa
Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi
68. Nama : SIDIK SUDARSO
NRP : S 1758
Divisi : *Finishing*
Alamat : Jalan Serimpi I, Nomor 258, RT 001 RW 010,
Kelurahan/Desa Mekar Jaya, Kecamatan
Sukma Jaya, Kota Depok
69. Nama : SUHERI
NRP : S 1072
Divisi : *Finishing*
Alamat : Perum Telaga Murni, Blok D-12A, Nomor 5A,
RT01 RW 015, Kelurahan/Desa Telagamurni,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten
Bekasi
70. Nama : SUJARWADI
NRP : S 0873
Divisi : *Weaving*
Alamat : Perum Telaga Murni, Blok A14/15, RT 004
RW 016, Kelurahan/Desa Telagamurni,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten
Bekasi
71. Nama : SARWIDI
NRP : S 0279

Halaman 12 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Divisi : *Finishing*
Alamat : Gramapuri Persada G-6/12, RT 002 RW 006,
Kelurahan/Desa Sukajaya, Kecamatan
Cibitung, Kabupaten Bekasi
72. Nama : SUPARMAN
NRP : S 2766
Divisi : *Weaving*
Alamat : Jalan Nusantara, Kav Bulak Sentut, RT 09
RW 022, Kelurahan/Desa Harapan Jaya,
Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi
73. Nama : SISWOYO
NRP : S 0970
Divisi : *Finishing*
Alamat : Kp. Cikedokan, RT 02 RW 05,
Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
74. Nama : SARKUMbinSINAN
NRP : S 0631
Divisi : PIPC
Alamat : Kp. Cikedokan, RT 02 RW 05,
Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan
Cikarang, Kabupaten Bekasi
75. Nama : SURYADI SYARIF
NRP : S 0265
Divisi : *Weaving*
Alamat : Kp. Pamahan, RT 04 RW 01, Kelurahan/Desa
Sukamantri, Kecamatan Tambelang,
Kabupaten Bekasi
76. Nama : SUPIYAH
NRP : 1083
Divisi : *Weaving*
Alamat : Kp. Cikedokan, RT 01 RW 05,
Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
77. Nama : SUCIATI
NRP : S 0551
Divisi : *Weaving*

Halaman 13 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kp. Tangsi, RT 003 RW 006, Kelurahan/Desa
Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi

78. Nama : SEPTIAN YUDISTIRA

NRP : S 2564

Divisi : *Weaving*

Alamat : Desa Hegarsari, RT 004 RW 04,
Kelurahan/Desa Mandalaheerang, Kecamatan
Cimalaka, Kabupaten Sumedang

79. Nama : SUHADI

NRP : S 1759

Divisi : *Weaving*

Alamat : Jalan Cucut, RT 004 RW 002 Desa Kalisapu,
Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal

80. Nama : SUMANTO

NRP : S 0354

Divisi : *Finishing*

Alamat : Jalan Sersan Hambali Cikunir, RT 003 RW 01,
Kelurahan/Desa Jaka Mulya Kecamatan,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi

81. Nama : SUCIPTO

NRP : S 0831

Divisi : *Utility*

Alamat : Kp. Jaya Raga, RT 05 RW 07, Kelurahan/Desa
Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi

82. Nama : SUGIYANTO

NRP : S 3176

Divisi : *General Affair*

Alamat : Kp. Jaya Raga, RT 05 RW 07, Kelurahan/Desa,
Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi

83. Nama : SUNARTO

NRP : S 2517

Divisi : *PIPC*

Alamat : Kp. Jaya Raga, RT 05 RW 07,
Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan

Halaman 14 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

84. Nama : SUKARTA
NRP : S 0149
Divisi : *Finishing*
Alamat : Kp.Cikedokan, RT04 RW 011,
Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
85. Nama : SUHANDI bin KONIN
NRP : S 0835
Divisi : *Utility*
Alamat : Kp.Tangsi, RT 03 RW 06, Kelurahan/Desa
Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi
86. Nama : SUPARMI
NRP : S 0232
Divisi : PIPC
Alamat : Kp.Tangsi, RT 03 RW 06, Kelurahan/Desa
Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi
87. Nama : UPYAN SOPYAN
NRP : S 0922
Divisi : *Weaving*
Alamat : Kp. Pebayuran, RT 002 RW 002,
Kelurahan/Desa Kertasari, Kecamatan
Pebayuran, Kabupaten Bekasi
88. Nama : UJANG NURMAN bin MARSIS
NRP : S 0401
Divisi : *Finishing*
Alamat : Kp.Pintu, RT 002 RW 02, Kelurahan/Desa
Bantarjaya, Kecamatan Pebayuran,
Kabupaten Bekasi
89. Nama : UJANG HOLIK
NRP : S 1414
Divisi : *Finishing*
Alamat : Kp. Lebak Kaum, RT 01 RW 02,
Kelurahan/Desa Karacak, Kecamatan
Leuwiliang, Kabupaten Bogor

Halaman 15 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Nama : TATA SASMITA
NRP : S 0315
Divisi : PIPC
Alamat : Cibuntu, RT 009 RW 04Desa Wanakerta,
Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten
Karawang
91. Nama : TARYANA
NRP : S 1133
Divisi : *Utility*
Alamat : Desan Cidampa, RT 009 RW 004,
Kelurahan/Desa Rancaasih, Kecamatan
Patokbeusi, Kabupaten Subang
92. Nama : Warsono
NRP : S 1197
Divisi : *Finishing*
Alamat : Gramapuri Persada, Blok K14/18, RT 04 RW
011, Kelurahan/Desa Sukajaya, Kecamatan
Cibitung, Kabupaten Bekasi
93. Nama : WASTUTI
NRP : S 0175
Divisi : *Weaving*
Alamat : Perum Telaga Murni, Blok A14/15, RT 04
RW 016Desa Tegalamurni, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
94. Nama : WARNA binti WAWAN
NRP : S 0770
Divisi : *Weaving*
Alamat : Kp. Kamurang, RT 01 RW 05,
Kelurahan/Desa Cikedokan, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
95. Nama : WARSENO
NRP : S 0177
Divisi : *Maintenance*
Alamat : Kp. Telajung, RT 02 RW 09, Kelurahan/Desa
Telajung, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi
96. Nama : YANTI binti NELIH

Halaman 16 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NRP : S 0610
Divisi : *Weaving*
Alamat : Jalan Jarakosta, RT 001 RW 001,
Kelurahan/Desa Danau Indah, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
97. Nama : ERNAWATI
NRP : S 0456
Divisi : *Weaving*
Alamat : Kp. Kramat, Nomor 56, RT 006 RW 004,
Kelurahan/Desa Setu,
Kecamatan Cipayung Jakarta Timur;
98. Nama : ATE SURATMAN
NRP : S 1404
Divisi : *Finishing*
Alamat : Kp. Mulyasari, RT 008 RW 003,
Kelurahan/Desa Rancajaya, Kecamatan
Patokbeusi, Kabupaten Subang
99. Nama : QOIRUR ROCHMAT
NRP : S 2558
Divisi : *Finishing*
Alamat : Balelerejo Gunung, RT 01 RW 01,
Kelurahan/Desa Hargantoro, Kecamatan
Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri
100. Nama : SAHIYAT
NRP : S 0446
Divisi : *Utility*
Alamat : Kp. Tangsi, RT 03 RW 06, Kelurahan/Desa
Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi
101. Nama : SUHUD IRWANA
NRP : S 1406
Divisi : *Finishing*
Alamat : Kp. Jati, RT 05 RW 08, Kelurahan Jatimulya,
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten
Bekasi
102. Nama : Dwi Supriadi
NRP : S 2392

Halaman 17 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Divisi : *Weaving*
Alamat : Kelapa Dua 47, RT 006 RW 009,
Kelurahan/Desa Tugu, Kecamatan Cimanggis,
Kota Depok
103. Nama : LEO IMAM
NRP : S 3021
Divisi : *Finishing*
Alamat : Kp. Palaukan, RT 003 RW 004,
Kelurahan/Desa Karangrahayu, Kecamatan
Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi
104. Nama : ARYANTO
NRP : S 2774
Divisi : *Maintenance*
Alamat : Kp. Tangsi, RT 03 RW 06, Kelurahan/Desa
Sukadanau, Kecamatan Cikarang
105. Nama : PAMBAGIO
NRP : S 0942
Divisi : *Finishing*
Alamat : Kp. Cikrdokan, RT 02 RW 05, Kelurahan/Desa
Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi
106. Nama : NASEPSUNANDAR
NRP : S 3451
Divisi : *Weaving*
Alamat : Kp. Cikedokan, RT 02 RW 05,
Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
107. Nama : SARMAWI
NRP : S 2952
Divisi : PIPC
Alamat : Kp. Cikedokan, RT 02 RW 05,
Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
108. Nama : PARNO
NRP : S 2882
Divisi : *Utility*
Alamat : Kp. Ciracas, RT 001 RW 010, Kecamatan

Halaman 18 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ciracas, Jakarta Timur

109. Nama : DEDE SAIPUL
NRP : S 2895
Divisi : *Weaving*
Alamat : Kp. Cikedokan, RT 001 RW 005,
Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
110. Nama : JUHRI
NRP : S 2518
Divisi : PIPC
Alamat : Desa Krajan II-B, RT 014 RW 004,
Kelurahan/Desa Sampalan, Kecamatan
Kutawaluya, Kabupaten Karawang
111. Nama : ROSITA ANGGRAENI
NRP : S 1291
Divisi : *Weaving*
Alamat : Kp. Pule, RT 003 RW 003, Kelurahan/Desa
Karangsetia, Kecamatan Karang Bahagia,
Kabupaten Bekasi
112. Nama : KENDERIANSYAH
NRP : S 3112
Divisi : *Weaving*
Alamat : Kp. Rawa Badak, RT 08 RW 27,
Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
113. Nama : SRI MURTININGSIH
NRP : S 3643
Divisi : *Weaving*
Alamat : Kp. Tangsi, RT 03 RW 06, Kelurahan/Desa
Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi
114. Nama : WAHYUDI
NRP : S 0439
Divisi : *Utility*
Alamat : Perum Graha Persada, RT 07 RW 013,
Kelurahan/Desa Sukajaya, Kecamatan
Cibitung, Kabupaten Bekasi

Halaman 19 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Nama : Y A M I N
NRP : S 2395
Divisi : *Weaving*
Alamat : Kp. Cikedokan, RT 01 RW 05,
Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
116. Nama : AGUS RISMAWAN
NRP : S 2565
Divisi : *Weaving*
Alamat : Warung Bongkok, RT 08 RW 08,
Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
117. Nama : AMIRUDIN
NRP : S 0492
Divisi : *Utility*
Alamat : Kp. Rawa Lele, RT 011 RW 006 Desa
Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten
Bekasi
118. Nama : BAMBANG ARI WIBOWO
NRP : S 2687
Divisi : *Weaving*
Alamat : Kp. Sasak Tiga, RT 02 RW 06,
Kelurahan/Desa Tridayasakti, Kecamatan
Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi
119. Nama : BAMBANG EDI SAPUTRA
NRP : S 1576
Divisi : *Finishing*
Alamat : Grama Puri Persada G-6/9, RT 02 RW 06,
Kelurahan/Desa Sukajaya, Kecamatan
Cibitung, Kabupaten Bekasi
120. Nama : BAIHAKI
NRP : S 2736
Divisi : *Weaving*
Alamat : Kp. Kaliulu, RT 001 RW 01,
Kelurahan/Desa Karang Raharja, Kecamatan
Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi
121. Nama : DUDIH HERMAWAN

Halaman 20 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NRP : S 2998
Divisi : *Finishing*
Alamat : Kp. Jati Mulya, RT 02 RW 01, Kelurahan/Desa
Labansari, Kecamatan Cikarang Timur,
Kabupaten Bekasi
122. Nama : ENDRA SETIAWAN
NRP : S 3026
Divisi : *Utility*
Alamat : Tridaya Indah II D-7/9, Kelurahan/Desa
Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan,
Kabupaten Bekasi
123. Nama : MURTADO
NRP : S 3324
Divisi : *Finishing*
Alamat : Kp. Bulak Manggah Selatan, RT 001 RW 05,
Kelurahan/Desa Sukaasih, Kecamatan
Sukatani, Kabupaten Bekasi
124. Nama : MULYANTO
NRP : S 3110
Divisi : *Finishing*
Alamat : Kp. Bulak, RT 02 RW 03, Kelurahan/Desa
Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara,
Kabupaten Bekasi
125. Nama : NUGROHO SUGIYANTO
NRP : S 0894
Divisi : *Weaving*
Alamat : Purwanegara, RT 09 RW 03, Kelurahan/Desa
Purwanegara, Kecamatan Purwokerta Utara,
Kabupaten Banyumas
126. Nama : OMAN
NRP : S 0237
Divisi : *Weaving*
Alamat : Kp. Rawa Gebang, RT 002 RW 09,
Kelurahan/Desa Tanjungbaru, Kecamatan
Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi
127. Nama : PARYONO
NRP : S 3011

Halaman 21 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi : *Finishing*

Alamat : Kp. Panebasan, RT 004 RW 04,
Kelurahan/Desa Cik Lapa Kecamatan
Kedungreja, Kabupaten Cilacap

128. Nama : PUSPITA SARI

NRP : S 3379

Divisi : *Finishing*

Alamat : Kp. Jati Mulya, RT 002 RW 01,
Kelurahan/Desa Lobansari, Kecamatan
Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi

129. Nama : PUJI RAHARJO

NRP : S 1757

Divisi : *Finishing*

Alamat : Jalan Alamanda Baru, RT 001 RW 04,
Kelurahan/Desa Telagamurni, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

130. Nama : SUPENDI

NRP : S 0966

Divisi : *Finishing*

Alamat : Kp. Kavling Baru, RT 001 RW 04,
Kelurahan/Desa Telagamurni, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Sindhu dan kawan, ParaPengurus Pusat Federasi Serikat Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja seluruh Indonesia 1973 (PP FSP RTMM SPSI 1973) beralamat di Jalan Taman Duta Timur, Blok E-1/1, RT 001 RW 011, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2014, sebagai Para Termohon Kasasi I juga Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membacasurat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa darisurat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasil juga Para Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan

Halaman 22 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

I. Tentang Perusahaan Tergugat.

Bahwa Perusahaan Tergugat bernama PT Lucky Print Abadi ("Perusahaan") adalah badan usaha dengan status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang beralamatkan: Jalan Warung Bongkok, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bergerak dibidang Industri Textil lebih dari 20 (dua puluh) tahun, mempunyai Karyawan kurang lebih 953 (sembilan ratus lima puluh tiga) orang;

II. Tentang Serikat Pekerja di Perusahaan Tergugat.

1. Bahwa sejak berdirinya Perusahaan Tergugat telah mempunyai 1(satu) Serikat Pekerja, bernama Serikat Pekerja Nasional PT Lucky Print Abadi (SPN PT Lucky Print Abadi), yang dibentuk tahun 2001 dan dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan Nomor Bukti Pencatatan 620/CTT.250/VIII/2006 tanggal 3 Agustus 2006, dengan Ketua bernama Sukarman dan Sekretaris bernama Nana Suhana;

2. Bahwa tanggal 16 Oktober 2012, ±600 (enam ratus) Anggota SPN (lebih dari separuh jumlah Pekerja Perusahaan Tergugat yang total ± 950 (sembilan ratus lima puluh) orang secara demokratis mengadakan musyawarah unit kerja (musnik) di Perusahaan Tergugat, dan menyepakati Susunan Kepengurusan Pimpinan Serikat Pekerja-Serikat Pekerja Nasional PT Lucky Print Abadi Periode Tahun: 2012-2015, sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| (1) Ketua | :Romli |
| (2) Wakil Ketua I | :Sarkum bin Sinan |
| (3) Wakil Ketua II | :Edi Hartono |
| (4) Wakil Ketua III | :Sumarso |
| (5) Sekretaris | :Kosim Adi Saputra |
| (6) Wakil Sekretaris 1 | :Effendi Basri |
| (7) Wakil Sekretaris II | :Laila Ade Fitriani |
| (8) Wakil Sekretaris III | :Sukamto |
| (9) Bendahara | :Suyadi |
| (10) Bendahara I | :Rofiudin |
| (11) Bendahara II | :Heri Juliansah |

Halaman 23 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkembangan selanjutnya, masih dalam waktu dan acara yang sama, ±600 (enam ratus) Anggota SPN yang hadir tersebut menginginkan alih afiliasi ke SPSI dikarenakan ada ketidakpuasan terhadap kinerja Serikat Pekerja yang ada saat itu;
4. Mengingat di SPSI banyak Federasi Serikat Pekerja Anggota (TSK, LEM, KEP, RTMM, PP, FARKES, NIBA dan sebagainya), dan produk Perusahaan PT Lucky Print Abadi masuk sektor: tekstil, merupakan kelompok TSK (tekstil, sandang, kulit), namun Pengurus Serikat Pekerja PT Lucky Print Abadi yang ada, belum ada yang mengenal pengurus Federasi Serikat Pekerja TSK baik tingkat pusat, daerah maupun cabang (PP/PD/PC) maka afiliasi akhirnya diputuskan pada federasi Serikat Pekerja rokok tembakau makanan minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) yang Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) FSP RTMM SPSI tidak menutup sektor lain menjadi Anggota, lebih-lebih Pengurus PC FSP RTMM SPSI Kabupaten/Kota Bekasi (Sdr. Ruswoyo) telah dikenal sebelumnya;
5. Dengan keputusan Anggota tentang perubahan afiliasi tersebut diatas maka kepengurusan semula (Sdr. Romli, dkk) dengan sendirinya batal, dan kepengurusan baru yang berafiliasi FSP RTMM SPSI disepakati dengan susunannya sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| (1) Ketua | :Sarkum bin Sinan |
| (2) Wakil Ketua I | :Edi Hartono |
| (3) Wakil Ketua II | :Laela Ade Fitriani |
| (4) Wakil Ketua III | :Sukamto |
| (5) Sekretaris | :Kosim Adi Saputra |
| (6) Wakil Sekretaris 1 | :Sumarso |
| (7) Bendahara | :Ropiudin |

Kemudian Pengurus baru mengajukan permohonan afiliasi ke PC FSP RTMM SPSI Kabupaten/Kota Bekasi;

6. Bahwa kemudian tanggal 20 Oktober 2012 DPC SPN Kabupaten Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kep.Org.23/B-DPCSPN Kabupaten Bks/X/2012 tentang Pengukuhan Pengurus Pimpinan Serikat Pekerja SPN PT Lucky Print Abadi Periode Tahun: 2012-2015. Bukti P-1;

Karena sesuai kesepakatan seluruh Anggota tanggal 16 Oktober 2012, bahwa kepengurusan yang terbentuk saat itu (Ketua Romli, dkk) tidak jadi dilanjutkan karena mayoritas Anggota SPN menginginkan

Halaman 24 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah/alih afiliasi ke SPSI dengan kepengurusan (Sdr Sarkum bin Sinan, dkk) maka Surat Keputusan yang diterbitkan DPC SPN Kabupaten Bekasi tersebut diatas, tidak diperlukan lagi;

7. Tanggal 31 Oktober 2012 Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) Kabupaten/Kota Bekasi, menerbitkan Surat Keputusan dengan Nomor Kep.27/SK/PC-FSP RTMM/SPSI/Bks/X/2012 tentang Pengesahan/Penguakuan PUK SP RTMM SPSI PT lucky Print Abadi Periode Tahun 2012-2015 Bukti P-2;

Dengan Susunan Pengurus sebagai berikut:

- 1) Ketua : Sdr Sarkum
- 2) Wakil Ketua 1 : Sdr Edy Hartono
- 3) Wakil Ketua 2 : Sdr Laila Indah Fitriani
- 4) Wakil Ketua 3 : Sdr Rijin Daripin
- 5) Sekretaris : Sdr Kosim Adi Saputra
- 6) Wakil Sekretaris : Sdr Sumarso
- 7) Bendahara : Sdr Ropiudin

Bahwa kemudian PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi dicatatkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan Bukti Pencatatan Nomor 1382/CTT.250/XI/2012 tanggal 6 November 2012. Bukti P-3;

8. Alih Afiliasi FSP RTMM SPSI 1973.

Bahwa setelah perjalanan panjang berbagai kegiatan PUK SP RTMM SPSI 1973 PT Lucky Print Abadi, tanggal 29 Januari 2014 dikarenakan suatu hal PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi mengundurkan diri dari Afiliasi FSP RTMM SPSI, dan kemudian menyepakati beralih afiliasi pada Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 1973 (FSP RTMM SPSI 1973) dibawah pimpinan Ketua Umum Muhammad Sindhu, dan Presiden KSPSI-nya Andi Gani Nena Wea, S.H.;

Bahwa tanggal 31 Januari 2014 setelah persyaratan administrasi dipenuhi, Pimpinan Pusat FSP RTMM SPSI 1973 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 01/SKEP/PP FSP RTMM SPSI 1973/04/I/2014 tentang Pengesahan Komposisi Personalia PUK FSP RTMM SPSI 1973 PT Lucky Print Abadi Jalan Warung Bongkok, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Periode Tahun 2014-2017, Bukti P-4;

Adapun susunan kepengurusan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ketua : Sdr. Sarkum bin Sinan
- 2) Wakil Ketua 1 : Sdr. Edy Hartono
- 3) Wakil Ketua 2 : Sdr. Laila Indah Fitriani
- 4) Wakil Ketua 3 : Sdr. Rijin Daripin
- 5) Sekretaris : Sdr. Kosim Adi Saputra
- 6) Wakil Sekretaris : Sdr. Sumarso
- 7) Bendahara : Sdr. Ropiudin

Bahwa dengan perubahan afiliasi dari FSP RTMM SPSI ke FSP RTMM SPSI1973, dimana susunan kepengurusan maupun keanggotaan tidak ada perubahan, maka PUK FSP RTMM SPSI1973 PT Lucky Print Abadi melanjutkan perjuangan menyelesaikan proses hukum PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi sebelumnya;

Bahwa tanggal 19 Februari 2014, Wakil Sekretaris Sdr. Sumarso mengundurkan diri, kemudian PUK FSP RTMM SPSI 1973 PT Lucky Print Abadi memberitahukan secara tertulis ke Pimpinan Pusat FSP RTMM SPSI1973;

Tanggal 20 Februari 2014 Pimpinan Pusat FSP RTMM SPSI1973 menerbitkan Surat Keputusan Nomor 01 A/SKEP/PP FSP RTMM SPSI1973/04/II/2014 tentang PAW Anggota PUK FSP RTMM SPSI1973 PT Lucky Print Abadi, Jalan Warung Bongkok, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Periode 2014-2017, Bukti P-5;

Dengan demikian susunan kepengurusan berubah, sebagai berikut:

- 1) Ketua : Sdr. Sarkum bin Sinan
- 2) Wakil Ketua 1 : Sdr. Edy Hartono
- 3) Wakil Ketua 2 : Sdr. Laila Indah Fitriani
- 4) Wakil Ketua 3 : Sdr. Rijin Daripin
- 5) Sekretaris : Sdr. Kosim Adi Saputra
- 6) Wakil Sekretaris : Sdr. Riya Suyanto
- 7) Bendahara : Sdr. Ropiudin

Bahwa PUK FSP RTMM SPSI1973 PT Lucky Print Abadi mengajukan pencatatan baru ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi tanggal 28 Februari 2014 mengeluarkan Bukti Pencatatan Nomor 1662/CTT.250/II/2014 tanggal 28 Februari 2014. Bukti P-6;

9. Bahwa tanggal 23 Juli 2014, karena suatu hal Sdr. Sarkum bin Sinan diberhentikan sebagai Ketua dan Sdr. Kosim Adi Saputra diberhentikan

Halaman 26 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Sekretaris; sesuai Surat Keputusan Pimpinan Pusat FSP RTMM SPSI1973 Nomor 03/Skep/PP FSP RTMM SPSI1973/04/VII/2014, tanggal 23 Juli 2014Bukti P-7 dan pemberhentiannya diberitahukan secara tertulis diantaranya ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;

Bahwa dengan pemberhentian tersebut diatas kepengurusan sementara Ketua Sdr Rijin Daripin dan Sekretaris Sdr. Riya Suyanto, sesuai Surat Keputusan Pimpinan PusatFSP RTMM SPSI1973 Nomor 01 B/SKEP/PP FSP RTMM SPS/1973/04/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014. Bukti P-8dan kepengurusan sementara ini pula diberitahukan secara tertulis ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;

Susunan Kepengurusan Sementara, sebagai berikut:

- 1) Ketua : Sdr. Rijin Daripin
 - 2) Wakil Ketua 1 : Sdr. Edy Hartono
 - 3) Wakil Ketua 2 : Sdr. Laila Indah Fitriani
 - 4) Wakil Ketua 3 : -
 - 5) Sekretaris : Sdr. Riya Suyanto
 - 6) Wakil Sekretaris : -
 - 7) Bendahara : Sdr. Ropiudin
10. Bahwa berdasarkan kesepakatan Anggota, Pimpinan Pusat FSP RTMM SPSI1973menerbitkan Surat Keputusan Nomor 01 C/SKEP/PP FSP RTMM SPSI1973/04/VIII/2014, tanggal 11 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Pergantian Antar Waktu PUK FSP RTMM SPSI1973PT Lucky Print Abadi, Jalan Warung Bongkok, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Periode tahun 2014-2017. Bukti P-9;
- Kemudian Perubahan Kepengurusan diberitahukan secara tertulis ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, adapun susunan kepengurusan sebagai berikut:
- 1) Ketua : Sdr. Edy Hartono
 - 2) Wakil Ketua 1 : Sdr. Riya Suyanto
 - 3) Wakil Ketua 2 : Sdr. Purwo Widodo
 - 4) Wakil Ketua 3 : Sdr. Rijin Daripin
 - 5) Sekretaris : Sdr. Satwara Putri Anggraeni;
 - 6) Wakil Sekretaris : Sdr. Ajat
 - 7) Bendahara :Sdr. Sulistiono

Halaman 27 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang
Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

BAB VI Hak dan Kewajiban

Pasal 25:

(1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah mempunyai Nomor bukti pencatatan berhak:

- a. membuat perjanjian kerja bersama dengan Pengusaha;
- b. mewakili Pekerja/Buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;
- c. mewakili Pekerja/Buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;
- d. membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan Pekerja/Buruh;
- e. melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 27:

Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah mempunyai Nomor bukti pencatatan berkewajiban:

- a. melindungi dan membela Anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;
- b. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan Anggota dan keluarganya;
- c. mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada Anggotanya sesuai dengan anggaran dasar;

III. Permasalahan Perselisihan Hubungan Industrial

1. Pelanggaran di Perusahaan Tergugat.

Bahwa Penggugat berpendapat bahwa di Perusahaan Tergugat, patut diduga banyak terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMP (Upah Minimum Provinsi), yaitu:

- 1) Pengangkatan Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- 2) Pengangkatan PKWT menjadi PKWTT tanpa syarat apapun
- 3) Tidak ada pemutusan hubungan kerja sepihak dengan cara menghabiskan masa kontrak selama proses pengangkatan Karyawan;
- 4) Penetapan Upah Minimum Kota (UMK Sektor III) Januari 2013

Halaman 28 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Kebebasan melaksanakan kegiatan organisasi/perlakuan yang sama bagi Pengurus dan Anggota SPSI;

6) Untuk PKWT berkas harus rangkap II (2 lembar);

Bahwa Pekerjaan yang ada di Perusahaan Tergugat adalah pekerjaan yang sifatnya tetap/terus menerus (*kontinyu*) tidak pernah ada Pekerjaan yang sifatnya sementara/musiman, namun Tergugat masih menggunakan Pekerjadengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Pekerjaharian lepas;

Bahwa pekerjaan harian lepas yang ada di Perusahaan Tergugat bukan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan dan bukan pekerjaan kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan;

Bahwa dalam hal pengupahan (Upah Minimum Provinsi/UMP) menurut Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat, sektor tekstil ini di Kabupaten Bekasi masuk Sektor III;

Pelanggaran pekerjaan ini terjadi dibeberapa divisi/bagian seperti: *Divisi Weaving, Finishing, QARD(Quality Assurance Riset And Development), General Affair, PIPC (Plant, Inventory, Production Control), Maintenance, Utility*;

Mengingat jenis dan sifatnya pekerjaan tersebut diatas maka Perusahaan Tergugat melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 59 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Pasal 3 s.d. 9 Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor 100/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT, demikian pula dalam hal Pekerjaharian lepas, Perusahaan Tergugat bertentangan dengan Pasal 10 Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor Kep.100/MEN/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT;

Bahwa pemutusan hubungan kerja sepihak oleh Tergugat dengan menghabiskan masa kontrak selama proses pengangkatan Karyawan, sangat bertentangan dengan Pasal 151, 155 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa tindakan intimidasi yang dilakukan Perusahaan Tergugat kepada Serikat Pekerja Penggugat, juga mengarah diskriminasi, yang melanggar ketentuan perundang-undangan, yakni:

1. Undang Undang Dasar 1945;

Halaman 29 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Internasional Nomor 98;
 3. Pasal 1,2,3,9,24,30,39 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 4. Pasal 28 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
 5. Pasal 5,6, 102, 104, 143 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa Perjanjian Kerja rangkap 1(satu) di Perusahaan Tergugat merupakan pelanggaran Pasal 54 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT)
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

BAB IX. Hubungan Kerja

Pasal 59:

- (1) Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
 - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;
- (2) Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;
- (3) Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui;
- (4) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- (5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum Perjanjian Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada Pekerja/Buruh yang bersangkutan;

- (6) Pembaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun;
- (7) Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
- (8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri;

Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT;

BAB II. PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 3:

- (1) PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu;
- (2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun;
- (3) Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan;
- (4) Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai;
- (5) Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan PKWT;
- (6) Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Perjanjian Kerja;
- (7) Selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak ada hubungan kerja antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha;

Halaman 31 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Parapihak dapat mengatur lain dari ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) yang dituangkan dalam perjanjian;

BAB III. PKWT untuk pekerjaan yang bersifat musiman

Pasal 4:

- (1) Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca;
- (2) PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu;

Pasal 5:

- (1) Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT sebagai pekerjaan musiman;
- (2) PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberlakukan untuk Pekerja/Buruh yang melakukan pekerjaan tambahan;

Pasal 6:

Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh berdasarkan PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus membuat daftar nama Pekerja/Buruh yang melakukan pekerjaan tambahan;

Pasal 7:

PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak dapat dilakukan pembaharuan;

BAB IV PKWT untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru

Pasal 8:

- (1) PKWT dapat dilakukan dengan Pekerja/Buruh untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;
- (2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali paling lama 1 (satu) tahun;
- (3) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan pembaharuan;

Pasal 9:

PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya boleh diberlakukan bagi Pekerja/Buruh yang melakukan pekerjaan di luar kegiatan atau di luar pekerjaan yang biasa dilakukan Perusahaan.

Halaman 32 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAB VI. Pencatatan PKWT

Pasal 13:

PKWT wajib dicatatkan oleh Pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan;

Pasal 14:

Untuk perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 maka yang dicatatkan adalah daftar Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);

BAB VII. Perubahan PKWT menjadi PKWTT

Pasal 15:

- 1) PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja;
- 2) Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2) maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja;
- 3) Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan;
- 4) Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut;
- 5) Dalam hal Pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap Pekerja/Buruh dengan hubungan kerja PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka hak-hak Pekerja/Buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PKWTT;

Terkait PekerjaHarian Lepas:

Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004, tanggal 21 Juni 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT;

BAB V. Perjanjian Kerja Harian Atau Lepas

Pasal 10:

- 1) Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas;

Halaman 33 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan Pekerja/Buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan;
- 3) Dalam hal Pekerja/Buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT;

Pasal 11:

Perjanjian kerja harian lepas yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dari ketentuan jangka waktu PKWT pada umumnya;

Pasal 12:

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan Para Pekerja/Buruh;
- (2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuat berupa daftar Pekerja/Buruh yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama/alamat perusahaan atau Pemberi kerja;
 - b. nama/alamat Pekerja/Buruh;
 - c. jenis pekerjaan yang dilakukan;
 - d. besarnya upah dan/atau imbalan lainnya;
- (3) Daftar Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak mempekerjakan Pekerja/Buruh;

Terkait Pemutusan Hubungan Kerja sepihak pada Pekerja/PKWT yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan;

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

BAB XII. Pemutusan Hubungan Kerja

Pasal 151:

- 1) Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
- 2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Halaman 34 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan Pekerja/Buruh apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak menjadi Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

- 3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Pasal 155:

- (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;
- (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

Terkait Upah Minimum Sektor III Januari 2013.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bagian Kedua: Pengupahan.

Pasal 88:

- (1) Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- (2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi Pekerja/Buruh;
- (3) Kebijakan pengupahan yang melindungi Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
- a. upah minimum;
 - b. upah kerja lembur;
 - c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
 - d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya;
 - e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
 - f. bentuk dan cara pembayaran upah;
 - g. denda dan potongan upah;
 - h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
 - i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
 - j. upah untuk pembayaran pesangon; dan
 - k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan;

Halaman 35 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;

Pasal 89:

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:
- a. upah minimum berdasarkan wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak;
- (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota;
- (4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri;

Pasal 90 ayat (1):

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89;

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/KEP.1405-Bangsos/2012, tanggal 21 November 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013;

Diktum:

Kedua: Menetapkan besaran Upah Minimum pada 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini Ketiga: Perusahaan di Jawa Barat yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada *diktum* kedua, tidak dibenarkan untuk mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya, sesuai ketentuan perundang-undangan;

Keempat: Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud *diktum* kedua dapat mengajukan penguangan upah minimum kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, paling lambat: 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, Perusahaan bersangkutan membayar upah yang biasa diterima Pekerja;
 - b. Dalam hal permohonan penangguhan ditolak, Pengusaha diwajibkan membayar upah kepada Pekerja sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana pada *dictum* Kedua, terhitung mulai 1 Januari 2013;
 - c. Dalam hal permohonan penangguhan disetujui, Pengusaha diwajibkan membayar upah sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan penangguhan upah minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013;
- Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/KEP.1405-Bangsos/2012, tanggal 21 November 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013;

Poin 17 Kabupaten Bekasi:

A.Upah Minimum Kabupaten Bekasi Rp2.002.000,00;

D.Kelompok III Rp2.042.040,00;

III.17 Industri Textil:

- Kode 1711 Industri persiapan, pemintalan, pertenunan textil;
- Kode 1725 Industri penyelesaian akhir (*finishing*) textile;

III.18 Industri pakaian jadi;

- Kode 1810 Industri pakai jadi dan perlengkapannya, kecuali pakaian jadi berbulu;

Terkait kebebasan kegiatan organisasi, intimidasi Serikat Pekerja ;

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil *Amandemen*;

Bab X Hak Asasi Manusia,

Pasal 28 D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Internasional Nomor 98;

Mengenai berlakunya dasar-dasar dari pada hak untuk berorganisasi dan berunding bersama;

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1 ayat (3):

"Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status

Halaman 37 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya;”

Pasal 2:

“Negara Republik Indonesia 1945 mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan;”

Pasal 3:

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan;
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi;

Pasal 9:

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

Pasal 24 ayat (1):

“Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat dan berserikat untuk maksud-maksud damai;”

Pasal 30:

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;”

Pasal 39:

“Setiap orang berhak mendirikan Serikat Pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi Anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan

Halaman 38 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

Bab VII Perlindungan Hak Berorganisasi,

Pasal 28:

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa Pekerja/Buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi Pengurus atau tidak menjadi Pengurus, menjadi Anggota atau tidak menjadi Anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara:

- a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
- b. Tidak membayar atau mengurangi upah PekerjaBuruh;
- c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
- d. Melakukan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bab III.Kesempatan dan Perlakuan yang sama;

Pasal 5:

“Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh Pekerjaan;

Pasal 6 berbunyi:

“Setiap Pekerja/Buruhberhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari Pengusaha;”

Bab XI.Hubungan Industrial

Bagian Kedua, Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

Pasal 104:

- (1) Setiap Pekerja/Buruhberhak membentuk dan menjadi Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

Bagian Kedua. Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

Pasal 143:

- (1) Siapapun tidak dapat menghalang-halangi Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai;

Penjelasan, Pasal 143 ayat (1):

yang dimaksud dengan menghalang-halangi dalam ayat ini antara lain dengan cara:

Halaman 39 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menjatuhkan hukuman;
- b. Mengintimidasi dalam bentuk apapun, atau
- c. Melakukan mutasi yang merugikan;

Terkait Perjanjian Kerja dibuat rangkap 2(dua)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

BAB IX. Hubungan Kerja

Pasal 54:

- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta Pekerja/Buruh dan Pengusaha masing masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja;

2. Upaya Berunding (Bipartit)

- 1) Bahwa terkait permasalahan perselisihan hubungan industrial diatas karena adanya dugaan pelanggaran ketentuan perundang-undangan di PerusahaanTergugat, maka:

- (1) Tanggal 22 November 2012 Penggugat mengirim surat ke Tergugat dengan Nomor 01/PUK/LPA/XI/2012 Perihal: Permohonan Perundingan (Bipartit -1); Bukti P-10; Namun tidak ditanggapi Tergugat;

- (2) Tanggal 3 Desember 2012 Penggugat mengirim surat ke Tergugat dengan Nomor 03/PUK/LPA/XII/2012 Perihal: Permohonan Perundingan ke-2 (Bipartit-2). Bukti P-11; Juga tidak ditanggapi Pihak Tergugat;

- (3) Tanggal 10 Desember 2012 Penggugat mengirim surat ke Tergugat dengan Nomor 05/PUK/LPA/XII/2012, Perihal: Permohonan Perundingan ke-3 (Bipartit-3). Bukti P-12; Pihak Tergugat tetap saja tidak mau berunding

- 2) Bahwa tanggal 18 Desember 2012 dalam kesempatan pertemuan (tatap muka/informal) antara Tergugat dan Penggugat. Bukti P-13&Bukti P-14, Tergugat menyatakan:

1. Akan merubah PKWT menjadi PKWTT bagi Pekerja yang sudah bekerja 3 (tiga) tahun dengan masa kerja dihitung: 0 (nol) tahun;
2. Permohonan PUK SPSI untuk PKWT rangkap 2(dua) disetujui;
3. Perusahaan masih berkeinginan 1(satu) Serikat saja (Serikat Pekerja Nasional/SPN). Hal ini berkaitan dengan masalah sekretariat, COS dan sebagainya;

Halaman 40 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ini sebagai bukti bahwa Tergugat melakukan diskriminasi yang melatarbelakangi tidak mau berunding dengan Serikat Pekerja Penggugat; karena hanya mau mengakui SPN di Perusahaan Tergugat.

- 3) Bahwa adanya rencana Tergugat merubah PKWT menjadi PKWTT bagi Pekerja yang sudah bekerja 3 (tiga) tahun dengan masa kerja dihitung: 0 (nol) tahun; tanggal 26 Desember 2012 Penggugat mengirim surat ke Tergugat, dengan Nomor 10/PUK/LPA/XII/2012, Perihal: Surat Keberatan, dikarenakan Tergugat akan merubah PKWT masa kerja 3 tahun menjadi PKWT masa kerja 0(nol) tahun. Bukti P-15;

Namun keberatan Penggugat ini sama sekali tidak ditanggapi pihak Tergugat;

- 4) Setelah 3 (tiga) kali permohonan berunding tidak ditanggapi Tergugat atau dengan kata lain Tergugat tidak mau berunding, maka Penggugat:

- (1) Tanggal 16 Januari 2013 mengirim surat ke Tergugat, dengan Nomor 011/PUK/LPA/I/2013, Perihal: Somasi, agar Pihak Tergugat bersedia berunding, Bukti P-16;

Namun tetap saja Pihak Tergugat tidak mau berunding;

- (2) Tanggal 4 Februari 2013 mengirim surat ke Tergugat, dengan Nomor 12/PUK/LPA/II/2013, Perihal: Penegasan jika Pihak Tergugat sampai dengan tanggal 9 Februari 2013 tetap saja tidak mau bersedia berunding Penggugat akan menggunakan hak mogok kerja, Bukti P-17;

Tergugat tetap juga tidak mau menanggapi surat Penggugat;

Wajib Berunding/Bipartit

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Internasional Nomor 98;

Mengenai berlakunya dasar-dasar daripada hak untuk berorganisasi dan berunding bersama;

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bab XI Hubungan Industrial

Pasal 102:

- (2) Dalam melaksanakan hubungan industrial, Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh-nya mempunyai fungsi menjalankan Pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan

Halaman 41 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan Perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan Anggota beserta keluarganya;

- (3) Dalam melaksanakan hubungan industrial, Pengusaha dan organisasi Pengusaha mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan Pekerja/Buruh secara terbuka, demokratis dan berkeadilan;

Bagian Keempat, Lembaga Kerjasama Bipartit,

Pasal 106 ayat (1):

“Setiap Perusahaan yang memperkerjakan 50 (lima puluh) orang Pekerja/Buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerjasama Bipartit;”

Paragraf 1 Perselisihan Hubungan Industrial:

Pasal 136:

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh Pengusaha dan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka Pengusaha dan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang;

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1:

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu Perusahaan;
2. Perundingan bipartit adalah perundingan antara Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial;

Pasal 3:

Halaman 42 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

Tergugat Tidak Mau Berunding Karena Diskriminasi

- (1) Dari upaya berunding (bipartit) Penggugat seperti poin 3.2) (1) & (3) di atas hingga 5 (lima) kali surat permohonan berunding sama sekali tidak ditanggapi Tergugat;

Tergugat sama sekali tidak mau menerima Penggugat duduk bersama dalam ruang pertemuan, tidak mau membalas surat Penggugat, padahal kalau Tergugat mau berunding dalam suasana sangat kondusif;

- (2) Bahwa dari *Notulen Meeting* tanggal 18 Desember 2012 terungkap bahwa Tergugat hanya menginginkan 1(satu) Serikat Pekerja saja (yang dimaksud SP SPN PT Lucky Print Abadi), dengan demikian *notulen meeting* ini bukti kuat yang melatarbelakangi Tergugat tidak mau berunding adalah diskriminasi, yang ini sangat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

- (3) Dari pengakuan beberapa Anggota Serikat Pekerja SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi yang mendapat intimidasi kalangan manajemen Perusahaan Tergugat, agar ikut Serikat Pekerja SPN/melarang ikut SPSI, merupakan bukti kuat Tergugat melakukan diskriminasi dan intimidasi terhadap Pekerja, diantaranya:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| a. Sdr Ari | MTNRP S3319 Divisi HRGA; |
| b. Sdr Abas | NRP S2537 Divisi Finishing; |
| c. Sdr Abd Rohman | NRP S2593 Divisi PPIC; |
| d. Sdr Aji Riyadi | NRP S2607 Divisi Finishing; |
| e. Sdr Andi Priyatno | NRP S2631 Divisi Finishing; |
| f. Sdr Yusry Rahmansyah | NRP S2695 Divisi Finishing; |
| g. Sdr Achmad Nasrudin | NRP S2696 Divisi Finishing; |
| h. Sdri Reno Nur Hajatiah | NRP S3282 Divisi Finishing; |
| i. Sdri Nurani | NRP S3425 Divisi Finishing; |

Contoh pengakuan Ybs:

Pengakuan Sdri. Reno Nur Hajatiah: "Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013 jam 14.00-14.30 diruang *meeting finishing* dipanggil oleh SDM Laborat Bp. Feri Rasoki, kemudian saya diminta oleh beliau untuk pindah serikat, beliau mengatakan bila saya tidak pindah serikat maka akan dicari segala kesalahan saya hingga saya di SP dan dikeluarkan dari Perusahaan. Bukti P-18;

Halaman 43 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Sdri. Nurani: “pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013 jam 10.30 di ruang *meeting finishing*, saya dipanggil bapak Feri Rasoki, SDM Laborat, kemudian ditanya akan memilih SPSI atau SPN, jika saya memilih SPSI kemungkinan akan diperpanjang kontrak kerja kecil.” Bukti P-19;

Undang Undang Dasar 1945 hasil *Amandemen*.

Bab X Hak Asasi Manusia.

Pasal 28 d ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1 ayat (3):

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya;”

Pasal 2:

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan;”

Pasal 3:

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan;
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi;

Pasal 24 ayat (1):

Halaman 44 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berSerikat untuk maksud-maksud damai;”

Pasal 30:

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;”

Pasal 39:

“Setiap orang berhak mendirikan Serikat Pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi Anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan.....seterusnya;”

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

Bab VII Perlindungan Hak Berorganisasi

Pasal 28 berbunyi:

“Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa Pekerja/Buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi Anggota atau tidak menjadi Anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara huruf “c” melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;”

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bab III. Kesempatan dan perlakuan yang sama

Pasal 5, berbunyi:

“Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan;”

Bab III. Kesempatan dan Perlakuan yang sama,

Pasal 6 berbunyi:

“Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari Pengusaha;”

Bagian Kedua, Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

Pasal 104 ayat (1):

Setiap Pekerja/Buruh berhak membentuk dan menjadi Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh;”

Bagian Kedua. Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

Pasal 143:

(2) Siapapun tidak dapat menghalang-halangi Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai;

Halaman 45 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan, Pasal 143 ayat (1):

yang dimaksud dengan menghalang-halangi dalam ayat ini antara lain dengan cara:

- a. Menjatuhkan hukuman;
- b. Mengintimidasi dalam bentuk apapun, atau
- c. Melakukan mutasi yang merugikan;

Perundingan Gagal:

(1) Bahwa beberapa surat yang dikirim Penggugat kepada Tergugat, yakni:

- 3(tiga) kali surat permohonan perundingan. Bukti P-10, P-11, P-12;
- 1(satu) kali surat somasi. Bukti P-16;
- 1(satu) kali surat Penegasan. Bukti P-17;

Semua tidak ditanggapi oleh Tergugat dengan kata lain Tergugat tidak mau berunding dengan Penggugat;

(2) Bahwa diskriminasi terhadap Serikat Pekerja Penggugat yang melatarbelakangi Tergugat tidak menanggapi surat Penggugat, yakni:

1. *Notulen meeting* yang dibuat Tergugat yang menyatakan hanya menginginkan 1(satu) Serikat Pekerja SP SPN saja. Bukti P-13, Bukti P-14;
2. Pengakuan 2(dua) Anggota Serikat Pekerja (Sdri. Reno Nur Hajatiah, Sdri. Nurani). Bukti P-18, Bukti-P-19;

(3) Maka perundingan yang diharapkan Penggugat: gagal;

Keputusan Menakertrans Republik Indonesia Nomor KEP.232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah;

Pasal 4:

Gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena Pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh telah meminta secara tertulis kepada Pengusaha 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja atau perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh Para pihak dalam risalah perundingan;

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pasal 3:

(1) Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

Halaman 46 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal;
3. Prosedur Mogok Kerja Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan
 - 1) Bahwa setelah beberapa kali upaya Penggugat mengirim surat permohonan berunding (bipartit): namun tidak ada tanggapan Tergugat, yakni:
 - 3 (tiga) kali surat permohonan berunding. Bukti P-10, P-11, P-12;
 - 1 (satu) kali surat somasi. Bukti P-16;
 - 1 (satu) kali surat penegasan. Bukti P-17;
 - 2) Maka tanggal 13 Mei 2013 Penggugat mengirim surat ke Tergugat & Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dengan Nomor 23/PUK/LPA/V/2013 Perihal: Rencana Mogok Kerja yang akan dilaksanakan: 24 Mei 2013 - 22 Juni 2013;

Bukti P-20:

Surat pemberitahuan mogok, diberikan 11 (sebelas) hari sebelum hari "H" mogok atau 9(sembilan) hari kerja sebelum hari "H" mogok;

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Paragraf 2 Mogok Kerja;

Pasal 140:

1. Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat;

Keputusan Menakertrans Republik Indonesia Nomor KEP.232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah;

Pasal 3:

Mogok kerja tidak sah apabila dilakukan:

- a. bukan akibat gagalnya perundingan; dan/atau
- b. tanpa pemberitahuan kepada Pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan/atau

Halaman 47 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja; dan/atau
- d. isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a, b c, dan d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Penyelesaian Disnaker Kabupaten Bekasi (Pra Mogok)
 - (1) Tanggal 22 Mei 2013 Penggugat menerima surat Panggilan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor 565/1970/HI-Syaker/V/2013 perihal penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Bukti P-21;
 - (2) Tanggal 23 Mei 2013 diadakan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, namun tidak tercapai kesepakatan, karena Tergugat lebih membicarakan syarat-syarat perundingan bukan permasalahan pokok yang menjadi perselisihan hubungan industrial;

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Paragraf 2 Mogok Kerja

Pasal 141:

1. Instansi pemerintah dan pihak Perusahaan yang menerima surat pemberitahuan mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 wajib memberikan tanda terima;
2. Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan Para pihak yang berselisih;
3. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menghasilkan kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh Para pihak dan pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai saksi;
4. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya mogok kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang;
5. Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka atas dasar perundingan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau penanggung jawab mogok kerja, mogok kerja dapat diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali;

Halaman 48 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mogok Kerja Sah

Karena prosedur Bipartit sampai prosedur mogok kerja telah dilakukan Penggugat, maka mogok kerja sah dilaksanakan mulai tanggal 24 Mei 2013 hingga 22 Juni 2013 diikuti Pengurus dan beberapa Anggota Serikat Pekerja (255Pekerja);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia.

Pasal 25:

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

BAB VII Perlindungan Hak Berorganisasi

Pasal 28:

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa Pekerja/Buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi Anggota atau tidak menjadi Anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara :

- a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
- b. tidak membayar atau mengurangi upah Pekerja/Buruh;
- c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
- d. melakukan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Paragraf 2 Mogok Kerja

Pasal 137:

Mogok kerja sebagai hak dasar Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan; Keputusan Menakertrans Republik Indonesia Nomor: KEP.232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah

Pengertian:

Mogok kerja adalah tindakan Pekerja/Buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menghentikan atau memperlambat Pekerjaan.

Pasal 2:

Halaman 49 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mogok kerja merupakan hak dasar Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.

(1) Selebaran (panggilan untuk bekerja kembali)

Bahwa saat berlangsung mogok kerja sah, Tergugat menempel selebaran panggilan untuk bekerja kembali dipapan pengumuman Perusahaan Tergugat, yang ditandatangani oleh Sdr Binanga Sinaga dalam jabatan sebagai *Manager General affairs*.

1. Pertama, tanggal : 24 Mei 2013. Bukti P-22;
2. Kedua, tanggal 27 Mei 2013. Bukti P-23;
3. Ketiga, tanggal 28 Mei 2013. Bukti P-24;

Ketiga selebaran diatas, berbunyi:

Berdasarkan Kepmen Nomor 232 tahun 2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah Pasal 6 ayat 2 maka Karyawan/Karyawati yang sedang melakukan kegiatan mogok kerja dihimbau kembali bekerja seperti biasa, diminta Karyawan/wati yang mogok kerja untuk mengikuti panggilan ini dan apabila tidak menghiraukan dianggap mangkir dan tidak akan mendapat upah dan fasilitas yang diberikan Perusahaan seperti pada saat bekerja.

Bahwa bunyi selebaran panggilan untuk bekerja kembali diatas, membuktikan bahwa:

1. Tergugat telah memutar-balikan fakta, dengan menyatakan mogok kerja sah seolah-olah merupakan mogok kerja tidak sah, yang ikut mogok kerja sah dianggap mangkir;
2. Tergugat menghalang-halangi Pengurus & Anggota Serikat Pekerja yang sedang melakukan kegiatan mogok kerja sah agar kembali bekerja;
3. Tergugat mengintimidasi/mengancam Pengurus & Anggota Serikat Pekerja dengan menyatakan yang melakukan kegiatan mogok kerja sah akan dianggap mangkir/tidak akan diberi fasilitas Perusahaan;
4. Tergugat menyuruh Pengurus & Anggota Serikat Pekerja untuk tidak melakukan kegiatan mogok kerja sah, atau menyuruh perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

BAB VII PERLINDUNGAN HAK BERORGANISASI

Pasal 28:

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa Pekerja/Buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi

Halaman 50 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus, menjadi Anggota atau tidak menjadi Anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara:

- a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
- b. tidak membayar atau mengurangi upah Pekerja/Buruh;
- c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
- d. melakukan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Paragraf 2 Mogok Kerja

Pasal 143:

- (1) Siapapun tidak dapat menghalang-halangi Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai.

Penjelasan, Pasal 143 ayat (1):

yang dimaksud dengan menghalang-halangi dalam ayat ini antara lain dengan cara:

- a. Menjatuhkan hukuman
- b. Mengintimidasi dalam bentuk apapun, atau
- c. Melakukan mutasi yang merugikan.

Pasal 169:

- (1) Pekerja/Buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam Pekerja/ Buruh;
- b. membujuk dan/atau menyuruh Pekerja/Buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Penggugat telah memenuhi prosedur Bipartit maupun prosedur pemberitahuan mogok sah (lihat penjelasan 3.2 (1) & (3),3.4)

Bahwa Penggugat melakukan mogok kerja secara sah, sejak tanggal 24 Mei 2013 s.d. tanggal 22 Juni 2013, Namun Tergugat memutar balikkan fakta seolah-olah mogok kerja tidak sah dengan menyebutkan peserta mogok kerja dianggap mangkir dengan tujuan tidak membayar upah;

Bahwa Tergugat tidak paham tentang "mangkir" dan "cara pemanggilan Pekerjamangkir" dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor KEP 232/MEN/2003,

Halaman 51 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pekerja/Buruh yang melakukan mogok sah menuntut hal yang normatip bukan mangkir, sehingga upah tetap dibayar;

Pemanggilan peserta mangkir melalui selebaran yang ditempel di papan pengumuman pabrik, yang belum tentu terbaca peserta mogok, karena saat mogok kerja banyak Pekerja/Buruh tidak berada dipabrik, menunjukkan bahwa Tergugat kurang paham *mengimplementasikan* pasal demi pasal Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Pemanggilan Pekerja secara patut yang dianggap mangkir sesuai ketentuan perundang-undangan adalah dengan cara mengirim surat secara tertulis ke alamat Pekerja, ini tidak dilakukan Tergugat, karena dalam kenyataannya Pekerja/Buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, belum/tidak pernah menerima surat panggilan dari Tergugat yang ditujukan kealamat dimana Pekerja/Buruh tinggal.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Paragraf 2 Mogok Kerja

Pasal 145:

Dalam hal Pekerja/Buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatip yang sungguh-sungguh dilanggar olehPengusaha, Pekerja/Buruh berhak mendapatkan upah;

Pasal 168:

- (1) Pekerja/Buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secarapatut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;

Penjelasan Pasal 168:

- (1) yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah Pekerja/Buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat Pekerja/Buruhsebagaimana tercatat di perusahaan berdasarkan laporan Pekerja/Buruh. Tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3(tiga) hari kerja.

Dari bunyi Nota Pengawasan maupun Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi membuktikan bahwa mogok kerja Penggugat sah, bukan mangkir oleh karenanya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi merekomendasikan (nota pengawasan) dan Anjuran agar upah selama mogok kerja harus dibayar Tergugat kepada Para Penggugat;

Halaman 52 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor 700/2105/Was/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 isinya:

Poin d Pelanggaran terhadap Karyawan yang sedang mogok kerja dari luar perusahaan dan upah selama mogok kerja harus dibayarkan. Bukti P-34

Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Nomor 565/4450/HI-Syaker/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013, isi nya:

Poin 1: Hubungan Kerja antara Pihak Pengusaha PT Lucky Print Abadi dengan Para Pekerja Sdr Sarkum, dkk (255 orang) yang melakukan mogok kerja dan tidak menerima kompensasi pemutusan hubungan kerja tidak terputus, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pihak Pengusaha membayar upah dan hak-hak lain Sdr. Sarkum dan kawan-kawan (yang tidak menerima selama tidak dipekerjakan). Bukti P-39.

Penolakan dan reaksi Penggugat atas selebaran;

Bahwa atas munculnya selebaran diatas, Penggugat mengirim surat kepada Tergugat menolak ajakan menghentikan mogok sampai tuntutan dipenuhi;

1. Atas selebaran pertama (tanggal 24 Mei 2013) ini, Penggugat mengirim surat ke Tergugat dengan Nomor 25/PUK/LPA/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 Perihal: Tanggapan himbauan masuk kerja. Bukti P-25

2. Atas selebaran ke 2 (tanggal 27 Mei 2013) ini, Penggugat mengirim surat ke Tergugat dengan Nomor 27/PUK/LPA/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 Perihal: tanggapan Panggilan Masuk Kerja ke 2 Bukti P-26

(2) Perundingan (Saat Mogok Kerja Sah)

Bahwa saat mogok kerja sah berlangsung, tanggal 24 Mei 2013 Pihak Tergugat mengirim surat ke Penggugat dengan Nomor 02/GA/LPA/V/2013 perihal rencana perundingan, yang intinya mengajak berunding tanggal 27 Mei 2013 Bukti P-27;

Tanggal 27 Mei 2013 antara Pihak Tergugat dan Penggugat terjadi perundingan, tanpa notulen yang ditandatangani bersama. Bukti P-28;

Hadir Pihak Tergugat: Sdr Binanga Sinaga, Sdr. Roeseno, Bpk. Heru, Bpk. Fathan, Bpk. Dedi K, Bpk. Sukadi;

Hadir Pihak Tergugat: Sdr. Sarkum, Sdr. Kosim, Sdr. Edi H, Sdr. Sumarso, Sdri. Laila, Sdr. Ropiudin, Sdr. Sukamto;

Halaman 53 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sangat disesalkan perundingan tidak mencapai kesepakatan, oleh karenanya Tergugat: merubah jadwal perundingan hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 jam 10.00 WIB, minta membahas materi, jadwal dan tata tertib dan menolak untuk berunding tuntutan PUK hari itu (27 Mei 2013);

Penggugat berpendapat bahwa hari ini (27 Mei 2013) merupakan "perundingan" akan tetapi tidak tercapai kesepakatan, karena belum ada kesepakatan (tuntutan dipenuhi) maka mogok kerja tetap dilanjutkan;

Bahwa perundingan dilanjutkan tanggal 28 Mei 2013 dan 30 Mei 2013 yang semuanya tidak tercapai kesepakatan karena dalih yang diajukan pihak Tergugat, tata tertib bukan pokok masalah seperti yang dituntut Penggugat; Tata tertib yang diajukan Tergugat adalah persyaratan berunding adalah mogok harus dihentikan dengan maksud suasana kondusif; bahwa berunding dalam suasana kondusif tanpa ada kegaduhan mogok dapat dilakukan tidak harus dalam Perusahaan maka Penggugat berpendapat persyaratan perundingan bukan pokok masalah merupakan akal-akalan Tergugat mengulur-ulur waktu;

(3) Pengumuman

Bahwa sebelum Mogok kerja sah berlangsung (tanggal 23 Mei 2013) Pengawas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak menghasilkan kesepakatan; Kemudian Tergugat mengeluarkan Pengumuman Nomor 07/PENG/GA/LPA/V/2013 yang ditandatangani oleh Manager General Affairs Sdr Binanga Sinaga Bukti P-29, yang isinya:

Sehubungan dengan pemberitahuan rencana mogok kerja yang oleh Pengurus PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi yang akan dilaksanakan mulai tanggal 24 Mei 2013 maka dengan ini Perusahaan memberitahukan bahwa:

- (1) Dengan itikad baik Pihak Perusahaan telah melakukan perundingan dengan PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi yang diperantarai oleh Disnaker pada hari Kamis 23 Mei 2013 pk 10.30-14.00 WIB di Kantor Kabupaten Bekasi;
- (2) Pokok materi perundingan yang dilakukan telah membahas 4 poin seperti yang tertulis dalam surat pemberitahuan mogok kerja dari PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi Nomor 23/PUK/LPA/V/2013;
- (3) Perundingan yang dilakukan pertama kali ini belum menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak;



(4) Proses perundingan akan terus diupayakan selanjutnya Perusahaan menghimbau kepada seluruh Karyawan untuk bekerja kembali;

Karena selama ini Tergugat sama sekali tidak mau berunding dengan 5 (lima) kali surat permohonan berunding Penggugat, satupun tidak ditanggapi/diabaikan, artinya Tergugat tidak ada niat baik berunding, namun dari bunyi Pengumuman diatas, Tergugat memutar-balikkan fakta yang sebenarnya; untuk menutupi niat tidak baik yang selama ini menolak berunding, dengan menyatakan dalam poin 1 pengumuman dengan itikad baikdan seterusnya;

Bahwa Tergugat hadir berunding di kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi karena undangan tertulis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, jadi bukan karena niat baik berunding, Jika niat baik berunding muncul dari Tergugat maka Tergugat sudah menanggapi surat permohonan berunding dari Pihak Penggugat yang sudah dilayangkan/dikirim sebanyak 5 (lima) kali;

Mengingat perundingan yang ditengarai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi ini tidak dimanfaatkan menyelesaikan pokok masalah, justru Tergugat lebih berdiplomasi mengutamakan mengajukan persyaratan-persyaratan perundingan, maka mogok kerja pun diteruskan dengan dukungan Pekerja;

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Paragraf 2 Mogok Kerja

Pasal 141:

- (1) Instansi pemerintah dan pihak perusahaan yang menerima surat pemberitahuan mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 wajib memberikan tanda terima;
- (2) Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih;
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menghasilkan kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan Pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai saksi;
- (4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang

Halaman 55 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan terjadinya mogok kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang;

- (5) Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka atas dasar perundingan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau penanggung jawab mogok kerja, mogok kerja dapat diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali;

Dari isi Pengumuman Tergugat, tanggal 23 Mei 2013 ini, membuktikan bahwa Tergugat telah:

1. membujuk Karyawan (Pengurus & Anggota Serikat Pekerja) untuk tidak melakukan mogok kerja sah;
2. menghalang-halangi Serikat Pekerja yang akan melakukan kegiatannya (mogok kerja sah);
3. menyuruh Pekerja/Buruh untuk melakukan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

BAB VII Perlindungan Hak Berorganisasi

Pasal 28:

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa Pekerja/Buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi Anggota atau tidak menjadi Anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara: (dan seterusnya);

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 169:

- (1) Pekerja/Buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

- b. membujuk dan/atau menyuruh Pekerja/Buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Dengan 3 (tiga) kali selebaran panggilan kerja kembali dipasang Tergugat dipapan pengumuman ternyata Penggugat tetap melakukan mogok kerja secara sah, maka Tergugat mengeluarkan pengumuman yang ditandatangani Sdr Binanga Sina/Manager General Affairs, yaitu:

1. Nomor 08/PENG/GA/V/2013 tanggal 30 Mei 2013. Bukti P-30;

Halaman 56 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor 09/PENG/GA/V/2013 tanggal 31 Mei 2013. Bukti P-31;

Bahwa Pengumuman Tergugat Nomor 08/PENG/GA/V/2013 tanggal 30 Mei 2013, Bukti P-30 menyebutkan sebagai berikut: Menanggapi aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Karyawan yang tergabung dalam PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi mulai tanggal 24 Mei 2013 s.d. 30 Mei 2013;

Pimpinan Perusahaan menyampaikan kepada seluruh Karyawan/wati yang melakukan aksi mogok kerja bahwa sesuai dengan Kepmen 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah Pasal 7 ayat (3) yang berbunyi: Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikualifikasikan sebagai mangkir;

Dan Pasal 6 ayat (3) yang berbunyi: Pekerja/Buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap mengundurkan diri;

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 168 ayat (1) yang berbunyi: Pekerja/Buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;

Dan menurut PKB PT Lucky Print Abadi Paal 39 ayat (2) yang berbunyi: Pekerja yang mangkir atau alpha dalam waktu sedikitnya 5 hari kerja terus menerus atau sedikitnya 10 hari kerja tidak terus menerus dalam 1 bulan tanpa surat keterangan yang sah dinyatakan mengundurkan diri sepihak.

Maka dengan ini bagi Karyawan yang melakukan aksi mogok kerja dari tanggal 24 - 30 Mei 2013 (5 hari kerja atau 7 hari kalender berturut-turut dianggap telah mengundurkan diri sepihak;

Dari Pengumuman Tergugat Nomor 08 tersebut diatas, Tergugat jelas ingin memutar balikkan fakta dengan menyatakan Mogok Kerja Penggugat tidak sah, padahal Penggugat telah menempuh Bipartit & prosedur pemberitahuan rencana mogok sesuai peraturan perundang-undangan sah (lihat penjelasan 3.2) (1) & (3), 3.4 (1));.

Bahwa dalam Pengumuman Nomor 08/PENG/GA/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 menunjukkan bahwa Tergugat kurang memahami Undang Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenaga kerjaan Pasal 168 ayat 1, yakni:

... . dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;

Halaman 57 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat kurang paham menginterpretasikan pasal undang-undang ini, karena dalam penjelasan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:

yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah Pekerja/Buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat Pekerja/Buruh sebagaimana tercatat di Perusahaan berdasarkan laporan Pekerja/Buruh. Tenggang waktu pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja;

Bahwa sampai tanggal 30 Mei 2013 seluruh Peserta mogok kerja sah belum pernah menerima surat pemanggilan tertulis Tergugat yang ditujukan alamat tempat tinggalnya (alamat yang dilaporkan Pekerja ke Perusahaan); Dengan demikian Pengumuman Nomor 08/PENG/GA/V/2013, tanggal 30 Mei 2013 dibuat Tergugat untuk:

1. Mengintimidasi/menakut-nakuti/mengancam Peserta mogok kerja sah (Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja) yang sedang melakukan kegiatannya (mogok kerja yang sah) akan terkena sanksi Perusahaan;
2. Memutar balikkan fakta mogok sah seolah-olah mogok tidak sah yang pesertanya dianggap mangkir, dan kemudian dianggap mengundurkan diri;
3. Memaksa Pekerja untuk berhenti bekerja/PHK sepihak;

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

BAB VII Perlindungan Hak Berorganisasi

Pasal 28:

Siapa pun dilarang menghalang-halangi atau memaksa Pekerja/Buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi Pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi Anggota atau tidak menjadi Anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara:

- a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
- b. tidak membayar atau mengurangi upah Pekerja/Buruh;
- c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
- d. melakukan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh .

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Paragraf 2 Mogok Kerja

Pasal 143:

Halaman 58 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Siapapun tidak dapat menghalang-halangi Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai;

Bab XII Pemutusan Hubungan Kerja

Pasal 151:

- (1) Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
- (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau dengan Pekerja/Buruh apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak menjadi Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Pasal 155:

- (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;

Pasal 169:

- (1) Pekerja/Buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :

a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam Pekerja/Buruh;

Dari pengumuman Tergugat Nomor 08/PENG/GA/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 ini ± 255 Pekerja tidak diperbolehkan masuk bekerja atau dengan kata lain terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dari Tergugat, termasuk seluruh Pengurus Serikat Pekerja Penggugat (*union busting*);

Bahwa Penggugat berpendapat bahwa tindakan intimidasi/diskriminasi ini sistematis, terencana dan merupakan kebijakan Tergugat;

Maka Penggugat mengirim surat ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Nomor 029/PUK/LPA/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 Perihal: Pengaduan dugaan Tindakan Union Busting dan Pelanggaran PKWT. Bukti P-32;

Halaman 59 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal tanggal 30 Mei 2013 seluruh Pekerja sudah sepakat ingin masuk kerja kembali sesuai batas waktu 24.00 WIB namun ternyata apa yang diucapkan Tergugat tidak dapat dipertanggung jawabkan;

Bahwa Pengumuman Tergugat Nomor 09/PENG/GA/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 Bukti P-31 kelanjutan Pengumuman Nomor 08/PENG/GA/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 menyatakan kepada penghuni mess yang melakukan mogok kerja (nama terlampir) harus segera meninggalkan mess paling lama dalam waktu 2x24 jam terhitung tanggal 31 Mei 2013 Jam: 00.00 WIB;

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Pengumuman ini sebagai aksi balasan terhadap peserta mogok kerja (Pengurus & Anggota Serikat Pekerja) yang sah, dan melanggar peraturan perundangan;

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Paragraf 2 Mogok Kerja

Pasal 144:

Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Pengusaha dilarang:

b. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada Pekerja/Buruh dan Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja.

5. Pemeriksaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi

Penggugat menganggap pokok masalah yang dituntut peserta mogok kerja belum dapat dirundingkan dengan Tergugat, maka tanggal 11 Juni 2013 Penggugat mengirim surat ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dengan surat Nomor 31/PUK/LPA/VI/2013 perihal adanya dugaan pelanggaran di Perusahaan Tergugat. Bukti P-33;

Bahwa atas laporan Penggugat yang disertai bukti-bukti dan keterangan saksi, Pengawas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi melakukan tugas pemeriksaa sesuai kewenangannya, kemudian mengeluarkan Nota Pemeriksaan Nomor 700/2105/Was/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013, yang pada pokoknya:

- Pengangkatan Pekerja PKWT menjadi PKWTT sesuai dengan laporan PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi sebanyak 126 orang;
- Diberikan dokumen perjanjian kerja untuk Pekerja;
- Pengangkatan Pekerja harian lepas menjadi Pekerjatetap sebanyak 6 (enam) orang;

Halaman 60 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pelanggaran terhadap Karyawan yang sedang mogok kerja dari luar Perusahaan dan upah selama mogok kerja harus dibayarkan;

Bahwa Nota Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi ini diberikan untuk Tergugat, Penggugat hanya dapat melihat dan mencatat tidak diperkenankan fotokopi. Bukti P-34;

Dari Nota Pemeriksaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi tersebut di atas merupakan bukti bahwa:

- a) di Perusahaan Tergugat Pekerjaan bersifat terus menerus/tetap namun masih menerapkan PKWT, maka 126 Pekerja sebagaimana daftar terlampir, dan 6 Pekerja harian lepas harus diangkat menjadi Karyawan tetap;
- b) Pekerjadi Perusahaan Tergugat, selama ini tidak diberi dokumen Perjanjian Kerja, oleh karenanya dokumen Perjanjian Kerja harus rangkap II,
- c) Mogok Kerja Penggugat tanggal 24 Mei 2013 merupakan mogok kerja sah yang upahnya selama mogok kerja harus dibayar jadi bukan mangkir;

Dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Paragraf 2 Mogok Kerja

Pasal 145:

Dalam hal Pekerja/Buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh Pengusaha, Pekerja/Buruh berhak mendapatkan upah.

6. Bantuan penyelesaian P3HI Ditjen PHI & Jamsostek Kemenakertrans Republik Indonesia

Bahwa akhirnya Penggugat mengirim surat ke Dirjen PHI Ditjen PHI & Jamsostek Kemenakertrans Republik Indonesia dengan 52/PUK/LPA/IX/2013 tanggal 14 September 2013 perihal: Permohonan bantuan penyelesaian perselisihan Bukti P-35; Dan mendapat respon Direktur P3HI Ditjen PHI & Jamsostek Kemenakertrans Republik Indonesia dengan mengirim surat ke Dinas tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Nomor B.255/PHIJSK/PPPHI/XI/2013 tanggal 11 November 2013 perihal Permohonan bantuan penyelesaian perselisihan. Bukti P-36

7. Anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi

- 1) Bahwa Mediasi I diselenggarakan tanggal 25 September 2013 berdasarkan undangan Disnaker Nomor 565/3406/HI-Suaker/IX/IX/2013 tanggal 20 September 2013 Bukti P-37 dan Mediasi II diselenggarakan tanggal 25 Oktober 2013 di Kantor Dinas Tenaga

Halaman 61 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Kabupaten Bekasi berdasarkan undangan Nomor 565/3684/HI-Syaker/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013. Bukti P-38

- 2) Tanggal 12 Desember 2013 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi mengeluarkan anjuran Bukti P-39 dengan surat Nomor 565/4450/ HI-Syaker/XII/2013 isinya:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Mediator Hubungan Industrial Dinas tenaga Kerja Kabupaten Bekasi

MENGANJURKAN

1. Hubungan kerja antara Pihak Pengusaha PT Lucky Print abadi dengan Para Pekerja Sdr. Sarkum dan kawan-kawan (255 orang) yang melakukan mogok kerja dan tidak menerima kompensasi pemutusan hubungan kerja tidak terputus, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pihak Pengusaha PT lucky Print Abadi memanggil masing-masing Pekerja Sdr. Sarkum dan kawan-kawan (255 orang) yang tidak menerima kompensasi pemutusan hubungan untuk bekerja kembal selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat anjuran ini;
 - b. Masing-masing Pekerja Sdr Sarkum dan kawan-kawan (255 orang) yang tidak menerima kompensasi pemutusan hubungan kerja) melapor secara tertulis kepada pihak Perusahaan PT lucky Print Abadi untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 7(tujuh) hari setelah diterimanya surat anjuran ini;
 - c. Pihak Pengusaha membayar upah dan hak-hak lain Sdr Sarkum dan kawan-kawan (yang tidak menerima selama tidak diPekerjakan;
2. Agar kedua belah pihak segera menjawab surat anjuran ini selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya surat anjuran ini;

Demikian agar menjadi maklum, apabila pihak-pihak atau salah satu pihak tidak setuju dengan isi anjuran ini, makasesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 dapat melanjurkan Penyelesaian Perselisihan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Jl Soekarno Hatta No 584 Bandung.

Halaman 62 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengetahui
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Bekasi
ttd

Mediator Hubungan Industrial
ttd

Drs H Efendi MSi

A Dewi Jora, S.E.

3) Bahwa dengan adanya Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi tersebut diatas, membuktikan bahwa:

1. Tergugat harus menerima kembali Para Penggugat untuk bekerja kembali;
2. Mogok kerja sah, oleh karenanya Peserta yang melakukan mogok kerja bukan mangkir sehingga upah selama mogok harus dibayar.

Jawaban Penggugat dan Tergugat

1. 18 Desember 2013 Penggugat menjawab Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dengan surat Nomor : 62/PUKLPA/XII/2013 yng isinya menerima anjuran. Bukti P-41;
2. 19 Desember 2013 Tergugat menjawab Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dengan surat Nomor 85/ GA/ LPA/ XII/ 2013 menyatakan menolak seluruh Anjuran. Bukti P-42;

Bahwa karena Penggugat menerima anjuran untuk bekerja kembali, dipihak lain Tergugat menolak seluruh anjuran, tidak mau menerima Para Penggugat bekerja kembali, maka Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak secara, massal (jumlah banyak) yakni : peserta mogok kerja yang terdiri Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja ;

Bahwa dikemudian hari pasca mogok kerja sah, ada sebagian/ beberapa Anggota Penggugat yang di PHK sepihak Tergugat menerima pesangon dan menandatangani surat pernyataan tanpa copy/salinan dan tanpa didampingi Pengurus Serikat Pekerja, merupakan pelanggaran Pasal 151 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13/Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4) Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, kemudian menerbitkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial antara PT Lucky Print Abadi dengan PUK SP RTMM
SPSI PT Lucky Print Abadi, tanggal : 15 Januari 2014.

Bukti P-40

Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Paragraf 2 MOGOK KERJA

Pasal 145

Dalam hal Pekerja/Buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh Pengusaha, Pekerja/Buruh berhak mendapatkan upah.

Bab XII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 151

- (1) Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
- (2) dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau dengan Pekerja/Buruh apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak menjadi Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh .
- (3) "Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial"

Pasal 155:

- (1) Pemutusan Hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum";
- (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

Pasal 169

- (1) Pekerja/Buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam Pekerja/Buruh;

Halaman 64 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. membujuk dan/atau menyuruh Pekerja/Buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

(2) SOMASI

Bahwa atas anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi tanggal 12 Desember 2013, Penggugat mengajukan SOMASI untuk mengklarifikasi kembali pokok permasalahan yang menjadi perselisihan hubungan industrial.

Tanggal Somasi-I (Pertama), dila yang kan, dengan Surat Nomor : 01/Somasi-PP RTMM SPSI 1973/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 Perihal: Surat Teguran/Peringatan (Somasi I) dan Permintaan Klarifikasi, Bukti P-43;

Somasi I ini tidak ditanggapi pihak Tergugat;

Tanggal Somasi Ke II (Kedua), dila yang kan, dengan Surat Nomor : 02/Somasi-PP RTMM SPSI 1973/II/2014 Tanggal 14 Februari 2014 Perihal: Surat Teguran/Peringatan (Somasi II) dan Permintaan Klarifikasi, Bukti P-44;

Somasi ke II juga tidak ditanggapi pihak Tergugat.

Tanggal Somasi Ketiga dila yang kan, dengan Surat Nomor 06/ Somasi-PP RTMM SPSI 1973/II/2014 Tanggal 21 Februari 2014 Perihal: Surat teguran/Peringatan (Somasi III) dan Permintaan Klarifikasi, , Bukti P-45;

Somasi ke III tidak mendapat tanggapan PIHAK Tergugat

(3) PERTEMUAN AKHIR

Bahwa tanggal: 7 Maret 2014 atas undangan pengenalan Tergugat melalui telepon, Penggugat hadir di Restoran Senayan.

Dalam pertemuan pengenalan dan silaturahmi tersebut, muncul kesepakatan sebagai pertemuan awal dan akan dilanjutkan pertemuan berikutnya untuk memecahkan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa tanggal 17 April 2014 Tergugat mengirim surat kepada Penggugat dengan surat Nomor 013/LPA/GA/III/2014 Bukti P-46 Perihal: tanggapan dan Klarifikasi Masalah Perselisihan Hubungan Industrial antara PT Lucky Print Abadi dengan Pekerjaanya (Sdr Sarkum dan kawan-kawan (125 orang);

Bahwa Penggugat sempat kaget dengan Surat Nomor 013/LPA/GA/III/2014 tersebut di atas, karena bertolak belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud undangan pengenalan dan silaturahmi yang menghasilkan kesepakatan di Restoran Senayan tanggal 7 Maret 2014;

Bahwa atas surat Tergugat tersebut di atas, Penggugat membalas dengan surat Nomor 08/ Somasi- PP RTMM SPSI 1973/ III/ 2014 tanggal 19 Maret 2014, Perihal : Tanggapan terhadap Surat PT Lucky Print Abadi. Bukti P-47, dengan demikian Penggugat berpendapat Tergugat sama sekali tidak ada niatan berunding dan lebih menghendaki penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja ini melalui jalur hukum.

4. KESIMPULAN

- 1) Dengan adanya Bukti Pencatatan Dinas Tenaga Kerja Kabupatennupaen Bekasi, Nomor : 1382/ CTT.250/ XI/ 2012 tanggal: 6 November 2012 Bukti P-3 atas nama PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi, dan alih afliasi dengan Bukti Pencatatan Nomor : 1662/CTT.250/II/2014 tanggal 28 Februari 2014. Bukti P-6 atas nama PUK SP RTMM SPSI 1973 PT Lucky Print Abadi; maka Penggugat berhak dan berkewajiban seperti diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 25 dan Pasal 27;
- 2) Bahwa Pokok permasalahan yang dituntut Penggugat adalah tuntutan hak normatif, yang sungguh-sungguh dilanggar Tergugat, Ini terbukti dengan hasil pemeriksaan Tim Pengawas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor Nota Pengawasan : 700/ 2105/ Was/ VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 Bukti P-34 yang menyatakan:
 1. 126 (seratus dua puluh enam) Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Pekerjaan yang sifatnya: tetap/terus menerus/berkelanjutan/berkesinambungan; bukan sifat Pekerjaan sementara/musiman/untuk produk baru; sehingga harus diangkat menjadi Pekerja tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tak Tentu/PKWTT);
 2. 6 (enam) Pekerja Harian Lepas, yang pengerjaannya bukan Pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume Pekerjaan dan upah berdasarkan kehadiran, pengerjaannya bukan dibawah 21 (dua puluh satu) hari dalam sebulan;

Halaman 66 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perjanjian Kerja selama ini dibuat rangkap 1 (satu) Pekerja tidak diberi salinan/tembusan copy, seharusnya Perjanjian Kerja dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai untuk Pihak Pengusaha dan Pekerja; sebagai Perusahaan yang sudah lama beroperasi seharusnya tidak perlu terjadi, ini menggambarkan ada niat tidak baik Tergugat terhadap Penggugat saat Penggugat mengikatkan diri dalam Perjanjian kerja dengan Pekerja.

Merupakan bukti tuntutan normatif Penggugat, bahwa di Perusahaan Tergugat ada pelanggaran peraturan perundang-undangan.

- 3) Bahwa Mogok Kerja yang dilakukan Penggugat adalah mogok kerja sah karena Penggugat telah menempuh prosedur peraturan perundangan, yakni:

1. Prosedur permohonan perundingan (Bipartit) surat permohonan berunding dikirim hingga 5(lima) kali tanpa ditanggapi sama sekali oleh Tergugat, padahal menurut peraturan perundangan: permohonan Bipartit cukup 2(dua) kali kalau tidak ditanggapi akhirnya perundingan: gagal;
2. Surat pemberitahuan rencana mogok kerja telah dikirim Penggugat ke Tergugat, semua mengacu pada peraturan perundang-undangan yakni 11 (sebelas) hari sebelum hari H (9 hari kerja sebelum hari H), padahal menurut peraturan perundangan 7 Hari kerja sebelum hari H;

Bahwa mogok kerja sah ini diperkuat dengan:

- (1) Nota Pengawasan Disnaker Kabupatenupeten Bekasi, setelah aksi mogok dan setelah PHK Massal, Nomor Nota: 700/2105/Was/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013Bukti P-34, yang diantaranya agar upah saat mogok kerja dibayarkan, artinya mogok kerja sah bukan mangkir sehingga upah harus dibayarkan;
- (2) Anjuran DisnakerKabupaten Bekasi Nomor 565/4450/HI-Syaker/XII/2013 tanggal 12 Desember 2012 Bukti P-39, dalam anjurannyaupah Sarkum, cs. 255 orang yang melakukan mogok kerja agar dibayarkan;
Artinya mogok kerja Penggugat sah dan bukan MANGKIR sehingga upah hars dibayarkan;
- (3) Notulen yang ditandatangani HRD Tergugat tanggal 18 Desember 2012 Bukti P-13 yang menyatakan bahwa Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berkeinginan dengan 1(satu) Serikat saja, ini yang melatar belakangi Tergugat tidak mau berunding dengan Penggugat, sehingga Mogok Kerja sah;

- 4) Bahwa Tergugat terbukti melakukan DISKRIMINASI terhadap Serikat Pekerja Penggugat, ini terbukti Tergugat hanya mau berunding dengan SPN (Notulen *meeting* tanggal 18 Desember 2012), maka:

- (1) Surat permohonan berunding 1 s.d. 3;
- (2) Surat Somasi;
- (3) Surat Penegasan;
- (4) Somasi Pengacara 3x;

Tidak satupun ditanggapi oleh Tergugat;

- 5) Bahwa Tergugat memasang selebaran Panggilan untuk bekerja kembali yang isinya merupakan upaya Tergugat untuk:

- (1) Memutar-balikkan fakta mogok sah dalam mengimplementasikan Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor 232/MEN/2003.
- (2) Memutar balikkan istilah Mogok kerja sah dengan mangkir, dan cara pemanggilan Pekerja yang dianggap mangkirpun salah .
- (3) Menghalang-halangi Anggota/Pengurus Serikat Pekerja yang sedang melakukan kegiatan mogok kerja sah agar tidak menjalankan kegiatan tersebut;
- (4) Melakukan intimidasi/ancaman dengan menyatakan yang melakukan mogok kerja dianggap mangkir, tidak akan memberi fasilitas Perusahaan dan yang mangkir dianggap mengundurkan diri;
- (5) Membujuk dan/atau menyuruh Pekerja/Buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan menyuruh Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja yang sedang melakukan mogok kerja sah untuk tidak melakukannya;

- 6) Bahwa pengumuman yang dipasang Tergugat tanggal 30 Mei 2013 merupakan bukti bahwa Tergugat :

- (1) Masih kurang paham mengenai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan & Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor 232/MEN/2003 khususnya dalam menginterpretasikan mogok kerja sah & mangkir, sehingga pengimplementasian pasal demi pasal undang-undang ketenagakerjaanpun salah;

Halaman 68 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Memaksa Pekerja dalam jumlah massal (banyak) untuk berhenti bekerja/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, dengan menyatakan Pekerja yang sedang melakukan mogok kerja sah dianggap mengundurkan diri;
- (3) Melakukan *Union Busting* terhadap Serikat Pekerja Penggugat;
- 7) Bahwa pengumuman yang dipasang Tergugat tanggal 31 Mei 2013 merupakan pengusiran terhadap Pekerja yang tinggal di Mess Karyawan, yang melakukan mogok kerja secara sah, ini merupakan bukti bahwa Tergugat telah melakukan aksi balasan terhadap Pekerja (Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja) yang melakukan mogok kerja secara sah;
- 8) Bahwa Penggugat (255 Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja) menerima anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi, untuk bekerja kembali, namun justru Tergugat menolak seluruh anjuran, dengan demikian Tergugat tetap tidak menerima Penggugat bekerja kembali dengan demikian Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja/PHK secara sepihak;
- 9) Bahwa jumlah yang korban PHK Tergugat akibat mogok kerja sah meningkat dari 255 Pekerja menjadi 277 Pekerja sejak berlangsung mediasi;
- 10) Bahwa dikemudian hari pasca mogok kerja sah, beberapa Anggota Penggugat yang di PHK sepihak Tergugat menerima pesangon yang tidak normatif dan menandatangani surat pernyataan tanpa didampingi Pengurus Serikat Pekerja, merupakan pelanggaran undang-undang;

5. GUGATAN

- 1) Oleh karena Para Penggugat menerima Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi untuk bekerja kembali, namun Tergugat menolak seluruhnya Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi; maka Penggugat mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 yang menyatakan:
Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau Para pihak, maka Para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian

Halaman 69 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



- 2) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah layak dan patut jika Tergugat diperintahkan untuk membayar kepada Para Penggugat yaitu: Gaji selama masa di rumahkan sesuai Pasal 145 dan 151, 155, 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan:

Pasal 145

“Dalam hal Pekerja/Buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh Pengusaha, Pekerja/Buruh berhak mendapatkan upah.”

Pasal 151:

- (1) Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
- (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau dengan Pekerja/Buruh apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak menjadi Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh .
- (3) “Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”;

Pasal 155 :

- (1) Pemutusan Hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum”;
- (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
- (3) “Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Pekerja/Buruh ”;

Pasal 169.

- (1) Pekerja/Buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam Pekerja/Buruh;
- b. membujuk dan/atau menyuruh Pekerja/Buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

3) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah layak dan patut jika Tergugat diperintahkan untuk membayar kepada Para Penggugat yaitu: uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

Pasal 156 ayat (1)

“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, Pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima “

Pasal 169

(1) Pekerja/Buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam Pekerja/Buruh;
- b. membujuk dan/atau menyuruh Pekerja/Buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. dan seterusnya;

(2) “Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pekerja/Buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang.

4) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah layak dan patut jika Tergugat diperintahkan untuk membayar kepada Para Penggugat yaitu : Tunjangan Hari Raya Keagamaan diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1994 Pasal 3 ayat (1) dan (2) tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerjadi Perusahaan. Berdasar aturan, THR diberikan kepada Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih dengan besaran THR sebesar 1 bulan gaji.

Dalam Provisi:

Halaman 71 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa permohonan gugatan ini diajukan karena sejak aksi mogok kerja sah 24 Mei 2013 sampai gugatan ini didaftarkan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung, Para Penggugat (130 Pekerja) tidak pernah menerima gaji yang jumlahnya masing-masing sebagai berikut:

- (1) EDI HARTONO, NRP : S 0486;

Alamat Kp Rawa Lele Rt-011/005Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13: $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d September 2014: 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

- (2) RIYA SUYANTO, NRP: S 0867;

Alamat: Perum Sukaraya Indah E2 Nomor 30 RT 004/07Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$

Jumlah keseluruhan Rp 37.222.931,81(tujuhjuta duaratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

- (3) PURWO WIDODO NRP: S 0479,

Alamat: Kp Jati RT 005/08, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Halaman 72 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 20113 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$

Jumlah keseluruhan $\text{Rp}37.222.931,81$ (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(4) RIJIN DARIPIN NRP: S 0945,

Alamat: Kp Buwek Jaya RT 004/002, Kelurahan Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan $\text{Rp} 37.222.931,81$ (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(5) SATWARA PUTRI ANGGRAENI NRP: S 0203,

AlamatPerum Kirana Blok G-3/13, Kelurahan Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp} 2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp} 22.467.546,00$

Jumlah keseluruhan $\text{Rp}37.222.931,81$ (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

Halaman 73 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) A J A T NRP : S 0828,
Alamat Perum Griya Bagasasi RT 002/001, Kelurahan/Desa
Sukarukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;
Gaji yang belum dibayar :
Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);
Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;
Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$;
Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);
Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 =$
 $\text{Rp}22.467.546,00$;
Jumlah keseluruhan $\text{Rp}37.222.931,81$ (tujuh juta dua ratus dua puluh
dua ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh
satu sen);
- (7) SULISTIONO NRP : S 0884.
Alamat: Kelurahan Desa Telaga Murni RT 004/016, Kecamatan
Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
Gaji yang belum dibayar:
Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);
Mei 2013: $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;
Juni 2013 s.d. Desember 2013: 7 bulan $\times \text{Rp} 2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$;
Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);
Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 =$
 $\text{Rp}22.467.546,00$;
Jumlah keseluruhan $\text{Rp}37.222.931,81$ (tujuh juta dua ratus dua puluh
dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh
satu sen);
- (8) ACENG SUVITA NRP : S 1062.
Alamat: Kp Prapat Neih RT 007/004Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
Gaji yang belum dibayar:
Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);
Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;
Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$;
Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Halaman 74 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00 Rp
22.467.546,00

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tujuh juta dua ratus dua puluh
dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh
satu sen);

(9) AGUNG BASTIAN NRP: S 1131.

Alamat: Kp Jarakosta RT 006/004, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp 2.042.040,=
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua
ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan
delapan puluh satu sen);

(10) ATO IRIANTO NRP: S 2924.

Alamat: Kp Pada Rincang RT 003/002, Kelurahan/Desa Sukarasa,
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp 37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua
ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah,
delapan puluh satu sen);

(11) AHMAD EFENDI NRP : S 0361.

Alamat Kp Cikedok RT 001/005, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Halaman 75 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$

Jumlah keseluruhan Rp 37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(12) ADITIA NRP : S 3546.

Alamat: Kp Kebon Kopi RT 003/007, Kelurahan/Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$

Jumlah keseluruhan Rp 37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(13) AHMAD FAUZI NRP: S 3106.

Alamat: Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan Rp 37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(14) A SEPTEMBERMAULANA NRP : S 2679,

Alamat: Kp Cabang Lio RT 004/004, Kelurahan/Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(15) ADE RUHYATMAN, NRP: S 1404.

Alamat: Kp Mulyasari RT 008/003, Desa Ranca Jaya, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp} 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp} 2.042.040,00 = \text{Rp} 14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp} 22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(16) AKHMAD JAELANI NRP: S 0335,

Alamat: Kp Rawa Sapi, RT 001/010, Kelurahan/Desa Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Halaman 77 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00=
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp 37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(17) ALI HARTO SUSANTO NRP: S 0485.

Alamat: Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00=
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(18) ACHMAD SOPIYAN NRP: S 3491.

Alamat: Kp Rawa Lele RT-001/006, Kelurahan/Desa Wanajaya,
Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp 2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp 2.496.394,00
Rp 22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(19) ANWAR SADAT NRP: S 1331.

Halaman 78 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kp Cikedokan, RT 006/012, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp} 2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp} 2.496.394,00$
 $\text{Rp} 22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan $\text{Rp}37.222.931,81$ (tiga puluh tujuh juta dua ratus
dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan
puluh satu sen);

(20) APIP ABDULLAH NRP: S 0706,

Alamat: Kp Tegal Asem RT 023/012, Kelurahan/Desa Tanjungsari,
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013: 7 bulan $\times \text{Rp} 2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00$
 $\text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan $\text{Rp}37.222.931,81$ (tiga puluh tujuh juta dua ratus
dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan
puluh satu sen);

(21) ARI SUNARYO NRP: S 1061.

Alamat: Kp Pedurenan, RT 003/003, Kelurahan/Desa Durenjaya,
Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Halaman 79 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp 22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(22) CAHYONO NRP: S 3479,

Alamat: Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp 22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen) .

(23) DICKY ANTON NRP: S 2644.

Alamat: Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp 2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp 22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(24) DADAN WAHIDIN NRP: S 0855,

Alamat: Perum Grama Puri Persada G-6/3 RT 002/06, Kelurahan/Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Halaman 80 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp } 22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta duaratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(25) DEWI LESTARI NRP: S 2814,

Alamat: Kp Cikedokan RT-002/05, Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp } 2.496.394,00 = \text{Rp } 22.467.546,00$

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(26) DADANG HERMAWAN, NRP: S 3202

Alamat: Kp Nanggwer RT 001/01, Kelurahan/Desa Labansari Cikarang Timur Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp } 22.467.546,00$;

Halaman 81 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(27) ENKOS KOSASIH, NRP: S 0954;

Alamat: Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(28) EKO MULYONO, NRP : S 2399,

Alamat : Kp Cikedokan RT 002/005, Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(29) EKA PURYANI NRP : S 0673,

Alamat: Kp Rawa Sapi, RT 004/010, Kelurahan/Desa Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Halaman 82 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus
dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan
puluh satu sen);

(30) ERWIN JANUAR NRP : S 2823,

Alamat: Mekarsari Timur RT-003/002, Kelurahan/Desa Mekarsari,
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp22.467.546,00

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus
dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan
puluh satu sen);

(31) HERU GUNTORO, NRP : - (PHL),

Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014= 9 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tujuh juta dua ratus dua puluh
dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh
satu sen);

(32) HADI SULISTIANTO, NRP : S 0407;

Halaman 83 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat: Kp Jaya Raga RT 005/007, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp } 461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp } 2.042.040,00 =$
 $\text{Rp } 14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp } 2.496.394,00$
 $\text{Rp } 22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan $\text{Rp } 37.222.931,81$ (tiga puluh tujuh juta dua ratus
dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan
puluh satu sen);

(33) HERNANTO NRP : S 2511;

Alamat: Kp Keloran RT 001/001, Kelurahan/Desa Keloran,
Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp } 461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp } 2.042.040,00 =$
 $\text{Rp } 14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp } 2.496.394,00$
 $\text{Rp } 22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan $\text{Rp } 37.222.931,81$ (tiga puluh tujuh juta dua ratus
dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan
puluh satu sen);

(34) HENGKI GUNAWAN, NRP: S 0356,

Alamat: Perum Graha Melasti FB 19/3A RT 001/019,
Kelurahan/Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan,
Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp } 461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp } 2.042.040,00 =$
 $\text{Rp } 14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Halaman 84 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp 37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(35) IYAM MULYANA NRP : S 0445;

Alamat: Kp Rawa Lele RT 002/006, Kelurahan/Desa Wana Jaya,
Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp22.467.546 00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(36) IIS MARGIANTO NRP: S 1001;

Alamat: Perum Grama Puri Persada G-6 Nomor 11 RT 016/006,
Kelurahan/Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(37) IKA WIJI SULISTRIANI NRP: S 3100,

Alamat: Jalan P Sapaarua X Nomor 169RT 012/008, Kelurahan Desa
Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

Gaji yang belum dibayar :

Halaman 85 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan Rp 37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta duaratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah delapan puluh satu sen);

(38) JAMALUDIN NRP: S 1019,

Alamat: Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13: $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan Rp 37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(39) JAMALUDIN NRP: S 1207,

Alamat Kp Prapatan Neih, RT 007/004, Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Halaman 86 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan Rp 37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(40) JAJA JAMALUDIN NRP : S 0162;

Alamat: Kp Gunung Bubut RT 011/004, Kelurahan/Desa Cintawangi, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(41) KARTOLI NRP : S 0598,

Alamat: Perum Telaga Harapan RT 04/011, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan Rp 37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta duaratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(42) KHAERUDIN NRP : S 2732;

Alamat Jalan Puskesmas GG P V Rt-005/001, Kelurahan/Desa Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Halaman 87 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus
dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan
puluh satu sen);

(43) KOSIM ADI SAPUTRA NRP : S 0447;

Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan/Desa Sukadana,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00=
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus
dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan
puluh satu sen);

(44) KURDI SETIAWAN NRP : S 2741;

Alamat Kp Jaya Raga RT 005/007, Kelurahan/Desa Sukadana,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus
dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan
puluh satu sen);

(45) KHAMDI RIFAI NRP : S 1187;

Halaman 88 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jalan Pinus III Nomor 486 RT 007/014, Kelurahan/Desa Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan $\text{Rp}37.222.931,81$ (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(46) MARTONO NRP : S 0615;

Alamat Kp Sambeng RT 017/005, Kelurahan/Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan $\text{Rp}37.222.931,81$ (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(47) MISRON NRP : S 2747;

Alamat Kp Tangsi, RT 03/06, Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Halaman 89 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp 22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta duaratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(48) MUHIDIN NRP : S 0355;

Alamat Dusun 05, RT 001/09, Kelurahan/Desa Babakan Gebang,
Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : 7/31 x Rp2.042.040 00 = Rp461.105,81;

Jun 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00=
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp 37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(49) MUHAMAD AMIR HAMZAH NRP : S 0717;

Alamat Kp Pebayuran, RT 001/002, Kelurahan/Desa Kertasari,
Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : 7/31 x Rp2.042.040,00 = Rp461.105,81;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp 37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(50) MACHMUD AFANDI NRP : S 1202;

Alamat Jalan Telaga Asih 97 RT 001/01, Kelurahan/Desa Telaga
Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Halaman 90 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan $\text{Rp}37.222.931,81$ (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(51) MUSRIYANTO, NRP : S 1433;

Alamat Kp Pasar Baru RT 002/03, Kelurahan/Desa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan $\text{Rp}37.222.931,81$ (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(52) MARYONO, NRP : S 0635;

Alamat Kp Tangsi RT 003/04, Kelurahan/Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Halaman 91 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan Rp 37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(53) MUJAHID, NRP : S 0496;

Alamat Grama Puri Persada G-4/15 RT 002/ 06, Kelurahan/Desa Sukajaya, Kecamatan, Cibitung Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan Rp 37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah delapan puluh satu sen);

(54) MUYANTI, NRP : S 1565;

Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan Rp 37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah delapan puluh satu sen);

(55) MARYOTO, NRP : S 0866,

Alamat Kp Jayaraga RT 005/07, Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Halaman 92 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen).

(56) M A N A N, NRP : S 0122;

Alamat Kp Kalibata RT 006/007, Kelurahan/Desa Srengseng Sawah,
Kecamatan Jagakarsa, Kodya Jakarta Selatan;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(57) NURYADIN BIN RAMIN, NRP : S 2523;

Alamat Kp Kepuh, RT005/005, Kelurahan Desa Sukaringin,
Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp 2.496.394,00
Rp 22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(58) NENGSIH AMELIA, NRP: S 0683;

Halaman 93 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kp Bojong Koneng RT 001/001, Kelurahan/Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp } 461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp } 14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp } 2.496.394,00 = \text{Rp } 22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(59) NAWAWI VAUZI, NRP : S 3066;

Alamat: Kp Gamprit RT001/003, Kelurahan/Desa Sukakarya, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp } 461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp } 14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp } 2.496.394,00 = \text{Rp } 22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(60) NAMU MULYANA, NRP : S 1383,

Alamat Kp Cikedokan RT 002/005, Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp } 461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp } 14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Halaman 94 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(61) R. DAIMAN SAPUTRA, NRP : S 1633,

Alamat Gg Mawar II RT 068/07, Kelurahan Desa Nagrikaler,
KecamatanPurwakarta, Kabupaten Purwakarta;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00=
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(62) ROMADONI, NRP : S 2559;

Alamat Kp Jati Mulya RT 002/001, Kelurahan/Desa Labasari,
Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(63) RADEN RAMDANI, NRP : S 0563;

Alamat Perum Grama Puri Persada D-5/2 RT 001/012,
Kelurahan/Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi

Gaji yang belum dibayar:

Halaman 95 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan Rp 37.222.931,81 (tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(64) RICART SIMARMATA, NRP : S 0798,

Alamat Perum Telaga Murni C-6/10 RT 03/05, Kelurahan/Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$

Jumlah keseluruhan Rp 37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(65) SARIPUDIN, NRP: S 3180;

Alamat Kp Kalibata RT 008/007, Kelurahan/Desa Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarasa, Jakarta Selatan;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Halaman 96 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(66) SUSANTI, NRP : S 0390;

Alamat Kp Cikedokan, RT 002/005, Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00$
 $\text{Rp} 22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(67) S A T A, NRP: S 0575;

Alamat Kp Sribodas RT 003/009, Kelurahan/Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp} 2.496.394,00$
 $\text{Rp} 22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(68) SIDIK SUDARSO, NRP: S 1758,

Alamat Jalan Serimpi I Nomor 258, RT 001/010, Kelurahan/Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Halaman 97 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp 22.467.546,00

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(69) SUHERI, NRP : S 1072;

Alamat Perum Telaga Murni D12A Nomor 5A, RT 001/015,
Kelurahan/Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(70) SUJARWADI, NRP : S 0873;

Alamat Perum Telaga Murni A14/ 15, RT 001/015, Kelurahan/Desa
Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 13 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00=
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

Halaman 98 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(71) SARWIDI, NRP : S 0279;

Alamat Perum Grama Puri Persada G-6/12 RT 002/006,
Kelurahan/Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$

$\text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00$

$\text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan $\text{Rp}37.222.931,81$ (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(72) SUPARMAN, NRP : S 2766;

Alamat Jalan Nusantara Kav Bulak Sentul, RT 009/022, Kelurahan
Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$

$\text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00$

$\text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan $\text{Rp}37.222.931,81$ (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(73) SISWOYO, NRP : S 0970;

Alamat Kp Cikedokan RT 002/005, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$

$\text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Halaman 99 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen) .

(74) SARKUM BIN SINAN, NRP : S 0631;

Alamat Kp Cikedokan RT 002/005, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp 22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(75) SURYADI SYARIF, NRP : S 0265,

Alamat Kp Pamahan, RT 004/001, Kelurahan/Desa Sukamantri,
Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00=
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d.September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(76) SUPIYAH, NRP: S 1083;

Alamat Kp Cikedokan RT 001/005, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Halaman 100 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013: 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan $\text{Rp}37.222.931,81$ (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(77) SUCIATI NRP: S 0551;

Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan $\text{Rp}37.222.931,81$ (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(78) SEPTIAN YUDISTIRA, NRP : S 2564,

Alamat Desan Hegarsari, RT 004/04, Kelurahan/Desa Mandalaherang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(79) SUHADI, NRP : S 1759;

Alamat Jalan Cucut, RT 004/002, Kelurahan/Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(80) SUMANTO, NRP: S 0354;

Alamat Jalan Sersan Hambali Cikunir, RT 003/0, Kelurahan/Desa Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi, Selatan, Kota Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(81) SUCIPTO, NRP : S 0831;

Alamat Kp Jaya Raga RT 005/007, Kelurahan Desa Sukadana, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Halaman 102 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00=
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus
dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan
puluh satu sen);

(82) SUGIYANTO, NRP : S 3176;

Alamat Kp Jaya Raga RT 005/007, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00=
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00=
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus
dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan
puluh satu sen);

(83) SUNARTO, NRP : S 2517;

Alamat Kp Jaya Raga RT 005/007, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus
dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan
puluh satu sen);

(84) SUKARTA, NRP: S 0149,

Halaman 103 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kp Cikedokan RT 004/011, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00$
 $\text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan $\text{Rp}37.222.931,81$ (tiga puluh tujuh juta dua ratus
dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan
puluh satu sen);

(85) SUHANDI BIN KONIN, NRP: S 0835;

Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 =$
 $\text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan $\text{Rp}37.222.931,81$ (tiga puluh tujuh juta dua ratus
dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan
puluh satu sen);

(86) SUPARMY, NRP : ST 0232;

Alamat: Kp Tangsi RT 003/006, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Halaman 104 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00=
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(87) UPYAN SOPYAN NRP : S 0922;

Alamat Kp Pebayuran RT 002/002, Kelurahan/Desa Kertasari,
Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : 7/31 x Rp2.042.040,00 = Rp461.105,81;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp 22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta duaratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(88) UJANG NURMAN BIN MARSIS, NRP : S 0401;

Alamat Kp Pintu, RT 002/02, Kelurahan/Desa Bantarjaya,
Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : 7/31 x Rp 2.042.040,00 = Rp461.105,81;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00=
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d.September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(89) UJANG HOLIK, NRP : S 1414;

Alamat Kp Lebak Kaum RT 001/002, Kelurahan/Desa Karacak,
Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;

Gaji yang belum dibayar:

Halaman 105 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan $\text{Rp}37.222.931,81$ (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(90) TATA SASMITA, NRP : S 0315;

Alamat Cibuntu RT 009/04, Desa Wanakerta, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan $\text{Rp}37.222.931,81$ (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(91) TARYANA, NRP : S 1133;

Nama: Taryana

Alamat Desan Cidampa, RT 009/004 Kelurahan Desa Rancaasih, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Halaman 106 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(92) WARSONO, NRP : S 1197;

Alamat Perum Grama Puri Persada K-14/18, RT 004/011 Kelurahan Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(93) WASTUTI, NRP : S 0175;

Alamat Perum Telaga Murni Blok A 14/15, RT 04/016, Kelurahan Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(94) WARNAH BT WANAN, NRP : S 0770,

Alamat : Kp Kamurang RT 001/005, Kelurahan/Desa Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Halaman 107 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00=
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(95) WARSENO, NRP: S 0177,

Alamat: Kp Telajung, RT 02/009, Kelurahan/Desa Telajung,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : 7/31 x Rp2.042.040,00 = Rp461.105,81;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);.

(96) YANTI BINTI NELIH, NRP : S 0610;

Alamat Jalan Jarakosta, RT 001/001, Kelurahan Desa Danau Indah,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : 7/31 x Rp2.042.040,00=Rp461.105,81;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah delapan puluh satu sen);

(97) ERNAWATI, NRP : S 0456;

Halaman 108 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kp Kramat Nomor 56, RT 006/004, Kelurahan/Desa Setu,
Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 =$
 $\text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan $\text{Rp}37.222.931,81$ (tiga puluh tujuh juta dua ratus
dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan
puluh satu sen);

(98) ATE SURATMAN, NRP : S 1403;

Alamat Kp Mulyasari RT 008/003, Kelurahan Desa Rancajaya,
Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 =$
 $\text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan $\text{Rp}37.222.931,81$ (tiga puluh tujuh juta dua ratus
dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan
puluh satu sen);

(99) QOIRUR ROCHMAT, NRP : S 2558;

Alamat : Balerejo Gunung RT 001/001, Kelurahan Desa
Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri;

Gaji yang belum dibayar :

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Halaman 109 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(100) SAHIYAT, NRP : S 0446;

Alamat: Kp Tangsi RT 003/006, Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013: $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00=
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(101) SUHUD IRWANA, NRP : S 1406;

Alamat Kp Jati RT-05/08, Kelurahan Desa Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(102) DWI SUPRIADI, NRP : S 2392;

Alamat Kelapa Dua 47 RT 006/009, Kelurahan/Desa Tugu Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

Gaji yang belum dibayar :

Halaman 110 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan $\text{Rp}37.222.931,81$ (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(103) LEO IMAM, NRP : S 3021;

Alamat: Kp Pelaukan, RT-003/004, Kelurahan/Desa Karangrahayu, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan $\text{Rp}37.222.931,81$ (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(104) ARIANTO, NRP : S 2774;

Alamat Kp Tangsi RT 003/006, Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah delapan puluh satu sen);

(105) PAMBAGIO, NRP : S 0942;

Alamat Kp Cikedokan RT 002/005Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 =$
 $\text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen) .

(106) NASEPSUNANDAR, NRP : S 3451;

Alamat: Kp Cikedokan RT 002/005, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013: $7/31 \times \text{Rp} 2.042.040 00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00$
 $\text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(107) SARMAWI, NRP : S 2952;

Alamat: Kp Cikedokan RT 002/005, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Halaman 112 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(108) P A R N O, NRP : S 2882;

Alamat Kp Ciracas RT-001/010 Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen) .

(109) DEDE SAIPUL, NRP : S 2895;

Alamat Kp Cikedokan RT 001/005 Kelurahan/Desa Sukadana, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(110) J U H R I, NRP : S 2518;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat: Desa Krajan II-B, RT 014/004, Kelurahan/Desa Sampalan, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(111) ROSITA ANGGRAENI, NRP : S 1291;

Alamat Kp Pule RT 003/003, Kelurahan/Desa Karangsetia, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar :

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(112) KENDERIANSYAH, NRP: S 3112;

Alamat Kp Rawa Badak RT 08/27, Kelurahan/Desa Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Halaman 114 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(113) SRI MURTININGSIH, NRP : S 3643,

Alamat Kp Tangsi RT 003/006, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00=
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00=
Rp 22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(114) WAHYUDI, NRP : S 0439;

Alamat Perum Grama Puri Persada RT 007/013, Kelurahan/Desa
Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00=
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81(tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(115) Y A M I N, NRP : S 2395;

Alamat : Kp Cikedokan RT 001/005, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Halaman 115 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(116) AGUS RISMAWAN, NRP: S 2565;

Alamat Warung Bongkok, RT008/008, Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(117) A M I R U D I N, NRP : S 0492;

Alamat Kp Rawa Lele RT 011/006, Kelurahan Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Halaman 116 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(118) BAMBANG ARI WIBOWO, NRP : S 2687;

Alamat Kp Sasak Tiga, RT002/06, Kelurahan Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(119) BAMBANG EDI SAPUTRA, NRP: S 1576;

Alamat Perum Grama Puri Persada G-6 RT 002/006, Kelurahan Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(120) BAIHAKI, NRP : S 2736;

Alamat Kp Kaliulu, RT 001/01 Kelurahan/Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Halaman 117 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00=
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00=
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta duaratus
dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan
puluh satu sen);

(121) DUDIH HERMAWAN, NRP: S 2998;

Alamat : Kp Jati Mulya, RT-002/001 Kelurahan/Desa Labansari,
Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00=
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00=
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus
dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan
puluh satu sen);

(122) ENDRA SETIAWAN, NRP : S 3026;

Alamat Tridaya IndahII D-7/9, RT-006/07, Kelurahan Desa
Sumberjaya Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00=
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00=
Rp 22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus
dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan
puluh satu sen);

(123) MURTADO, NRP : S 3324;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kp Bulak Manggah Selatan, RT 001/05, Kelurahan/Desa Suka Asih, Kecamatan Suka Tani, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp} 2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(124) MULYANTO, NRP : S 3110;

Alamat : Kp Bulak RT 002/03, Kelurahan/Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(125) NUGROHO SUGIYANTO, NRP : S 0894;

Alamat : Purwanegara, RT 009/03 Kelurahan/Desa Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Halaman 119 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(126) O M A N, NRP : S 0237;

Alamat Kp Rawa Gebang, RT 002/ 09 Kelurahan/Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : 7/31 x Rp2.042.040,00 = Rp461.105,81;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00=
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(127) PARYONO, NRP : S 3011;

Alamat : Kp Panebasan, RT 004/04Kelurahan/Desa Cik Lapa, KecamatanKedungrejo, Kabupaten Cilacap;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : 7/31 x Rp2.042.040,00 = Rp461.105,81;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp22.467.546,00;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen) .

(128) PUSPITA SARI, NRP : S 3379;

Alamat Kp Jati Mulya, RT-002/01Kelurahan Desa Labansari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Halaman 120 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah, delapan puluh satu sen);

(129) PUJI RAHARJO, NRP : S 1757;

Alamat Jalan Alamanda Areman, RT-010/07 Kelurahan/Desa Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp } 2.496.394,00 = \text{Rp } 22.467.546,00$

Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

(130) SUPENDI, NRP : S 0966;

Alamat Kp Kavling Baru, RT-001/04 Kelurahan/Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni 2013 s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari 2014 s.d. September 2014 : 9 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}22.467.546,00$;

Halaman 121 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah keseluruhan Rp37.222.931,81 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah dan delapan puluh satu sen);

Jumlah total keseluruhan uang proses 130 (seratus tiga puluh) orang sebesar: Rp4.838.981.135,30 (empat miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah dan tiga puluh sen)

2. Bahwa Penggugat memohon putusan sela kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung agar Tergugat membayar seluruh gaji yang belum diterima Para Penggugat, sesuai yang dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1) :

“Apabila Pengusaha terbukti dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus memberikan putusan sela berupa perintah kepada Pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Pekerja/Buruh yang bersangkutan”.

Ayat 2 :

“Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua”;

3. Bahwa dengan demikian adalah layak dan patut demi hukum jika Tergugat diperintahkan untuk membayar seluruh upah/gaji yang belum diterima Para Penggugat secara tunai paling lambat 1 (satu) minggu sejak adanya putusan sela ini;
4. Bahwa adalah layak dan patut juga jika Tergugat diperintahkan untuk membayar denda atau biaya sebesar 3 (tiga) persen dari seluruh gaji yang belum diterima Para Penggugat secara tunai terhitung paling lambat 1 (satu) minggu sejak adanya Putusan Sela ini;
5. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan PT Lucky Print Abadi yang terletak di Warung Bongkok, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 jo. Pasal 155 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk membayar seluruh gaji yang belum diterima Para Penggugat secara tunai, sejak 24 Mei 2013 hingga gugatan ini didaftarkan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung;
3. Menetapkan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan PT Lucky Print Abadi yang terletak di Warung Bongkok, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, sah dan berharga;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat sah;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak oleh Tergugat terhadap nama-nama yang tercantum 130 (seratus tiga puluh) Pekerja peserta mogok kerja sah (Sdr Sarkum dkk) tiada ijin oleh karena batal demi hukum;
4. Menyatakan menurut hukum antara Para Penggugat dan Tergugat telah terjadi pemutusan hubungan kerja;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Para Penggugat yaitu Uang Pesangon, Uang Penghargaan dan Uang penggantian hak, Tunjangan Hari Raya Keagamaan sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1994 Pasal 3 ayat (1) dan (2) tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan. Berdasar aturan, THR diberikan kepada Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih dengan besaran THR sebesar 1 bulan gaji;
7. Adapun Perhitungan yang harus diterima Para Pengugat sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja tanpa kesalahan Pekerja, sebagai berikut:

Halaman 123 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) EDI HARTONO, NRP : S 0486;
Alamat Kp Rawa Lele RT 011/005, Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
Masa Kerja:
Mulai masuk kerja 5 April 1999 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (pertengahan Oktober 2014) : 15 tahun plus,
- 1) Uang Pesangon (UP)
Perhitungan Uang Pesangon
Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah
Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}44.935.092,00$;
 - 2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
Perhitungan Uang Penghargaan
Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,
Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}14.978.364,00$
 - 3) Uang Pergantian Hak
 - (1) Uang Transpor $\text{Rp}1.000.000,00$
 - (2) Uang pergantian Cuti besar
 - ✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$
 - ✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$
 - (3) Uang Pergantian Perumahan,
pengobatan, perawatan
 $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$
 $15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$
Jumlah $\text{Rp}12.528.541,44$
 - 4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan
 - ✓ THR 2013 $\text{Rp} 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)
 - ✓ THR 2014 $\text{Rp} 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)Jumlah $\text{Rp} 4.538.434,00$
 - 5) Total keseluruhan $\text{Rp}76.980.431,44$ (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh empat sen) .
- (2) RIYA SUYANTO, NRP : S 0867;
Alamat Perum Sukaraya Indah E2 Nomor 30 RT 004/07, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi;
Masa Kerja

Halaman 124 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai masuk kerja : 24 Februari 2000 s.d. waktu pengajuan gugatan

PHI (pertengahan Oktober 2014) : 14 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal : 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah,

Jumlah : $5 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp} 12.481.970,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transport = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang Pergantian Perumahan,

pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (44.935.092 + 12.481.970,00) = \text{Rp} 8.612.559,30$

Jumlah $\text{Rp} 12.154.082,34$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}74.109.578,34$ (tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen);

(3) PURWO WIDODO NRP : S 0479;

Alamat Kp Jati RT 005/08, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 5 April 1999 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (pertengahan Oktober 2014) : 15 tahun plus;

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Halaman 125 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}14.978.364,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) \text{ Rp } 8.987.018,40$

Jumlah $\text{Rp}12.528.541,44$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}76.980.431,44$ (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah, empat puluh empat sen);

(4) RIJIN DARIPIN NRP : S 0945;

Alamat Kp Buwek Jaya RT 004/002 Kelurahan/Desa Sumber Jaya,
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja:

Mulai masuk kerja : 9 Maret 2000 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI
(Pertengahan Oktober 2014) : 14 tahun plus

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}44.935.092,00$;

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Halaman 126 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah;

Jumlah : 5 x Rp2.496.394,00 =Rp12.481.970,00;

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 14/25 x 2.042.040,00=Rp1.143.542,40

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394 00=Rp1.397.980,64

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x(44.935.092 + 12.481.970,00) = Rp8.612.559,30

JumlahRp12.154.082,34

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III);

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III);

Jumlah Rp4.538.434,00;

5) Total keseluruhan Rp74.109.578,34(tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen);

(5) SATWARA PUTRI ANGGRAENI NRP : S 0203;

AlamatPerum Kirana Blok G-3/13, Kelurahan/Desa Wanajaya
Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 9 Februari 1999 s.d. waktu pengajuan gugatan

PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 15 tahun plus;

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Jumlah : 9 x 2 x Rp2.496.394,00 = Rp44.935.092,00;

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x upah;

Jumlah : 6 x Rp 2.496.394,00;

Rp14.978.364,00;

3) Uang Pergantian Hak

Halaman 127 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Uang Transpor Rp1.000.000,00;
- (2) Uang penggantian Cuti besar
 - ✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$;
 - ✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$;
- (3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan
 $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$
 $15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$;
Jumlah Rp12.528.541,44;
- 4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan
 - ✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III);
 - ✓ THR 2014 Rp 2.496.394 00 (UMP 2014 sektor III);Jumlah Rp4.538.434,00;
- 5) Total keseluruhan Rp76.980.431,44 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh empat sen);
- (6) A J A T, NRP : S 0828;
Alamat Perum Griya Bagasasi RT 002/001, Kelurahan/Desa Sukarukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;
Masa Kerja:
Mulai masuk kerja : 10 Februari 2000 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 14 tahun plus;
 - 1) Uang Pesangon (UP)
Perhitungan Uang Pesangon
Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x upah,
Dikalikan 2 (Pasal : 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$;
 - 2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK);
Perhitungan Uang Penghargaan;
Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah;
Jumlah : $5 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}12.481.970,00$;
 - 3) Uang Penggantian Hak
 - (1) Uang Transpor Rp 1.000.000 00
 - (2) Uang penggantian Cuti besar
 - ✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$;
 - ✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$;
 - (3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

Halaman 128 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$$

$$15\% \times (44.935.092 + 12.481.970,00) = \text{Rp}8.612.559,30;$$

$$\text{Jumlah Rp}12.154.082,34$$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040 00 (UMP 2013 sektor III);

✓ THR 2014 Rp 2.496.394 00 (UMP 2014 sektor III);

$$\text{Jumlah Rp}4.538.434,00;$$

5) Total keseluruhan Rp74.109.578,34 (tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen);

(7) SULISTIONO NRP: S 0884;

Alamat Kelurahan/Desa Telaga Murni RT 004/016, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 24 Februari 2000 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 14 tahunplus;

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah;

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

$$\text{Jumlah: } 9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah;

$$\text{Jumlah : } 5 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}12.481.970,00$$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp 1.000.000 00

(2) Uang penggantian Cuti besar

$$\checkmark \text{ Tahun 2013 } 14/25 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$$

$$\checkmark \text{ Tahun 2014 } 14/25 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$$

$$15\% \times (44.935.092 + 12.481.970 00) = \text{Rp}8.612.559,30;$$

$$\text{Jumlah Rp}12.154.082,34;$$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

Halaman 129 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah Rp4.538.434,00;

5) Total keseluruhan Rp74.109.578,34(tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen);

(8) ACENG SUVITA NRP : S 1062;

Alamat Kp Prapat Neih RT 007/004 Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 27 April 2000 s.d. waktu pengajuan gugatan

PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 14 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP);

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal : 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}44.935.092,00$;

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah;

Jumlah : $5 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}12.481.970,00$;

3) Uang Penggantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00;

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$;

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$;

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (44.935.092 + 12.481.970,00) = \text{Rp}8.612.559,30$;

Jumlah Rp12.154.082,34;

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp74.109.578,34(tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen);

Halaman 130 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(9) AGUNG BASTIAN NRP : S 1131;

Alamat Kp Jarakosta RT 006/004, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 25 Juli 2000 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI

(Pertengahan Oktober 2014) : 14 Tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal : 169 ayat 2 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$;

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah,

Jumlah : $5 \times \text{Rp} 2.496.394,00 = \text{Rp}12.481.970,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp 1.000.000 00

(2) Uang pergantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (44.935.092 + 12.481.970,00) = \text{Rp}8.612.559,30$;

Jumlah = $\text{Rp}12.154.082,34$;

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp} 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III);

✓ THR 2014 $\text{Rp} 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III);

Jumlah $\text{Rp}4.538.434,00$;

5) Total keseluruhan $\text{Rp}74.109.578,34$ (tujuh puluh empat juta
seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan
tiga puluh empat sen);

(10) ATO IRIANTO NRP : S 2924;

Alamat Kp Pada Rincang RT 003/002, Kelurahan/Desa Sukarasa,
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;

Masa Kerja

Halaman 131 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai masuk kerja : 06 Januari 2011 s.d. waktu pengajuan gugatan
PHI (pertengahan Oktober 2014) : 3 tahun plus

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 3 tahun plus = 4 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal : 169 ayat 2 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Jumlah : $4 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}19.971.152,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah,

Jumlah : $2 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}4.992.788,00$;

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$;

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$;

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$;

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (\text{Rp}19.971.152 + \text{Rp}4.992.788,00) = \text{Rp}3.744.591,00$;

Jumlah $\text{Rp}7.286.114,04$;

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III);

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III);

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$;

5) Total keseluruhan $\text{Rp}36.788.488,04$ (tiga puluh enam juta tujuh
ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh
delapan rupiah dan empat sen) .

(11) AHMAD EFENDI NRP : S 0361;

Alamat Kp Cikedok RT 001/005, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 1 Maret 1999 s.d. waktu pengajuan gugatan
PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 15 tahun plus;

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah;

Halaman 132 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}14.978.364,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang pergantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$;

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$;

Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$;

Jumlah $\text{Rp}12.528.541,44$;

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III);

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III);

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}76.980.431,44$ (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh empat sen);

(12) ADITIA NRP : S 3546;

Alamat Kp Kebon KopiRT 003/007, Kelurahan/Desa Karangasih Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 27 Oktober 2009 s.d. waktu pengajuan gugatan

PHI (pertengahan Oktober 2014) : 4 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 4 tahun plus = 5 x Upah;

Dikalikan 2 (Ps 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Jumlah : $5 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}24.963.940,00$;

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Halaman 133 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah;

Jumlah : 2 x Rp 2.496.394,00 = Rp4.992.788,00;

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang transport=Rp1.000.000,00;

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$;

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$;

Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (24.963.940,00 + 4.992.788,00) = \text{Rp} 4.493.509,20$;

Jumlah Rp8.035.032,24;

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III);

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III);

Jumlah = Rp4.538.434,00;

5) Total keseluruhan Rp42.530.194,24 (empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah dan dua puluh empat sen);

(13) AHMAD FAUZI NRP : S 3106;

Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 18 Oktober 2011 s.d. waktu pengajuan gugatan

PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 3 tahun plus;

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 3 tahun plus = 4 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal: 169 ayat 2 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $4 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}19.971.152,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah;

Jumlah : 2 x Rp 2.496.394,00 = Rp4.992.788,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00;

(2) Uang pergantian Cuti besar

Halaman 134 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Tahun 2013 14/25 x 2.042.040 00 Rp1.143.542,40

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394 00 Rp1.397.980,64

(3) Uang Pergantian Perumahan,

pengobatan, perawatan

$15\% \times UP + UPMK =$

$15\% \times (19.971.152 + 4.992.788,00) = \text{Rp}3.744.591,00;$

Jumlah Rp7.286.114,04;

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III);

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III);

Jumlah Rp4.538.434,00;

5) Total keseluruhan Rp36.788.488,04 (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah dan empat sen) .

(14) A SEPTEMBERMAULANA NRP : S 2679,

Alamat Kp Cabang Lio RT 004/004, Kelurahan Desa Karang Asih,
Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 1 April 2008 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI
(pertengahan Oktober 2014) : 6 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 6 tahun plus = 7 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal : 169 ayat 2 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $7 \times 2 \times \text{Rp} 2.496.394 = \text{Rp}34.949.516,00;$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 6 - 9 tahun = 3 x Upah;

Jumlah : $3 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}7.489.182,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 14/25 x 2.042.040,00 =Rp1.143.542,40;

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394,00 =Rp1.397.980,64;

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times UP + UPMK =$

Halaman 135 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

$15\% \times (34.949.516,00 + 7.489.182,00) = \text{Rp}6.385.804,70;$

Jumlah Rp9.907.327,74;

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III);

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III);

Jumlah = Rp4.538.434,00;

5) Total keseluruhan Rp56.884.459,74 (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah, tujuh puluh empat sen)

(15) ADE RUHYATMAN, NRP : S 1404,

Alamat Kp Mulyasari RT 008/003, Desa Ranca Jaya, Kecamatan Patok Besi Kabupaten Subang;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 20 Mei 2002 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (Akhir September 2014) : 12 tahun plus;

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 12 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal: 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00;$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah;

Jumlah : $5 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}12.481.970,00;$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00;

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (44.935.092 + 12.481.970,00) = \text{Rp}8.612.559,30$

Jumlah Rp12.154.082,34

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III);

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III);

Halaman 136 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Jumlah Rp 4.538.434 00

5) Total keseluruhan Rp74.109.578,34(tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen);

(16) AKHMAD JAELANI NRP : S 0335;

Alamat Kp Rawa Sapi, RT 001/010, Kelurahan/Desa Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 24 Februari 1999 s.d. waktu pengajuan gugatan

PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 15 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah;

Dikalikan 2 (Pasal: 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah;

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}14.978.364,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00;

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40;$

Jumlah = Rp12.528.541,44;

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III);

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III);

Jumlah Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp76.980.431,44(tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh empat sen) .

(17) ALI HARTO SUSANTO NRP : S 0485;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 05 April 1999 s.d. waktu pengajuan gugatan
PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 15 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP);

Perhitungan Uang Pesangon;

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah;

Dikalikan 2 (Pasal : 169 ayat 2 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}44.935.092,00$;

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x upah;

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}14.978.364,00$;

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor $\text{Rp}1.000.000,00$;

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$;

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$;

(3) Uang Pergantian Perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$

Jumlah = $\text{Rp}12.528.541,44$;

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III);

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III);

Jumlah $\text{Rp}4.538.434,00$;

5) Total keseluruhan $\text{Rp}76.980.431,44$ (tujuh puluh enam juta
sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu
rupiah dan empat puluh empat sen);

(18) ACHMAD SOPIYAN NRP : S 3491;

Alamat Kp Rawa Lele RT-001/006, Kelurahan Desa Wanajaya,
Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 19 Oktober 2009 s.d. waktu pengajuan gugatan
PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 5 tahun plus;

Halaman 138 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 5 tahun plus = 6 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Jumlah : $6 \times 2 \times \text{Rp } 2.496.394 = \text{Rp}29.956.728,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah;

Jumlah : $2 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}4.992.788,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00;

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (29.956.728 + 4.992.788,00) = \text{Rp}5.242.427,40$

Jumlah Rp8.783.950 (sembilan ratus lima puluh),44

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III);

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III);

Jumlah Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp48.271.900,44 (empat puluh delapan juta duaratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah dan empat puluh empat sen);

(19) ANWAR SADAT NRP : S 1331;

Alamat Kp Cikedokan, RT 006/012, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 17 September 2001 s.d. waktu pengajuan

Gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 13 tahun plus;

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 13 tahun plus = 9 x Upah;

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Halaman 139 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah;

Jumlah : $5 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}12.481.970,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor $\text{Rp}1.000.000,00$;

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (44.935.092 + 12.481.970,00) = \text{Rp}8.612.559,30$;

Jumlah = $\text{Rp}12.154.082,34$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00 = (\text{UMP } 2013 \text{ sektor III})$;

✓ THR 2014 $\text{Rp } 2.496.394,00 = (\text{UMP } 2014 \text{ sektor III})$;

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$;

5) Total keseluruhan $\text{Rp}74.109.578,34$ (tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen) .

(20) APIP ABDULLAH NRP : S 0706;

Alamat Kp Tegal Asem RT 023/012, Kelurahan Desa Tanjungrasa,
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 17 Januari 2000 s.d. waktu pengajuan gugatan

PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 14 tahun plus;

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal : 169 ayat 2 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah;

Jumlah : $5 \times \text{Rp } 2.496.394,00 = \text{Rp}12.481.970,00$

Halaman 140 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (44.935.092 + 12.481.970,00) = \text{Rp}8.612.559,30$

Jumlah Rp12.154.082,34

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III);

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III);

Jumlah Rp4.538.434,00;

5) Total keseluruhan Rp74.109.578,34 (tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen).

(21) ARI SUNARYO NRP : S 1061;

Alamat Kp Pedurenan, RT 003/003, Kelurahan Desa Durenjaya,
Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 27 April 2000 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI
(Akhir September 2014) : 14 tahun plus;

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp} 2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$;

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah;

Jumlah : $5 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}12.481.970,00$;

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00;

(2) Uang pergantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$;

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times UP + UPMK =$

$15\% \times (44.935.092 + 12.481.970,00) = \text{Rp}8.612.559,30;$

Jumlah = $\text{Rp}12.154.082,34;$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III);

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III);

Jumlah $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}74.109.578,34$ (tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen);

(22) CAHYONO NRP : S 3479;

Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja 1 Agustus 2004 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (Pertengahan 2014) : 10 tahun plus;

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja 10 tahun plus = $9 \times \text{Upah};$

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp} 2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = $4 \times \text{Upah};$

Jumlah : $4 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}9.985.576,00$

3) Uang Penggantian Hak

(1) Uang Transpor $\text{Rp}1.000.000,00;$

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times UP + UPMK =$

$15\% \times (44.935.092 + 9.985.576,00) = \text{Rp}8.238.100,20;$

Jumlah $\text{Rp}11.779.623,24;$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Halaman 142 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III);
- ✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III);
- Jumlah Rp4.538.434,00;

5) Total keseluruhan Rp71.238.725,24 (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah dan dua puluh empat sen);

(23) DICKY ANTON NRP : S 2644;

Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 17 Nopember 2007 s.d. waktu pengajuan

Gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 7 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 7 tahun plus = 8 x Upah;

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Jumlah : $8 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}39.942.304,00$;

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 6 - 9 tahun = 3 x Upah;

Jumlah : $3 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}7.489.182,00$;

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00;

(2) Uang pergantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$;

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$;

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (39.942.304 + 7.489.182,00) = \text{Rp} 7.114.722,90$;

Jumlah Rp9.907.327,74;

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III);

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III);

Jumlah Rp4.538.434,00;

Halaman 143 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Total keseluruhan Rp62.626.165,94(enam puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah dan Sembilan puluh empat sen);
- (24) DADAN WAHIDIN NRP : S 0855;
Alamat Perum Grama Puri Persada G-6/3 RT 002/06, Kelurahan Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
Masa Kerja
Mulai masuk kerja : 21 Februari 2000 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 14 tahun plus,
- 1) Uang Pesangon (UP)
Perhitungan Uang Pesangon
Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah;
Dikalikan 2 (Pasal : 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$;
 - 2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
Perhitungan Uang Penghargaan
Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah;
Jumlah : $5 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}12.481.970,00$;
 - 3) Uang Pergantian Hak
 - (1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00;
 - (2) Uang pergantian cuti besar
 - ✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$;
 - ✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$;
 - (3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan
 $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$
 $15\% \times (44.935.092 + 12.481.970,00) = \text{Rp}8.612.559,30$;
Jumlah = Rp12.154.082,34;
 - 4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan
 - ✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III);
 - ✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III);Jumlah Rp4.538.434,00;
 - 5) Total keseluruhan Rp74.109.578,34(tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen);
- (25) DEWI LESTARI NRP : S 2814,

Halaman 144 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kp Cikedokan RT-002/005Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja 2 September 2010 s.d. waktu pengajuan gugatan
PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 4 tahun plus;

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 4 tahun plus = 5 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $5 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}24.963.940,00$;

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah;

Jumlah : $2 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}4.992.788,00$;

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor $\text{Rp}1.000.000,00$;

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040 \text{ Rp } 1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394 \text{ Rp } 1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (24.963.940 + 4.992.788,00) = \text{Rp}4.493.509,20$;

Jumlah $\text{Rp}8.035.032,24$;

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III);

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III);

Jumlah $\text{Rp}4.538.434,00$;

5) Total keseluruhan $\text{Rp}42.530.194,24$ (empat puluh dua juta lima
ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah dan dua
puluh empat sen);

(26) DADANG HERMAWAN, NRP : S 3202;

Alamat Kp Nanggwer RT 001/01, Kelurahan Desa Labansari Cikarang
Timur Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 1 Maret 2012 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI
(Pertengahan Oktober 2014) : 2 Tahun plus;

Halaman 145 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 2 tahun plus = 3 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $3 \times 2 \times \text{Rp } 2.496.394 = \text{Rp } 14.978.364,00$;

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK);

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 0 - 3 tahun = 0 x Upah;

Jumlah : $0 \times \text{Rp } 2.496.394,00 = \text{Rp } \text{Nihil}$;

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00;

(2) Uang pengantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 \text{ Rp } 1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 \text{ Rp } 1.397.980,64$

(3) Uang pengantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (14.978.364 + 0,00) \text{ Rp } 2.246.754,60$;

Jumlah = Rp5.788.277,64;

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III);

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III);

Jumlah Rp4.538.434,00;

5) Total keseluruhan Rp25.305.075,64 (dua puluh lima juta tigaratus

lima ribu tujuh puluh lima rupiah dan enam puluh empat sen);

(27) ENGKOS KOSASIH, NRP : S 0954;

Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 13 Maret 2000 s.d. waktu pengajuan gugatan

PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 14 Tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah;

Dikalikan 2 (Pasal : 169 ayat 2 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.496.394 = \text{Rp } 44.935.092,00$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah;

Jumlah : 5 x Rp 2.496.394,00 = Rp12.481.970,00;

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00;

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 14/25 x 2.042.040 00 Rp1.143.542,40;

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394 00 Rp1.397.980,64;

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x(44.935.092 + 12.481.970,00) Rp8.612.559,30

Jumlah Rp12.154.082,34;

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III);

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III);

Jumlah Rp4.538.434,00;

5) Total keseluruhan Rp74.109.578,34(tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen);

(28) EKO MULYONO, NRP : S 2399;

Alamat Kp Cikedokan RT 002/005, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja: 1 Juni 2005 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI
(Pertengahan Oktober 2014) : 9 Tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 9 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 UU RI Nomor 13/ Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : 9 x 2 x Rp2.496.394 = Rp44.935.092,00

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 9 -12 tahun = 4 x Upah

Jumlah : 4 x Rp2.496.394,00 = Rp9.985.576,00

3) Uang Pergantian Hak

Halaman 147 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



- (1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00
- (2) Uang penggantian Cuti besar
- ✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$
 - ✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$
- (3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan
- $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$
- $15\% \times (44.935.092 + 9.985.576,00) = \text{Rp}8.238.100,20$
- Jumlah = Rp11.779.623,24
- 4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan
- ✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)
 - ✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)
- Jumlah Rp4.538.434,00
- 5) Total keseluruhan Rp71.238.725,24 (tujuh puluh satu juta duaratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah dan dua puluh empat sen);
- (29) EKA PURYANI NRP : S 0673,
- Alamat Kp Rawa Sapi, RT 004/010, Kelurahan Desa Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Masa Kerja
- Mulai masuk kerja : 11 November 1999 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 14 tahun plus,
- 1) Uang Pesangon (UP)
- Perhitungan Uang Pesangon
- Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah,
- Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13/Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
- Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$
- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
- Perhitungan Uang Penghargaan
- Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah;
- Jumlah : $5 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}12.481.970,00$
- 3) Uang Penggantian Hak
- (1) Uang Transpor Rp1.000.000,00
- (2) Uang penggantian Cuti besar
- ✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$
 - ✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$
- (3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$15\% \times UP + UPMK)=$$

$$15\% \times (44.935.092 + 12.481.970,00) = \text{Rp}8.612.559,30;$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}12.154.082,34$$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}4.538.434,00$$

5) Total keseluruhan Rp74.109.578,34 (tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen) .

(30) ERWIN JANUAR NRP : S 2823,

Alamat Mekarsari Timur RT-003/002, Kelurahan Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 28 September 2010 s.d. waktu pengajuan Gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 4 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 4 tahun plus = 5 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

$$\text{Jumlah} : 5 \times 2 \times \text{Rp} 2.496.394 = \text{Rp}24.963.940,00$$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah;

$$\text{Jumlah} : 2 \times \text{Rp} 2.496.394,00 = \text{Rp}4.992.788,00$$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian Cuti besar

$$\checkmark \text{ Tahun 2013 } 14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$$

$$\checkmark \text{ Tahun 2014 } 14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$$15\% \times UP + UPMK)=$$

$$15\% \times (24.963.940 + 4.992.788,00) = \text{Rp}4.493.509,20$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}8.035.032,24$$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

Halaman 149 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp42.530.194,24(empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah dan dua puluh empat sen);

(31) HERU GUNTORO, NRP : - (PHL),

Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 12 Agustus 2010 s.d. waktu pengajuan Gugatan

PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 4 Tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 4 nayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $5 \times 2 \times \text{Rp } 2.496.394 = \text{Rp } 24.963.940,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah,

Jumlah : $2 \times \text{Rp } 2.496.394,00 = \text{Rp } 4.992.788,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp } 1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp } 1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (\text{Rp } 24.963.940 + \text{Rp } 4.992.788,00) = \text{Rp } 4.493.509,20$

Jumlah = Rp8.035.032,24

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp42.530.194,24(empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah dan dua puluh empat sen);

(32) HADI SULISTIANTO, NRP : S 0407,

Halaman 150 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kp Jaya Raga RT 005/007, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi .

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 03 Maret 1999 s.d. waktu pengajuan gugatan
PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 15 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah;

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}14.978.364,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp 1.000.000,00

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.39,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp} 8.987.018,40$

Jumlah = Rp12.528.541,44

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040 00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394 00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp 76.980.431,44 (Tujuh puluh enam juta
sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu
rupiah dan empat puluh empat sen) .

(33) HERNANTO NRP : S 2511,

Alamat Kp Keloran RT 001/001, Kelurahan/Desa Keloran, Kecamatan
Selogiri Kabupaten Wonogiri;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja 1 November 2009 s.d. waktu pengajuan gugatan
PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 4 tahun plus,

Halaman 151 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 4 tahun plus = 5 x upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $5 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}24.963.940,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah,

Jumlah : $2 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}4.992.788,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (\text{Rp}24.963.940 + \text{Rp}4.992.788,00) = \text{Rp}4.493.509,20$

Jumlah = $\text{Rp}8.035.032,24$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}42.530.194,24$ (empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah dan dua puluh empat sen);

(34) HENGKI GUNAWAN NRP : S 0356,

Alamat Perum Graha Melasti FB 19/ 3A RT 001/019, Kelurahan Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 1 Maret 1999 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 15 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Halaman 152 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}14.978.364,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang pergantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (\text{Rp}44.935.092 + \text{Rp}14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$

Jumlah = $\text{Rp}12.528.541,44$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}76.980.431,44$ (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh empat sen);

(35) IYAM MULYANA NRP : S 0445;

Alamat Kp Rawa Lele RT 002/006, Kelurahan Desa Wana Jaya,
Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 2 Maret 1999 s.d. waktu pengajuan gugatan

PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 15 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}14.978.364,00$

Halaman 153 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor =Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$

Jumlah = Rp12.528.541,44

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp76.980.431,44 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh empat sen);

(36) IIS MARGIANTO NRP : S 1001,

Alamat Perum Grama Puri Persada G-6 Nomor 11 RT 016/006

Kelurahan/Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 23 Maret 2000 s.d. waktu pengajuan gugatan

PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 14 Tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah,

Jumlah : $5 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}12.481.970,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor =Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times UP + UPMK =$

$15\% \times (44.935.092 + 12.481.970,00) = \text{Rp}8.612.559,30$

Jumlah = $\text{Rp}12.154.082,34$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp} 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}74.109.578,34$ (tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen).

(37) IKA WIJI SULISTRIANI NRP : S 3100,

Alamat Jalan P Saparua X Nomor 169RT 012/008, Kelurahan Desa Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja 13 Oktober 2011 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 3 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 3 tahun plus = $4 \times \text{Upah}$,

Dikalikan 2 (169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Jumlah : $4 \times 2 \times \text{Rp} 2.496.394 = \text{Rp}19.971.152,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = $2 \times \text{Upah}$,

Jumlah : $2 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}4.992.788,00$

3) Uang Penggantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times UP + UPMK =$

$15\% \times (19.971.152 + 4.992.788,00) = \text{Rp}3.744.591,00$

Jumlah = $\text{Rp}7.286.114,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Halaman 155 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp36.788.488,04 (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah dan empat sen) .

(38) JAMALUDIN NRP : S 1019,

Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 3 April 2000 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 14 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah,

Jumlah : $5 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}12.481.970,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 \text{ Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 \text{ Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (44.935.092 + 12.481.970,00) = \text{Rp}8.612.559,30$

Jumlah = Rp12.154.082,34

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

Halaman 156 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Total keseluruhan Rp74.109.578,34(tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen) .

(39) JAMALUDIN NRP : S 1207,

Alamat Kp Prapatan Neih, RT 007/004, Kelurahan Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 12 Februari 2001 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (Akhir September 2014) 13 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 13 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah,

Jumlah : $5 \times \text{Rp } 2.496.394,00 = \text{Rp}12.481.970,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp } 1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (44.935.092 + 12.481.970,00) = \text{Rp}8.612.559,30$

Jumlah = Rp12.154.082,34

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp74.109.578,34(tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen) .

(40) JAJA JAMALUDIN NRP : S 0162,

Halaman 157 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kp Gunung Bubut RT 011/004, Kelurahan/Desa Cintawargi,
Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja 18 November 1998 s.d. waktu pengajuan
Gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 15 Tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}14.978.364,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$

Jumlah = $\text{Rp}12.528.541,44$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp } 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp } 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}76.980.431,44$ (tujuh puluh enam juta
sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu
rupiah dan empat puluh empat sen) .

(41) KARTOLI NRP : S 0598,

Alamat Perum Telaga Harapan RT 04/011Kelurahan Desa Telaga
Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 6 Juli 1999 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI
(Pertengahan Oktober 2014) : 15 Tahun plus,

Halaman 158 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}14.978.364,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp 1.000.000 00

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$

Jumlah = $\text{Rp}12.528.541,44$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp} 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp} 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}76.980.431,44$ (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh empat sen) .

(42) KHAERUDIN NRP : S 2732,

Alamat Jalan Puskesmas GG P V Rt-005/001 Kelurahan Desa Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja 1 Juni 2006 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 8 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 8 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Halaman 159 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : $6 - 9 \text{ tahun} = 3 \times \text{Upah}$,

Jumlah : $3 \times \text{Rp } 2.496.394,00 = \text{Rp}7.489.182,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (44.935.092 + 7.489.182,$

Jumlah = $\text{Rp } 12.154.082,34$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}74.109.578,34$ (tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen)

(43) KOSIM ADI SAPUTRA NRP : S 0447,

Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 17 Maret 1999 s.d. waktu pengajuan gugatan

PHI (Akhir September 2014) : 15 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja 15 tahun plus = $9 \times \text{Upah}$,

Dikalikan 2 (169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : $15 - 18 \text{ tahun} = 6 \times \text{Upah}$,

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.496.394, = \text{Rp}14.978.364,00$

Halaman 160 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$

Jumlah = Rp12.528.541,44

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp76.980.431,44 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh empat sen) .

(44) KURDI SETIAWAN NRP : S 2741,

Alamat Kp Jaya Raga RT 005/007, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 1 Juni 2010 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI
(Pertengahan Oktober 2014) : 4 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 4 tahun plus = 5 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $5 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}24.963.940,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah;

Jumlah : $2 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}4.992.788,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

Halaman 161 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan
 $15\% \times UP + UPMK) =$

$15\% \times (24.963.940 + 4.992.788,00) = \text{Rp}4.493.509,20$

Jumlah = $\text{Rp}8.035.032,24$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp} 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III);

✓ THR 2014 $\text{Rp} 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III);

Jumlah $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}42.530.194,24$ (empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu seratus Sembilan puluh empat rupiah dan dua puluh empat sen)

(45) KHAMDI RIFAI NRP : S 1187,

Alamat Jalan Pinus III Nomor 486 RT 007/014, Kelurahan/Desa
Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja 1 Februari 2001 s.d. waktu pengajuan gugatan
PHI (akhir September 2014) : 13 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 13 tahun plus = $9 \times \text{Upah}$,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp} 2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = $5 \times \text{Upah}$,

Jumlah : $5 \times \text{Rp} 2.496.394,00 = \text{Rp}12.481.970,00$

3) Uang Penggantian Hak

(1) Uang Transpor $\text{Rp} 1.000.000,00$

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times UP + UPMK) =$

$15\% \times (44.935.092 + 12.481.970,00) = \text{Rp}8.612.559,30$

Jumlah = $\text{Rp}12.154.082,34$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)
- ✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)
- Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp74.109.578,34 (tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen) .

(46) MARTONO NRP : S 0615,

Alamat Kp Sambeng RT 017/005, Kelurahan/Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 12 Juli 1999 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (Akhir September 2014) : 15 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja 8 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}14.978.364,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$

Jumlah = Rp12.528.541,44

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

Halaman 163 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Total keseluruhan Rp 76.980.431,44(tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh empat sen) .

(47) MISRON NRP : S 2747,

Alamat Kp Tangsi, RT 03/06, Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Kelurahan/Desa Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 8 Juni 2010 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 4 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 4 tahun plus = 5 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $5 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}24.963.940,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah,

Jumlah : $2 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}4.992.788,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp 1.000.000 00

(2) Uang pergantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (\text{Rp}24.963.940 + \text{Rp}4.992.788,00) = \text{Rp}4.493.509,20$

Jumlah = Rp8.035.032,24

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp42.530.194,24(empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah dan dua puluh empat sen)

(48) MUHIDIN NRP : S 0355,

Halaman 164 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Dusun 05, RT 001/09, Kelurahan Desa Babakan Gebang,
Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja 26 Februari 1999 s.d. waktu pengajuan gugatan
PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 15 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja 15 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.496.394 = \text{Rp } 44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 - 18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : $6 \times \text{Rp } 2.496.394,00 = \text{Rp } 14.978.364,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp } 1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp } 1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp } 1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp } 8.987.018,40$

Jumlah = $\text{Rp } 12.528.541,44$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp } 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp } 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp } 4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp } 76.980.431,44$ (tujuh puluh enam juta
sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu
rupiah dan empat puluh empat sen).

(49) MUHAMAD AMIR MAHMUD NRP : S 0717,

Alamat Kp Pebayuran, RT 001/02, Kelurahan Desa Kertasari,
Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi .

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 17 Januari 2000 s.d. waktu pengajuan gugatan
PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 14 tahun plus,

Halaman 165 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah,

Jumlah : $5 \times \text{Rp} 2.496.394,00 = \text{Rp}12.481.970 00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.612.559,30$

Jumlah = $\text{Rp}12.154.082,34$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp} 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp} 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}74.109.578,34$ tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen) .

(50) MACHMUD AFANDI NRP : S 1202,

Alamat Telaga Asih 97 RT 001/01 Kelurahan/Desa Telaga Asih

Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 5 Februari 2001 s.d. waktu pengajuan gugatan

PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 13 Tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 13 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Halaman 166 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah,

Jumlah : $5 \times \text{Rp } 2.496.394,00 = \text{Rp}12.481.970,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (44.935.092 + 12.481.970,00) = \text{Rp}8.612.559,30$

Jumlah Rp12.154.082,34

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp74.109.578,34 (tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen) .

(51) MUSRIYANTO, NRP : S 1433,

Alamat Kp Pasar Baru RT 002/03 Kelurahan/Desa Cibarusah Kota,
Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 23 September 2002 s.d. waktu pengajuan
gugatan PHI (Akhir September 2014) : 12 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 12 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal : 169 ayat 2 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah,

Jumlah : $5 \times \text{Rp } 2.496.394,00 = \text{Rp}12.481.970,00$

Halaman 167 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (44.935.092 + 12.481.970,00) = \text{Rp}8.612.559,30$

Jumlah = Rp12.154.082,34

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp74.109.578,34 (tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen);

(52) MARYONO, NRP : S 0635,

Alamat Kp Tangsi Rt-003/04, Kelurahan/Desa Sukadanau
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 3 Maret 1999 s.d. waktu pengajuan gugatan

PHI (Akhir September 2014) : 15 Tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 - 18 tahun = 6 x Upah;

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}14.978.364,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times UP + UPMK =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$

Jumlah = Rp12.528.541,44

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp76.980.431,44 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh empat sen) .

(53) MUJAHID, NRP : S 0496,

Alamat Grama Puri Persada G-4/15 RT 002/06, Kelurahan/Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 7 April 1999 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (Akhir September 2014) : 15 Tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 - 18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}14.978.364,00$

3) Uang Penggantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times UP + UPMK =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$

Jumlah = Rp12.528.541,44

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Halaman 169 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)
- ✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp76.980.431,44 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh empat sen) .

(54) MUYANTI, NRP : S 1565,

Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan Desa Sukadana, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 10 Februari 2003 s.d. waktu pengajuan

Gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 11 Tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 11 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : 9 x 2 x Rp 2.496.394 = Rp44.935.092,00

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 9 -12 tahun = 4 x Upah,

Jumlah : 4 x Rp 2.496.394,00 = Rp9.985.576,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 14/25 x 2.042.040,00 = Rp1.143.542,40

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394,00 = Rp1.397.980,64

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x(44.935.092 + 9.985.576,00) = Rp8.238.100,20

Jumlah = Rp11.779.623,24

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah Rp4.538.434,00

Halaman 170 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Total keseluruhan Rp71.238.725,24 (tujuh puluh satu juta duaratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah dan dua puluh empat sen);
- (55) MARYOTO, NRP : S 0866,
Alamat Kp Jaya Raga RT 005/07 Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
Masa Kerja
Mulai masuk kerja : 20 Februari 2000 s.d. waktu pengajuan
Gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 14 Tahun plus,
- 1) Uang Pesangon (UP)
Perhitungan Uang Pesangon
Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah,
Dikalikan 2 (169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.496.394 = \text{Rp } 44.935.092,00$
 - 2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
Perhitungan Uang Penghargaan
Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah,
Jumlah : $5 \times \text{Rp } 2.496.394,00 = \text{Rp } 12.481.970,00$
 - 3) Uang Pergantian Hak
 - (1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00
 - (2) Uang penggantian Cuti besar
 - ✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp } 1.143.542,40$
 - ✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp } 1.397.980,64$
 - (3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan
 $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$
 $15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp } 8.612.559,30$
Jumlah = Rp12.154.082,34
 - 4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan
 - ✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)
 - ✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)Jumlah Rp4.538.434,00
 - 5) Total keseluruhan Rp74.109.578,34 (tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen) .
- (56) M A N A N, NRP : S 0122,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kp Kalibata RT 006/007 Kelurahan Desa Srenseng Sawah,
Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 17 September 1998 s.d. waktu pengajuan

Gugatan PHI (akhir September 2014) : 15 Tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja 15 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : $6 \times \text{Rp} 2.496.394,00 = \text{Rp}14.978.364,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$

Jumlah = $\text{Rp}12.528.541,44$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}76.980.431,44$ (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh empat sen) .

(57) NURYADIN BIN RAMIN, NRP : S 2523,

Alamat Kp Kepuh, RT005/005, Kelurahan Desa Sukaringin,
Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 3 November 2009 s.d. waktu pengajuan

Gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 4 Tahun plus;

Halaman 172 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 4 tahun plus = 5 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $5 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}24.963.940,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah,

Jumlah : $2 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}4.992.788,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (\text{Rp}24.963.940 + 4.992.788,00) = \text{Rp}4.493.509,20$

Jumlah = $\text{Rp}8.035.032,24$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp} 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp} 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}42.530.194,24$ (empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah dan dua puluh empat sen),

(58) NENGSIH AMELIA, NRP : S 0683,

Alamat Kp Bojong Koneng Rt 001/001, Kelurahan Desa Telaga Murni,

Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja: 16 November 1999 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 15 Tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Halaman 173 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : $6 \times \text{Rp } 2.496.394,00 = \text{Rp}14.978.364,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$

Jumlah Rp12.528.541,44

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan $\text{Rp}76.980.431,44$ (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh empat sen) .

(59) NAWAWI VAUZI, NRP : S 3066,

Alamat Kp Gamprit RT-001/003, Kelurahan Desa Sukakarya,
Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja: 1 Agustus 2011 s.d. waktu pengajuan gugatan
PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 3 Tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 3 tahun plus = 4 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $4 \times 2 \times \text{Rp } 2.496.394 = \text{Rp}19.971.152,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 -6 tahun = 2 x Upah,

Jumlah : $2 \times \text{Rp } 2.496.394,00 = \text{Rp}4.992.788,00$



3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (19.971.152 + 4.992.788,00) = \text{Rp}3.744.591,00$

Jumlah = Rp7.286.114,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III);

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III);

Jumlah Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp36.788.488,04 (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah dan empat sen) .

(60) NAMU MULYANA, NRP : S 1383,

Alamat Kp Cikedokan RT 002/005, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 1 April 2002 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI
(Pertengahan Oktober 2014) : 12 Tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja 12 tahun plus = $9 \times \text{Upah}$,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = $5 \times \text{Upah}$,

Jumlah : $5 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}12.481.970,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$$15\% \times UP + UPMK)=$$

$$15\% \times (44.935.092 + 12.481.970,00) = \text{Rp}8.612.559,30$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}12.154.082,34$$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}4.538.434,00$$

5) Total keseluruhan Rp74.109.578,34(tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen) .

(61) R . DAIMAN SAPUTRA, NRP : S 1633,

Alamat Gg Mawar II RT 068/07, Kelurahan Desa Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja 5 Januari 2004 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 10 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 10 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

$$\text{Jumlah} : 9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 9 -12 tahun = 4 x Upah,

$$\text{Jumlah} : 4 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}9.985.576,00$$

3) Uang Penggantian Hak

$$(1) \text{Uang Transpor} = \text{Rp}1.000.000,00$$

(2) Uang penggantian cuti besar

$$\checkmark \text{Tahun 2013 } 14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$$

$$\checkmark \text{Tahun 2014 } 14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$$15\% \times UP + UPMK)=$$

$$15\% \times (44.935.092 + 9.985.576,00) = \text{Rp}8.238.100,20$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}11.779.624,24$$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Halaman 176 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp71.238.725,24(tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah dan dua puluh empat sen) .

(62) ROMADONI, NRP : S 2559,

Alamat Kp Jati Mulya RT 002/001, Kelurahan/Desa Labasari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 14 Juni 2007 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (Akhir September 2014) : 7 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 7 tahun plus = 8 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : 8 x 2 x Rp2.496.394 = Rp39.942.304,00

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 6 - 9 tahun = 3 x Upah,

Jumlah : 3 x Rp2.496.394,00 = Rp7.489.182,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 14/25 x 2.042.040,00 =Rp1.143.542,40

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394,00 =Rp1.397.980,64

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x(39.942.304 + 7.489.182,00) = Rp7.114.722,90

Jumlah = Rp10.656.245,94

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

Halaman 177 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Total keseluruhan Rp76.980.431,44(tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh empat sen) .
- (63) RADEN RAMDANI, NRP : S 0563,
AlamatPerum Grama Puri Persada D-5/2 RT 001/012,
Kelurahan/Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi
Masa Kerja
Mulai masuk kerja: 3 Juni 1999 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI
(Pertengahan Oktober 2014) : 15 Tahun plus,
- 1) Uang Pesangon (UP)
Perhitungan Uang Pesangon
Masa kerja: 15 tahun plus = 9 x Upah,
Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$
 - 2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
Perhitungan Uang Penghargaan
Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,
Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}14.978.364,00$
 - 3) Uang Pergantian Hak
 - (1) Uang Transpor Rp 1.000.000 00
 - (2) Uang pengantian Cuti besar
 - ✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040 \text{ Rp } 1.143.542,40$
 - ✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394 \text{ Rp } 1.397.980,64$
 - (3) Uang pengantian perumahan, pengobatan, perawatan
 $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$
 $15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$
Jumlah = Rp12.528.541,44
 - 4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan
 - ✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)
 - ✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)Jumlah Rp4.538.434,00
- 5) Total keseluruhan Rp76.980.431,44 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh empat sen) .
- (64) RICART SIMARMATA, NRP : S 0798,

Halaman 178 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Perum Telaga Murni C-6/10 RT 003/005, Kelurahan Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja: 10 Februari 2000 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014): 14 Tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.496.394 = \text{Rp } 44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah,

Jumlah : $5 \times \text{Rp } 2.496.394,00 = \text{Rp } 12.481.970,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp } 1.000.000,00$

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp } 1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp } 1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}$

$15\% \times (44.935.092 + 12.481.970,00) = \text{Rp } 8.612.559,30$

Jumlah = $\text{Rp } 12.154.082,34$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp } 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp } 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp } 4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp } 74.109.578,34$ (tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen);

(65) SARIPUDIN, NRP : S 3180,

Alamat Kp Kalibata RT 008/007, Kelurahan Desa Srenseng Sawah Kecamatan Jagakarasa, Jakarta Selatan;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja 17 Desember 2010 s.d. waktu pengajuan Gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 3 Tahun plus,

Halaman 179 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 3 tahun plus = 4 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $4 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}19.971.152,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah;

Jumlah : $2 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}4.992.788,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp 1.000.000 00

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (\text{Rp}19.971.152 + 4.992.788,00) = \text{Rp}3.744.591,00;$

Jumlah = $\text{Rp}7.286.114,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}36.788.488,04$ (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah dan empat sen) .

(66) SUSANTI, NRP : S 0390,

Alamat Kp Cikedokan, RT 002/005, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 02 Maret 1999 s.d. waktu pengajuan gugatan
PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 15 Tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Halaman 180 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah: $6 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}14.978.364,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40,00$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394 \text{ Rp } 1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$

Jumlah = Rp12.528.541,44

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah= Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp76.980.431,44 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh empat sen) .

(67) S A T A, NRP : S 0575,

Alamat Kp Sri Bodas RT 003/009, Kelurahan Desa Telaga Murni,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 21 Juni 1999 s.d. waktu pengajuan Gugatan

PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 15 Tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}14.978.364,00$

Halaman 181 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$

Jumlah = Rp12.528.541,44

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp76.980.431,44 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh empat sen);

(68) SIDIK SUDARSO, NRP : S 1758,

Alamat Jalan Serimpi I Nomor 258, RT 001/010, Kelurahan Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 04 April 2005 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 9 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 9 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp} 2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 9 -12 tahun = 4 x Upah,

Jumlah : $4 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}9.985.576,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan
 $15\% \times UP + UPMK) =$

$15\% \times (44.935.092 + 9.985.576,00) = \text{Rp}8.238.100,20$

Jumlah = Rp11.779.623,24

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp71.238.725,24 (tujuh puluh satu juta duaratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah dan dua puluh empat sen).

(69) SUHERI, NRP : S 1072,

Alamat Perumahan Telaga Murni D12A Nomor 5A, RT 001/015,
Kelurahan/Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 11 Mei 2000 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI
(Pertengahan Oktober 2014) : 14 Tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah,

Jumlah : $5 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}12.481.970,00$

3) Uang Penggantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times UP + UPMK) =$

$15\% \times (44.935.092 + 12.481.970,00) = \text{Rp}8.612.559,30$

Jumlah = Rp12.154.082,34

Halaman 183 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp74.109.578,34(tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen);

(70) SUJARWADI, NRP : S 0873,

Alamat Perum Telaga Murni A14 Nomor 15, RT 004/016, Kelurahan/Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 24 Februari 2000 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014): 14 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah: $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah,

Jumlah : $5 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}12.481.970,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (44.935.092 + 12.481.970,00) = \text{Rp}8.612.559,30$

Jumlah = Rp12.154.082,34

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

Halaman 184 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Total keseluruhan Rp74.109.578,34 (tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen) .

(71) SARWIDI, NRP : S 0279,

Alamat Perum Grama Puri Persada G-6/12 RT 002/006,
Kelurahan/Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja: 17 Februari 1999 s.d. waktu pengajuan gugatan
PHI (akhir September 2014) : 15 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.496.394 = \text{Rp } 44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : $6 \times \text{Rp } 2.496.394,00 = \text{Rp } 14.978.364,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp } 1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp } 1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp } 8.987.018,40$

Jumlah = Rp12.528.541,44

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp76.980.431,44 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh empat sen) .

(72) SUPARMAN, NRP : S 2766,

Halaman 185 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jalan Nusantara Kav Bulak Sentul, RT 009/022, Kelurahan
Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja: 25 Juni 2010 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI
(akhir September 2014) : 4 Tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 4 tahun plus = 5 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $5 \times 2 \times \text{Rp } 2.496.394 = \text{Rp}24.963.940,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah,

Jumlah : $2 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}4.992.788,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (24.963.940 + 4.992.788,00) = \text{Rp}4.493.509,20$

Jumlah = $\text{Rp}8.035.032,24$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp } 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp } 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}42.530.194,24$ (empat puluh dua juta lima
ratus tiga puluh ribu seratus Sembilan puluh empat rupiah dan dua
puluh empat sen);

(73) SISWOYO, NRP : S 0970,

Alamat Kp Cikedokan RT 002/005, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 17 Maret 2000 s.d. waktu pengajuan gugatan
PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 14 tahun plus,

Halaman 186 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah,

Jumlah : $5 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}12.481.970,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang Pergantian Perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (44.935.092 + 12.481.970,00) = \text{Rp}8.612.559,30$

Jumlah = $\text{Rp}12.154.082,34$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan;

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}74.109.578,34$ (tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen).

(74) SARKUM BIN SINAN, NRP : S 0631,

Alamat Kp Cikedokan RT 002/005, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 19 Juli 1999 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI
(Pertengahan Oktober 2014) : 15 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Halaman 187 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}14.978.364,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$

Jumlah = $\text{Rp}12.528.541,44$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp} 2.042.040,00 = (\text{UMP} 2013 \text{ sektor III})$

✓ THR 2014 $\text{Rp} 2.496.394,00 = (\text{UMP} 2014 \text{ sektor III})$

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}76.980.431,44$ (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh empat sen) .

(75) SURYADI SYARIF, NRP : S 0265,

Alamat Kp Pamahan, RT 004/001, Kelurahan/Desa Sukamantri,
Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 17 Februari 1999 s.d. waktu pengajuan

Gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 15 Tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp} 2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}14.978.364,00$

Halaman 188 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000 00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00$ Rp 1.143.542,40

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00$ Rp 1.397.980,64

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times UP + UPMK =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp } 8.987.018,40$

Jumlah = Rp12.528.541,44

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp76.980.431,44 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh empat sen) .

(76) SUPIYAH, NRP : S 1083,

Alamat Kp Cikedokan RT 001/005, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 13 April 2000 s.d. waktu pengajuan gugatan

PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 14 Tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah,

Jumlah : $5 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}12.481.970,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times UP + UPMK =$

$15\% \times (44.935.092 + 12.481.970,00) = \text{Rp}8.612.559,30$

Jumlah = Rp12.154.082,34

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp74.109.578,34 (tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen);

(77) SUCIATI NRP : S 0551,

Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 24 Mei 1999 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI

(Akhir September 2014) : 15 Tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp} 2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}14.978.364,00$

3) Uang Penggantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times UP + UPMK =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$

Jumlah = Rp12.528.541,44

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Halaman 190 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp76.980.431,44 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh empat sen) .

(78) SEPTIAN YUDISTIRA, NRP : S 2564,

Alamat Desa Hegarsari RT 004/04, Kelurahan/Desa Mandalakerang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 01 Januari 2007 s.d. waktu pengajuan gugatan

PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 7 Tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 7 tahun plus = 8 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : 8 x 2 x Rp 2.496.394 = Rp39.942.304,00

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 6 -9 tahun = 3 x Upah,

Jumlah : 3 x Rp2.496.394,00 = Rp7.489.182,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 14/25 x 2.042.040,00 =Rp1.143.542,40

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394,00 =Rp1.397.980,64

(3) Uang Pergantian Perumahan,

pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x(39.942.304 + 7.489.182,00) = Rp7.114.722,90

Jumlah = Rp10.656.245,94

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

Halaman 191 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Total keseluruhan Rp62.626.165,94 (enam puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah dan sembilan puluh empat sen);.
- (79) SUHADI, NRP : S 1759,
Alamat Jalan Cucut, RT-004/002 Kelurahan/Desa Kalisapu,
Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;
Masa Kerja
Mulai masuk kerja : 11 April 2005 s.d. waktu pengajuan gugatan
PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 9 tahun plus,
1) Uang Pesangon (UP)
Perhitungan Uang Pesangon
Masa kerja : 9 tahun plus = 9 x Upah;
Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$
2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
Perhitungan Uang Penghargaan
Masa kerja : 9 -12 tahun = 4 x Upah;
Jumlah : $4 \times \text{Rp } 2.496.394,00 = \text{Rp}9.985.576,00$
3) Uang Pergantian Hak
(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00
(2) Uang penggantian Cuti besar
✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$
✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$
(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan
 $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$
 $15\% \times (44.935.092 + 9.985.576,00) = \text{Rp}8.238.100,20$
Jumlah = Rp11.779.623,24
4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan
✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)
✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)
Jumlah Rp4.538.434,00
5) Total keseluruhan Rp71.238.725,24 (tujuh puluh satu juta duaratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah dan dua puluh empat sen);
- (80) SUMANTO, NRP : S 0354,

Halaman 192 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jalan Sersan Hambali Cikunir, RT 003/01, Kelurahan/Desa Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 25 Februari 1999 s.d. waktu pengajuan Gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 15 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 25 tahun plus = 9 x Upah;

Dikalikan 2 (169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.496.394 = \text{Rp } 44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah;

Jumlah : $6 \times \text{Rp } 2.496.394,00 = \text{Rp } 14.978.364,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp } 1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp } 1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp } 8.987.018,40$

Jumlah = Rp12.528.541,44

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434 00

5) Total keseluruhan Rp76.980.431,44 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh empat sen) .

(81) SUCIPTO, NRP : S 0831,

Alamat Kp Jaya Raga RT 005/007, Kelurahan/Desa Sukadana, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

Masa Kerja

Mulai masuk kerja 5 Februari 2000 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 14 tahun plus,

Halaman 193 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah;

Jumlah : $5 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}12.481.970,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 \text{ Rp } 1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 \text{ Rp } 1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (44.935.092 + 12.481.970,00) = \text{Rp}8.612.559,30$

Jumlah = $\text{Rp}12.154.082,34$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}74.109.578,34$ (tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen) .

(82) SUGIYANTO, NRP : S 3176,

Alamat Kp Jaya Raga RT 005/007, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 13 Oktober 2007 s.d. waktu pengajuan Gugatan
PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 7 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 7 tahun plus = 8 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : $8 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}34.949.516,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 6 -9 tahun = 3 x Upah;

Jumlah : $3 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}7.489.182,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (\text{Rp}34.949.516 + 7.489.182,00) = \text{Rp}6.365.804,70$

Jumlah = $\text{Rp}9.907.327,74$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp} 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp} 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}62.626.165,94$ (enam puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah dan sembilan puluh empat sen) .

(83) SUNARTO, NRP : S 2517,

Alamat Kp Jaya Raga RT 005/007, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 7 Februari 2007 s.d. waktu pengajuan gugatan
PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 7 tahun plus;

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 7 tahun plus = 8 x Upah;

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $8 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}34.949.516,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 6 -9 tahun = 3 x Upah;

Jumlah : $3 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}7.489.182,00$

Halaman 195 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (34.949.516 + 7.489.182,00) = \text{Rp}6.365.804,70$

Jumlah = Rp9.907.327,74

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 = (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 = (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp62.626.165,94(enam puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah dan sembilan puluh empat sen);

(84) SUKARTA, NRP : S 0149,

Alamat Kp Cikedokan RT 004/011, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja 19 Oktober 1998 s.d. waktu pengajuan Gugatan
PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 15 Tahun plus;

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp} 2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah;

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}14.978.364,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

Halaman 196 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times UP + UPMK =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp } 8.987.018,40$

Jumlah = Rp12.528.541,44

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434 00

5) Total keseluruhan Rp76.980.431,44 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh empat sen);

(85) SUHANDI BIN KONIN, NRP : S 0835,

Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 4 Februari 2000 s.d. waktu pengajuan gugatan

PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 14 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah;

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}14.978.364,00$

3) Uang Penggantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times UP + UPMK =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$

Jumlah = Rp12.528.541,44

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Halaman 197 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp74.109.578,34 (tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen);

(86) SUPARMI, NRP : ST 0232,

Alamat Kp Tangsi RT 003/006, Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 17 Februari 1999 s.d. waktu pengajuan gugatan

PHI (akhir September 2014) : 15 Tahun plus;

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah;

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}14.978.364,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$

Jumlah = Rp12.528.541,44

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434 00

Halaman 198 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Total keseluruhan Rp76.980.431,44 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh empat sen);
- (87) UPYAN SOPYAN NRP : S 0922,
Alamat Kp Pebayuran RT 002/002, Kelurahan/Desa Kertasari,
Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi;
Masa Kerja
Mulai masuk kerja : 2 Maret 2000 s.d. waktu pengajuan gugatan
PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 14 tahun plus;
- 1) Uang Pesangon (UP)
Perhitungan Uang Pesangon
Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah,
Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$
- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
Perhitungan Uang Penghargaan
Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah;
Jumlah : $5 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}12.481.970,00$
- 3) Uang Pergantian Hak
(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00
(2) Uang penggantian cuti besar
✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040 \text{ Rp} = 1.143.542,40$
✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394 \text{ Rp} = 1.397.980,64$
(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan
 $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$
 $15\% \times (44.935.092 + 12.481.970,00) = \text{Rp}8.612.559,30$
Jumlah = Rp12.154.082,34
- 4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan
✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)
✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)
Jumlah = Rp4.538.434,00
- 5) Total keseluruhan Rp74.109.578,34 (tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen) .
- (88) UJANG NURMAN BIN MARSIS, NRP : S 0401;

Halaman 199 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kp Pintu, RT 002/002, Kelurahan/Desa Bantar Jaya,
Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 02 Maret 1999 s.d. waktu pengajuan gugatan
PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 15 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah;

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah;

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}14.978.364,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$

Jumlah = $\text{Rp}12.528.541,44$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}76.980.431,44$ (tujuh puluh enam juta
sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu
rupiah dan empat puluh empat sen) .

(89) UJANG HOLIK, NRP : S 1414,

Alamat Kp Lebak Kaum RT 001/002, Kelurahan/Desa Karacak,
Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor.

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 17 Mei 2002 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI
(Pertengahan Oktober 2014) : 12 tahun plus,

Halaman 200 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 12 tahun plus = 9 x Upah;

Dikalikan 2 (169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah;

Jumlah : $5 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}12.481.970,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (\text{Rp}44.935.092 + \text{Rp}12.481.970,00) = \text{Rp}8.612.559,30$

Jumlah = $\text{Rp}12.154.082,34$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00 = (\text{UMP } 2013 \text{ sektor III})$;

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00 = (\text{UMP } 2014 \text{ sektor III})$;

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}74.109.578,34$ (tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen);

(90) TATA SASMITA, NRP : S 0315,

Alamat Cibuntu RT -009/04, Desa Wanakerta, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 23 Februari 1999 s.d. waktu pengajuan

Gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 15 Tahun plus;

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah;

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Halaman 201 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah;

Jumlah : $6 \times \text{Rp } 2.496.394,00 = \text{Rp}14.978.364,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$

Jumlah = $\text{Rp}12.528.541,44$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp } 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp } 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}76.980.431,44$ (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh empat sen) .

(91) TARYANA, NRP : S 1133,

Nama : Taryana

Alamat : Desa Cidampa, RT 009/004, Kelurahan/Desa Rancaasih, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 24 Juli 2000 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 14 tahun plus;

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah;

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja 12 -15 tahun = 5 x Upah;

Halaman 202 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : $5 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}12.481.970,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (44.935.092 + 12.481.970,00) = \text{Rp}8.612.559,30$

Jumlah = $\text{Rp}12.154.082,34$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}74.109.578,34$ (tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen).

(92) WARSONO, NRP : S 1197,

Alamat Perum Grama Puri Persada K-14/18, RT 004/011,

Kelurahan/Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 5 Februari 2001 s.d. waktu pengajuan gugatan

PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 13 Tahun plus;

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 13 tahun plus = $9 \times \text{Upah}$,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = $5 \times \text{Upah}$;

Jumlah : $5 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}12.481.970,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

Halaman 203 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (44.935.092 + 12.481.970,00) = \text{Rp}8.612.559,30$

Jumlah = $\text{Rp}12.154.082,34$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}74.109.578,34$ (tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen) .

(93) WASTUTI, NRP : S 0175,

Alamat Perum Telaga Murni Blok A-14 Nomor 15 RT 04/016,
Kelurahan Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 1 Februari 1999 s.d. waktu pengajuan gugatan
PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 15 Tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = $9 \times \text{Upah}$

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp} 2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja 15 -18 tahun = $6 \times \text{Upah}$;

Jumlah : $6 \times \text{Rp} 2.496.394,00 = \text{Rp}14.978.364,00$

3) Uang Penggantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp12.528.541,44

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III);

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III);

Jumlah=Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp76.980.431,44(tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh empat sen) .

(94) WARNAH BT WANAN, NRP : S 0770;

Alamat Kp Kamurang RT 001/005, Kelurahan/Desa Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 7 Februari 2000 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 14 Tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah;

Jumlah : $5 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}12.481.970,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (44.935.092 + 12.481.970,00) = \text{Rp}8.612.559,30$

Jumlah = Rp12.154.082,34

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

Halaman 205 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Total keseluruhan Rp74.109.578,34 (tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen) .
- (95) WARSENSO, NRP : S 0177;
Alamat Kp Telajung, RT 02/009, Kelurahan Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
Masa Kerja
Mulai masuk kerja: 1 Februari 1999 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 15 tahun plus,
- 1) Uang Pesangon (UP)
Perhitungan Uang Pesangon
Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah,
Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$
 - 2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
Perhitungan Uang Penghargaan
Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah;
Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}14.978.364,00$
 - 3) Uang Pergantian Hak
 - (1) Uang Transpor Rp 1.000.000 00
 - (2) Uang pergantian Cuti besar
 - ✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$
 - ✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$
 - (3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan
 $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$
 $15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$
Jumlah = Rp12.528.541,44
 - 4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan
 - ✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 =(UMP 2013 sektor III)
 - ✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 = (UMP 2014 sektor III)
 - Jumlah= Rp4.538.434,00
 - 5) Total keseluruhan Rp76.980.431,44 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh empat sen);
- (96) YANTI BINTI NELIH, NRP : S 0610,

Halaman 206 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jalan Jarakosta, RT 001/001, Kelurahan/Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 12 Juli 1999 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 15 Tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah;

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.496.394 = \text{Rp}44.935.092 \text{ 00}$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja 15 -18 tahun = 6 x Upah;

Jumlah : $6 \times \text{Rp } 2.496.394,00 = \text{Rp}14.978.364,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$

Jumlah = Rp12.528.541,44

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434 00

5) Total keseluruhan Rp76.980.431,44 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh empat sen);

(97) ERNAWATI, NRP : S 0456,

Alamat Kp Kramat Nomor 56, RT 006/004, Kelurahan/Desa Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 5 April 1999 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 15 tahun plus,

Halaman 207 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah;

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja 15 -18 tahun = 6 x Upah;

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}14.978.364,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$

Jumlah = $\text{Rp}12.528.541,44$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}76.980.431,44$ (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh empat sen) .

(98) ATE SURATMAN, NRP : S 1403,

Alamat Kp Mulyasari RT-008/003 Kelurahan/Desa Rancajaya,
Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 14 Mei 2002 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI
(Pertengahan Oktober 2014) : 12 Tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 12 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Halaman 208 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja 12 -15 tahun = 5 x Upah;

Jumlah : $5 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}12.481.970,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$

Jumlah = $\text{Rp}12.528.541,44$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}74.109.578,34$ (tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen);

(99) QOIRUR ROCHMAT, NRP : S 2558,

Alamat Balerejo Gunung RT 001/001, Kelurahan/Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 14 Juni 2007 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (Pertengahan Oktober) : 7 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 7 tahun plus = 8 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $8 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}39.942.304,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 6 -9 tahun = 3 x Upah;

Jumlah : $3 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}7.489.182,00$

Halaman 209 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ 15 tahun plus, tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 =$
Rp1.143.542,40

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 =$ Rp 1.397.980,64

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times UP + UPMK =$

$15\% \times (39.942.304 + 7.489.182,00) =$ Rp7.114.722,90

Jumlah = Rp10.656.245,94

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah= Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp62.626.165,94(enam puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah dan Sembilan puluh empat sen) .

(100) SAHIYAT, NRP : S 0446,

Alamat Kp Tangsi RT 003/006, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 16 Maret 1999 s.d. waktu pengajuan gugatan

PHI (Pertengahan Oktober 2014) :

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 =$ Rp44.935.092,00

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah;

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.496.394,00 =$ Rp14.978.364,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 =$ Rp1.143.542,40



✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$

Jumlah = $\text{Rp}12.528.541,44$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}76.980.431,44$ (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh empat sen);

(101) SUHUD IRWANA, NRP : S 1406,

Alamat Kp Jati RT-05/08, Kelurahan Desa Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 20 Mei 2002 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 12 tahun plus;

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 12 tahun plus = $9 \times \text{Upah}$;

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja 12 -15 tahun = $5 \times \text{Upah}$;

Jumlah : $5 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}12.481.970,00$

3) Uang Penggantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$

Jumlah = $\text{Rp}12.528.541,44$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp74.109.578,34 (tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen) .

(102) DWI SUPRIADI, NRP : S 2392,

Alamat Kelapa Dua 47 RT 006/009, Kelurahan/Desa Tugu
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 13 April 2005 s.d. waktu pengajuan gugatan

PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 9 Tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 9 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah: $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 9 -12 tahun = 4 x Upah,

Jumlah : $4 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}9.985.576,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (44.935.092 + 9.985.576,00) = \text{Rp} 8.238.100,20$

Jumlah = Rp11.779.623,24

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 = (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 = (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

Halaman 212 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Total keseluruhan Rp71.238.725,24 (tujuh puluh satu juta duaratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah dan dua puluh empat sen);

(103) LEO IMAM, NRP : S 3021,

Alamat Kp Pelaukan, RT-003/004 Kelurahan/Desa Karangrahayu,
Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 29 Juni 2009 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI
(Pertengahan Oktober 2014) : 5 Tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 5 tahun plus = 6 x Upah;

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Jumlah : $6 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}29.956.728,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah;

Jumlah : $2 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}4.992.788,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (\text{Rp}29.956.728 + \text{Rp}4.992.788,00) = \text{Rp}5.242.427,40$

Jumlah = Rp8.783.950 (sembilan ratus lima puluh),44

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp48.271.900,44 (empat puluh delapan juta duaratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah dan empat puluh empat sen) .

(104) ARYANTO, NRP : S 2774,

Halaman 213 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kp Tangsi RT 003/006 Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 1 Juni 2007 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI
(Pertengahan Oktober 2014) : 7 tahun plus;

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 7 tahun plus = 8 x Upah;

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $8 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}39.942.304,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 6 -9 tahun = 3 x Upah;

Jumlah : $3 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}7.489.182,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (39.942.304 + 7.489.182,00) = \text{Rp}7.114.722,90$

Jumlah = $\text{Rp}10.656.245,94$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}62.626.165,94$ (enam puluh dua juta enam
ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah dan
sembilan puluh empat sen) .

(105) PAMBAGIO, NRP : S 0942,

Alamat Kp Cikedokan RT 002/005, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 09 Maret 2000 s.d. waktu pengajuan gugatan
PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 14 Tahun plus,

Halaman 214 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja 8 tahun plus = 9 x Upah;

Dikalikan 2 (169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah;

Jumlah : $5 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}12.481.970,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.612.559,30$

Jumlah = $\text{Rp}12.154.082,34$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp} 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp} 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}74.109.578,34$ (tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen);

(106) NASEP SUNANDAR, NRP : S 3451,

Alamat Kp Cikedokan RT 002/005, Kelurahan/Desa Sukadanau,

Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja 2 September 2009 s.d. waktu pengajuan Gugatan

PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 5 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 5 tahun plus = 6 x Upah;

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Halaman 215 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : $6 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}29.956.728,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah;

Jumlah : $2 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}4.992.788,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (\text{Rp}29.956.728 + 4.992.788,00) = \text{Rp}5.242.427,40$

Jumlah = $\text{Rp}8.783.950$ (sembilan ratus lima puluh),44

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp} 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp} 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}48.271.900,44$ (empat puluh delapan juta duaratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah dan empat puluh empat sen) .

(107) SARMAWI, NRP : S 2952,

Alamat Kp Cikedokan RT 002/005, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 14 Maret 2008 s.d. waktu pengajuan gugatan

PHI (Akhir September 2014) : 6 Tahun plus;

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 6 tahun plus = 7 x Upah;

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $7 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}34.949.516,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 6 - 9 tahun = 3 x Upah;

Jumlah : $3 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}7.489.182,00$

Halaman 216 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (34.949.516 + 7.489.182,00) = \text{Rp}6.365.804,70$

Jumlah = Rp9.907.327,74

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp 56.884.459,74 (Lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah, tujuh puluh empat sen) .

(108) P A R N O, NRP : S 2882,

Alamat Ciracas, RT001/010, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 18 November 2010 s.d. waktu pengajuan

Gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 4 tahun plus;

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 4 tahun plus = 5 x Upah;

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $5 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}24.963.940,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah;

Jumlah : $2 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}4.992.788,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

Halaman 217 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan
 $15\% \times UP + UPMK =$

$15\% \times (24.963.940 + 4.992.788,00) = \text{Rp}3.744.591,00$

Jumlah = Rp7.286.114,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp42.530.194,24 (empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu seratus Sembilan puluh empat rupiah dan dua puluh empat sen)

(109) DEDE SAIPUL, NRP : S 2895,

Alamat Kp Cikedokan RT 001/005, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 01 Desember 2010 s.d. waktu pengajuan

Gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 4 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 4 tahun plus = 5 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $5 \times 2 \times \text{Rp} 2.496.394 = \text{Rp}24.963.940,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah;

Jumlah : $2 \times \text{Rp} 2.496.394,00 = \text{Rp}4.992.788,00$

3) Uang Penggantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times UP + UPMK =$

$15\% \times (24.963.940 + 4.992.788,00) = \text{Rp}3.744.591,00$

Jumlah = Rp7.286.114,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Halaman 218 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp42.530.194,24 (empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah dan dua puluh empat sen)

(110) J U H R I, NRP : S 2518,

AlamatDesanKrajanII-B, RT 014/004, Kelurahan/Desa Sampalan, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 12 Februari 2009 s.d. waktu pengajuan gugatan

PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 5 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 5 tahun plus = 6 x Upah;

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : 6 x 2 x Rp 2.496.394 = Rp29.956.728,00

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah;

Jumlah : 2 x Rp2.496.394,00 = Rp4.992.788,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000 00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 14/25 x 2.042.040,00 = Rp1.143.542,40

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394,00 = Rp1.397.980,64

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x(29.956.728 + 4.992.788,00) = Rp5.242.427,40

Jumlah = Rp8.783.950 (sembilan ratus lima puluh),44

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

Halaman 219 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Total keseluruhan Rp48.271.900,44 (empat puluh delapan juta duaratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah dan empat puluh empat sen) .

(111) ROSITA ANGGRAENI, NRP : S 1291,

Alamat Kp Pule RT 003/003, Kelurahan/Desa Karangsetia,
Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja 23 Juli 2001 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI
(Pertengahan Oktober 2014) : 13 Tahun plus;

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 13 tahun plus = 9 x Upah;

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja 12 -15 tahun = 5 x Upah;

Jumlah : $5 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}12.481.970,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (44.935.092 + 12.481.970,00) = \text{Rp}8.612.559,30$

Jumlah = Rp12.154.082,34

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp74.109.578,34 (tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen) .

(112) KENDERIANSYAH, NRP : S 3112,

Halaman 220 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kp Rawa Badak RT 08/27, Kelurahan/Desa Karanganyar,
Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 9 Oktober 2011 s.d. waktu pengajuan gugatan
PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 3 Tahun plus;

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 3 tahun plus = 4 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $4 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}19.971.152,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah;

Jumlah : $2 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}4.992.788,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$

Jumlah = $\text{Rp}12.528.541,44$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}36.788.488,04$ (tiga puluh enam juta tujuh
ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh
delapan rupiah dan empat sen) .

(113) SRI MURTININGSIH, NRP : S 3643,

Alamat Kp Tangsi RT 003/006, Kelurahan/Desa Sukadanaau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 1 April 2008 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI
(Pertengahan Oktober 2014) : 6 tahun plus;

Halaman 221 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 6 tahun plus = 7 x Upah;

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $7 \times 2 \times \text{Rp } 2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja 15 -18 tahun = 6 x Upah;

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}14.978.364,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000 00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$

Jumlah = Rp12.528.541,44

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

Total keseluruhan Rp56.884.459,74 (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah, tujuh puluh empat sen) .

(114) WAHYUDI, NRP : S 0439,

Alamat Perum Grama Puri Persada RT 007/013, Kelurahan/Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 15 Maret 1999 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 15 tahun plus;

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja 8 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Halaman 222 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja 15 -18 tahun = $6 \times \text{Upah}$;

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}14.978.364,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$

Jumlah = $\text{Rp}12.528.541,44$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}76.980.431,44$ (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh empat sen) .

(115) Y A M I N, NRP : S 2395,

Alamat Kp Cikedokan RT 001/005, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 1 Juni 2004 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI
(Pertengahan Oktober 2014) : 10 tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 10 tahun plus = $9 \times \text{Upah}$;

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 9 -12 tahun = $4 \times \text{Upah}$;

Jumlah : $4 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}9.985.576,00$

Halaman 223 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (44.935.092 + 9.985.576,00) = \text{Rp}8.238.100,20$

Jumlah = Rp11.779.623,24

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp71.238.725,24 (tujuh puluh satu juta duaratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah dan dua puluh empat sen).

(116) AGUS RISMAWAN, NRP : S 2565,

Alamat Warung Bongkok, RT008/008, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 1 Januari 2007 s.d. waktu pengajuan gugatan
PHI (Pertengahan Oktober 2014): 7 tahun plus;

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 7 tahun plus = 8 x Upah;

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Jumlah : $8 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}39.942.304,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 6 -9 tahun = 3 x Upah;

Jumlah : $3 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}7.489.182,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan
 $15\% \times UP + UPMK) =$

$15\% \times (39.942.304 + 7.489.182,00) = \text{Rp}7.114.722,90$

Jumlah = Rp10.656.245,94

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434 00

5) Total keseluruhan Rp 62.626.165,94 (Enam puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah dan sembilan puluh empat sen) .

(117) A M I R U D I N, NRP : S 0492,

Alamat Kp Rawa Lele Rt-011/006, Kelurahan/Desa Wanajaya,
Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 05 April 1999 s.d. waktu pengajuan gugatan

PHI (akhir September 2014): 15 tahun plus;

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp} 2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah;

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}14.978.364,00$

3) Uang Penggantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times UP + UPMK) =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp} 8.987.018,40$

Jumlah = Rp12.528.541,44

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Halaman 225 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)
- ✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

- 5) Total keseluruhan Rp76.980.431,44 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh empat sen) .

(118) BAMBANG ARI WIBOWO, NRP: S 2687,

Alamat Kp Sasak Tiga, RT-002/06, Kelurahan/Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 1 April 2008 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 6 tahun plus,

- 1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 6 tahun plus = 7 x Upah;

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : 7 x 2 x Rp 2.496.394 = Rp34.949.516,00

- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 6 - 9 tahun = 3 x Upah;

Jumlah : 3 x Rp2.496.394,00 = Rp7.489.182,00

- 3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 14/25 x 2.042.040,00 = Rp1.143.542,40

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394,00 = Rp1.397.980,64

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x(34.949.516 + 7.489.182,00) = Rp6.365.804,70;

Jumlah = Rp9.907.327,74

- 4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah Rp4.538.434,00

Halaman 226 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Total keseluruhan Rp56.884.459,74 (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh empat sen);

(119) BAMBANG EDI SAPUTRA, NRP : S 1576,

Alamat Perum Grama Puri Persada G-6 RT 002/006, Kelurahan Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 17 Maret 2003 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 11 tahun plus;

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 11 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.496.394 = \text{Rp } 44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 9 -12 tahun = 4 x Upah;

Jumlah : $4 \times \text{Rp } 2.496.394,00 = \text{Rp } 9.985.576,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp } 1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp } 1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (44.935.092 + 9.985.576,00) = \text{Rp } 8.238.100,20$

Jumlah = Rp11.779.623,24

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp71.238.725,24 (tujuh puluh satu juta duaratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah dan dua puluh empat sen) .

(120) BAIHAKI, NRP : S 2736,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kp Kaliulu, RT 001/01 Kelurahan/Desa Karang Raharja,
Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 1 Juni 2008 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI
(Pertengahan Oktober 2014) : 6 Tahun plus;

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 6 tahun plus = 7 x Upah;

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $7 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}34.949.516,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 6 -9 tahun = 3 x Upah;

Jumlah : $3 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}7.489.182,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (34.949.516 + 7.489.182,00) = \text{Rp}6.365.804,70$

Jumlah = $\text{Rp}9.907.327,74$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}56.884.459,74$ (lima puluh enam juta delapan
ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh sembilan
rupiah, tujuh puluh empat sen)

(121) DUDIH HERMAWAN, NRP : S 2998,

Alamat Kp Jati Mulya, RT-002/001, Kelurahan Desa Labansari,
Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

Masa Kerja

Mulai masuk kerja 1 April 2008 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI
(pertengahan Oktober 2014) : 6 Tahun plus;

Halaman 228 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 6 tahun plus = 7 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $7 \times 2 \times \text{Rp } 2.496.394 = \text{Rp}34.949.516,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 6 -9 tahun = 3 x Upah;

Jumlah : $3 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}7.489.182,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang Pergantian Perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (34.949.516 + 7.489.182,00) = \text{Rp}6.365.804,70$

Jumlah = $\text{Rp}9.907.327,74$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}56.884.459,74$ (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah, tujuh puluh empat sen)

(122) ENDRA SETIAWAN, NRP : S 3026,

Alamat Tridaya IndahII D-7/9, RT-006/07, Kelurahan/Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 13 April 2009 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 5 Tahun plus;

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 5 tahun plus = 6 x Upah;

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : $6 \times 2 \times \text{Rp } 2.496.394 = \text{Rp}29.956.728,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 -6 tahun = 2 x Upah;

Jumlah $2 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}4.992.788,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (\text{Rp}29.956.728 + 4.992.788,00) = \text{Rp}5.242.427,40$

Jumlah = $\text{Rp}8.783.950$ (sembilan ratus lima puluh),44

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III);

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III);

Jumlah $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp } 48.271.900,44$ (empat puluh delapan juta duaratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah dan empat puluh empat sen) .

(123) MURTADO, NRP : S 3324,

Alamat Kp Bulak Manggah Selatan, RT 001/05, Kelurahan/Desa Suka Asih Kecamatan Suka Tani, Kabupaten Bekasi.

Masa Kerja

Mulai masuk kerja 14 Mei 2009 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 5 Tahun plus;

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 5 tahun plus = 6 x Upah;

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Jumlah : $6 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}29.956.728,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3-6 tahun = 2 x Upah;

Jumlah : $2 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}4.992.788,00$

Halaman 230 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (29.956.728 + 4.992.788,00) = \text{Rp}5.242.427,40$

Jumlah = Rp8.783.950 (sembilan ratus lima puluh),44

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434 00

5) Total keseluruhan Rp48.271.900,44 (empat puluh delapan juta duaratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah dan empat puluh empat sen) .

(124) MULYANTO, NRP : S 3110,

Alamat Kp Bulak RT002/03, Kelurahan/Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 18 Oktober 2011 s.d. waktu pengajuan gugatan

PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 3 tahun plus

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 3 tahun plus = 4 x Upah;

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $4 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}19.971.152,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah;

Jumlah : $2 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}4.992.788,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$$15\% \times UP + UPMK)=$$

$$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}12.528.541,44$$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}4.538.434,00$$

5) Total keseluruhan Rp36.788.488,04 (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah dan empat sen) .

(125) NUGROHO SUGIYANTO, NRP : S 0894;

Alamat Purwanegara, RT009/03 Kelurahan/Desa Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 28 Februari 2000 s.d. waktu pengajuan gugatan

PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 14 Tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

$$\text{Jumlah} : 9 \times 2 \times \text{Rp} 2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah;

$$\text{Jumlah} : 5 \times \text{Rp} 2.496.394,00 = \text{Rp}12.481.970,00$$

3) Uang Penggantian Hak

$$(1) \text{Uang Transpor} = \text{Rp}1.000.000,00$$

(2) Uang penggantian cuti besar

$$\checkmark \text{Tahun 2013 } 14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$$

$$\checkmark \text{Tahun 2014 } 14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$$15\% \times UP + UPMK)=$$

$$15\% \times (44.935.092 + 12.481.970,00) = \text{Rp}8.612.559,30$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}12.154.082,34$$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Halaman 232 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp74.109.578,34 (tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen) .

(126) O M A N, NRP : S 0237,

Alamat Kp Rawa Gebang, RT 002/09, Kelurahan/Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 15 Februari 1999 s.d. waktu pengajuan gugatan

PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 15 tahun plus;

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah;

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}14.978.364,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000 00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (44.935.092 + 14.978.364,00) = \text{Rp}8.987.018,40$

Jumlah = Rp12.528.541,44

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

Halaman 233 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Total keseluruhan Rp76.980.431,44 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh empat sen);

(127) PARYONO, NRP : S 3011,

Alamat Kp Panebasan, RT 004/04, Kelurahan/Desa Cik Lapa, KecamatanKedungrejo, Kabupaten Cilacap;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 27Juni 2009 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 5 Tahun plus,

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 5 tahun plus = 6 x Upah;

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $6 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}29.956.728,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah;

Jumlah : $2 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}4.992.788,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (\text{Rp}29.956.728 + \text{Rp}4.992.788,00) = \text{Rp}5.242.427,40$

Jumlah = Rp8.783.950 (sembilan ratus lima puluh),44

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp48.271.900,44 (empat puluh delapan juta duaratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah dan empat puluh empat sen);

(128) PUSPITA SARI, NRP : S 3379,

Halaman 234 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kp Jati Mulya, RT-002/01 Kelurahan/Desa Labansari,
Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 23 Juli 2012 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI
(Pertengahan Oktober 2014) : 2 tahun plus;

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 2 tahun plus = 3 x Upah;

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $3 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394 = \text{Rp}14.978.364,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 0-3 tahun = 0 x Upah;

Jumlah : $0 \times \text{Rp} 2.496.394,00 = \text{Rp} \text{ Nihil};$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (14.978.364 + 0,00) = \text{Rp}2.246.754,60$

Jumlah = $\text{Rp}5.788.277,64$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp} 25.305.075,64$ (dua puluh lima juta tiga
ratus lima ribu tujuh puluh lima rupiah dan enam puluh empat
sen);

(129) PUJI RAHARJO, NRP : S 1757,

Alamat Jalan Alamanda Areman, RT-010/07, Kelurahan/Desa
Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 4 April 2005 s.d. waktu pengajuan gugatan PHI
(Pertengahan Oktober 2014) : 9 tahun plus,

Halaman 235 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 9 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 9 -12 tahun = 4 x Upah;

Jumlah : $4 \times \text{Rp} 2.496.394,00 = \text{Rp}9.985.576,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (\text{Rp}44.935.092 + \text{Rp}9.985.576,00) = \text{Rp}8.238.100,20$

Jumlah = $\text{Rp}11.779.623,24$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}71.238.725,24$ (tujuh puluh satu juta duaratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah dan dua puluh empat sen);

(130) SUPENDI, NRP : S 0966,

Alamat Kp Kavling Baru, RT-001/04, Kelurahan/Desa Telagamurni,

Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja

Mulai masuk kerja : 17 Maret 2000 s.d. waktu pengajuan gugatan

PHI (Pertengahan Oktober 2014) : 14 tahun plus;

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Halaman 236 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}44.935.092,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah;

Jumlah : $5 \times \text{Rp} 2.496.394,00 = \text{Rp}12.481.970,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (44.935.092 + 12.481.970,00) = \text{Rp}8.612.559,30$

Jumlah = $\text{Rp}12.154.082,34$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}74.109.578,34$ (tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dan tiga puluh empat sen) .

Jumlah total keseluruhan uang pesangon, uang penghargaan, uang pergantian hak, tunjangan hari raya keagamaan Para Penggugat sebesar : $\text{Rp}8.661.025.983,30$ (delapan miliar enam ratus enam puluh enam juta dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah dan tiga puluh sen)

8. Menetapkan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan PT Lucky Print Abadi yang terletak di Warung Bongkok Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi : sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwaangsom* sebesar $\text{Rp}10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij vooraad*) kasasi;
11. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 237 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

I. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

II. Tentang subyek gugatan

1. Penggugat tidak jelas

- Bahwa dalam surat gugatan pada halaman 1 sampai dengan halaman 8 jelas disebutkan bahwa Edi Hartono, dkk (130 orang) adalah Penggugat;
- Bahwa dalil- dalil Penggugat dalam surat gugatan bagian *posita* pada halaman 19 sampai dengan halaman 39, menyebutkan dirinya sebagai "Penggugat" untuk subyek yang berbeda-beda, dapat Tergugat tunjukkan antara lain:

Halaman 19 s.d. 20 disebutkan:

- "...1). Tanggal 22 November 2012 Penggugat mengirim surat kepada Tergugat dengan Nomor : 01/PUK/LPA/XI/2012 Perihal : Permohonan Perundingan (Bipartit-1): Bukti P-10
- 2). Tanggal 3 Desember 2012 Penggugat mengirim surat kepada Tergugat dengan Nomor 03/PUK/LPA/XII/2012 Perihal : Permohonan Perundingan ke-2 (Bipartit-2): Bukti P-11;
- 3). Tanggal 10 Desember 2012 Penggugat mengirim surat kepada Tergugat dengan Nomor 05/PUK/LPA/XII/2012 Perihal : Permohonan Perundingan ke-3 (Bipartit-3): Bukti P-12".

Halaman 20 angka " 3)" :

" 3).; tanggal 26 Desember 2012 Penggugat mengirim surat kepada Tergugat, dengan Nomor 10/PUK/LPA/XII/2012 Desat.....namun keberatan Penggugat ini sama sekali tidak ditanggapi Pihak Tergugat "

Faktanya yang mengirim surat yang dimaksud di atas kepada Tergugat adalah PUK SP RTMM SPSI PT. LUCKY PRINT ABADI,

Halaman 238 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Para Penggugat Edi Hartono, dan kawan-kawan (130 orang) tidak pernah mengirim surat kepada Tergugat;

Halaman 20 angka “ 2”):

“2). Bahwa Tanggal : 18 Desember 2012 dalam kesempatan pertemuan (tatap muka/informal) antara Tergugat dan Penggugat. Desat”

Faktanya yang melakukan pertemuan dengan Tergugat adalah PUK SP RTMM SPSI PT LUCKY PRINT ABADI, sedangkan Para Penggugat Edi Hartono, dan kawan-kawan (130 orang) tidak pernah bertatap muka dengan Tergugat;

Halaman 39 angka “ 8) “ :

“ Bahwa Penggugat (255 Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja)
.....” Desat

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) subyek hukum sebagai “ Penggugat”, yaitu : Edi Hartono, dkk (130 orang), PUK SP RTMM SPSI PT LUCKY PRINT ABADI dan Penggugat (255 Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja), sehingga perlu dipertanyakan kepada Penggugat dan harus diklarifikasi mengenai siapa yang disebut “Penggugat” yang sebenarnya dalam perkara *a quo*? Apakah yang dimaksud “Penggugat” dalam perkara *a quo* adalah: Edi Hartono, dan kawan-kawan (130 orang) atau Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Lucky Print Abadi (PUK FSP RTMM SPSI PT. Lucky Print Abadi atau 255 Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja??

Bahwa dengan demikian Penggugat sebagai Subyek Hukum dalam perkara *a quo* Kabupaten, tidak jelas, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Penerima Kuasa tidak mempunyai *legal standing* untuk mewakili Para Penggugat Edi Hartono, dkk (130 orang)

Bahwa penerima kuasa dalam perkara *a quo* yaitu Muhammad Sindhu, Djauhari Amin sebagai Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 1973 (PP FSP RTMM SPSI 1973), tidak mempunyai legal standing untuk mewakili Para Penggugat Edi Hartono, dan kawan-kawan (130 orang) dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 239 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 1973 (FSP RTMM SPSI 1973) belum pernah tercatat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Muhammad Sindhu dan Djauhari Amin selaku Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 1973 tidak mempunyai legal standing untuk bertindak sebagai kuasa hukum Para Penggugat dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa Para Penggugat dianggap telah mengundurkan diri oleh Tergugat terhitung sejak tanggal 30 Mei 2013;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 11 mendalilkan bahwa:

“....tanggal 29 Januari 2014 dikarenakan suatu hal PUK SP RTMM SPSI PT. Lucky Print Abadi mengundurkan diri dari Afiliasi FSP RTMM SPSI dan kemudian menyepakati beralih afiliasi pada Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 1973 (FSP RTMM 1973) dibawah pimpinan Ketua Umum Muhammad Sindhu,

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2014 setelah persyaratan administratif dipenuhi, Pimpinan Pusat FSP RTMM SPSI 1973 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 01/SKEP/PP FSP RTMM SPSI1973/04/I/2014 tentang Pengesahan Komposisi Personalia PUK FSP RTMM SPSI 1973 PT Lucky Print Abadi Jalan Warung Bongkok, ...”

Bahwa, memperhatikan dalil gugatan Penggugat tersebut, karena PUK FSP RTMM SPSI 1973 PT Lucky Print Abadi baru ada pada Perusahaan Tergugat tanggal 31 Januari 2014 sementara Para Penggugat telah mengundurkan diri pada tanggal 30 Mei 2013 dan pada saat itu Para Penggugat adalah Anggota dari PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi maka Pengurus Pusat FSP RTMM SPSI 1973 PT Lucky Print Abadi tidak berhak untuk mewakili kepentingan Para Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut maka penerima kuasa dalam perkara *a quo* yaitu Muhammad Sindhu, Djauhari Amin sebagai Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan

Halaman 240 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 1973 (PP FSP RTMM SPSI 1973), tidak mempunyai legal standing untuk mewakili Para Penggugat Edi Hartono, dkk (130 orang) sehingga gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Pemberi Kuasa dalam gugatan *a quo* tidak dikenal oleh Tergugat;
Bahwa Penggugat pada bagian subyek gugatan pada halaman 4 menguraikan:

“49.Nama :Muhammad Amir Mahmud,”

Bahwa nama tersebut tidak pernah ada dan tidak dikenal oleh Tergugat, sehingga gugatan tidak dapat diterima.

4. Pemberi Kuasa dalam gugatan *a quo* sejak tahun 2012 tidak bekerja pada Tergugat;

Bahwa Penggugat pada bagian subjek gugatan pada halaman 8 menguraikan:

“122.Nama :Endra Setiawan,”

Bahwa nama tersebut sejak 1 Mei 2012 tidak bekerja pada Tergugat dikarenakan hubungan kerjanya sudah berakhir, sehingga gugatan tidak dapat diterima.

5. Gugatan *error in persona*

Bahwa Penggugat pada halaman halaman 9 (sembilan) gugatan *a quo* mendalilkan sebagai berikut:

“...Dengan ini mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap:

Nama : Ibu Lily Tamin

Jabatan : Direktur Utama PT Lucky Print Abadi

Alamat : Jalan Warung Bongkok, Desa Sukadanau,

Cikarang Barat-Kabupaten Bekasi Jawa Barat

yang dalam hal ini, kapasitasnya sebagai pemilik dan sekaligus Direktur Utama PT Lucky Print Abadi, sehingga oleh karena itu berhak untuk mewakili dan bertindak atas nama PT Lucky Print Abadi, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat”.

Berdasarkan uraian Penggugat tersebut, Penggugat telah mencampur adukan kualifikasi Tergugat, setidaknya-tidaknya dalam kapasitas atau kualifikasi Tergugat sebagai berikut:

- Apakah Tergugat adalah orang pribadi (*natuurlijk person*)?; atau
- Apakah Tergugat adalah orang pribadi dalam kedudukannya sesuai dengan jabatannya sebagai Direktur Utama; atau

Halaman 241 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Apakah Tergugat adalah suatu badan hukum perseroan terbatas (*artificial person*); atau
- d. Apakah Tergugat adalah dalam kapasitasnya sebagai pemilik dari badan hukum berbentuk suatu perseroan terbatas?

Mengenai hal ini menjadi pertanyaan dan perlu diklarifikasi oleh Penggugat dengan memperhatikan maksud dan cara penyebutan identitas Tergugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, dan mengingat apabila yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut yakni Tergugat adalah sebagai suatu badan hukum perseroan terbatas, maka yang digunakan dalam penyebutan identitas Tergugat bukanlah nama direksi perseroan, akan tetapi nama badan hukum perseroan terbatas tersebut (Pasal 8 butir 2 ayat 2 Rv).

Oleh karena Penggugat menguraikan dengan tidak jelas, tidak lengkap dan tidak sempurna mengenai pihak Tergugat dalam surat gugatannya maka gugatan Penggugat terkualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas, tidak lengkap dan tidak sempurna sehingga gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. Gugatan Kabur dan tidak jelas (*obscure libel*)

Bahwa gugatan Penggugat terkualifikasi sebagai gugatan yang Kabupatener dan tidak jelas (*obscure libel*) sehingga gugatan patut tidak diterima dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada halaman 13 gugatan *a quo* Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

“ 1. Pelanggaran di Perusahaan Tergugat;

Bahwa Penggugat berpendapat bahwa di Perusahaan Tergugat, patut diduga banyak terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMP (Upah Minimum Provinsi), yaitu:

- 1). Pengangkatan Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
- 2). Pengangkatan PKWT menjadi PKWTT tanpa syarat apapun.
- 3). Tidak ada pemutusan hubungan kerja sepihak dengan cara menghabiskan masa kontrak selama proses pengangkatan Karyawan.



- 4). Penetapan Upah Minimum Kota (UMK sektor III) Januari 2013.
- 5). Kebebasan melaksanakan kegiatan organisasi/perlakuan yang sama bagi pengurus dan Anggota SPSI.
- 6). Untuk PKWT harus rangkap II (2 lembar)."

Uraian dalil Penggugat tersebut sungguh membingungkan bagi siapapun yang membaca gugatan *a quo*!!! Apa maksud dari dalil gugatan tersebut???

2. Selanjutnya, pada halaman 13 gugatan *a quo*, Penggugat juga menguraikan sebagai berikut:

" Bahwa dalam hal pengupahan (Upah Minimum Provinsi/UMP) menurut keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat, sektor tekstil ini diKabupaten Bekasi masuk sektor III;

Pelanggaran Pekerjaan ini terjadi di beberapa divisi/bagian seperti: *Divisi Weaving, Finishing, QARD (Quality Assurance Riset and Development), General Affair, PIPC (Plant, Inventory, Production Control), Maintenance, Utility;*"

Mengenai uraian Penggugat tersebut, Tergugat mempertanyakan apa kaitannya dengan *petitum* gugatan? Apa maksudnya uraian tersebut?

3. Bahwa masih pada halaman 13 gugatan *a quo*, Penggugat menguraikan:

" Bahwa pemutusan hubungan kerja sepihak oleh Tergugat dengan menghabiskan masa kontrak.."

Apa maksud dari "pemutusan hubungan kerja sepihak oleh Tergugat dengan menghabiskan masa kontrak" yang merupakan dalil posita Penggugat?

Terlebih apabila dikaitkan dengan gugatan Penggugat pada bagian Petitum butir 3 halaman 74 gugatan Penggugat yang berbunyi:

"3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak oleh Tergugat terhadap nama-nama yang tercantum 130 (seratus tiga puluh) Pekerja peserta mogok kerja sah (Sdr. Sarkum, dkk) tiada ijin oleh karena batal demi hukum".

4. Bahwa pada halaman 34 gugatan Penggugat, Penggugat menguraikan isi anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor 565/4450/HI-Syaker/XII/2013 lengkap dengan nama jelas dan tandatangan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dan distempel Dinas Tenaga Kerja juga berisi tandatangan dari Mediator dan nama jelas mediator.



Hal ini perlu Tergugat klarifikasi apakah ini merupakan bagian dari bukti Penggugat atau hanya dalil gugatan Penggugat???

Apa relevansi serta kekuatan hukum dalam gugatan *a quo*?

Kalau uraian tersebut merupakan dalil Penggugat mengapa dicantumkan nama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi beserta tandatangan dan stempelnya?

5. Bahwa mengenai permasalahan perselisihan hubungan industrial dalam perkara *a quo* pada intinya Para Penggugat memohon agar dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dimana Para Penggugat telah uraikan pada butir 5 (lima) dan butir 7 (tujuh) *petitum* halaman 74 (tujuh puluh empat) sampai dengan halaman 166 (seratus enam puluh enam) gugatan *a quo*, mengenai perhitungan yang harus diterima Para Penggugat yang pada intinya meminta perhitungan uang pesangon berdasarkan perhitungan masa kerja, namun dalam posita gugatan pada halaman 9 (sembilan) sampai dengan halaman 73 (tujuh puluh tiga), Penggugat nyata-nyata jelas tidak menguraikan mengenai masa kerja Para Penggugat, dengan demikian antara *posita* dan *petitum* gugatan Penggugat tidak sesuai.

Berdasarkan uraian diatas, terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna baik dalam posita maupun petitum nya sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberi Putusan Nomor 174/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg., tanggal 7 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat tidak sah;
- Menyatakan Para Penggugat melakukan tindakan mangkir dan dikualifikasikan mengundurkan diri;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 28 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang pisah dan penggantian hak secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat yang masing-masing sebagai berikut:

1.	Sdr. Edi Hartono	sebesar Rp11.130.561,00
2.	Sdri. Satwara Putri Anggraen	sebesar Rp11.130.561,00
3.	Sdr. Riya Suyanto	sebesar Rp10.756.102,00
4.	Sdr. Purwo Widodo	sebesar Rp11.130.561,00
5.	Sdr. Rijin Daripin	sebesar Rp.10.756.102,00
6.	Sdr. Ajat	sebesar Rp11.130.561,00
7.	Sdr. Sulistiono	sebesar Rp10.756.102,00
8.	Sdr. Aceng Savitna	sebesar Rp10.756.102,00
9.	Sdr. Agung Bastian	sebesar Rp10.756.102,00
10.	Sdr. Ato Irianto	sebesar Rp10.756.102,00
11.	Sdr. Ahmad Efenndi	sebesar Rp10.756.102,00
12.	Sdr. Anditia	sebesar Rp10.756.102,00
13.	Sdr. Ahmad Fauzi	sebesar Rp10.756.102,00
14.	Sdr. Asep Maulana	sebesar Rp10.756.102,00
15.	Sdr. Ade Ruhyatman	sebesar Rp10.756.102,00
16.	Sdr. Akhmad Jaelani	sebesar Rp10.756.102,00
17.	Sdr. Ali Harto Susanto	sebesar Rp10.756.102,00
18.	Sdr. Achmad Sopiyan	sebesar Rp10.756.102,00
19.	Sdr. Anwar Sadat	sebesar Rp10.756.102,00
20.	Sdr. Apip Abdullah	sebesar Rp10.756.102,00
21.	Sdr. Ari Sunaryo	sebesar Rp10.756.102,00
22.	Sdr. Cahyono	sebesar Rp10.756.102,00
23.	Sdr. Dicky Anton	sebesar Rp10.756.102,00
24.	Sdr. Dadan Wahidin	sebesar Rp10.756.102,00
25.	Sdri. Dewi Lestari	sebesar Rp10.756.102,00
26.	Sdr. Dadang Hermawan	sebesar Rp10.756.102,00
27.	Sdr. Engkos Kosasih	sebesar Rp10.756.102,00
28.	Sdr. Eko Mulyono	sebesar Rp10.756.102,00
29.	Sdr. Eka Puryani	sebesar Rp10.756.102,00
30.	Sdr. Erwin Januar	sebesar Rp10.756.102,00
31.	Sdr. Heru Gunawan	sebesar Rp10.756.102,00
32.	Sdr. Hadi Sulistianto	sebesar Rp10.756.102,00
33.	Sdr. Hermanto	sebesar Rp10.756.102,00
34.	Sdr. Hengki Gunawan	sebesar Rp10.756.102,00

Halaman 245 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.	Sdr. Iyam Mulyana ZN	sebesar Rp10.756.102,00
36.	Sdr. Iis Margianto	sebesar Rp10.756.102,00
37.	Sdri. Ika Wiji Sulistriani	sebesar Rp10.756.102,00
38.	Sdr. Jamaludin	sebesar Rp10.756.102,00
39.	Sdr. Jamaludin	sebesar Rp10.756.102,00
40.	Sdr. Jaja Jamaludin	sebesar Rp10.756.102,00
41.	Sdr. Kartoli	sebesar Rp10.756.102,00
42.	Sdr. Khaerudin	sebesar Rp10.756.102,00
43.	Sdr. Kosim Adi Saputra	sebesar Rp10.756.102,00
44.	Sdr. Kurdi Setiawan	sebesar Rp10.756.102,00
45.	Sdr. Khamdi Rifat	sebesar Rp10.756.102,00
46.	Sdr. Martono	sebesar Rp10.756.102,00
47.	Sdr. Misron	sebesar Rp10.756.102,00
48.	Sdr. Muhidin	sebesar Rp10.756.102,00
49.	Sdr. Muhamad Amir Mahmud	sebesar Rp10.756.102,00
50.	Sdr. Muhamad Afandi	sebesar Rp10.756.102,00
51.	Sdr. Musriyanto	sebesar Rp10.756.102,00
52.	Sdr. Maryono	sebesar Rp10.756.102,00
53.	Sdr. Mujahid	sebesar Rp10.756.102,00
54.	Sdri. Muyanrti	sebesar Rp10.756.102,00
55.	Sdr. Maryoto	sebesar Rp10.756.102,00
56.	Sdr. Manan	sebesar Rp10.756.102,00
57.	Sdr. Nuryadin Bin Ramin	sebesar Rp10.756.102,00
58.	Sdri. Nengsih Amelia	sebesar Rp10.756.102,00
59.	Sdr. Nawawi Yauzi	sebesar Rp10.756.102,00
60.	Sdr. Namu Mulyana	sebesar Rp10.756.102,00
61.	Sdr. R. Dalmo Sapotra	sebesar Rp10.756.102,00
62.	Sdr. Romadoni	sebesar Rp10.756.102,00
63.	Sdr. Raden Ramdani	sebesar Rp10.756.102,00
64.	Sdr. Ricart Simarmata	sebesar Rp10.756.102,00
65.	Sdr. Saripudin	sebesar Rp10.756.102,00
66.	Sdri. Susanti	sebesar Rp10.756.102,00
67.	Sdr. Sata	sebesar Rp10.756.102,00
68.	Sdr. Sidik Sudarso	sebesar Rp10.756.102,00
69.	Sdr. Suheri	sebesar Rp10.756.102,00
70.	Sdr. Sujarwadi	sebesar Rp10.756.102,00
71.	Sdr. Sarwidi	sebesar Rp.10.756.102,00

Halaman 246 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72.	Sdr. Suparman	sebesar Rp10.756.102,00
73.	Sdr. Siswoyo	sebesar Rp10.756.102,00
74.	Sdr. Sarkum Bin Sinan	sebesar Rp10.756.102,00
75.	Sdr. Surydi Syarif	sebesar Rp10.756.102,00
76.	Sdri. Supiyah	sebesar Rp10.756.102,00
77.	Sdri. Suciati	sebesar Rp10.756.102,00
78.	Sdr. Septian Yudistira	sebesar Rp10.756.102,00
79.	Sdr. Suhadi	sebesar Rp10.756.102,00
80.	Sdr. Sumanto	sebesar Rp10.756.102,00
81.	Sdr. Sucipto	sebesar Rp10.756.102,00
82.	Sdr. Sugiyanto	sebesar Rp10.756.102,00
83.	Sdr. Sunarto	sebesar Rp10.756.102,00
84.	Sdr. Sukarta	sebesar Rp10.756.102,00
85.	Sdr. Suhandi Bin Konin	sebesar Rp10.756.102,00
86.	Sdri. Suparmi	sebesar Rp10.756.102,00
87.	Sdr. Upyan Sopyan	sebesar Rp10.756.102,00
88.	Sdr. Ujang Nurman Bin Marsis	sebesar Rp10.756.102,00
89.	Sdr. Ujang Holik	sebesar Rp10.756.102,00
90.	Sdr. Tata Sasmita	sebesar Rp10.756.102,00
91.	Sdr. Taryana	sebesar Rp10.756.102,00
92.	Sdr. Warsono	sebesar Rp10.756.102,00
93.	Sdri. Wastuti	sebesar Rp10.756.102,00
94.	Sdr. Warna BT Wawan	sebesar Rp10.756.102,00
95.	Sdr. Warseno	sebesar Rp10.756.102,00
96.	Sdri. Yanti Binti Nelih	sebesar Rp10.756.102,00
97.	Sdri. Ernawati	sebesar Rp10.756.102,00
98.	Sdr. Ate Suratman	sebesar Rp10.756.102,00
99.	Sdr. Qoirur Rochmat	sebesar Rp10.756.102,00
100.	Sdr. Sahiyat	sebesar Rp10.756.102,00
101.	Sdr. Suhud Irwana	sebesar Rp10.756.102,00
102.	Sdr. Dwi Supriadi	sebesar Rp10.756.102,00
103.	Sdr. Leo Imam	sebesar Rp10.756.102,00
104.	Sdr. Aryanto	sebesar Rp10.756.102,00
105.	Sdr. Pambagio	sebesar Rp10.756.102,00
106.	Sdr. Nasep Sunandar	sebesar Rp10.756.102,00
107.	Sdr. Saenawi	sebesar Rp10.756.102,00
108.	Sdr. Parno	sebesar Rp10.756.102,00

Halaman 247 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Sdr. Dede Saeful	sebesar Rp10.756.102,00
110. Sdr. Juhri	sebesar Rp10.756.102,00
111. Sdri Rosita Anggraeni	sebesar Rp10.756.102,00
112. Sdr. Kenderiansyah	sebesar Rp10.756.102,00
113. Sdri. Sri Multiningsih	sebesar Rp10.756.102,00
114. Sdr. Wahyudi	sebesar Rp10.756.102,00
115. Sdr. Yamin	sebesar Rp10.756.102,00
116. Sdr. Agus Rismawan	sebesar Rp10.756.102,00
117. Sdr. Amirudin	sebesar Rp10.756.102,00
118. Sdr. Bambang Ari Wibowo	sebesar Rp10.756.102,00
119. Sdr. Bambang Edi Saputra	sebesar Rp10.756.102,00
120. Sdr. Baihaki	sebesar Rp10.756.102,00
121. Sdr. Dudih Hermawan	sebesar Rp10.756.102,00
122. Sdr. Endra Setiawan	sebesar Rp10.756.102,00
123. Sdr. Murtado	sebesar Rp10.756.102,00
124. Sdr. Mulyanto	sebesar Rp10.756.102,00
125. Sdr. Nugroho Sugiyanto	sebesar Rp10.756.102,00
126. Sdr. Oman	sebesar Rp10.756.102,00
127. Sdr. Paryono	sebesar Rp10.756.102,00
128. Sdri. Puspita Sari	sebesar Rp10.756.102,00
129. Sdr. Puji Raharjo	sebesar Rp10.756.102,00
130. Sdr. Supendi	sebesar Rp10.756.102,00

- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 7 April 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 32/Kas/G/2015/PHI/PN. Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 29 April 2015;

Halaman 248 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu, oleh Para Penggugat yang pada tanggal 6 Mei 2015 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Mei 2015;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 7 April 2015, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 32/Kas/G/2015/PHI/PN. Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Mei 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat yang pada tanggal 27 Mei 2015 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Para Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihaklawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan pemohon Kasasi II tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Tergugat:

- I. Bahwa, setelah meneliti, dan mencermati secara seksama Amar Putusan Perkara *a quo*, Pemohon Kasasi secara hukum menyatakan “Menerima sebagian dan menolak sebagiannya” dengan pertimbangan hukum seperti tersebut berikut ini :
 1. Bahwa, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan *Judex Facti* yang menolak eksepsi Tergugat, oleh karena eksepsi yang Pemohon Kasasi ajukan sudah berdasarkan fakta hukum yang terjadi, sehingga patut di Kabulkan Majelis Hakim;
 2. Bahwa, Pemohon Kasasi sependapat dengan *Judex Facti* “Menolak gugatan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya”, oleh karena *Judex*

Halaman 249 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Facti* secara tepat dan berdasar hukum menyatakan Tergugat tidak melakukan *skorsing* jo. Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, sehingga provisi Para Penggugat haruslah ditolak;
3. Bahwa, Pemohon Kasasi tidak sependapat dan menolak amar putusan *Judex Facti* yang “Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian”, oleh karena pokok gugatan Para Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja dan menuntut uang pesangon, akan tetapi ternyata tuntutan Para Penggugat ditolak Majelis Hakim dengan pertimbangan Para Penggugat melakukan mogok kerja tidak syah, dianggap mangkir sehingga Putus Hubungan Kerja dengan Kualifikasi mengundurkan diri sedangkan ganti rugi 15% timbul karena hukum bukan tuntutan sehingga seharusnya amarnya “Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya” dan bukan untuk sebagian, maka Pemohon Kasasi mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Kasasi membatalkan putusan *a quo*, Mengadili sendiri, menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
 4. Bahwa, Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan *Judex Facti* , menyatakan “Mogok Kerja yang dilakukan Para Penggugat tidak syah”, oleh karena gagalnya perundingan tidak dinyatakan secara tegas oleh Para pihak, maka berdasarkan Pasal 4 Kepmenaker-Trans Republik Indonesia Nomor 232/MEN/2003, maka mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat adalah mogok kerja tidak syah;
 5. Bahwa, Pemohon Kasasi sependapat dengan *Judex Facti* “Menyatakan Para Penggugat melakukan tindakan mangkir dan di kualifikasikan mengundurkan diri”, oleh karena secara fakta hukum Para Penggugat melakukan mogok kerja tidak syah dan Tergugat telah melakukan panggilan untuk bekerja kembali selama 3 (tiga) kali berturut-turut, akan tetapi Para Penggugat tidak mau masuk bekerja dan mogok terus sampai dengan gugatan di proses pada Pengadilan Hubungan Industrial, maka telah sesuai hukum Majelis menunjuk Pasal 3 ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 jo. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Kepmenaker-Trans Republik Indonesia Nomor 232/MEN/2003 Para Penggugat patut Putus Hubungan Kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri;
 6. Bahwa, Pemohon Kasasi sependapat dengan putusan *Judex Facti* “Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung tanggal 28 Mei 2013, oleh karena Para Penggugat melakukan



mogok kerja tidak syah dan berkepanjangan serta telah dipanggil selama 3 (tiga) kali berturut-turut akan tetapi Para Penggugat tidak mau masuk kerja sehingga patut Majelis menyatakan Para Penggugat putus hubungan kerja terhitung tanggal 28 Mei tahun 2013;

7. Bahwa, Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak secara tegas putusan Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar uang pisah dan penggantian hak 15%, oleh karena pertimbangan dan penerapan hukumnya terkesan tidak relevan dan mengelabui Tergugat serta melanggar hukum karena tidak ada perhitungan yang jelas tetapi muncul nilai nominal yang mengejutkan seperti tersebut pada halaman 307 s.d. halaman 312 tersebut diatas, karena Para Penggugat tidak semuanya masuk kerja pada waktu yang sama dan Pemohon Kasasi menolak membayar uang penggantian hak 15% kepada Para Penggugat, oleh karena berdasarkan Putusan Menaker-Trans Republik Indonesia Nomor 600 (enam ratus)/MEN/SJ-HKA/III/2005, tanggal 31 Agustus 2005, perihal Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan pada point 4 (empat) "Oleh karena Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri tidak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja maka Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak mendapatkan penggantian uang perumahan, serta pengobatan dan perawatan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4)", dan selain tersebut peraturan Perusahaan PT LUCKY PRINT ABADI tidak mengatur tentang uang pisah sehingga seharusnya Majelis Hakim tidak serta merta memvonis Perusahaan (Tergugat) tidak ada perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, tetapi harus berpedoman pada Pasal 163 HIR, 238 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan maka wajib membuktikan", tetapi ternyata Para Penggugat tidak membuktikan, maka Pemohon Kasasi menolak putusan Majelis Hakim *a quo* tentang Uang Penggantian Hak 15% serta Uang Pisah dan mohon yang terhormat Majelis Hakim Kasasi membatalkan putusan *a quo*, Mengadili sendiri, menolak pemberian uang ganti rugi 15% dan uang pisah dan atau Para Penggugat tidak berhak mendapatkan Uang Penggantian Hak 15% dan Uang Pisah dan Putus Hubungan Kerja karena di kualifikasikan mengundurkan diri terhitung tanggal 28 Mei Tahun 2013;
8. Bahwa, Pemohon Kasasi tidak sependapat dan menolak amar putusan Majelis Hakim yang menyatakan "Menolak gugatan Para Penggugat

Halaman 251 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



selain dan selebihnya”, oleh karena yang menjadi pokok gugatan adalah Pemutusan Hubungan Kerja dan menuntut uang pesangon dan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dan memutuskan Para Penggugat putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung tanggal 28 Mei 2013 dan tidak berhak mendapat uang pesangon, sehingga yang patut dan benar adalah “gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya”;

9. Bahwa, Pemohon Kasasi sependapat dengan putusan Majelis “Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp641.000,00, oleh karena pihak Penggugat berada pada posisi yang kalah sehingga patut membayar biaya perkara sebesar Rp641.000,00;

II. Bahwa, selain tersebut diatas Pemohon Kasasi selengkapny menanggapi Pertimbangan Hukum Perkara *a quo* sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon Kasasi menolak Pertimbangan Hukum *Judex Facti* dalam Eksepsi pada halaman 296 tentang “Gugatan Penggugat tidak jelas”, oleh karena secara fakta Penggugat mengajukan 3 (tiga) subyek hukum sebagai Penggugat yaitu Edi Hartono, dan kawan-kawan (130 orang), PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi dan Penggugat 250 orang Pekerja(pengggurus dan Anggota Serikat Pekerja) sehingga harus diklarifikasi/diperjelas siapa yang disebut Penggugat, sehingga haruslah dinyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas maka eksepsi Tergugat haruslah dikabulkan;
2. Bahwa, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 297 s.d. halaman 298 tentang “Penerima Kuasa tidak mempunyai *legal standing* untuk mewakili Para Penggugat Edi Hartono, dan kawan-kawan (130 orang), oleh karena belum pernah tercatat sesuai peraturan perundangan dan memberitahukan Perusahaan bahwa telah terbentuk PP FSP RTMM SPSI 1973 di PT Lucky Print Abadi, apa lagi pada tahun 2013 tidak ada FSP RTMM SPSI 1973 tercatat di Perusahaan Tergugat, sehingga jelas Kuasa Hukum Para Penggugat tidak mempunyai legal standing mewakili Para Penggugat;
3. Bahwa, Pemohon Kasasi menolak Pertimbangan Hukum Majelis pada halaman 298 alinea (2) s.d. 299 alinea (3) tentang “Pemberi Kuasa Dalam Gugatan *a quo* tidak dikenal oleh Tergugat”, oleh karena pada gugatan Nomor Urut 49 dengan nama Muhamad Amir Mahmud tidak pernah ada dan tidak dikenal oleh Tergugat sehingga seharusnya eksepsi Tergugat dikabulkan dan gugatan Para Penggugat tidak patut



diterima dan haruslah ditolak;

4. Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis pada halaman 299 alinea (4) tentang Eksepsi “Pemberi Kuasa Dalam gugatan *a quo* Sejak Tahun 2012 tidak bekerja pada Tergugat”, oleh karena itu pencantuman nama Endra Setiawan Nomor Urut 122 tidak berdasar hukum, karena sudah tidak bekerja pada Tergugat sejak tanggal 1 Mei 2012 karena hubungan kerjanya sudah berakhir, sehingga seharusnya gugatan Penggugat ditolak dan Eksepsi Tergugat dikabulkan;
5. Bahwa, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis pada halaman 300 alinea (1,2,3) tentang “gugatan *error in persona*”, oleh karena penyebutan identitas Tergugat bukanlah nama direksi seperti yang di dalilkan Penggugat tetapi seharusnya nama Badan Hukum Perseroan jo. Pasal 8 ayat 2 butir 2 dan bukan pribadi yang saat ini dijabat Ibu Lily Tamin sebagai Direktur PT Lucky Print Abadi, dan berdasarkan fakta hukum tersebut, maka seharusnya Eksepsi Tergugat dikabulkan;
6. Bahwa, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 300 alinea (4) tentang “gugatan Kabupatenur dan tidak jelas *obscure libel*”, oleh karena Penggugat meminta perhitungan uang pesangon berdasarkan masa kerja, akan tetapi tidak memperinci atau menguraikan masa kerja Para Penggugat, sehingga antara posita dan petitum gugatan tidak sesuai, sehingga gugatan Penggugat tidak sempurna baik *posita* maupun *petitum*, maka secara hukum seharusnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, dan berdasarkan segala uraian tersebut pada eksepsi tersebut diatas (angka 1 s.d. 6), maka Pemohon Kasasi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* membatalkan putusan *a quo*, mengadili dan memutuskan menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 305 dan 306 alinea pertama, bahwa mogok kerja dengan waktu yang sangat lama, walaupun mogok kerja merupakan hak dasar Para Penggugat, akan tetapi mogok kerja tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yaitu “Tujuan penyelenggaraan penanaman modal yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nasional, menciptakan lapangan kerja

Halaman 253 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



dan meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan terbukti gagalnya perundingan tidak dinyatakan oleh pihak Para Penggugat dengan Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 4 Kepmen Nomor 232/MEN/2003, dan oleh karena mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat bukanlah karena gagalnya perundingan, maka dengan demikian mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat merupakan mogok kerja yang tidak syah;

2. Bahwa, Pemohon Kasasi sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 306 alinea (2), bahwa Para Penggugat melakukan mogok kerja tidak syah dan Tergugat telah memanggil Para Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk bekerja dan Para Penggugat tidak mau bekerja, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 jo. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Kepmen Nomor 232/Men/2003 dan Pasal 15 ayat (3) Kepmenaker Nomor 78/Men/2001, Para Penggugat dikualifikasikan mangkir, maka dengan demikian Para Penggugat dinyatakan mengundurkan diri, oleh karenanya putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 28 Mei 2013, maka secara hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan kerja lagi, oleh karena itu dalil Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;
3. Bahwa, Pemohon Kasasi secara tegas dan berdasar hukum menolak Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 306 alinea (4) s.d. halaman 312 alinea pertama dan atau Putusan Majelis Hakim yang memberi Uang Penggantian Hak 15% dan Uang Pisah kepada Para Penggugat, oleh karena berdasarkan fakta hukum, bahwa keputusan Majelis Hakim memberi uang penggantian hak 15% sangat bertentangan dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor N.600 (enam ratus)/MEN/SJ.HK/VIII/2005 poin (4) bahwa "Oleh karena Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri tidak mendapat uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, maka Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak mendapatkan penggantian uang perumahan, serta pengobatan dan perawatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003" dan selain tersebut Pekerja/Buruh tidak berhak mendapat pembayaran uang pisah, karena Peraturan Perusahaan Tergugat tidak mengatur tentang uang pisah jo. Pasal 168 ayat (3) diberikan uang pisah yang besar dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan Perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, akan tetapi ternyata ketentuan maupun besarnya uang pisah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur pada peraturan Perusahaan PT Lucky Print Abadi, dan terbukti Para Penggugat tidak dapat membuktikan jo. Pasal 163 HIR, 238 R.Bg. tentang Beban Pembuktian “Barang siapa mendalilkan maka wajib membuktikan”, sehingga secara hukum tidak patut apabila Majelis Hakim menyatakan Perusahaan Tergugat, tidak ada perjanjian kerja, peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja bersama tanpa pertimbangan hukum acara tentang beban pembuktian jo. Pasal 163 HIR, 238 R.Bg., oleh karena itu Pemohon Kasasi memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo*, membatalkan putusan perkara *a quo*, mengadili sendiri, memutuskan, menolak pemberian uang penggantian hak 15% dan uang pisah kepada Para Penggugat;

4. Bahwa, Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, bahwa terbukti barang yang dimintakan Sita Jaminan oleh Para Penggugat merupakan barang untuk melakukan Pekerjaan atau menjalankan Perusahaan, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 206/K/Sip/1955, tanggal 19 Januari Tahun 1957 jo. Pasal 197 ayat 8 HIR, barang yang merupakan alat produksi tidak boleh dilakukan penyitaan, sehingga tuntutan Para Penggugat patut ditolak;
5. Bahwa, Pemohon Kasasi dapat menerima Putusan *Judex Facti* yang menyatakan tuntutan uang *dwangson* Para Penggugat tidak dapat dikabulkan, akan tetapi tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis bahwa “Putusan Hakim Tergugat membayar sejumlah uang” adalah tidak patut menurut hukum, oleh karena seharusnya Majelis menyatakan dalam Gugatan Para Penggugat menuntut sejumlah uang/uang pesangon, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 79K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973, tuntutan Para Penggugat haruslah ditolak;
6. Bahwa, Pemohon Kasasi sependapat dengan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum pada halaman 312 alinea (4) dan halaman 313 alinea pertama, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan *petitum* Para Penggugat tidak beralasan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;
7. Bahwa, Pemohon Kasasi tidak sependapat dan menolak Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 313 alinea (2), menyatakan agar Tergugat patuh terhadap putusan ini, akan tetapi apabila dikaitkan dengan pemberian uang penggantian hak 15% dan uang pisah, maka Pemohon Kasasi secara hukum, menolaknya, oleh karena pertimbangan dan putusan

Halaman 255 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang hal itu sangat bertentangan dengan hukum sehingga patut dibatalkan oleh yang terhormat Majelis Hakim pada tingkat kasasi;

8. Bahwa, Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 313 alinea (3) yang membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat, akan tetapi putusan Majelis sangat kontroversi karena bertentangan dengan amar putusan dalam pokok perkara, "Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya", karena secara hukum apabila membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat, maka bermakna gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Pemohon Kasasi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Kasasi Membatalkan Putusan *a quo*, Mengadili sendiri Memutuskan Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penggugat:

Adapun alasan- alasan/keberatan - keberatan yang diajukan Para Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi dalam memori kasasi ini pada pokoknya adalah:

DALAM PROVISI

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan:

1. Menimbang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tanggal 22 Oktober 2014 mengajukan gugatan provisi dengan mendalilkan bahwa sejak aksi mogok kerja sah tanggal 24 Mei 2013 sampai gugatan ini didaftarkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, Para Penggugat (130 orang) Pekerja tidak pernah menerima gaji.
2. Menimbang bahwa atas gugatan *provisi* Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat dan mempertimbangkan bahwa dalam perselisihan hubungan industrial tentang gugatan provisi diatur berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 pada dasarnya manakala Tergugat melakukan tindakan skorsing kepada Penggugat berupa mengeluarkan surat skorsing, maka Tergugat diwajibkan membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat akan tetapi terbukti Tergugat tidak melakukan tindakan *skorsing* berupa mengeluarkan surat *skorsing* kepada Penggugat, oleh karenanya dalil provisi Penggugat tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya terhadap gugatan *provisi* Penggugat haruslah ditolak;

Bahwa atas pertimbangan *Judex Facti* tidak menjatuhkan putusan sela, Para Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penerapan hukum salah dan tidak cermat, adapun dalil Para Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi, sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan:

- (1) Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak Pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada Pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Pekerja/Buruh yang bersangkutan;

- (2) Putusan sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua.

- 2) Bahwa Para Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi berpendapat bahwa ada ketidak cermatan *Judex Facti* dalam menginterpretasikan "Tindakan Skorsing kepada Pekerja/Buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja "seperti tercantum dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan:

Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada Pekerja/Buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Pekerja/Buruh;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* terkait "Pasal 155 ayat (3)" tersebut: kata "tindakan skorsing" diatas *diinterpretasikan* sama dengan "surat skorsing " yang lazim dipergunakan dalam peraturan Perusahaan/anggaran dasar suatu organisasi.

yang dimaksud Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

".. . . berupa tindakan *skorsing* kepada Pekerja/Buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja,"

Tindakan skorsing dalam Pasal 155 ayat (3) diartikan sebagai tindakan Pengusaha selama memproses pemutusan hubungan kerja (PHK) Pekerja/Buruh (*skors*);

Sebaliknya kata "surat skorsing" dalam kelaziman peraturan Perusahaan/AD ART Organisasi : diberikan atasan kepada bawahan yang telah

Halaman 257 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



melakukan kesalahan dan mendapat peringatan 1 hingga 3 x dan atau kesalahan tanpa peringatan 1 hingga 3 karena kesalahan katagori "sedang" dengan menghentikan sementara (skors) bawahan untuk tidak melakukan kegiatan sementara waktu tanpa dibayar, dengan tujuan memberi pembelajaran agar dikemudian hari ada perbaikan karakter, dalam surat skorsing jika masa skors selesai, bawahan diperkenankan bekerja kembali; Dengan demikian tindakan *skorsing* dalam Pasal 155 ayat (3) dengan surat skorsing merupakan kontek yang berbeda tidak bisa dikaitkan, oleh karenanya *Judex Facti* melakukan ketidak cermatan dalam penolakan putusan sela;

- 3) Bahwa *Judex Facti* telah tidak cermat terhadap hak atas upah/gaji Para Penggugat bahwa gaji/upah sejak mogok kerja sah sampai adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung Nomor 174/Pid.Sus-PHI/2014/PN Bdg tanggal 7 April 2015; status Para Penggugat masih Pekerja, ini merupakan ketentuan perundang-undangan yang harus ditaati/dipatuhi oleh Tergugat yang semestinya diputus dalam Putusan sela, karena:

- (1) Mogok kerja sah

Bahwa mogok kerja adalah hak dasar Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan (Pasal 137 Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Bahwa mogok kerja adalah tindakan Pekerja/Buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menghentikan atau memperlambat Pekerjaan. (Pasal 1 Nomor 23 : Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Bahwa mogok kerja yang dilakukan Serikat Pekerja Perusahaan Tergugat yang saat itu berafiliasi Federasi SP RTMM SPI dengan nama PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi merupakan salah satu kegiatan Serikat Pekerja dalam rangka menuntut hak guna mensejahterakan Anggota, sesuai Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, menyatakan:

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa Pekerja/Buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi Anggota atau tidak menjadi Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan seterusnya;

Dalam Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan :

Siapapun tidak dapat menghalang-halangi Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai.

Bahwa Mogok kerja yang dilakukan Serikat Pekerja Perusahaan Tergugat yang saat itu berafiliasi Federasi SP RTMM SPI dengan nama PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi telah memenuhi prosedur ketentuan perundang-undangan

- (2) Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) secara sepihak oleh Tergugat melanggar undang-undang;

Bahwa pemutusan hubungan kerja, yang dilakukan Tergugat, dengan menyatakan Para Penggugat dianggap mengundurkan diri karena mangkir tidak terbukti karena Para Penggugat telah memberitahu secara tertulis rencana mogok kerja (tidak melakukan aktivitas);

Bahwa dalam Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/SerikatBuruh menyatakan:

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa Pekerja/Buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi Anggota atau tidak menjadi Anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara :

- a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Tergugat tanpa merundingkan lebih dahulu dengan Serikat Pekerja di Perusahaan Tergugat yang saat itu ber-afliasi Federasi SP RTMM SPSI dengan nama PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi, tindakan Tergugat ini melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

Pasal 151

- (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau dengan Pekerja/Buruh apabila

Halaman 259 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak menjadi Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Pasal 155

- (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum .

Bahwa terhadap anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor 565/4450/HI-Syaker/XII/2013 tanggal:12 Desember 2013 Bukti P-39:

1. Serikat Pekerja di Perusahaan Tergugat yang saat itu berafiliasi Federasi SP RTMM SPSI dengan nama PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi: mengirim surat Nomor :62/PUKLPA/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang isinya menerima anjuran. Bukti P-41;
2. Pihak Perusahaan PT Lucky PRINT ABADI mengirim surat surat Nomor 85/GA/LPA/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 menjawab Anjuran dengan menyatakan menolak seluruh Anjuran. Bukti P-42

Bahwa karena Penggugat menerima anjuran untuk bekerja kembali, dipihak lain Tergugat menolak seluruh anjuran dan tidak mau menerima Para Penggugat bekerja kembali, maka Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak.

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tanpa merundingkan terlebih dahulu dengan Serikat Pekerja di Perusahaan Tergugat yang saatb itu berafiliasi Federasi SP RTMM SPSI dengan nama PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi, batal demi hukum sampai ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

- (3) Hak atas upah/gaji sejak mogok kerja sah
- Bahwa dalam hal Pekerja/Buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatip yang sungguh-sungguh dilanggar oleh Pengusaha, Pekerja/Buruh

Halaman 260 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mendapatkan upah. (Pasal 145 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

- Bahwa siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa Pekerja/Buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi Anggota atau tidak menjadi Anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara: Huruf "b". tidak membayar atau mengurangi upah Pekerja/Buruh; .(Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja /Serika Buruh)
- Bahwa hasil Nota Pengawas Ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor 700/2105/Was/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 Bukti P-34, pada huruf "d" menyatakan:
Pelanggaran terhadap Karyawan yang sedang mogok kerja dari luar Perusahaan dan upah selama mogok kerja harus dibayarkan. Bahwa sesuai Nota Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi tersebut diatas, jelas sebagai bukti awal bahwa mogok kerja yang dilakukan Serikat Pekerja di Perusahaan Tergugat yang saat itu ber-afiliasi Federasi SP RTMM SPSI dengan nama PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi: Sah, oleh karenanya upah harus dibayar dan bukan mangkir.
- Bahwa sesuai Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Nomor 565/4450/HI-Syaker/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 Bukti P-39 yang isinya :

2. Hubungan kerja antara Pihak Pengusaha PT Lucky Print abadi dengan ParaPekerjaSdr Sarkum dkk (255 orang) yang melakukan mogok kerja dan tidak menerima kompensasi pemutusan hubungan kerja tidak terputus, dengan ketentuan sebagai berikut:

- c. Pihak Pengusaha membayar upah dan hak-hak lain Sdr Sarkum dan kawan-kawan (255 orang) yang tidak menerima selama tidak diPekerjakan

Dari anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, jelas sebagai bukti awal bahwa mogok kerja yang dilakukan Serikat Pekerja di Perusahaan Tergugat yang saat itu ber-afiliasi Federasi SP RTMM SPSI dengan nama PUK SP

Halaman 261 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi : sah, oleh karenanya upah harus dibayar dan bukan mangkir.

- Dengan demikian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak oleh Tergugat terhadap Para Penggugat telah melanggar 151 ayat (2), ayat (3) Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; oleh karenanya status Para Penggugat tetap Pekerja PT Lucky Print Abadi sampai Putusan PHI pada PN Klas 1A Bandung Nomor : 174/Pid.Sus-PHI/2014/PN Bdg tanggal 7 April 2015; yang berhak atas gaji/upah .

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (halaman 301-302 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Klas 1A Bandung Nomor 174/Pid.sus-PHI/2014/ PN Bdg tanggal 7 April 2015) yang menyatakan:

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tanggal: 22 Oktober 2014 mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat berpendapat di Perusahaan Tergugat patut diduga banyak terjadi pelanggaran Undang-undang khususnya Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 dan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat dengan menghabiskan masa kontrak selama proses pengangkatan Karyawan sangat bertentangan dengan Pasal 151, Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta setelah beberapa kali upaya Para Penggugat mengirim surat permohonan berunding, namun tidak ada tanggapan Tergugat, maka pada tanggal 13 Mei 2013 Para Penggugat mengirim surat ke Tergugat dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan Nomor 23/PUK/LPA/V/2013 perihal rencana mogok kerja yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2013, oleh karenanya mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat merupakan mogok kerja secara sah;

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, Para Penggugat keberatan atas ketidak cermatan *Judex Facti* mengenai tanggal rencana mogok disebutkan 24 Juni 2013, padahal yang benar rencana mogok adalah tanggal 24 Mei 2013

Ketidak cermatan *Judex Facti* ini mencerminkan penerapan hukum perkara ini banyak yang keliru dan merugikan Para Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi;

Halaman 262 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (halaman 303 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung Nomor 174/Pid.sus-PHI/2014/PN Bdg. tanggal 7 April 2015) yang menyatakan: Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti P-1 s.d. P-56 telah dicocokkan dengan aslinyadan telah bermeterai secukupnya serta mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang bernama Sdr Junisar dan Sdr Simpung Kuwato yang dalam memberikan kesaksiannya di bawah sumpah, sedangkan untuk menguatkan dalil batahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 s.d. T-5b telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta tidak mengajukan saksi dipersidangan; Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, Para Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi keberatan atas ketidak cermatan *Judex Facti* mengenai:

“untuk menguatkan dalil batahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 s.d. T-5b telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta tidak mengajukan saksi dipersidangan”

Karena Tergugat baik dalam jawaban maupun *Duplik* tidak membantah gugatan Para Penggugat, karena Bukti-T-1 s.d. T-5b bukan alat bukti menguatkan bantahan terhadap pokok perkara gugatan Para Penggugat, namun merupakan alat bukti untuk menguatkan eksepsi Tergugat;

3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (halaman 303-304 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Klas 1A Bandung Nomor : 174/Pid.sus-PHI/2014/ PN BDG tanggal 7 April 2015) yang menyatakan:

Menimbang dan seterusnya

Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan anjuran dengan Nomor 565/4450/HI-Syaker/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 dan dilengkapi Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 15 Januari 2014sebagaimana BuktiP-39berupa anjuran dan P-40 berupa Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan atas anjuran tersebut Para Penggugat menerimanya sebagaimana Bukti P-41 berupa jawaban Para Penggugat atas anjuran, akan tetapi Tergugat tidak menjawab anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat telah memenuhi Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Halaman 263 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas, Para Penggugat keberatan atas ketidak cermatan *Judex Facti* yang menyatakan “Tergugat tidak menjawab anjuran “ padahal yang benar Tergugat menjawab anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dengan surat Nomor 85/GA/LPA/XII/ 2013 tanggal 19 Desember 2013 dan menyatakan menolak seluruh anjuran. Bukti P-42;

Ketidak cermatan *Judex Facti* ini mencerminkan penerapan hukum dalam perkara ini banyak keliru dan akan sangat merugikan Para Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi.

4. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (halaman 304 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Klas 1A Bandung Nomor 174/Pid.sus-PHI/2014/PN BDG tanggal 7 April 2015) yang menyatakan:

Menimbang bahwa terbukti Para Penggugat adalah Pekerjadi Perusahaan Tergugat yang bernama PT Lucky Prima Abadi dan Para Penggugat adalah Anggota PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi sebagaimana bukti P-21 berupa Kartu Anggota dan Tergugat adalah Perusahaan yang berbadan hukum yang bernama PT Lucky Prima Abadi yang beralamat di jalan Warung Bongkok Desa Sukadana Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, yang bergerak dalam usaha perindustrian antara lain industry tekstil dan pemintalan serta dalam bidang perdagangan dengan cara *ekspor, import* antar pulau dan lokal sebagaimana dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Lucky Print Abadi Nomor 14 tanggal 18 September 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Makmur Tridharma, S.H. yang beralamat di Jalan Jelambar Utama Raya Nomor 64A Jakarta Barat

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas, Para Penggugat keberatan atas ketidak cermatan *Judex Facti* yang menyebutkan nama Perusahaan Tergugat yaitu “PT Lucky Prima Abadi “padahal seharusnya PT Lucky Print Abadi;

Ketidak cermatan *Judex Facti* ini mencerminkan *Judex Facti* banyak keliru dalam penerapan hukum pula dan sangat merugikan Para Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi, apalagi penyebutan sebuah subyek hukum;

5. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (halaman 305 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung Nomor 174/Pid.sus-PHI/2014/ PN Bdg tanggal 7 April 2015) yang menyatakan:

Halaman 264 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Para Penggugat terbukti melalui suratnya Nomor 23/PUK/LPA/2013 tanggal 13 Mei 2013 memberitahukan mogok kerja kepada Tergugat terhitung tanggal 24 Mei 2013 s.d. 22 Juni 2013 dengan alasan tidak ada tanggapan Tergugat untuk berunding sebagaimana Bukti P-20 berupa pemberitahuan mogok kerja akan tetapi Tergugat tanggal 24 Mei 2013, 27 Mei 2013, dan tanggal 28 Mei 2013 melakukan panggilan kepada Para Penggugat untuk kembali bekerja akan tetapi Para Penggugat tetap tidak mau bekerja sebagaimana Bukti P-22 berupa panggilan untuk bekerja, Bukti P-23 panggilan untuk bekerja (kedua) dan Bukti P-24 berupa panggilan untuk kembali bekerja (ketiga);

Majelis Hakim berpendapat dan mempertimbangkan bahwa mogok kerja dengan waktu yang sangat lama walaupun mogok kerja merupakan hak Para Penggugat akan tetapi mogok kerja tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) huruf "a", "b" dan "c" Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang berbunyi: Tujuan penyelenggaraan penanaman modal yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, Para Penggugat melihat ada ketidak cermatan *Judex Facti* yang menyebutkan:

- 1) Mogok kerja dengan waktu lama.
- 2) Mogok kerja lama bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) huruf "a", "b" dan "c" Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- 3) Tergugat telah melakukan pemanggilan untuk bekerja kembali tanggal 24 Mei 2013, 27 Mei 2013, 28 Mei 2013.

Penjelasan 1):

- (1) Bahwa *Judex Facti* menyatakan waktu mogok kerja lama yang dilakukan Para Penggugat, merupakan pendapat subyektif *Judex Facti*, ini menunjukkan kurang cermatan *Judex Facti* terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang tidak mengatur waktu (lamanya) mogok kerja;
- (2) Bahwa pendapat subyektif *Judex Facti* yang menyatakan mogok kerja lama (24 Mei 2013 s.d. 22 Juni 2013) seharusnya *Judex Facti* dapat mengupayakan penyelesaian mogok kerja lama hanya bisa



dihentikan dengan cepat jika Tergugat melakukan perundingan secepatnya, namun tidak dilakukan Tergugat.

Penjelasan 2):

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya; dengan menyebutkan bahwa Para Penggugat melakukan mogok kerja dengan waktu sangat lama melanggar Pasal 3 ayat (2) Huruf "a", "b" dan "c" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; karena :

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur batasan waktu mogok kerja .
- (2) Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal harus menghormati Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; artinya *Judex Facti* mengkaitkan 2(dua) undang-undang yang berbeda substansi

Penjelasan 3):

- (1) Bahwa Para Penggugat mengirim surat pemberitahuan mogok kerja terhitung tanggal 24 Mei 2013 s.d. 22 Juni 2013, Nomor: 23/PUK/LPA/2013 tanggal 13 Mei 2013 Bukti P-20 karena beberapa surat permohonan berunding tidak ditanggapi Tergugat,
- (2) Dengan demikian *Judex Facti* seharusnya cermat bahwa mogok kerja Para Penggugat akibat gagalnya perundingan, oleh karenanya penyelesaian mogok kerja adalah berunding, namun Tergugat tidak melakukan upaya berunding.
- (3) Bahwa Tergugat tidak melakukan penyelesaian perselisihan melalui perundingan dikarenakan Tergugat hanya mau berunding dengan SPN PT Lucky Print Abadi saja dengan demikian Tergugat diskriminasi terhadap Serikat Pekerja di Perusahaan Tergugat yang saat itu ber-afiasi Federasi SP RTMM SPSI dengan nama PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi dan ini diperkuat dengan Bukti Notulen Perundingan 18 Desember 2012, P-13 & Bukti P-14 seharusnya *Judex Facti* menyatakan tindakan Tergugat diskriminasi (tidak mau berunding) dengan Serikat Pekerja di Perusahaan Tergugat yang saat itu ber-afiasi Federasi SP RTMM SPSI dengan nama PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi yang menyebabkan terjadinya mogok kerja Para Penggugat sehingga mogok kerja : Sah;
- (4) Bahwa penyelesaian mogok kerja seharusnya berunding, namun *Judex Facti* berpendapat bahwa pemanggilan yang dilakukan

Halaman 266 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tanggal 24 Mei 2013, 27 Mei 2013, 28 Mei 2013 merupakan tindakan penyelesaian mogok kerja oleh karenanya *Judex Facti* telah tidak cermat dalam penerapan hukum;

(5) Bahwa *Judex Facti* tidak cermat terhadap istilah pemanggilan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahwa pemanggilan dilakukan apabila Pekerja/Buruh mangkir kerja (tidak masuk bekerja tanpa ijin/ tanpa pemberitahuan), namun Para Penggugat telah memberitahu secara tertulis melalui suratnya Nomor 23/PUK/LPA/2013 tanggal 13 Mei 2013 memberitahukan rencana mogok kerja kepada Tergugat terhitung tanggal 24 Mei 2013 s.d. 22 Juni 2013; oleh karenanya ini merupakan pemberitahuan tidak bekerja secara kolektif (mogok kerja) bukan mangkir;

(6) Bahwa karena bukan “mangkir” maka 3 (tiga) kali pemanggilan oleh Tergugat untuk bekerja kembali merupakan tindakan salah dan keliru;

Bahwa Tenggang waktu pemanggilan yang dilakukan Tergugat terhadap Pekerja yang dianggap MANGKIR 2 hari (24 Mei 2013 s.d. 27 Mei 2013) dan 1 hari (27 Mei 2013 s.d. 28 Mei 2013);

Sesuai Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor : Kep/232/Men/2003 menyatakan:

(2) Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis.

(7) Ketidacermatan - ketidacermatan penerapan hukum *Judex Facti* tersebut diatas sangat merugikan Para Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi.

6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (halaman 305-306 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Klas 1A Bandung Nomor : 174/Pid.sus-PHI/2014/PN Bdg tanggal 7 April 2015) yang menyatakan:

Menimbang . . . dan seterusnya

Disamping itu pula gagalnya perundingan harus dengan tegas dinyatakan oleh Para Penggugat dan Tergugat tidak hanya dinyatakan secara sepihak oleh Para Penggugat saja sebagaimana Pasal 4 Kepmen Nomor 232/Men/2003 yang pada pokoknya menyatakan “Gagalnya perundingan tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena

Halaman 267 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha tidak mau perundingan walaupun Serikat Pekerja/Serikat Buruh telah meminta secara tertulis kepada Pengusaha 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja atau perundingan-perundingan yang dilakukan menemui jalan buntu yang dinyatakan oleh Para Pihak dalam risalah perundingan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti Para Penggugat dalam permohonan perundingan dengan suratnya tanggal 22 November 2012 meminta berunding tanggal 28 Nopember 2012 sebagaimana Bukti P- 10, permohonan perundingan pertama selanjutnya permohonan perundingan kedua dengan surat tanggal 03 Desember 2012 dengan meminta berunding tanggal 05 Desember 2012 sebagaimana Bukti P-11 berupa permohonan perundingan kedua dan permohonan perundingan ketiga dengan surat tanggal 10 Desember 2012 dengan meminta berunding tanggal 12 Desember 2013 berdasarkan fakta-fakta tersebut Para Penggugat meminta berunding dengan Tergugat dengan tenggang waktu kurang dari 14 (empat belas) hari kerja dan terbukti pula gagalnya perundingan tidak dinyatakan oleh Pihak Para Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan Pasal 4 Kepmen No 232/Men/2003, oleh karena mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat bukanlah karena gagalnya perundingan maka dengan demikian mogok kerjayang dilakukan Para Penggugat merupakan mogok kerja yang tidak sah, oleh karenanya terhadap petitum Nomor 2 (dua) haruslah ditolak; Bahwa atas pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas, Para Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi sangat keberatan karena *Judex Facti* telah melakukan ketidak-cermatan atau tidak saksama dalam memeriksa gugatan, replik serta kesimpulan Para Penggugat, sehingga merugikan kepentingan/hak Para Penggugat, yakni:

1) Bahwa *Judex Facti* telah salah menyebutkan:

“ permohonan perundingan ketiga dengan surat tanggal 10 Desember 2012 dengan meminta berunding tanggal 12 Desember 2013. . . . ”

Padahal yang benar 12 Desember 2012, ini merupakan salah satu bukti banyak ketidakcermatan/tidak saksama *Judex Facti* dalam memeriksa gugatan yang dapat berakibat kurang cermatan dalam penerapan hukum;

Halaman 268 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



2) Bahwa *Judex Facti* hanya mengacu permohonan berunding yang tidak utuh (3 (tiga) kali), padahal Para Penggugat mengirimkan surat permohonan perundingan hingga 5 (lima) kali:

- (1) Tanggal 22 November 2012 Penggugat mengirim surat ke Tergugat dengan Nomor 01/PUK/LPA/XI/2012 Perihal : Permohonan Perundingan (Bipartit -1); Bukti P-10 Namun tidak ditanggapi Tergugat;
- (2) Tanggal 3 Desember 2012 Penggugat mengirim surat ke Tergugat dengan Nomor 03/PUK/LPA/XII/2012 Perihal: Permohonan Perundingan ke-2 (Bipartit-2). Bukti P-11; Juga tidak ditanggapi Pihak Tergugat;
- (3) Tanggal 10 Desember 2012 Penggugat mengirim surat ke Tergugat dengan Nomor 05/PUK/LPA/XII/2012 Perihal: Permohonan Perundingan ke-3 (Bipartit-3). Bukti P-12 Pihak Tergugat tetap saja tidak mau berunding.
- (4) Tanggal 16 Januari 2013 mengirim surat ke Tergugat, dengan Nomor 011/PUK/LPA/I/2013 Perihal: Somasi agar Pihak Tergugat bersedia berunding, Bukti P-16 Namun tetap saja Pihak Tergugat tidak mau berunding;
- (5) Tanggal 4 Februari 2013 mengirim surat ke Tergugat, dengan Nomor 12/PUK/LPA/II/2013 Perihal: Penegasan jika Pihak Tergugat sampai dengan tanggal 9 Februari 2013 tetap saja tidak mau bersedia berunding Penggugat akan menggunakan hak mogok kerja, Bukti P-17;

Tergugat tetap juga tidak mau menanggapi surat Penggugat.

Bahwa *Judex Facti* seharusnya cermat dalam memeriksa surat permohonan berunding Para Penggugat tersebut diatas, bahwa mogok kerja dilakukan setelah surat penegasan permohonan berunding yang ke 5 (kelima), oleh karenanya *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum “tenggang waktu” seharusnya memahami maksud tenggang waktu adalah memberi waktu cukup kepada Tergugat untuk mempersiapkan diri : perundingan.

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* seharusnya tenggang waktu mengacu surat pertama tanggal 22 November 2012 s.d. surat terakhir (kelima) tanggal : 9 Februari 2013 : 67 hari kerja artinya tenggang waktu yang diberikan Para Penggugat lebih dari pada cukup (lebih dari 14 hari kerja sesuai ketentuan undang-undang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian *Judex Facti* telah tidak cermat memeriksa gugatan Para Penggugat khususnya tentang tenggang waktu permohonan bipatri (tertulis), mengakibatkan mogok kerja “sah” Para Penggugat dinyatakan *Judex Facti* “tidak sah”

3) Bahwa *Judex Facti* juga tidak cermat/tidak saksama dalam pertimbangan hukum “gagalnya perundingan” ini dikarenakan:

atau perundingan-perundingan yang dilakukan menemui jalan buntu yang dinyatakan oleh Para Pihak dalam risalah perundingan;

Bahwa Para Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi berpendapat, yang melatarbelakangi perundingan mengalami jalan buntu/gagal berunding adanya diskriminasi terhadap Serikat Pekerja Perusahaan Tergugat yang saat itu berafiliasi Federasi SP RTMM SPI dengan nama PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi, Diskriminasi Tergugat ini dapat dibuktikan dari:

1. Notulen Meeting yang dibuat Tergugat yang menyatakan hanya menginginkan 1(satu) Serikat Pekerja SP SPN saja Bukti P-13, Bukti P-14

2. Pengakuan 2(dua) Anggota Serikat Pekerja (Sdri Reno Nur Hajatiah, Sdri Nurani) Bukti P-18, Bukti-P-19

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil *Amandemen*, Bab X Hak Asasi Manusia;

Pasal 28 d ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

BAB I Ketentuan Umum,

Pasal 3 :

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Bab VII Perlindungan Hak Berorganisasi,

Halaman 270 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Pasal 28

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa Pekerja/Buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi Anggota atau tidak menjadi Anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara huruf “c” melakukan intimidasi dalam bentuk apapun

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bab III, Kesempatan dan Perlakuan yang sama;

Pasal 5:

“Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh Pekerjaan”;

Pasal 6:

“Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari Pengusaha”;

Pasal 104 ayat (1)

Setiap Pekerja/Buruh berhak membentuk dan menjadi Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh “

Dari Notulen Perundingan tanggal 18 Desember 2012 Bukti P-13, Bukti P-14 yang telah dengan nyata Tergugat hanya mau berunding dengan SPN dan tidak mau berunding dengan Serikat Pekerja Perusahaan Tergugat yang saat itu berafiliasi Federasi SP RTMM SPI dengan nama PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi, seharusnya dalam pertimbangan *Judex Facti* tegas menyatakan bahwa Tergugat benar-benar tidak mau berunding karena diskriminasi sehingga gagalnya perundingan;

7. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (halaman 306 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung Nomor 174/Pid.sus-PHI/2014/ PN BDG tanggal 7 April 2015) yang menyatakan: Menimbang oleh karena Para Penggugat melakukan Mogok kerja yang tidak sah padahal Tergugat telah memanggil Para Penggugat sebanyak 3(tiga) kali untuk bekerja dan Para Penggugat tidak mau bekerja, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 jo. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Kepmen 232/Men/2003 dan Pasal 15 ayat (3) Kepmenaker Nomor 78 tahun 2001 Para Penggugat dikualifikasi mangkir maka dengan demikian Para Penggugat dinyatakan



mengundurkan diri oleh karenanya putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terh tung sejak tanggal 28 Mei 2013 maka dengan demikian terhadap *petitum* Nomor 3 haruslah ditolak.

Bahwa atas pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas, Para Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi merasa keberatan atas ketidak cermatan *Judex Facti* terkait pemahaman:

- 1) “ Mogok kerja sah” dan
- 2) “ Pemanggilan”,
- 3) “Tenggang waktu pemanggilan”
- 4) “Mangkir “,

Mogok kerja sah

Bahwa Para Penggugat telah melaksanakan ketentuan perundang-undangan tentang mogok kerja sah, dengan:

1. Mengirim surat permohonan berunding hingga 5 (lima) kali, tidak ditanggapi (perundingan mengalami jalan buntu)
2. Tergugat tidak mau berunding karena diskriminasi, hanya mau berunding dengan SPN (perundingan mengalami jalan buntu)
3. Tenggang waktu surat pertama s.d. surat kelima: 67 hari (waktu yang lebih dari cukup sesuai ketentuan perundang-undangan 14 hari kerja);
4. Mengirim surat pemberitahuan mogok kerja tenggang waktu 9 hari sebelum “hari mogok kerja”

Pemanggilan:

Bahwa saat berlangsung Mogok Kerja Sah, Tergugat menempel selebaran panggilan untuk bekerja kembali dipapan pengumuman PerusahaanTergugat, hingga 3(tiga)kali yakni:

1. Pertama, Sabtu tanggal: 24 Mei 2013. Bukti P-22;
2. Kedua, Senin tanggal: 27 Mei 2013. Bukti P-23;
4. Ketiga, Selasa tanggal: 28 Mei 2013. Bukti P-24;

Bahwa terhadap 3(tiga) selebaran panggilan untuk bekerja kembali tersebut, *Judex Facti* berpendapat merupakan bukti pemanggilan Tergugat terhadap Para Penggugat yang dilakukan hingga 3 (tiga) kali; oleh karenanya putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terh tung sejak : 28 Mei 2013;

Bahwa Para Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut diatas dan Para Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* telah tidak cermat dan tidak saksama menginterpretasikan “Panggilan Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekerja Kembali” melalui selebaran yang ditempel di papan pengumuman Pabrik, belum tentu terbaca Para peserta mogok kerja, karena saat mogok kerja tidak semua Pekerja/Buruh berada dipabrik, Bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan pemanggilan Untuk bekerja kembali harus secara patut dan tertulis yaitu dengan cara mengirim surat secara tertulis ke alamat Pekerja; Ini tidak dilakukan Tergugat, dan sesuai fakta dilapangan Pekerja/Buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, belum pernah menerima surat panggilan bekerja kembali dari Tergugat yang ditujukan kealamat Pekerja/ Buruh . Bahwa cara pemanggilan untuk bekerja kembali, mengacu ketentuan yang diatur dalam Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

Pekerja/Buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara ter tulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.

Penjelasan Pasal 168 ayat (1)

yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah Pekerja/Buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat Pekerja/Buruh sebagaimana tercatat di Perusahaan berdasarkan laporan Pekerja/Buruh.

Tenggang waktu

Bahwa 3 (tiga) kali selebaran panggilan untuk bekerja kembali tersebut, *Judex Facti* berpendapat merupakan bukti pemanggilan Tergugat terhadap Para Penggugat; oleh karenanya putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 28 Mei 2013;. Bahwa Para Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut diatas yang tidak cermat dan tidak saksama menginterpretasikan tenggang waktu seperti diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor Kep. 232/Men/2013 yang menyatakan:

(2) Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis.

Halaman 273 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemanggilan yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat tenggang waktu dibawah 7(tujuh) hari

1. Pertama, Sabtu tanggal 24 Mei 2013 . Bukti P-22;
2. Kedua, Senin tanggal 27 Mei 2013. Bukti P-23 tenggang waktu: 2 hari;
1. Kedua, Senin tanggal : 27 Mei 2013. Bukti P-23;
2. Ketiga, Selasa tanggal : 28 Mei 2013. Bukti P-24 tenggang waktu: 1 hari;

Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* bahwa Para Penggugat telah dipanggil dengan 3(tiga) kali dengan "tenggang waktu 1-2 hari merupakan pemanggilan yang salah dan tidak benar, oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak cermat dan mengandung kekeliruan yang merugikan Para Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi;

Mangkir

Bahwa *Judex Facti* kurang cermat mengenai pengertian "mangkir" karena yang disebut mangkir adalah tidak masuk bekerja dan tanpa ijin tertulis dan tanpa pemberitahuan,

Adapun yang dilakukan Para Penggugat tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan Serikat Pekerja "mogok kerja" telah diberitahukan sebelumnya secara tertulis & kolektif kepada Pihak Perusahaan melalui surat Nomor 23/PUK/LPA/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 Perihal :Rencana Mogok Kerja yang akan dilaksanakan 24 Mei-22 Juni 2013. Bukti P-20

Bahwa bukti bahwa Para Penggugat tidak mangkir, juga sangat jelas, yaitu :

1. Hasil Nota Petugas Pengawas Ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor 700/2105/Was/VII/ 2013 tanggal 24 Juni 2013 Bukti P-34, pada huruf "d" menyatakan:
Pelanggaran terhadap Karyawan yang sedang mogok kerja dari luar Perusahaan dan upah selama mogok kerja harus dibayarkan.
Dari pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, jelas dan terbukti bahwa mogok kerja yang dilakukan Serikat Pekerja di Perusahaan Tergugat yang saat itu *berafiliasi* Federasi SP RTMM SPSI dengan nama PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi : SAH, oleh karenanya upah harus dibayar dan BUKAN MANGKIR.

Halaman 274 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Nomor 565/4450/ HI-Syaker/XII/2013 tanggal :12 Desember 2013 Bukti P-39 yang isinya :

1. Hubungan kerja antara Pihak Pengusaha PT Lucky Print abadi dengan Para Pekerja Sdr Sarkum dkk (255 Orang) yang melakukan mogok kerja dan tidak menerima kompensasi pemutusan hubungan kerja tidak terputus, dengan ketentuan sebagai berikut:

c. Pihak Pengusaha membayar upah dan hak-hak lain Sdr Sarkum dkk (255 orang) yang tidak menerima selama tidak diPekerjakan

Dari anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, jelas sebagai bukti awal bahwa mogok kerja yang dilakukan Serikat Pekerja di Perusahaan Tergugat yang saat itu ber-afliasi Federasi SP RTMM SPSI dengan nama PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi : sah, oleh karenanya upah harus dibayar dan bukan mangkir.

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* dalam pertimbangannya kurang cermat, bahwa tuduhan mangkir Tergugat juga telah dimentahkan Petugas Pengawas dan Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi merupakan wakil pemerintah di bidang ketenagakerjaan seharusnya *Judex Facti* cermat atau jeli dalam pertimbangan hukum bahwa mogok kerja Serikat Pekerja di Perusahaan Tergugat yang saat itu ber-afliasi Federasi SP RTMM SPSI dengan nama PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi SAH dan bukan mangkir oleh karenanya pemanggilan peserta mogok kerja sah: adalah tindakan salah dan keliru.

8. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (halaman 306 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Klas 1A Bandung Nomor 174/Pid.sus-PHI/2014/PN BDG tanggal 7 April 2015) yang menyatakan:

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung tanggal 28 Mei 2013, makasecara hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan kerja lagi oleh karenanya terhadap pentitum 4 haruslah dikabulkan;

Dengan penerapan hukum tersebut diatas, Para Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi keberatan, karena Para Penggugat dalam hal ini

Halaman 275 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi telah menjelaskan tentang pemutusan hubungan kerja sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dengan menyatakan terhitung 28 Mei 2013 terjadi pemutusan hubungan kerja, dengan dalil pemanggilan 3(tiga) kali tanggal 24 Mei 2013, 17 Mei 2013 dan 28 Mei 2013;

Bahwa *Judex Facti* tidak cermat bahwa Tergugat seharusnya menghentikan mogok kerja dengan perundingan bukan Pemanggilan dengan demikian *Judex Facti* seharusnya menyatakan tindakan pemanggilan peserta mogok kerja merupakan salah dan keliru;

Bahwa *Judex Facti* telah tidak cermat dengan menyatakan pemanggilan Tergugat terhadap Para Penggugat yang dianggapnya "mangkir kerja" (tidak bekerja karena tanpa pemberitahuan tertulis/lisan) karena yang sebenarnya Para Penggugat telah memberitahu melalui surat tertulis secara kolektif untuk mogok kerja sehingga tidak dapat dinyatakan mangkir, maka sudah semestinya *Judex Facti* menyatakan Para Penggugat tidak mangkir;

Bahwa *Judex Facti* telah tidak cermat bahwa cara penanggilan Pekerja/Buruh yang dianggap mangkir melalui selebaran di dalam pabrik seharusnya menggunakan surat tertulis ditujukan alamat masing-masing Para Penggugat yang alamatnya sudah tercatat di Perusahaan, oleh karenanya cara pemanggilan selayaknya dinyatakan *Judex Facti* salah dan tidak sah;

Bahwa *Judex Facti* telah tidak cermat tentang tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja pemanggilan terhadap Pekerja/Buruh yang dianggap mangkir sesuai ketentuan Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor Kep.232/Men/2003, namun tenggang waktu pemanggilan dilakukan Tergugat 2 (dua) dan 1(satu) hari sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah;

Bahwa *Judex Facti* kurang cermat bahwa menurut Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/SerikatBuruh menyatakan:

Siapapun dilarang menghalang-halangiatau memaksa Pekerja/Buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi Anggota atau tidak menjadi Anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara:

Halaman 276 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;

Bahwa *Judex Facti* telah kurang cermat terdapat pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Tergugat tanpa merundingkan lebih dahulu dengan Serikat Pekerja di Perusahaan Tergugat yang saat itu *berafiliasi* Federasi SP RTMM SPSI dengan nama PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi, merupakan tindakan salah, dan melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

Pasal 151:

- (4) Dalam hal segala upaya telah dilakukan tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau dengan Pekerja/Buruh apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak menjadi Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- (5) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Pasal 155:

- (2) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum .

Dengan demikian *Judex Facti* telah menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) antara Tergugat dan Para Penggugat terhitung 28 Mei 2013: salah dan keliru karena yang semestinya dinyatakan terputus hubungan kerja terhitung 7 April 2015 yakni tanggal Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung Nomor 174/Pid.Sus-PHI/2014/PN Bdg .

9. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (halaman 306-307 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Klas 1A Bandung Nomor : 174/Pid.Sus-PHI/2014/ PN Bdg tanggal 7 April 2015) yang menyatakan:

Menimbang oleh karena Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat melakukan tindakan mangkir, maka Para Penggugat berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah sebagaimana Pasal 168 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi: Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pekerja/Buruh yang

Halaman 277 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja bersama oleh karena di Perusahaan Tergugat tidak ada perjanjian kerja, peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja bersama sehingga tidak ada acuan dalam menentukan uang pisah maka patut dan adil Tergugat berkewajiban membayar uang pisah dan penggantian hak dengan perhitungan $15\% \times \text{penggantian hak} + \text{uang pisah dikurangi cuti besar tahun 2014}$.

Perincian sebagai berikut :

1. Sdr Edi Hartono	Rp11.130.561,00
2. Sdr Satwara Putri Anggraeni	Rp11.130.561,00
3. Sdr Riya Suyanto	Rp10.756.102,00
4. Sdr Purwo Widodo	Rp11.130.561,00
5. Sdr Rijin Daripin	Rp10.756.102,00
6. Sdr Ajat	Rp11.130.561,00
7. Sdr Sulistiono	Rp10.756.102,00
8. Sdr Aceng Savitna	Rp10.756.102,00
9. Sdr Agung Bastian	Rp10.756.102,00
10. Sdr Ato Irianto	Rp10.756.102,00
11. Sdr Ahmad Efendi	Rp10.756.102,00
12. Sdr Anditia	Rp10.756.102,00
13. Sdr Ahmad Fauzi	Rp10.756.102,00
14. Sdr A September Maulana	Rp10.756.102,00
15. Sdr Ade Ruchyatman	Rp10.756.102,00
16. Sdr Akhmad Jaelani	Rp10.756.102,00
17. Sdr Ali Harto Susanto	Rp10.756.102,00
18. Sdr Achmad Supiyan	Rp10.756.102,00
19. Sdr Anwar Sadat	Rp10.756.102,00
20. Sdr Apip Abdullah	Rp10.756.102,00
21. Sdr Ari Sunaryo	Rp10.756.102,00
22. Sdr Cahyono	Rp10.756.102,00
23. Sdr Dicky Anton	Rp10.756.102,00
24. Sdr Dadan Wahidin	Rp10.756.102,00
25. Sdr Dewi Lestari	Rp10.756.102,00
26. Sdr Dadang Hermawan	Rp10.756.102,00
27. Sdr Engkos Kosasih	Rp10.756.102,00

Halaman 278 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sdr Wko Mulyono	Rp10.756.102,00
29. Sdr Eka Puryani	Rp10.756.102,00
30. Sdr Erwin Januar	Rp10.756.102,00
31. Sdr Heru Gunawan	Rp10.756.102,00
32. Sdr Hadi Sulistianto	Rp10.756.102,00
33. Sdr Hermanto	Rp10.756.102,00
34. Sdr Hengki Gunawan	Rp10.756.102,00
35. Sdr Iyam Mulyana ZN	Rp10.756.102,00
36. Sdr Iis Margianto	Rp10.756.102,00
37. Sdri Ika Wiji Sulistriani	Rp10.756.102,00
38. Sdr Jamaludin	Rp10.756.102,00
39. Sdr Jamaludin	Rp10.756.102,00
40. Sdr Jaja jamaludin	Rp10.756.102,00
41. Sdr Kartoli	Rp10.756.102,00
42. Sdr Khaerudin	Rp10.756.102,00
43. Sdr Kosim Adi Saputra	Rp10.756.102,00
44. Sdr Kurdi Setiawan	Rp10.756.102,00
45. Sdr Khamdi Rifai	Rp10.756.102,00
46. Sdr Martono	Rp10.756.102,00
47. Sdr Misron	Rp10.756.102,00
48. Sdr Muhidin	Rp10.756.102,00
49. Sdr Muhamad Amir Mahmud	Rp10.756.102,00
50. Sdr Muhamad Afandi	Rp10.756.102,00
51. Sdr Musriyanto	Rp10.756.102,00
52. Sdr Maryono	Rp10.756.102,00
53. Sdr Mujahid	Rp10.756.102,00
54. Sdri Muyanti	Rp10.756.102,00
55. Sdr Maryoto	Rp10.756.102,00
56. Sdr Manan	Rp10.756.102,00
57. Sdr Nuryadin bin Ramin	Rp10.756.102,00
58. Sdri Nengsih Amelia	Rp10.756.102,00
59. Sdr Nawawi Fauzi	Rp10.756.102,00
60. Sdr Namu Mulyana	Rp10.756.102,00
61. Sdr R Dalma Saputra	Rp10.756.102,00
62. Sdr Romadoni	Rp10.756.102,00
63. Sdr Raden Ramdani	Rp10.756.102,00
64. Sdr Ricart Simarmata	Rp10.756.102,00

Halaman 279 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Sdr Saripudin	Rp10.756.102,00
66. Sdri Susanti	Rp10.756.102,00
67. Sdr Sata	Rp10.756.102,00
68. Sdr Sidik Sudarso	Rp10.756.102,00
69. Sdr Suheri	Rp10.756.102,00
70. Sdr Sujarwadi	Rp10.756.102,00
71. Sdr Sarwidi	Rp10.756.102,00
72. Sdr Suparman	Rp10.756.102,00
73. Sdr Siswoyo	Rp10.756.102,00
74. Sdr Sarkum bin Sinan	Rp10.756.102,00
75. Sdr Suryadi Syarif	Rp10.756.102,00
76. Sdri Supiyah	Rp10.756.102,00
77. Sdri Suciati	Rp10.756.102,00
78. Sdr Septian Yudistira	Rp10.756.102,00
79. Sdr Suhadi	Rp10.756.102,00
80. Sdr Sumanto	Rp10.756.102,00
81. Sdr Sucipto	Rp10.756.102,00
82. Sdr Sugiyanto	Rp10.756.102,00
83. Sdr Sunarto	Rp10.756.102,00
84. Sdr Sukarta	Rp10.756.102,00
85. Sdr Suhandi bin Konin	Rp10.756.102,00
86. Sdri Suparmi	Rp10.756.102,00
87. Sdr Upyan Sopyan	Rp10.756.102,00
88. Sdr Ujang Nurman bin Marsis	Rp10.756.102,00
89. Sdr Ujang Holik	Rp10.756.102,00
90. Sdr Tata Sasmita	Rp10.756.102,00
91. Sdr Taryana	Rp10.756.102,00
92. Sdr Warsono	Rp10.756.102,00
93. Sdri Wastuti	Rp10.756.102,00
94. Sdr Wana BT Wawan	Rp10.756.102,00
95. Sdr Warseno	Rp10.756.102,00
96. Sdri Yanti Binti Nelih	Rp10.756.102,00
97. Sdri Ernawati	Rp10.756.102,00
98. Sdr Ate Suratman	Rp10.756.102,00
99. Sdr Qoirur Rochmat	Rp10.756.102,00
100. Sdr Suhiyat	Rp10.756.102,00
101. Sdr Suhud Irwana	Rp10.756.102,00

Halaman 280 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Sdr Dwi Supriadi	Rp10.756.102,00
103. Sdr Leo Imam	Rp10.756.102,00
104. Sdr Aryanto	Rp10.756.102,00
105. Sdr Pambagio	Rp10.756.102,00
106. Sdr AsepSunandar	Rp10.756.102,00
107. Sdr Saenawi	Rp10.756.102,00
108. Sdr P a r n o	Rp10.756.102,00
109. Sdr Dede Saeful	Rp10.756.102,00
110. Sdr J u h r l	Rp10.756.102,00
111. Sdri Rosita Anggraeni	Rp10.756.102,00
112. Sdr Kenderiansyah	Rp10.756.102,00
113. Sdri Sri Multiningsih	Rp10.756.102,00
114. Sdr Wahyudi	Rp10.756.102,00
115. Sdr Y a m l n	Rp10.756.102,00
116. Sdr Agus Rismawan	Rp10.756.102,00
117. Sdr Amirudin	Rp10.756.102,00
118. Sdr Bambang Ari Wibowo	Rp10.756.102,00
119. Sdr Bambang Edi Saputra	Rp10.756.102,00
120. Sdr Baihaki	Rp10.756.102,00
121. Sdr Dudih Hermawan	Rp10.756.102,00
122. Sdr Endra Setiawan	Rp10.756.102,00
123. Sdr Murtado	Rp10.756.102,00
124. Sdr Mulyanto	Rp10.756.102,00
125. Sdr Nugroho Sugiyanto	Rp10.756.102,00
126. Sdr O m a n	Rp10.756.102,00
127. Sdr Paryono	Rp10.756.102,00
128. Sdri Puspita Sari	Rp10.756.102,00
129. Sdr Puji Raharjo	Rp10.756.102,00
130. Sdr Supendi	Rp10.756.102,00

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas, Para Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi keberatan karena ketidak cermatan/ketidak-saksamaan *Judex Facti* dalam memeriksa surat gugatan Para Penggugat berakibat salah/keliru dalam penerapan hukumnya yakni:

- 1) Bahwa dari pertimbangan menyebutkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 seharusnya tahun 2003;

Halaman 281 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Bahwa *Judex Facti* tidaklah adil dalam memutuskan uang penggantian hak dari 130 orang Pekerja (Para Penggugat) yang masa kerjaberbeda (3 tahun hingga 16 tahun) namun hanya disebutkan 2(dua) nilai uang penggantian hak dan uang pisah dikurangi cuti besar 2014, yakni sebesar:

(1) Rp11.130.561,00

(2) Rp10.756.102,00

Padahal Uang Penghargaan Masa Kerja Para Penggugat yang Uang Penghargaan Masa Kerja 3 s.d. 16 tahun, perhitungannya terdiri 5 (lima) kelompok:

1. 3 tahun (+) s.d. 6 tahun (2x gaji)
2. 6 tahun (+) s.d. 9 tahun (3x gaji)
3. 9 tahun (+) s.d. 12 tahun (4x gaji)
4. 12 tahun (+) s.d. 15 tahun (5x gaji)
5. 15 tahun (+) s.d. 18 tahun (6x gaji)

Uang Pesangon yang bekerja 2 s.d. 16 tahun, perhitungannya terdiri 7 (tujuh) kelompok:

1. 2 tahun (+)(3x gaji)
2. 3tahun (+) (4x gaji)
3. 4 tahun (+) (5x gaji)
4. 5 tahun (+) (6x gaji)
5. 6 tahun (+) (7x gaji)
6. 7 tahun (+) (8x gaji)
7. 8 tahun (+) s.d. 16 tahun (9x gaji)

2) Oleh karena mogok kerja sah dengan memenuhi persyaratan yang diatur oleh Undang-Undang, maka peserta mogok Kerja sah bukan mangkir, oleh karenanya upah harus dibayar;

3) Oleh karena pemutusan hubungan kerja di PerusahaanTergugat, yang sudah ada Serikat Pekerja tidak dirundingkan dengan Serikat Pekerja maka pemutusan hubungan kerja harus ada penetapan dari lembaga Hubungan industrial, pemutusan tanpa ada penetapan dari Lembaga hubungan industrial batal demi hukum; dengan demikian Pekerja sampai ada penetapan Lembaga Hubungan Industrial 07 April 2015) : statusnya masih Pekerja yang wajib menerima gaji.

4) Oleh karena mogok sah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bukan kesalahan Pekerja, Tergugat wajib membayar Uang Pesangon, Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghargaan Masa Kersa, Uang Pergantian Hak dan Tunjangan Hari Besar Keagamaan (THR)

10. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (halaman 312 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Klas 1A Bandung Nomor 174/Pid.sus-PHI/2014/PN BDG tanggal 7 April 2015) yang menyatakan:

Menimbang bahwa terbukti barang-barang yang dimintakan sita jaminan oleh Para Penggugat merupakan barang untuk melakukan Pekerjaannya atau menjalankan Perusahaannya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 206/K/Sip/1955 tanggal 19 Januari 1957 jo. Pasal 197 ayat 8 HIR barang yang merupakan alat produksi tidak boleh dilakukan penyitaan. Oleh karenanya terhadap *petitum* Nomor 8 haruslah dinyatakan ditolak

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas, Para Penggugat keberatan karena dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 206/K/Sip/1955 tanggal : 19 Januari 1957 jo Pasal 197 ayat 8 HIR yang dimaksud ditolak terhadap sita jaminan alat produksi padahal dalam permohonan penetapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) gugatan Para Penggugat adalah tanah dan bangunan PT Lucky Print Abadi yang terletak di Warung Bongkok Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;

Bahwa dalam permohonan penetapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) gugatan Para Penggugat terhadap tanah dan bangunan PT Lucky Print Abadi yang terletak di Warung Bongkok Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi bukan alat produksi;

Sita jaminan adalah sita yang diletakkan baik terhadap harta yang disengketakan maupun terhadap harta kekayaan Tergugat, yang bertujuan untuk memberi jaminan kepada Penggugat bahwa harta yang disengketakan atau harta milik Tergugat tetap ada dan utuh, sehingga pensitaan itu memberi jaminan kepada pihak Penggugat bahwa kelak gugatannya tidak illusoir atau tidak hampa dan tidak sia-sia pada saat putusan dieksekusi dilaksanakan; oleh karenanya *Judex Facti* semestinya dalam pertimbangan hukum cermat bahwa tanah dan bangunan bukan alat produksi sehingga penerapan jurisprudensi Mahkamah Agung tersebut tidak tepat;

11. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (halaman 312 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Klas 1A Bandung Nomor : 174/Pid.sus-PHI/2014/PN Bdg tanggal 7 April 2015) yang menyatakan:

Halaman 283 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena diktum putusan Hakim berupa Tergugat harus membayar sejumlah uang kepada Penggugat, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 terhadap uang *dwangsom* tidaklah dapat dikabulkan, oleh karenanya terhadap *petitum* Nomor 9 haruslah dinyatakan ditolak.

Bahwa atas penerapan hukum *Judex Facti* tersebut diatas, Para Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi menganggap jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut tidak tepat diterapkan dalam perkara gugatan ini, oleh sebab itu sudah selayaknya *Judex Juris* menyatakan bahwa *Judex Facti* telah tidak cermat terhadap penolakan *dwangsom* (uang paksa) karena *dwangsom* akan memberikan jaminan Putusan Kasasi ini dapat dilaksanakan sungguh-sungguh menghindari wanprestasi oleh Tergugat .

12. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (halaman 313 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Klas 1A Bandung Nomor 174/Pid.sus-PHI/2014/PN Bdg tanggal 7 April 2015) yang menyatakan:

Menimbang bahwa *petitum* Para Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena nilai gugatan ini diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat sebesar Rp641.000 00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah), oleh karena terhadap *petitum* Nomor 12 haruslah ditolak;

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas, Para Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi keberatan karena Para Penggugat melakukan mogok sah, dan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh Tergugat melanggar undang-undang, maka sudah semestinya *Judex Facti* membebani biaya perkara;

13. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (halaman 313 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Klas 1A Bandung Nomor 174/Pid.sus-PHI/2014/ PN BDG tanggal 7 April 2015) yang menyatakan:

Menimbang terhadap Bukti P-33 berupa laporan pelanggaran kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dan Bukti P-34 berupa Nota dari PUK, Majelis Hakim berpendapat dan mempertimbangkan bahwa kedua

Halaman 284 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat bukti tersebut tidak ada tindak lanjut dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, sehingga tidak dapat dipertimbangkan

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas, Para Penggugat keberatan karena *Judex Facti* kurang cermat dalam membaca surat gugatan Para Penggugat (halaman 33)

Bahwa terhadap surat Penggugat tanggal 11 Juni 2013 mengirim surat ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dengan surat Nomor : 31/PUK/LPA/VI/2013 perihal adanya dugaan pelanggaran di Perusahaan Tergugat. Bukti P-33 dan terbukti ditindaklanjuti Petugas Pengawas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan mengeluarkan hasil pemeriksaan berupa Nota Pemeriksaan Nomor 700/2105/Was/VI/ 2013 tanggal 24 Juni 2013 Bukti P-34, yang pada pokoknya:

- a. Pengangkatan Pekerja PKWT menjadi PKWTT sesuai dengan laporan PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi sebanyak: 126 orang;
- b. Diberikan dokumen perjanjian kerja untuk Pekerja;
- c. Pengangkatan Pekerja harian lepas menjadi Pekerja tetap sebanyak 6(enam) orang;
- d. Pelanggaran terhadap Karyawan yang sedang mogok kerja dari luar Perusahaan dan upah selama mogok kerja harus dibayarkan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut menunjukkan ketidak cermatan menerapkan hukum karena Bukti P-33 dan Bukti P34 telah ditindak lanjuti Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan memanggil Para pihak untuk mediasi (*tripartit*) dan dikeluarkan anjuran;

14. Mogok Kerja Sah

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang mogok kerja tidak sah, dikarenakan Para Penggugat mengajukan permohonan Bipartit dengan tenggang waktu tidak memermuhi 14 (empat belas) hari kerja dan Tergugat telah memanggil hingga 3 (Tiga) kali namun Para Penggugat mengabaikannya sehingga dinyatakan mangkir dan akhirnya dianggap mengundurkan diri;

Bahwa Jika *Judex Facti* cermat dan saksama, mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat adalah sah sesuai aturan perundang-undangan, yakni:

1) Tuntutan *normative*

Bahwa Penggugat mengurai beberapa pelanggaran ketenagakerjaan diduga terjadi di Perusahaan Tergugat, yang kemudian menjadi



permasalahan hubungan industrial antara Serikat Pekerja di Perusahaan Tergugat yang saat itu afiliasi Federasi SP RTMM SPSI dengan nama PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi dengan Tergugat, hal ini dikarenakan beberapa pelanggaran ketenagakerjaan diduga terjadi di Perusahaan Tergugat tersebut yang ingin diklarifikasi/dirundingkan dalam forum *Bipartit* oleh Serikat Pekerja di Perusahaan Tergugat yang saat itu ber-afiliasi Federasi SP RTMM SPSI dengan nama PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi, yakni:

1. Pengangkatan Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
2. Pengangkatan PKWT menjadi PKWTT tanpa syarat apapun;
3. Tidak ada pemutusan hubungan kerja sepihak dengan cara menghabiskan masa kontrak selama proses pengangkatan Karyawan;
4. Penetapan upah minimum kota (UMK sektor III) Januari 2013;
5. Kebebasan melaksanakan kegiatan organisasi/ perlakuan yang sama bagi pengurus dan Anggota SPSI;
6. Untuk PKWT berkas harus rangkap II (2 lembar);

Bahwa pelanggaran yang di Perusahaan PT Lucky Print Abadi, dikuatkan dan terbukti Nota Pemeriksaan Petugas Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor 700/2105/WAS/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 (Bukti P-34). dimana disebutkan diantaranya:

- Pengangkatan Pekerja PKWT menjadi PKWTT sesuai dengan laporan PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi sebanyak 126 orang;
- agar diberikan dokumen perjanjian kerja untuk Pekerja;
- pengangkatan Pekerja harian lepas (PHL) menjadi Pekerja tetap sebanyak 6(enam) orang;

Nota Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi ini ditujukan ke Perusahaan PT Lucky Print Abadi, hanya boleh dibaca dan dicatat tidak diperkenankan dicopy;

- 2) Upaya Bipartit/berunding 5(lima) kali, merupakan lebih dari pada cukup.

Bahwa sebelum melakukan mogok kerja, Para Penggugat saat itu Serikat Pekerja di Perusahaan Tergugat yang *berafiliasi* Federasi SP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RTMM SPSI dengan nama PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi telah mengirim surat permohonan Bipartit hingga 5(lima) kali, yakni:

- (1) Tanggal 22 November 2012 Penggugat mengirim surat ke Tergugat dengan Nomor 01/PUK/LPA/XI/2012 perihal Permohonan Perundingan (Bipartit -1);Bukti P-10Namun tidak ditanggapi Tergugat
- (2) Tanggal 3 Desember 2012 Penggugat mengirim surat ke Tergugat dengan Nomor 03/PUK/LPA/XII/2012 Perihal Permohonan Perundingan ke-2 (Bipartit- 2). Bukti P-11
Juga tidak ditanggapi Pihak Tergugat .
- (3) Tanggal 10 Desember 2012 Penggugat mengirim surat ke Tergugat dengan Nomor 05/PUK/LPA/XII/2012 Perihal :
Permohonan Perundingan ke-3 (Bipartit – 3). Bukti P-12
Pihak Tergugat tetap saja tidak mau berunding.
- (4) Tanggal 16 Januari 2013 mengirim surat ke Tergugat, dengan Nomor 011/PUK/LPA/I/2013 Perihal: *Somasi* agar Pihak Tergugat bersedia berunding, Bukti P-16
Namun tetap saja Pihak Tergugat tidak mau berunding;
- (5) Tanggal 4 Februari 2013 mengirim surat ke Tergugat, dengan Nomor 12/PUK/LPA/II/2013 Perihal : Penegasan jika Pihak Tergugat sampai dengan tanggal 9 Februari 2013 tetap saja tidak mau bersedia berunding Penggugat akan menggunakan hak mogok kerja, Bukti P-17
Tergugat tetap juga tidak mau menanggapi surat Penggugat.

Bahwa apabila Para Penggugat mengajukan permohonan berunding hingga 5 (lima) kali merupakan upaya berunding yang lebih dari pada cukup, sesuai ketentuan Pasal 4 Kepmenartrans RI Nomor Kep. 232/Men/2003 menyatakan:

Gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena Pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh telah meminta secara tertulis kepada Pengusaha 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja atau perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh Para pihak dalam risalah perundingan.

Halaman 287 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



3) Tenggang waktu permohonan Bipartit/berunding memenuhi ketentuan perundang-undangan

Bahwa tenggang waktu surat permohonan Bipartit pertama (22 Nopember 2012) dengan surat penegasan untuk berunding kelima/ terakhir (9 Februari 2013): 75 (tujuh puluh lima) hari

Bahwa sesuai ketentuan Tenggang waktu Pengusaha mempersiapkan diri untuk berunding ditentukan 14 hari kerja, namun Para Penggugat memberikan tenggang waktu hingga 67 hari merupakan tenggang waktu yang sah dan lebih daripada cukup

Dalam Pasal 4 Kepmenartrans Republik Indonesia Nomor : Kep. 232/Men/2003 menyatakan:

Gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena Pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh telah meminta secara tertulis kepada Pengusaha 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja atau perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh Para pihak dalam risalah perundingan;

Bahwa Perundingan yang diinginkan Para Penggugat mengalami jalan buntu, hal ini dikarenakan:

(1) Tergugat tidak mau berunding, walaupun Para Penggugat sudah melayangkan 5 (lima) surat permohonan berunding. Bukti P-10, P-11 P-12 P-16 P-17

(2) Tergugat diskriminasi terhadap Serikat Pekerja di Perusahaan Tergugat, ini dibuktikan Risalah perundingan tanggal 18 Desember 2012, Tergugat dengan terang dan jelas menyatakan hanya mau berunding dengan SPN (Serikat Pekerja lain) dan tidak mau berunding dengan Serikat Pekerja di Perusahaan Tergugat yang saat itu ber-Afiasi Federasi SP RTMM SPSI dengan nama PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi yang saat ini merupakan Para Penggugat atau Pemohon Kasasi Bukti P-13, Bukti P-14 dan pengakuan Sdri Reno Nur hajatih dan Sdri Nurani) Bukti P-18, Bukti-P-19

Sesuai ketentuan Pasal 4 Kepmenartrans Republik Indonesia Nomor : Kep. 232/Men/2003 menyatakan:



Gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena Pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh telah meminta secara tertulis kepada Pengusaha 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja atau perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh Para pihak dalam risalah perundingan.

- 4) Pemberitahuan rencana mogok kerja sesuai ketentuan perundang-undangan;

Maka tanggal 13 Mei 2013 Para Penggugat mengirim surat ke Perusahaan Tergugat juga Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan Nomor 23/ PUK/ LPA/ V/ 2013 Perihal: Rencana Mogok Kerja yang akan dilaksanakan : 24 Mei – 22 Juni 2013.

Pemberitahuan rencana mogok kerja ini disampaikan 9 (sembilan) hari kerja sebelum dilakukan mogok kerja, sesuai ketentuan Pasal -3 huruf “c” Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor Kep/232/Men/2003 menyatakan:

- c. dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja; dan/atau

- 5) Bahwa tanggal 23 Mei 2013 Petugas dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi memfasilitasi perundingan antara Tergugat dan Para Penggugat namun gagal;

Kegagalan ini dikarenakan Tergugat tidak membicarakan pokok permasalahan perselisihan hubungan Industrial tetapi membicarakan tata tertib;

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 141 menyatakan :

- (2) Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan Para pihak yang berselisih;
- (3) Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka atas dasar perundingan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau penanggung jawab mogok kerja, mogok kerja dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali.

6) Mogok Kerja

Bahwa tanggal 24 Mei 2013 Mogok kerja dilaksanakan dengan tertib dan damai

- (1) Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia)
- (2) Mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat produksi agar Pengusaha mau berunding. (Pasal 1 : Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
- (3) Mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi adalah hak dasar Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan (Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
- (4) Siapapun tidak dapat menghalang-halangi Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai. (Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
- (5) Bahwa siapapun dilarang menghalang-halangi Serikat Pekerja di Perusahaan PT Lucky Print Abadi yang saat itu ber-Afiliasi Federasi SP RTMM SPSI dengan nama PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi menjalankan kegiatannya, diantaranya mogok kerja selama dilakukan dengan tertib, damai sesuai ketentuan (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh);

15. Selebaran pemanggilan untuk bekerja kembali

Bahwa saat mogok kerja berlangsung tanggal 24 Mei 2013, Pihak Tergugat tidak berupaya melakukan perundingan memecahkan permasalahan yang menjadi perselisihan hubungan industrial namun justru menempel selebaran dipapan pengumuman;

Selebaran panggilan untuk bekerja kembali dibuat 3 (tiga) kali yakni:

Halaman 290 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara pemanggilan untuk kembali bekerja salah:

Bahwa saat berlangsung Mogok Kerja Sah, Tergugat menempel selebaran panggilan untuk bekerja kembali dipapan pengumuman Perusahaan Tergugat, hingga 3 (tiga) kali yakni :

3. Pertama, Sabtu tanggal 24 Mei 2013 . Bukti P-22
4. Kedua, Senin tanggal 27 Mei 2013. Bukti P-23
5. Ketiga, Selasa tanggal 28 Mei 2013 . Bukti P-24

Bahwa terhadap 3 (tiga) selebaran panggilan untuk bekerja kembali tersebut, Tergugat salah dalam menginterpretasikan “pemanggilan peserta mogok kerja “ karena Pemanggilan melalui selebaran yang ditempel di papan pengumuman Pabrik, belum tentu terbaca peserta mogok kerja, karena saat mogok kerja tidak semua Pekerja/Buruh berada dipabrik, sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (1) berikut penjelasannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

Pekerja/Buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara ter tulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;

Penjelasan Pasal 168 ayat (1)

yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah Pekerja/ Buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat Pekerja/ Buruh sebagaimana tercatat di Perusahaan berdasarkan laporan Pekerja/Buruh .

Dengan demikian pemanggilan yang dilakukan Tergugat : salah/keliru, karena pemanggilan secara patut dan tertulis yakni: dengan cara mengirim surat secara tertulis ke alamat Pekerja; Ini tidak dilakukan Tergugat, dan sesuai fakta dilapangan Pekerja/Buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, belum / tidak pernah menerima surat panggilan bekerja kembali dari Tergugat yang ditujukan kealamat dimana Pekerja/ Buruh tinggal;

Tenggang waktu pemanggilan untuk bekerja kembali yang dilakukan Tergugat melanggar ketentuan;

Bahwa terhadap 3 (tiga) selebaran panggilan untuk bekerja kembali tersebut, tenggang waktu pemanggilan Tergugat terhadap Para Penggugat di bawah 7 (tujuh) hari:

Halaman 291 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertama, Sabtu tanggal : 24 Mei 2013. Bukti P-22
2. Kedua, Senin tanggal : 27 Mei 2013. Bukti P-23 tenggang waktu : 2 hari
3. Kedua, Senin tanggal : 27 Mei 2013. Bukti P-23
3. Ketiga, Selasa tanggal : 28 Mei 2013 . Bukti P-24 tenggang waktu : 1 hari

Dalam Pasal 6 ayat (2) Kepmen No 232/Men/2013 menyatakan:

- (2) Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis.

Tuduhan "mangkir" salah .

Bahwa pengertian "mangkir" adalah tidak masuk bekerja dan tanpa ijin tertulis dan tanpa pemberitahuan,

Bahwa bukti bahwa Para Penggugat tidak mangkir, sangat jelas, yaitu:

1. Bahwa Para Penggugat yang saat itu Serikat Pekerja Perusahaan yang berafiliasi SP RTMM SPSI dengan nama PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi telah memberitahukan secara tertulis rencana mogok kerja (tidak bekerja kolektif) dengan surat Nomor : 23/PUK/LPA/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 Perihal: Rencana Mogok Kerja yang akan dilaksanakan: 24 Mei - 22 Juni 2013.

2. Bahwa hasil Nota Pengawas Ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor: 700/ 2105/ Was/ VI/ 2013 tanggal 24 Juni 2013 Bukti P-34, pada huruf "d" menyatakan:

Pelanggaran terhadap Karyawan yang sedang mogok kerja dari luar Perusahaan dan upah selama mogok kerja harus dibayarkan.

Dari pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, jelas dan terbukti bahwa mogok kerja yang dilakukan Serikat Pekerja di Perusahaan Tergugat yang saat itu ber-afiliasi Federasi SP RTMM SPSI dengan nama PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi: sah, oleh karenanya upah harus dibayar dan bukan mangkir;

3. Bahwa sesuai Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Nomor : 565/ 4450/ HI-Syaker/XII/2013 tanggal :12 Desember 2013 Bukti P-39 yang isinya :

2. Hubungan kerja antara Piak Pengusaha PT Lucky Print abadi dengan Para Pekerja Sdr Sarkum dkk (255 Orang) yang

Halaman 292 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mogok kerja dan tidak menerima kompensasi pemutusan hubungan kerja tidak terputus, dengan ketentuan sebagai berikut:

- c. Pihak Pengusaha membayar upah dan hak-hak lain Sdr Sarkum dan kawan-kawan (255 orang) yang tidak menerima selama tidak diPekerjakan;

Dari anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, jelas sebagai bukti awal bahwa mogok kerja yang dilakukan Serikat Pekerja di Perusahaan Tergugat yang saat itu ber-afliasi Federasi SP RTMM SPSI dengan nama PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi : sah, oleh karenanya upah harus dibayar dan bukan mangkir.

16. Pengumuman berindikasi ancaman

- 1) Bahwa saat mogok kerja berlangsung, Tergugat bukan menyelesaikan Pokok permasalahan perselisihan hubungan industrial dengan Peserta mogok kerja, namun Tergugat justru memasang selebaran Panggilan untuk bekerja kembali (3 kali), dan memasang Pengumuman Nomor : 08/PENG/GA/V/2013 tanggal 30 Mei 2013, Bukti P-30 yang isinya menyebutkan sebagai berikut:

Menanggapi aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Karyawan yang tergabung dalam PUK SP RTMM SPSI PT lucky Print Abadi mulai tanggal 24 Mei 2013 s.d. 30 Mei 2013 Pimpinan Perusahaan menyampaikan kepada seluruh Karyawan/wati yang melakukan aksi mogok kerja bahwa sesuai dengan Kepmen 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang tidak sah Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikualifikasikan sebagai mangkir;

Dan Pasal 6 ayat (3) yang berbunyi: Pekerja/Buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap mengundurkan diri;

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 168 ayat (1) yang berbunyi : Pekerja/Buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;

Halaman 293 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan menurut PKB PT Lucky Print Abadi Paal 39 ayat (2) yang berbunyi : Pekerja yang mangkir atau alpha dalam waktu sedikitnya 5 hari kerja terus menerus atau sedikitnya 10 hari kerja tidak terus menerus dalam 1 bulan tanpa surat keterangan yang sah dinyatakan mengundurkan diri sepihak;

Maka dengan ini bagi Karyawan yang melakukan aksi mogok kerja dari tanggal 24 – 30 Mei 2013 (5 hari kerja atau 7 hari kalender) berturut-turut dianggap telah mengundurkan diri sepihak.

2) Bahwa dalam Pengumuman Nomor: 08/PENG/GA/V/2013 tanggal: 30 Mei 2013 tersebut, isinya yaitu:

(1) Kepmen 232/ MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikualifikasikan sebagai mangkir;

Bahwa Dalam Pasal 5 Kepmen 232/MEN/2003 berbunyi:

Mogok kerja pada Perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau Perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia, yang dilakukan oleh Pekerja/Buruh yang sedang bertugas dikualifikasikan sebagai mogok kerja yang tidak sah;

Bahwa Perusahaan PT Lucky Print Abadi bergerak dibidang textile bukan Perusahaan yang melayani kepentingan umum dan juga Perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia;

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 168 ayat (1) yang menyatakan:

..... dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2(dua) secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;

Penjelasan Pasal 168 ayat 1 menyatakan:

yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah Pekerja/Buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat Pekerja/Buruh sebagaimana tercatat di Perusahaan berdasarkan laporan Pekerja/Buruh .

Bahwa sampai Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Klas 1A Bandung Nomor 174/Pid.Sus-PHI/2014/PN Bdg tanggal 7 April 2015 seluruh peserta mogok kerja sah belum pernah

Halaman 294 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima surat pemanggilan tertulis Tergugat yang ditujukan alamat tempat tinggalnya (alamat yang dilaporkan Pekerja ke Perusahaan);

(3) di Perusahaan Tergugat tidak ada PKB (Putusan PHI pada PN Klas 1A Bandung Nomor 174/Pid.Sus-PHI/2014/PN Bdg halaman 306), dan ini dikuatkan dalam persidangan gugatan Tergugat tidak pernah menyampaikan PKB sebagai barang bukti;

(4) Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak;

Oleh karena itu sudah selayaknya *Judex Juris* menyatakan Pengumuman Nomor : 08/PENG/GA/V/2013 tanggal : 30 Mei 2013 menjadi pertimbangan hukum karena menyesatkan dan berindikasi intimidasi/ancaman, menakut-nakuti Pekerja, pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang melanggar Undang-Undang;

17. Aksi Balasan

Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya, bahwa Tergugat telah melakukan aksi balasan dengan:

1) Menganggap peserta mogok kerja sah dianggap mengundurkan diri, Bukti Pengumuman Nomor : 08/PENG/GA/V/2013 tanggal 30 Mei 2013, sebagai tindak lanjut 3 (tiga) kali Selebaran Panggilan Masuk Kerja Kembali yang tidak diindahkan peserta mogok kerja sah .

2) Pengusuran penghuni mess Karyawan, bukti Pengumuman Nomor : 09/PENG/GA/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 Bukti P-31 yang menyatakan kepada penghuni mess yang melakukan mogok kerja (42 orang) harus segera meninggalkan mess paling lama dalam waktu 2x24 jam terhitung tanggal 31 Mei 2013 Jam : 00.00 WIB;

Dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:

Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Pengusaha dilarang

b. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada Pekerja/Buruh dan pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja.

Dalam Pasal 28 huruf "a" dan "c" Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan:

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa Pekerja/Buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak

Halaman 295 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi pengurus, menjadi Anggota atau tidak menjadi Anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara:

- a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
- c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;

18. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK

1) Bahwa *Judex Facti* telah tidak cermat bahwa pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat yang melakukan mogok kerja sah : merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :

- (1) Bahwa terhadap Pengumuman Nomor 08/PENG/GA/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 merupakan bukti bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak terhadap Para Penggugat;
- (2) Bahwa terhadap surat Nomor 85/ GA/ LPA/ XII/ 2013 tanggal 19 Desember 2013 menjawab Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dengan menyatakan menolak seluruh Anjuran. Bukti P-42 merupakan bukti Tergugat melakukan pemutusan hubungan sepihak .

2) Dalam Pasal 28 huruf “a” dan “ c” Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan:

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa Pekerja/Buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi Anggota atau tidak menjadi Anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara:

- a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
- c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;

Dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan, menyatakan:

Pasal 151

- (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau dengan Pekerja/Buruh apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak menjadi Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Pasal 155

- (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;
- 3) Dengan demikian Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat tanggal 30 Mei 2013, tiada ijin sudah semestinya *Judex Facti* menetapkan batal demi hukum, dan menyatakan sejak 7 April 2015 dimana Putusan PHI pada PN Klas 1A Bandung Nomor : 174/Pid.Sus-PHI/2014/PN Bdg

19. Bukti-Bukti

- 1) Bukti-bukti dari Para Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi

- (1) Bahwa bila dicermati dari bukti-bukti tertulis yang telah Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi sampaikan sangat jelas kiranya bukti-bukti tertulis tersebut sangat berkaitan langsung dengan perkara yang menjadi perselisihan (Bukti P.1 s.d. P.56); oleh karenanya Para Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-buktinya, dan tetap menolak dalil-dalil dan bukti-bukti dari Para Tergugat kecuali yang diakui secara tegas Para Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi;

- (2) Pernyataan Asep Maulana tanggal 23 Februari 2015 (Bukti P-56) tentang pencabutan surat Pernyataan (Bukti T-3) merupakan bukti Tergugat sudah tidak dapat mengelak/membantah gugatan Penggugat sehingga melakukan berbagai cara untuk lepas tanggung jawab

- 2) Bukti-Bukti dari Tergugat

Bahwa Tergugat tidak mengajukan terkait Pokok Perkara, temtu ini menjadi pertimbangan *Judex Juris* bahwa gugatan Para Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi tak terbantahkan .

20. Saksi-Saksi

- 1) Saksi Para Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi

Halaman 297 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat dalam hal ini Pemohon Kasasi menghadirkan
2(dua) saksi yaitu: Sdr Jumijar dan Sdr Simpung Kuwato

(2) Bahwa dalam kesaksian dalam sumpah Sdr Jumisar, Putusan
PHI pada PN Klas 1A Bandung Nomor 174/Pid.Sus-PHI/2014/
PN Bdg tanggal 7 April 2015 halaman 288-291) menyatakan :

Saksi bekerja 2004-2009

Adanya pelanggaran PKWT dan Harian lepas di Perusahaan
Tergugat

- Saksi sebagai Pekerja kontrak,
- Orderan selalu ada
- Mengetahui ada harian lepas hingga 4 (empat) bulan
- Tuntutan normative adalah Pekerja kontrak tidak diangkat
Karyawan tetap.

Adanya pelanggaran hak-hak Pekerjadi Perusahaan Tergugat

- Saksi dipecat tanpa mendapat pesangon akan tetapi setelah
diprotos: dapat

Adanya upaya pelemahan Serikat Pekerja di Perusahaan Tergugat

- Saksi dipecat karena menjadi pengurus Serikat Pekerja , 14
Februari 2009, 2 (dua) minggu sebelum mogok kerja (28
Februari 2009)

(3) Bahwa dalam kesaksian dalam sumpah Sdr Simpung Kuwato,
Putusan PHI pada PN Klas 1A Bandung Nomor 174/Pid.Sus-
PHI/2014/PN Bdg tanggal 7 April 2015 halaman 291-295)
menyatakan:

- Saksi bekerja tahun 1998 s.d. 2003 (dalam putusan disebutkan
2008-2013)
- Saksi tidak boleh masuk Perusahaan setelah ada himbauan
masuk kerja.
- Saksi menyatakan mendapat surat dirumah tetapi ditolak
(dalam Putusan tidak lengkap, seharusnya ada tambahan:
karena isi surat untuk mengundurkan diri);

Adanya pelanggaran hak-hak Pekerjadi Perusahaan Tergugat

- Saksi dipecat karena ikut mogok kerja, tanpa mendapat
pesangon;
- Ada aksi balasan Manajemen, mengusir Karyawan dari mess
Karyawan;

Halaman 298 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adanya bukti Tergugat diskriminasi kecuali pada SPN

- Saksi pindah dari SPN ke SPSI (Bulan Oktober 2012);
- Saksi alasan pindah dari SPN karena tidak berfungsi bagi Anggota (Bukti SPN yang diinginkan Tergugat);
- Saksi sewaktu masuk SPN tidak diperjuangkan hak-haknya (Bukti SPN yang diinginkan Tergugat);
- Kalau tidak pindah SPN kontrak tidak diperpanjang;

Pengumuman panggilan membuat ketakutan Pekerja (intimidasi)

- Ada himbuan masuk kerja, apabila tidak masuk kerja dianggap mengundurkan diri, saksi ketakutan;
- Saksi takut mogok sah mengapa harus masuk kerja, dan saksi takut kalau sudah masuk kerja diusir;

(4) Dari kesaksian 2 (dua) saksi Junisar dan Simping Kuwato, membuktikan di Perusahaan Tergugat ada pelanggaran PKWT, Harian Lepas, ada Diskriminasi Serikat Pekerja, ada pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan, dan ada upaya pelemahan Serikat Pekerja, namun *Judex Facti* dalam memeriksa perkara tidak cermat sehingga tidak menjadikan pertimbangan hukum, oleh karenanya *Judex Juris* akan menjadikan pertimbangan hukum kesaksian dalam sumpah ini;

2) Saksi Tergugat

Bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi.

Bahwa tidak adanya saksi ini dari Pihak Tergugat, sepantasnya menjadi pertimbangan *Judex Juris* tidak ada orang yang berani bersaksi dibawah sumpah agama tentang kejadian sebenarnya yakni menyatakan : mogok kerja: sah.

21. Hak Atas Gaji

- 1) Bahwa *Judex Facti* telah tidak cermat memeriksa gugatan Penggugat terkait hak atas gaji Para Penggugat sejak mogok kerja.
- 2) Bahwa mogok kerja secara sah yang dilakukan Para Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi dalam melakukan tuntutan hak normatip yang sungguh-sungguh dilanggar oleh Pengusaha, Pekerja/Buruh berhak mendapatkan upah. (Pasal 145 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
- 3) Bahwa siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa Pekerja/Buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi Anggota atau tidak menjadi Anggota dan/atau

Halaman 299 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara :

Huruf "b". tidak membayar atau mengurangi upah Pekerja/Buruh; (Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serika Buruh);

- 4) Bahwa hasil Nota Pengawas Ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor 700/2105/ Was/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 Bukti P-34, pada huruf "d" menyatakan:

Pelanggaran terhadap Karyawan yang sedang mogok kerja dari luar Perusahaan dan upah selama mogok kerja harus dibayarkan.

- 5) Bahwa sesuai Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Nomor : 565/ 4450/ HI-Syaker/XII/2013 tanggal :12 Desember 2013 Bukti P-39 yang isinya:

1. Hubungan kerja antara Pihak Pengusaha PT Lucky Print Abadi dengan Para Pekerja Sdr Sarkum dan kawan-kawan (255 Orang) yang melakukan mogok kerja dan tidak menerima kompensasi pemutusan hubungan kerja tidak terputus, dengan ketentuan sebagai berikut:

c. Pihak Pengusaha membayar upah dan hak-hak lain Sdr. Sarkum dan kawan-kawan (255 orang) yang tidak menerima selama tidak di Pekerjaan;

- 6) Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

Pasal 151

(1) Dalam hal segala upaya telah dilakukan tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau dengan Pekerja/Buruh apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak menjadi Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

(2) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 155

(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum .

Halaman 300 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Dari penjelasan Pasal tersebut diatas jelas bahwa sampai pada persidangan pertama dan atau sidang kedua seharusnya putusan sela disampaikan *Judex Facti* karena status Para Penggugat saat itu masih Pekerja yang berhak atas upah, selama belum ada penetapan Pengadilan Hubungan Industrial.

Oleh karena *Judex Facti* berpendapat dalam pertimbangan Putusan Sela (Dalam Provisi) keliru/salah, maka kami mohon gaji Para Penggugat yang belum diterima sejak mogok kerja sah dapat diputuskan *Judex Juris* dalam Pokok Perkara yang perhitungannya telah dikoreksi sampai Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (akhir Maret 2015) yakni:

1. EDI HARTONO, NRP : S 0486, No KTA 06.03.01.04.00010

Alamat Kp Rawa Lele Rt-011/005, Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013

$7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 = 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 = 12 bulan $\times \text{Rp} 2.496.394,00 = \text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 = 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

2. RIYA SUYANTO, NRP : S 0867, Nomor KTA 06.03.01.04.00011

Alamat Perum Sukaraya Indah E2 Nomor 30 RT 004/07, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp} 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00$

= $\text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Halaman 301 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00

= Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00

= Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

3. PURWO WIDODO, NRP : S 0479, No KTA 06.03.01.04.00012

Alamat Kp Jati RT 005/08 Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;

Gaji yang belum dibayar :

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : 7/31 x Rp 2.042.040,00 = Rp461.105,81

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 = Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 = Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp 2.927.000,00 = Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

4. RIJIN DARIPIN NRP : S 0945, Nomor KTA 06.03.01.04.00004

Alamat Kp Buwek Jaya RT 004/002, Kelurahan Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : 7/31 x Rp2.042.040,00 = Rp461.105,81

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 = Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 = Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Halaman 302 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81(lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

5. SATWARA PUTRI ANGGRAENI NRP: S0203, Nomor KTA
06.03.01.04.00013

Alamat Perum Kirana Blok G-3/13, Kelurahan Desa Wanajaya
Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : 7/31 x Rp2.042.040,00 = Rp461.105,81

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81(lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

6. A J A T, NRP : S 0828, Nomor KTA 06.03.01.04.00014

Alamat: Perum Griya Bagasasi RT 002/001, Kelurahan/Desa
Sukarukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : 7/31 x Rp2.042.040,00 = Rp461.105,81

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 = Rp8.781.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

7. SULISTIONO NRP : S 0884, Nomor KTA 06.03.01.04.00015
Alamat Kelurahan Desa Telaga Murni RT 004/016, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
Gaji yang belum dibayar:
Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)
Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$
Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$
Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)
Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}29.956.728,00$
Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)
Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$
Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)
8. ACENG SUVITA NRP : S 1062, No KTA 06.03.01.04.00085
Alamat Kp Prapat Neih RT 007/004, Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
Gaji yang belum dibayar:
Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)
Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$
Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$
Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)
Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}29.956.728,00$
Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)
Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$
Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)
9. AGUNG BASTIAN, NRP : S 1131, Nomor KTA 06.03.01.04.00088

Halaman 304 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kp Jarakosta RT 006/004, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 =$
 $\text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp} 2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan $\text{Rp}53.493.113,81$ (lima puluh tiga juta empat ratus
sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh
satu sen);

10. ATO IRIANTO, NRP : S 2924, Nomor KTA 06.03.01.04.00175

Alamat Kp Pada Rincang RT 003/002, Kelurahan/Desa Sukarasa,
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp} 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}4.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 =$
 $\text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 =$
 $\text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan $\text{Rp}53.493.113,81$ (lima puluh tiga juta empat ratus
sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh
satu sen)

11. AHMAD EFENDI, NRP : S 0361, Nomor KTA 06.03.01.04.00038

Alamat Kp Cikedok RT 001/005, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Halaman 305 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00$
 $= \text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 =$
 $\text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 =$
 $\text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

12. ADITIA, NRP : S 3546, Nomor KTA 06.03.01.04.00146

Alamat Kp Kebon Kopi RT 003/007, Kelurahan/Desa Karangasih
Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00$
 $= \text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 =$ Rp
29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 =$
 $\text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

13. AHMAD FAUZI, NRP : S 3106, Nomor KTA 06.03.01.04.00185

Alamat: Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar :

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$

Halaman 306 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp 2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

14. ASEPMAULANA, NRP : S 2679, No KTA 06.03.01.04.00129

Alamat Kp Cabang Lio RT 004/004, Kelurahan Desa Karang Asih,
Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : 7/31 x Rp 2.042.040,00 = Rp461.105,81

Juni s.d. Desember 2013: 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

15. ADE RUHYATMAN, NRP : S 1404, Nomor KTA 06.03.01.04.00230

Alamat Kp Mulyasari RT 008/003, Desa Ranca Jaya, Kecamatan
Patok Besi, Kabupaten Subang

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : 7/31 x Rp 2.042.040,00 = Rp461.105,81

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280 00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Halaman 307 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00;

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

16. AKHMAD JAELANI NRP : S 0335, Nomor KTA 06.03.01.04.00034

Alamat Kp Rawa Sapi, RT 001/010, Kelurahan/Desa Jati Mulya,
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00=
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

17. ALI HARTO SUSANTO NRP: S 0485, Nomor KTA
06.03.01.04.00047

Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp} 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Halaman 308 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

18. ACHMAD SOPIYAN NRP : S 3491, Nomor KTA 06.03.01.04.00145
Alamat Kp Rawa Lele RT-001/006, Kelurahan Desa Wanajaya–
Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 = Rp8.781.000,00
Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

19. ANWAR SADAT NRP : S 1331, Nomor KTA 06.03.01.04.00095
Alamat Kp Cikedokan, RT 006/012, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

20. APIP ABDULLAH NRP : S 0706, Nomor KTA 06.03.01.04.00061
Alamat Kp Tegal Asem RT 023/012, Kelurahan Desa Tanjungsari,
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
Gaji yang belum dibayar:
Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)
Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$
Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$
Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)
Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 =$
 $\text{Rp}29.956.728,00$
Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)
Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 =$
 $\text{Rp}8.781.000,00$
Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);
21. ARI SUNARYO NRP : S 1061, Nomor KTA 06.03.01.04.00084
Alamat Kp Pedurenan, RT 003/003, Kelurahan Desa Durenjaya,
Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
Gaji yang belum dibayar:
Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)
Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$
Juni s.d. Desember 2013: 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$
Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III) Januari s.d. Desember 2014 : 12
bulan $\times \text{Rp } 2.496.394,00 = \text{Rp}29.956.728,00$
Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)
Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp } 2.927.000,00 =$
 $\text{Rp}8.781.000,00$ Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81 (lima puluh tiga
juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan
delapan puluh satu sen)
22. CAHYONO NRP : S 3479, Nomor KTA 06.03.01.04.00107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00$
 $\text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 =$
 $\text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus
sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh
satu sen);

23. DICKY ANTON NRP : S 2644, No KTA 06.03.01.04.00124

Alamat: Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014: 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 =$
 $\text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 =$
 $\text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus
sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh
satu sen);

24. DADAN WAHIDIN NRP : S 0855, Nomor KTA 06.03.01.04.00069

Alamat Perum Grama Puri Persada G-6/3 RT 002/06, Kelurahan/
Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung – Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Halaman 311 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp } 461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp } 14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp } 2.496.394,00 = \text{Rp } 29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

25. DEWI LESTARI NRP : S 2814, Nomor KTA 06.03.01.04.00166

Alamat Kp Cikedokan RT-002/05, Kelurahan Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp } 461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp } 14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp } 2.496.394,00 = \text{Rp } 29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

26. DADANG HERMAWAN, NRP: S 3202, Nomor KTA 06.03.01.04.00195

Alamat Kp Nanggwer RT 001/01, Kelurahan Desa Labansari, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp } 461.105,81$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III);

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

27. ENGKOS KOSASIH, NRP : S 0954, Nomor KTA 06.03.01.04.00076

Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

28. EKO MULYONO, NRP : S 2399, Nomor KTA 06.03.01.04.00112

Alamat Kp Cikedokan RT 002/005, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Halaman 313 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

29. EKA PURYANI NRP : S 0673, Nomor KTA 06.03.01.04.00059

Alamat Kp Rawa Sapi, RT 004/010, Kelurahan/Desa Jati Mulya,
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 = Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

30. ERWIN JANUAR NRP : S 2823, Nomor KTA 06.03.01.04.00167

Alamat Mekarsari Timur RT-003/002, Kelurahan/Desa Mekarsari,
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 = Rp8.781.000,00

Halaman 314 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

31. HERU GUNTORO, NRP : - (PHL), Nomor KTA 06.03.01.04.00162
Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00$
 $= \text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 =$
 $\text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

32. HADI SULISTIANTO, NRP : S 0407, No KTA 06.03.01.04.00019

Alamat Kp Jaya Raga RT 005/007, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 =$
 $\text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 =$
 $\text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

Halaman 315 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. HERNANTO NRP : S 2511, Nomor KTA 06.03.01.04.00170
Alamat Kp Keloran RT 001/001, Kelurahan/Desa Keloran, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri;
Gaji yang belum dibayar :
Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)
Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$
Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$
Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)
Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}29.956.728,00$;
Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)
Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$
Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);
34. HENGKI GUNAWAN, NRP : S 0356, Nomor KTA 06.03.01.04.00037
Alamat Perum Graha Melasti FB 19/ 3A RT 001/019, Kelurahan/Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi
Gaji yang belum dibayar:
Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)
Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$
Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$
Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)
Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}29.956.728,00$
Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)
Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$
Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)
35. IYAM MULYANA NRP: S 0445, Nomor KTA 06.03.01.04.00041
Alamat Kp Rawa Lele RT 002/006, Kelurahan Desa Wana Jaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Halaman 316 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp} 2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

36. IIS MARGIANTO NRP : S 1001, Nomor KTA 06.03.01.04.00081
Alamat: Perum Grama Puri Persada G-6 No 11 RT 016/006,
Kelurahan/Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
Gaji yang belum dibayar :

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp} 2.042.040,00 = \text{Rp} 461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp} 2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp} 2.496.394,00 = \text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

37. IKA WIJI SULISTRIANI NRP : S 3100, No KTA 06.03.01.04.00183
Alamat Jalan P Sapparua X Nomor 169 RT 012/008, Kelurahan Desa Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp} 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

38. JAMALUDIN NRP : S 1019, Nomor KTA 06.03.01.04.00082

Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi .

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013: 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

39. JAMALUDIN NRP : S 1207, Nomor KTA 06.03.01.04.00092

Alamat Kp Prapatan Neih, RT 007/004, Kelurahan Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Halaman 318 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 = Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

40. JAJA JAMALUDIN NRP : S 0162, Nomor KTA 06.03.01.04.00025
Alamat Kp Gunung Bubut RT 011/004, Kelurahan/Desa Cintawargi,
KecamatanTegalwaru, Kabupaten Karawang;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : 7/31 x Rp 2.042.040,00 = Rp461.105,81

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728 00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81(lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

41. K A R T O L I NRP : S 0598, Nomor KTA 06.03.01.04.00055
Alamat Perum Telaga Harapan RT 04/011, Desa Telaga Murni,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : 7/31 x Rp2.042.040,00 = Rp461.105,81

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Halaman 319 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

42. KHAERUDIN NRP : S 2732, Nomor KTA 06.03.01.04.00114

Alamat Jalan Puskesmas GG P V Rt-005/001, Kelurahan Desa Aren Jaya, Kecamatan Bekasi, Timur-Kota Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =

Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 = Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

43. KOSIM ADI SAPUTRA NRP: S 0447, Nomor KTA 06.03.01.04.00171

Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 = Rp14.294.280
00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp 2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81(lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

44. KURDI SETIAWAN NRP : S 2741, Nomor KTA 06.03.01.04.000172
Alamat: Kp Jaya Raga RT 005/007Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
Gaji yang belum dibayar:
Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)
Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$
Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$
Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);
Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp } 2.496.394,00 = \text{Rp}29.956.728,00$
Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)
Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$
Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81(lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)
45. KHAMDI RIFAI NRP : S 1187, Nomor KTA 06.03.01.04.00089
Alamat Jalan Pinus III Nomor 486 RT 007/014, Kelurahan/Desa Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
Gaji yang belum dibayar :
Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)
Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$
Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$
Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)
Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}29.956.728,00$
Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)
Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$
Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81(lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)
46. MARTONO NRP : S 0615, Nomor KTA 06.03.01.04.00057

Halaman 321 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kp Sambeng RT 017/005, Kelurahan/Desa Sambeng,
Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 =$
 $\text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp } 2.927.000,00 =$
 $\text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan $\text{Rp}53.493.113,81$ (lima puluh tiga juta empat ratus
sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh
satu sen)

47. MISRON NRP : S 2747, Nomor KTA 06.03.01.04.00157

Alamat Kp Tangsi, RT 03/06, Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan
Cikarang Barat Kabupaten Bekasi

Gaji yang belum dibayar :

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 =$
 $\text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp } 2.927.000,00 =$
 $\text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan $\text{Rp } 53.493.113,81$ (lima puluh tiga juta empat ratus
sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh
satu sen)

48. MUHIDIN NRP : S 0355, Nomor KTA 06.03.01.04.00231

Alamat Dusun 05, RT 001/09, Kelurahan Desa Babakan Gebang,
Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon;

Gaji yang belum dibayar:

Halaman 322 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

49. MUHAMAD AMIR MAHMUD NRP: S 0717, Nomor KTA 06.03.01.04.00062

Alamat Kp Pebayuran, RT 001/002, Kelurahan Desa Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi .

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

50. MACHMUD AFANDI NRP : S 1202, Nomor KTA 06.03.01.04.00091

Alamat Jalan Telaga Asih 97 RT 001/01, Kelurahan/Desa Telaga Asih Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp} 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Halaman 323 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 = Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81(lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

51. MUSRIYANTO, NRP : S 1433, Nomor KTA 06.03.01.04.00173

Alamat Kp Pasar Baru RT 002/03, Kelurahan/Desa Cibusah, Kota Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar :

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : 7/31 x Rp2.042.040,00 = Rp461.105,81

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81(lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

52. MARYONO, NRP : S 0635, Nomor KTA 06.03.01.04.00058

Alamat Kp Tangsi RT 003/04, Kelurahan/Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : 7/31 x Rp2.042.040,00 = Rp461.105,81

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81(lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

53. MUJAHID, NRP : S 0496, Nomor KTA 06.03.01.04.00050

Alamat Grama Puri Persada G-4/15 RT 002/06, Kelurahan/Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : 7/31 x Rp2.042.040,00 = Rp461.105,81

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00;

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81(lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

54. MUYANTI, NRP : S 1565, Nomor KTA 06.03.01.04.00103

Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : 7/31 x Rp 2.042.040,00 = Rp461.105,81

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulanx Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Halaman 325 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp 2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00;

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

55. MARYOTO, NRP : S 0866, Nomor KTA 06.03.01.04.00068

Alamat Kp Jayaraga RT 005/07, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp } 461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00;

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

56. M A N A N, NRP : S 0122, Nomor KTA 06.03.01.04.00023

Alamat Kp Kalibata RT 006/007, Kelurahan/Desa Srenseng
Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kodya Jakarta Selatan;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp } 461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Halaman 326 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81(lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

57. NURYADIN BIN RAMIN, NRP : S 2523, Nomor KTA 06.03.01.04.00148

Alamat Kp Kepuh, RT005/005, Kelurahan Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81(lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

58. NENGSIH AMELIA, NRP : S 0683, Nomor KTA 06.03.01.04.00060

Alamat Kp Bojong Koneng Rt 001/001, Kelurahan/Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81(lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

59. NAWAWI VAUZI, NRP : S 3066, Nomor KTA 06.03.01.04.00174

Alamat Kp Gamprit RT-001/003, Kelurahan Desa Sukakarya, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp} 2.496.394,00 = \text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp} 2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$;

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81(lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

60. NAMU MULYANA, NRP : S 1383, Nomor KTA 06.03.01.04.00096

Alamat Kp Cikedokan RT 002/005, Kelurahan Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81(lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

Halaman 328 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. R. DAIMAN SAPUTRA, NRP: S 1633, Nomor KTA06.03.01.04.00105
Alamat Gg Mawar II RT 068/07, Kelurahan Desa Nagrikaler,
KecamatanPurwakarta, Kabupaten Purwakarta;
Gaji yang belum dibayar:
Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)
Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$
Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$
Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)
Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 =$
 $\text{Rp}29.956.728,00$
Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III);
Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$
Jumlah keseluruhan $\text{Rp}53.493.113,81$ (lima puluh tiga juta empat ratus
sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh
satu sen)
62. ROMADONI, NRP : S 2559, Nomor KTA 06.03.01.04.00122
Alamat Kp Jati Mulya RT 002/001, Kelurahan/Desa Labasari,
Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;
Gaji yang belum dibayar:
Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);
Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;
Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$
Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)
Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 =$
 $\text{Rp}29.956.728,00$
Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)
Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 =$
 $\text{Rp}8.781.000,00$
Jumlah keseluruhan $\text{Rp}53.493.113,81$ (lima puluh tiga juta empat ratus
sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh
satu sen)
63. RADEN RAMDANI, NRP : S 0563, Nomor KTA 06.03.01.04.00053
Alamat Perum Grama Puri Persada D-5/2 RT 001/012, Kelurahan/
Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
Gaji yang belum dibayar:

Halaman 329 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

64. RICART SIMARMATA, NRP : S 0798, Nomor KTA 06.03.01.04.00064
Alamat Perum Telaga Murni C-6/10 RT 03/05, Kelurahan/Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}29.956.728,00$;

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

65. SARIPUDIN, NRP : S 3180, Nomor KTA 06.03.01.04.000274
Alamat Kp Kalibata RT 008/007, Kelurahan Desa Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarasa, Jakarta Selatan;
Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$;

Halaman 330 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

66. SUSANTI, NRP : S 0390, No KTA 06.03.01.04.00040

Alamat Kp Cikedokan, RT 002/005, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$;

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

67. S A T A, NRP : S 0575, Nomor KTA 06.03.01.04.00054

Alamat Kp Sri Bodas RT 003/009, Kelurahan Desa Telaga Murni,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00;

Halaman 331 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81(lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

68. SIDIK SUDARSO, NRP : S 1758, Nomor KTA 06.03.01.04.00109

Alamat Jalan Serimpi I Nomor 258, RT 001/010, Kelurahan Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya kota Depok;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : 7/31 x Rp2.042.040,00 = Rp461.105,81;

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81(lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

69. SUHERI, NRP : S 1072, Nomor KTA 06.03.01.04.00086

Alamat Perum Telaga Murni D12A Nomor 5A, Rt 001/015, Kelurahan/Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kab Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : 7/31 x Rp 2.042.040,00 = Rp461.105,81

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari s.d. Desember 2014 :12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Halaman 332 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81(lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

70. SUJARWADI, NRP : S 0873, Nomor KTA 06.03.01.04.00070

Alamat Perum Telaga Murni A14/15, RT 001/015, Kelurahan/Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : 7/31 x Rp2.042.040,00 = Rp461.105,81

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00
=Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81(lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

71. SARWIDI, NRP : S 0279, Nomor KTA 06.03.01.04.00032

Alamat Perum Grama Puri Persada G-6/12 RT 002/006, Kelurahan/Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : 7/31 x Rp2.042.040,00 = Rp461.105,81

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari s.d. Desember 2014 :12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81(lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

72. SUPARMAN, NRP : S 2766, Nomor KTA 06.03.01.04.00158

Alamat Jalan Nusantara Kav Bulak Sentul, RT 009/022, Kelurahan Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81(lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

73. SISWOYO, NRP : S 0970, Nomor KTA 06.03.01.04.00079

Alamat Kp Cikedokan RT 002/005, Kelurahan Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp} 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp} 2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81(lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

Halaman 334 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. SARKUM BIN SINAN, NRP : S 0631, Nomor KTA 06.03.01.04.00175
Alamat Kp Cikedokan RT 002/005, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
Gaji yang belum dibayar:
Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)
Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$
Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$
Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)
Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 =$
 $\text{Rp}29.956.728,00$
Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)
Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 =$
 $\text{Rp}8.781.000,00$
Jumlah keseluruhan $\text{Rp}53.493.113,81$ (lima puluh tiga juta empat ratus
sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh
satu sen);
75. SURYADI SYARIF, NRP : S 0265, Nomor KTA 06.03.01.04.00031
Alamat Kp Pamahan, RT 004/001, Kelurahan Desa Sukamantri,
Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi;
Gaji yang belum dibayar:
Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)
Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$
Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$;
Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)
Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 =$
 $\text{Rp}29.956.728,00$
Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)
Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 =$
 $\text{Rp}8.781.000,00$
Jumlah keseluruhan $\text{Rp}53.493.113,81$ (lima puluh tiga juta empat ratus
sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh
satu sen)
76. SUPIYAH, NRP : S 1083, Nomor KTA 06.03.01.04.00083
Alamat Kp Cikedokan RT 001/005, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Halaman 335 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

77. SUCIATI NRP : S 0551, Nomor KTA 06.03.01.04.00052

Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

78. SEPTIAN YUDISTIRA, NRP: S 2564, Nomor KTA 06.03.01.04.00117

Alamat Desan Hegarsari, RT 004/04, Kelurahan Desa Mandalaherang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Halaman 336 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00;

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81(lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

79. SUHADI, NRP : S 1759, Nomor KTA 06.03.01.04.00110

Alamat Jalan Cucut, RT-004/002, Kelurahan Desa Kalisapu –
Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp 2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00
=Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81(lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

80. SUMANTO, NRP : S 0354, Nomor KTA 06.03.01.04.00176

Alamat Jalan Sersan Hambali Cikunir, RT 003/01, Kelurahan Desa
Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280 00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Halaman 337 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III);

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

81. SUCIPTO, NRP : S 0831, Nomor KTA 06.03.01.04.00066

Alamat Kp Jaya Raga RT 005/007, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

82. SUGIYANTO, NRP : S 3176, Nomor KTA 06.03.01.04.00149

Alamat Kp Jaya Raga RT 005/007, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Halaman 338 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81(lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

83. SUNART O, NRP : S 2517, No KTA 06.03.01.04.00119

Alamat Kp Jaya Raga RT 005/007, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : 7/31 x Rp 2.042.040,00 = Rp461.105,81

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81(lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

84. SUKARTA, NRP : S 0149, Nomor KTA 06.03.01.04.00024

Alamat Kp Cikedokan RT 004/011, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : 7/31 x Rp2.042.040,00 = Rp461.105,81

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp 2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Halaman 339 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81(lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

85. SUHANDI BIN KONIN, NRP : S 0835, Nomor KTA 06.03.01.04.00177
Alamat: Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 =$
 $\text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 =$
 $\text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81(lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

86. SUPARMI, NRP : ST 0232, Nomor KTA 06.03.01.04.00029

Alamat Kp Tangsi RT 003/006, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 =$
 $\text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp } 2.927.000,00 =$
 $\text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

Halaman 340 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. UPYAN SOPYAN NRP : S 0922, No KTA 06.03.01.04.00074
Alamat Kp Pebayuran RT 002/002, Kelurahan Desa Kertasari,
Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi;
Gaji yang belum dibayar :
Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)
Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$
Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$
Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)
Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 =$
 $\text{Rp}29.956.728,00$
Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)
Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 =$
 $\text{Rp}8.781.000,00$
Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus
sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh
satu sen)
88. UJANG NURMAN BIN MARSIS, NRP: S 0401, Nomor KTA
06.03.01.04.00039
Alamat Kp Pintu, RT 002/02, Kelurahan Desa Bantarjaya, Kecamatan
Pebayuran Kabupaten Bekasi;
Gaji yang belum dibayar:
Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)
Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$
Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$
Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)
Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 =$
 $\text{Rp}29.956.728,00$
Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)
Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 =$
 $\text{Rp}8.781.000,00$
Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus
sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh
satu sen)
89. UJANG HOLIK, NRP : S 1414, Nomor KTA 06.03.01.04.00100

Halaman 341 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kp Lebak Kaum RT 001/002, Kelurahan Desa Karacak,
Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 =$
 $\text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 =$
 $\text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan $\text{Rp}53.493.113,81$ (lima puluh tiga juta empat ratus
sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh
satu sen)

90. TATA SASMITA, NRP : S 0315, Nomor KTA 06.03.01.04.00033

Alamat Cibuntu RT -009/04, Desa Wanakerta, Kecamatan Teluk
Jambe, Kabupaten Karawang

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280$
 00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 =$
 $\text{Rp}29.956.728 00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 =$
 $\text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan $\text{Rp} 53.493.113,81$ (lima puluh tiga juta empat ratus
Sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh
satu sen)

91. TARYANA, NRP : S 1133, No KTA 06.03.01.04.00087

Alamat Desan Cidampa, RT 009/004, Kelurahan Desa Rancaasih,
Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang;

Gaji yang belum dibayar :

Halaman 342 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III);

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

92. WARSONO, NRP : S 1197, Nomor KTA 06.03.01.04.00090

Alamat Perum Grama Puri Persada K-14/18, RT 004/011
Kelurahan Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

93. WASTUTI, NRP : S 0175, Nomor KTA 06.03.01.04.00026

Alamat Perum Telaga Murni Blok A 14/15, RT 04/016 Kelurahan
Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Halaman 343 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

94. WARNAH BT WANAN, NRP : S 0770, Nomor KTA
06.03.01.04.00063

Alamat Kp Kamurang RT 001/005, Kelurahan Desa Cikedokan,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : 7/31 x Rp 2.042.040,00 = Rp461.105,81;

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728 00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

95. WARSENO, NRP : S 0177, Nomor KTA 06.03.01.04.00027

Alamat Kp Telajung, RT 02/009, Kelurahan Desa Telajung,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : 7/31 x Rp2.042.040,00 =Rp461.105,81

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Halaman 344 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

96. YANTI BINTI NELIH, NRP : S 0610, Nomor KTA 06.03.01.04.00056

Alamat Jalan Jarakosta, RT -001/001, Kelurahan Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : 7/31 x Rp2.042.040,00 = Rp461.105,81

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

97. ERNAWATI, NRP : S 0456, Nomor KTA 06.03.01.04.00045

Alamat Kp Kramat Nomor 56, RT 006/004, Kelurahan Desa Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : 7/31 x Rp2.042.040,00 = Rp461.105,81

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Halaman 345 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

98. ATE SURATMAN, NRP : S 1403, Nomor KTA 06.03.01.04.00178

Alamat Kp Mulyasari RT 008/003, Kelurahan Desa Rancajaya,
Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : 7/31 x Rp2.042.040,00 = Rp461.105,81

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

99. QOIRUR ROCHMAT, NRP : S 2558, Nomor KTA 06.03.01.04.00184

Alamat Balerejo Gunung RT 001/001, Kelurahan Desa
Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri;

Gaji yang belum dibayar :

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : 7/31 x Rp2.042.040,00 = Rp461.105,81

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp 2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Halaman 346 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81(lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

100. SAHIYAT, NRP : S 0446, Nomor KTA 06.03.01.04.00044

Alamat Kp Tangsi RT 003/006, Kelurahan Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III);

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81(lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

101. SUHUD IRWANA, NRP : S 1406, Nomor KTA 06.03.01.04.00186

Alamat Kp Jati RT-05/08, Kelurahan Desa Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81(lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

Halaman 347 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. DWI SUPRIADI, NRP : S 2392, Nomor KTA 06.03.01.04.00111
Alamat Kelapa Dua 47 RT 006/009, Kelurahan Desa Tugu
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
Gaji yang belum dibayar:
Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)
Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$
Juni s.d. Desember 2013: 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$
Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)
Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 =$
 $\text{Rp}29.956.728,00$
Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)
Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 =$
 $\text{Rp}8.781.000,00$
Jumlah keseluruhan $\text{Rp}53.493.113,81$ (lima puluh tiga juta empat ratus
sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh
satu sen);
103. LEO IMAM, NRP : S 3021, Nomor KTA 06.03.01.04.00140
Alamat Kp Pelaukan, RT-003/004, Kelurahan Desa Karangrahayu,
Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi;
Gaji yang belum dibayar:
Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)
Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp} 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$
Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$
Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)
Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 =$
 $\text{Rp}29.956.728,00$
Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)
Januari s.d. Maret 2015: 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 =$
 $\text{Rp}8.781.000,00$
Jumlah keseluruhan $\text{Rp}53.493.113,81$ (lima puluh tiga juta empat ratus
sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh
satu sen);
104. ARIANTO, NRP : S 2774, Nomor KTA 06.03.01.04.00120
Alamat Kp Tangsi RT 003/006, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Halaman 348 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

105. PAMBAGIO, NRP : S 0942, Nomor KTA 06.03.01.04.00075

Alamat Kp Cikedokan RT 002/005, Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

106. NASEP SUNANDAR, NRP: S 3451, Nomor KTA 06.03.01.04.00143

Alamat Kp Cikedokan RT 002/005, Kelurahan Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Halaman 349 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp 2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

107. SARMAWI, NRP : S 2952, Nomor KTA 06.03.01.04.00172

Alamat Kp Cikedokan RT 002/005, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : 7/31 x Rp2.042.040,00 = Rp461.105,81

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

108. P A R N O, NRP : S 2882, Nomor KTA 06.03.01.04.00172

Alamat Kp Ciracas RT-001/010, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;

Gaji yang belum dibayar :

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : 7/31 x Rp2.042.040,00 = Rp461.105,81

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Halaman 350 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728 00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

109. DEDE SAIPUL, NRP : S 2895, Nomor KTA 06.03.01.04.00185

Alamat Kp Cikedokan RT 001/005, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar :

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013: 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

110. J U H R I, NRP : S 2518, Nomor KTA 06.03.01.04.00134

Alamat DesanKrajan II-B, RT 014/004, Kelurahan Desa Sampalan,
Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Halaman 351 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

111. ROSITA ANGGRAENI, NRP: S 1291, Nomor KTA 06.03.01.04.00094

Alamat Kp Pule RT 003/003, Kelurahan Desa Karangsetia,
Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : 7/31 x Rp2.042.040,00 = Rp461.105,81

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728 00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

112. KENDERIANSYAH, NRP : S 3112, Nomor KTA 06.03.01.04.00187

Alamat Kp Rawa Badak RT 08/27, Kelurahan Desa Karanganyar,
Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : 7/31 x Rp2.042.040,00 = Rp461.105,81

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Halaman 352 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

113. SRI MURTININGSIH, NRP : S 3643, Nomor KTA 06.03.01.04.00130
Alamat Kp Tangsi RT 003/006, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar :

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 =$
 $\text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 =$
 $\text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

114. WAHYUDI, NRP : S 0439, Nomor KTA 06.03.01.04.00043

Alamat Perum Grama Puri Persada RT 007/013, Kelurahan Desa
Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 =$
 $\text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 =$
 $\text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

Halaman 353 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Y A M I N, NRP : S 2395, Nomor KTA 06.03.01.04.00180

Alamat Kp Cikedokan RT 001/005, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 =$
 $\text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 =$
 $\text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan $\text{Rp}53.493.113,81$ (lima puluh tiga juta empat ratus
sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh
satu sen)

116. AGUS RISMAWAN, NRP : S 2565, No KTA 06.03.01.04.00118

Alamat Warung Bongkok, RT 008/008, Kelurahan Desa
Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Jun s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 =$
 $\text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 =$
 $\text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan $\text{Rp } 53.493.113,81$ (lima puluh tiga juta empat ratus
sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh
satu sen)

117. A M I R U D I N, NRP : S 0492, Nomor KTA 06.03.01.04.00049

Alamat Kp Rawa Lele RT 011/006, Kelurahan Desa Wanajaya,
Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Halaman 354 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

118. BAMBANG ARI WIBOWO, NRP: S 2687, Nomor KTA 06.03.01.04.00104

Alamat Kp Sasak Tiga, RT-002/06, Kelurahan Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III);

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

119. BAMBANG EDI SAPUTRA, NRP: S 1576, Nomor KTA 06.03.01.04.00127

Alamat Perum Grama Puri Persada G-6 RT 002/006, Kelurahan Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar :

Halaman 355 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

120. BAIHAKI, NRP : S 2736, Nomor KTA 06.03.01.04.00131

Alamat Kp Kaliulu, RT 001/ 01, Kelurahan Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar :

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

121. DUDIH HERMAWAN, NRP : S 2998, Nomor KTA 06.03.01.04.00128

Alamat Kp Jati Mulya, RT-002/001, Kelurahan Desa Labansari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar :

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jun s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81(lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

122. ENDRA SETIAWAN, NRP : S 3026, Nomor KTA 06.03.01.04.00181

Alamat Tridaya Indah II D-7/9, RT-006/07 Kelurahan Desa Sumberjaya
Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar :

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728 00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81(lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

123. MURTADO, NRP : S 3324, Nomor KTA 06.03.01.04.00137

Alamat Kp Bulak Manggah Selatan, RT 001/ 05, Kelurahan Desa
Suka Asih, Kecamatan Suka Tani, Kabupaten Bekasi.

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp } 2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Halaman 357 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

124. MULYANTO, NRP : S 3110, Nomor KTA 06.03.01.04.00186

Alamat Kp Bulak, RT 002/03, Kelurahan Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : 7/31 x Rp2.042.040,00 = Rp461.105,81

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

125. NUGROHO SUGIYANTO, NRP: S 0894, Nomor KTA 06.03.01.04.00073

Alamat Purwanegara, RT 009/03, Kelurahan Desa Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;

Gaji yang belum dibayar :

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : 7/31 x Rp2.042.040,00 = Rp461.105,81

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Halaman 358 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

126. O M A N, NRP : S 0237, Nomor KTA 06.03.01.04.00030

Alamat Rawa Gebang, RT 002/09, Kelurahan Desa Tanjung Baru,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar :

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : 7/31 x Rp2.042.040,00 = Rp461.105,81

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280,00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

127. PARYONO, NRP : S 3011, Nomor KTA 06.03.01.04.00139

Alamat Kp Panebasan, RT 004/04, Kelurahan Desa Cik Lapa,
Kecamatan Kedungrejo, Kabupaten Cilacap;

Gaji yang belum dibayar :

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : 7/31 x Rp2.042.040,00 = Rp461.105,81

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan x Rp2.042.040,00 =
Rp14.294.280 00

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan x Rp2.496.394,00 =
Rp29.956.728,00

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan x Rp2.927.000,00 =
Rp8.781.000,00

Halaman 359 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen);

128. PUSPITA SARI, NRP : S 3379, Nomor KTA 06.03.01.04.00205

Alamat Kp Jati Mulya, RT-002/01 Kelurahan Desa Labansari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Jun s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

129. PUJI RAHARJO, NRP : S 1757, Nomor KTA 06.03.01.04.00182

Alamat Jalan Alamanda Areman, RT-010/07, Kelurahan Desa Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

Gaji yang belum dibayar:

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 = \text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)

Halaman 360 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. SUPENDI, NRP : S 0966, Nomor KTA 06.03.01.04.00183

Alamat Kp Kavling Baru, RT-001/04, Kelurahan Desa Telagamurni,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Gaji yang belum dibayar :

Tahun 2013 (UMP 2013 sektor III)

Mei 2013 : $7/31 \times \text{Rp}2.042.040,00 = \text{Rp}461.105,81$

Juni s.d. Desember 2013 : 7 bulan $\times \text{Rp}2.042.040,00 =$
 $\text{Rp}14.294.280,00$

Tahun 2014 (UMP 2014 sektor III)

Januari s.d. Desember 2014 : 12 bulan $\times \text{Rp}2.496.394,00 =$
 $\text{Rp}29.956.728,00$

Tahun 2015 (UMP 2015 Kelompok III)

Januari s.d. Maret 2015 : 3 bulan $\times \text{Rp}2.927.000,00 =$
 $\text{Rp}8.781.000,00$

Jumlah keseluruhan Rp 53.493.113,81 (lima puluh tiga juta empat ratus
sembilan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah dan delapan puluh
satu sen)

Jumlah keseluruhan Gaji yang belum dibayar sejak mogok kerja 24
Mei 2013 s.d. Maret 2015 terhadap Edi Hartono dkk : 130 (seratus
tiga puluh) orang sebesar Rp6.954.104.795,30 (enam miliar sembilan
ratus lima puluh empat juta seratus empat ribu tujuh ratus sembilan
puluh lima rupiah dan tiga puluh sen)

22. Hak Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Pergantian Hak Dan Tunjangan
Hari Raya Keagamaan (THR)

- 1) Bahwa *Judex Facti* tela tidak cermat dalam pertimbangan hukum
mengenai pemutusan hubungan kerja pada Para Penggugat yang
melakukan mogok kerja sah, oleh karenanya Para Penggugat
keberatan karena pemutusan hubungan kerja yang bukan kesalahan
Para Penggugat maka pelanggaran terhadap undang-undang.
- 2) Bahwa pemutusan hubungan kerja, yang dilakukan Pengusaha PT
Lucky Print Abadi, tanpa merundingkan dengan Serikat Pekerja di
Perusahaan PT Lucky Print Abadi yang saat itu ber-afiliasi Federasi SP
RTMM SPSI dengan nama PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi
melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yang menyatakan
Pasal 151

Halaman 361 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
- (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau dengan Pekerja/Buruh apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak menjadi Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 155

- (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum .
- (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya .
- 3) Bahwa sesuai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyatakan:
Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa Pekerja/Buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi Anggota atau tidak menjadi Anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara:
 - a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi
- 4) Bahwa terhadap anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor 565/4450/ HI-Syaker/XII/2013 tanggal :12 Desember 2013 Bukti P-39 :
 - (1) Serikat Pekerja di Perusahaan Tergugat yang saat itu berafiliasi Federasi SP RTMM SPSI dengan nama PUK SP RTMM SPSI PT Lucky Print Abadi : mengirim surat Nomor 62/PUKLPA/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang isinya menerima anjuran. Bukti P-41

Halaman 362 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Pihak Perusahaan PT Lucky PRINT ABADI mengirim surat surat Nomor 85/GA/LPA/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 menjawab Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dengan menyatakan menolak seluruh Anjuran. Bukti P-42 Bahwa karena Penggugat menerima anjuran untuk bekerja kembali, dipihak lain Tergugat menolak seluruh anjuran, tidak mau menerima Para Penggugat bekerja kembali, maka Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak.

5) Dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Pengusaha bukan karena kesalahan Pekerja, maka sesuai Pasal 156 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan sebagai berikut :

(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, Pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;

(2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:

- a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
- b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
- c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
- d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
- e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
- f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
- g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
- h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
- i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah;

(3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:



- a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
 - b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
 - c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
 - d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
 - e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
 - f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
 - g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
 - h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.
- (4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
 - b. biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ketempat dimana Pekerja/Buruh diterima bekerja;
 - c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
 - d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
- 6) Bahwa saat Para Penggugat melaksanakan kegiatan Serikat Pekerja : mogok kerja yang sesuai peraturan perundang-undangan, Tergugat justru memanggil untuk bekerja kembali; artinya Tergugat memanggil peserta mogok kerja yang menjalankan peraturan perundang-undangan agar tidak melakukan peraturan perundang-undangan, sesuai Pasal 169 ayat (1) huruf "b", ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan:



- (1) Pekerja/Buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - b. membujuk dan/atau menyuruh Pekerja/Buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pekerja/Buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
- 7) Bahwa Tergugat juga wajib membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan terhadap Para Penggugat sesuai Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan. Berdasar aturan, THR diberikan kepada Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih dengan besaran THR sebesar 1 bulan gaji;
- 8) Bahwa perhitungan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan, telah dikoreksi perhitungannya sampai Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (Bulan Maret 2015), sebagai berikut:
 - (1) EDIHARTONO, NRP:S 0486, Nomor KTA 06.03.01.04.00010
Alamat Kp Rawa Lele RT-011/005Desa Sukajaya
Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
Masa Kerja: 15 tahun plus
Mulai masuk kerja : 5 April 1999 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)
 1. Uang Pesangon (UP)
Perhitungan Uang Pesangon
Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)
Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
Jumlah : 9 x 2 x Rp2.927.000,00 = Rp52.686.000,00



2. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : 6 x Rp2.927.000,00 = Rp17.562.000,00

3. Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 14/25 x 2.042.040,00 =
Rp1.143.542,40

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394,00 =
Rp1.397.980,64

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x(52.686.000 + 17.562.000,00) =
Rp10.537.200,00

Jumlah =Rp 14.078.723,04

4. Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah Rp4.538.434,00

5. Total keseluruhan Rp88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen) .

(2) RIYA SUYANTO, NRP: S 0867, Nomor KTA
06.03.01.04.00011

Alamat Perum Sukaraya Indah E2 No 30 RT 004/07, Desa
Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja:15 tahun plus

Mulai masuk kerja : 24 Februari 2000 s.d. Putusan PHI (bulan
Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus= 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : 9 x 2 x Rp2.927.000,00 = Rp52.686.000,00

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah

Jumlah : 6 x Rp2.927.000,00 = Rp17.562.000,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 14/25 x 2.042.040,00 = Rp1.143.542,40

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394 00 = Rp1.397.980,64

(3) Uang Pergantian Perumahan,

pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x(52.686.000 + 17.562.000,00) = Rp10.537.200,00

Jumlah Rp14.078.723,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen)

(3) PURWO WIDODO, NRP : S 0479, Nomor KTA 06.03.01.04.00012

Alamat Kp Jati RT 005/08, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;

Masa Kerja: 15 tahun plus

Mulai masuk kerja : 5 April 1999 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : 9 x 2 x Rp 2.927.000,00 = Rp52.686.000,00

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : 6 x Rp2.927.000,00 = Rp17.562.000,00

3) Uang Pergantian Hak

Halaman 367 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (52.686.000 + 17.562.000,00) = \text{Rp} 10.537.200,00$

Jumlah = Rp14.078.723,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp 88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen) .

(4) RIJIN DARIPIN NRP : S 0945, Nomor KTA 06.03.01.04.00004

Alamat Kp Buwek Jaya RT 004/002, Kelurahan Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi

Masa Kerja : 15 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 9 Maret 2000 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = $9 \times \text{Upah (UMP 2015 Kelompok III)}$

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp} 2.927.000,00 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = $6 \times \text{Upah}$,

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}17.562.000,00$

3) Uang Penggantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000 00

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

Halaman 368 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$15\% \times UP + UPMK)=$$

$$15\% \times (52.686.000 + 17.562.000,00) = \text{Rp}10.537.200,00$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}14.078.723,04$$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}4.538.434,00$$

5) Total keseluruhan Rp88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen)

(5) SATWARA PUTRI ANGGRAENI NRP : S 0203, Nomor KTA 06.03.01.04.00013

Alamat Perum Kirana Blok G-3/13, Kelurahan Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 16 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 9 Februari 1999 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 16 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

$$\text{Jumlah} : 9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}52.686.000,00$$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

$$\text{Jumlah} : 6 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}17.562.000,00$$

3) Uang Penggantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

$$\checkmark \text{ Tahun 2013 } 14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$$

$$\checkmark \text{ Tahun 2014 } 14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$$15\% \times UP + UPMK)=$$

$$15\% \times (52.686.000 + 17.562.000,00) = \text{Rp}10.537.200,00$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}14.078.723,04$$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Halaman 369 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen).

(6) A J A T, NRP : S 0828, Nomor KTA 06.03.01.04.00014

Alamat Perum Griya Bagasasi RT 002/001, Kelurahan Desa Sukarukun, Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 15 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 10 Februari 2000 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : $6 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 17.562.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp } 1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp } 1.397.980,64$

(3) Uang Pergantian Perumahan,

pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (52.686.000 + 17.562.000,00) = \text{Rp } 10.537.200,00$

Jumlah = Rp14.078.723,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

Halaman 370 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Total keseluruhan Rp88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen)
- (7) SULISTIONO, NRP : S 0884, Nomor KTA 06.03.01.04.00015
Alamat Kelurahan Desa Telaga Murni RT 004/016, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
Masa Kerja : 15 Tahun plus
Mulai masuk kerja : 24 Februari 2000 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)
- 1) Uang Pesangon (UP)
Perhitungan Uang Pesangon
Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)
Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
$$\text{Jumlah} : 9 \times 2 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 52.686.000,00$$
- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
Perhitungan Uang Penghargaan
Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,
$$\text{Jumlah} : 6 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 17.562.000,00$$
- 3) Uang Pergantian Hak
(1) Uang Transpor = Rp1.000.000 00
(2) Uang penggantian cuti besar
✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$
✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$
(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan
 $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$
 $15\% \times (52.686.000 + 17.562.000,00) = \text{Rp}10.537.200,00$
$$\text{Jumlah} = \text{Rp}14.078.723,04$$
- 4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan
✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)
✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)
$$\text{Jumlah} = \text{Rp}4.538.434,00$$
- 5) Total keseluruhan Rp88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen)
- (8) ACENG SUVITA, NRP : S 1062, Nomor KTA 06.03.01.04.00085

Halaman 371 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kp Prapat Neih RT 007/004Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi .

Masa Kerja : 14 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 27 April 2000 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah,

Jumlah : $5 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 14.635.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp } 1.000.000,00$

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp } 1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp } 1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (52.686.000 + 14.635.000,00) = \text{Rp } 10.098.150,00$

Jumlah = $\text{Rp } 13.639.673,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp } 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp } 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah $\text{Rp } 4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp } 85.499.107,04$ (delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah dan empat sen) .

(9) AGUNG BASTIAN, NRP : S 1131, Nomor KTA 06.03.01.04.00088

Alamat Kp Jarakosta RT 006/004, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 14 tahun plus

Mulai masuk kerja : 25 Juli 2000 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

Halaman 372 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah,

Jumlah : $5 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}14.635.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (\text{Rp}52.686.000 + \text{Rp}14.635.000,00) = \text{Rp}10.098.150,00$

Jumlah = $\text{Rp}13.639.673,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}85.499.107,04$ (delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah dan empat sen) .

(10) ATO IRIANTO, NRP : S 2924, Nomor KTA 06.03.01.04.00175

Alamat Kp Pada Rincang RT 003/002, Kelurahan/Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;

Masa Kerja : 4 tahun plus

Mulai masuk kerja : 6 Januari 2011 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 4 tahun plus = 5 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal : 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Halaman 373 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : $5 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}29.270.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah,

Jumlah : $2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}5.854.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (\text{Rp}29.270.000 + 5.854.000,00) = \text{Rp}5.268.600$ (enam ratus),00

Jumlah = $\text{Rp}8.810.123,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}48.472.557,04$ (empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen);

(11) AHMAD EFENDI, NRP : S 0361, Nomor KTA 06.03.01.04.00038

Alamat Kp Cikedok RT 001/005, Kelurahan Desa Sukadana, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

Masa Kerja : 16 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 1 Maret 1999 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 16 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 - 18 tahun = 6 x Upah,

Halaman 374 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : $6 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 17.562.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp } 1.000.000,00$

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp } 1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp } 1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (52.686.000 + 17.562.000,00) = \text{Rp } 10.537.200,00$

Jumlah = $\text{Rp } 14.078.723,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp } 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp } 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp } 4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp } 88.865.157,04$ (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen)

(12) ADITIA, NRP : S 3546, Nomor KTA 06.03.01.04.00146

Alamat Kp Kebon Kopi RT 003/007, Kelurahan Desa Karangasih
Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi

Masa Kerja : 5 tahun plus

Mulai masuk kerja : 27 Oktober 2009 s.d. Putusan PHI (bulan
Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 5 tahun plus = $6 \times \text{Upah}$,

Dikalikan 2 (Ps 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $6 \times 2 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 35.124.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = $2 \times \text{Upah}$,

Jumlah : $2 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 5.854.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp } 1.000.000,00$

(2) Uang pergantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp } 1.143.542,40$

Halaman 375 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (35.124.000,00 + 5.854.000,00) = \text{Rp}6.146.700,00$

Jumlah = $\text{Rp}9.688.223,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp} 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp} 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}55.204.657,04$ (lima puluh lima juta dua ratus empat ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen)

(13) AHMAD FAUZI, NRP : S 3106, Nomor KTA 06.03.01.04.00185

Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 3 tahun plus

Mulai masuk kerja : 18 Oktober 2011 s.d. Putusan PHI (bulan
Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 3 tahun plus = $4 \times \text{Upah}$ (UMP 2015 Kelompok III),

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $4 \times 2 \times \text{Rp} 2.927.000,00 = \text{Rp}23.416.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = $2 \times \text{Upah}$,

Jumlah : $2 \times \text{Rp} 2.927.000,00 = \text{Rp}5.854.000,00$

3) Uang Penggantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (23.416.000 + 5.854.000,00) = \text{Rp}4.390.500,00$

Jumlah $\text{Rp}7.932.023,04$

Halaman 376 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394 00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah =Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp41.740.457,04(empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen) .

(14) ASEP MAULANA, NRP : S 2679, Nomor KTA 06.03.01.04.00129

Alamat Kp Cabang Lio RT 004/004, Kelurahan Desa Karang Asih,
Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 6 tahun plus

Mulai masuk kerja : 01 April 2008 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 6 tahun plus = 7 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : 7 x 2 x Rp2.927.000,00 = Rp40.978.000,00

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 6 - 9 tahun = 3 x Upah,

Jumlah : 3 x Rp2.927.000,00 = Rp8.781.000,00

3) Uang Penggantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 14/25 x 2.042.040,00 = Rp1.143.542,40

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394,00 = Rp1.397.980,64

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x(40.978.000 00 + 8.781.000,00) = Rp7.463.850,00

Jumlah = Rp11.005.373,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

JumlahRp4.538.434,00

Halaman 377 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Total keseluruhan Rp65.302.807,04 (enam puluh lima juta tiga ratus dua ribu delapan ratus tujuh rupiah dan empat sen)

(15) ADE RUHYATMAN, NRP : S 1404, No KTA 06.03.01.04.00230

Alamat Kp Mulyasari RT 008/003, Desa Ranca Jaya, Kecamatan Patok Besi Kabupaten Subang;

Masa Kerja : 12 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 20 Mei 2002 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 12 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : 9 x 2 x Rp 2.927.000 = Rp52.686.000,00

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah,

Jumlah : 5 x Rp 2.927.000,00 =Rp14.635.000,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 14/25 x 2.042.040,00 = Rp1.143.542,40

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394,00 = Rp1.397.980,64

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x(52.686.000 + 14.635.000,00) = Rp10.098.150,00

Jumlah = Rp13.639.673,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp85.499.107,04 (delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah dan empat sen);

(16) AKHMAD JAELANI, NRP : S 0335, Nomor KTA 06.03.01.04.00034

Alamat Kp Rawa Sapi, Rt 001/010, Kelurahan/Desa Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi

Halaman 378 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja : 16 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 24 Februari 1999 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 16 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : $6 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 17.562.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp } 1.000.000,00$

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp } 1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp } 1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (52.686.000 + 17.562.000,00) = \text{Rp } 10.537.200,00$

Jumlah = $\text{Rp } 14.078.723,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp } 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp } 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp } 4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp } 88.865.157,04$ (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen)

(17) ALI HARTO SUSANTO NRP: S 0485, Nomor KTA 06.03.01.04.00047

Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 15 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 5 April 1999 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Halaman 379 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}17.562.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (\text{Rp}52.686.000 + \text{Rp}17.562.000,00) = \text{Rp}10.537.200,00$

Jumlah = $\text{Rp}14.078.723,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp} 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp} 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}88.865.157,04$ (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen) .

(18) ACHMAD SOPIYAN, NRP : S 3491, Nomor KTA 06.03.01.04.00145

Alamat Kp Rawa Lele RT-001/006, Kelurahan Desa Wanajaya-
Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 5 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 19 Oktober 2009 s.d. Putusan PHI (bulan
Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 5 tahun plus = 6 x Upah,

Dikalikan 2 (Ps 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $6 \times 2 \times \text{Rp} 2.927.000 = \text{Rp}35.124.000,00$

Halaman 380 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah,

Jumlah : 2 x Rp2.927.000,00 = Rp5.854.000,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x (35.124.000,00 + 5.854.000,00) = Rp6.146.700,00

Jumlah = Rp9.688.223,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp55.204.657,04 (lima puluh lima juta duaratus empat ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen)

(19) ANWAR SADAT, NRP : S 1331, Nomor KTA 06.03.01.04.00095

Alamat Kp Cikedokan, RT 006/012, Kelurahan Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 13 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 17 September 2001 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 13 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : 9 x 2 x Rp 2.927.000 = Rp52.686.000,00

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah,

Jumlah : 5 x Rp 2.927.000,00 = Rp14.635.000 00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

Halaman 381 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (52.686.000 + 14.635.000,00) = \text{Rp}10.098.150,00$

Jumlah = $\text{Rp}13.639.673,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp} 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp} 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}85.499.107,04$ (delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah dan empat sen) .

(20) APIP ABDULLAH, NRP : S 0706, Nomor KTA 06.03.01.04.00061

Alamat Kp Tegal Asem RT 023/012, Kelurahan Desa Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;

Masa Kerja : 15 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 17 Januari 2000 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = $9 \times \text{Upah}$ (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = $6 \times \text{Upah}$,

Jumlah : $6 \times \text{Rp} 2.927.000,00 = \text{Rp}17.562.000,00$

3) Uang Penggantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

Halaman 382 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$15\% \times (52.686.000 + 17.562.000,00) = \text{Rp}10.537.200,00$$

Jumlah = Rp14.078.723,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp 88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen)

(21) ARI SUNARYO NRP : S 1061, Nomor KTA 06.03.01.04.00084

Alamat Kp Pedurenan, RT 003/003, Kelurahan Desa Durenjaya, Kecamatan, Bekasi Timur, Kota Bekasi;

Masa Kerja : 14 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 27 April 2000 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah,

Jumlah : $5 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}14.635.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (52.686.000 + 14.635.000,00) = \text{Rp}10.098.150,00$

Jumlah = Rp13.639.673,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Halaman 383 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah = Rp4.538.434,00

- 5) Total keseluruhan Rp 85.499.107,04 (delapan puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah dan empat sen) .

(22) CAHYONO NRP : S 3479, Nomor KTA 06.03.01.04.00107

Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan Desa Sukadana, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

Masa Kerja : 10 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 1 Agustus 2004 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

- 1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 10 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}52.686.000,00$

- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 9 -12 tahun = 4 x Upah,

Jumlah : $4 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}11.708.000,00$

- 3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (\text{Rp}52.686.000 + \text{Rp}11.708.000,00) = \text{Rp}9.659.100,00$

Jumlah = Rp13.200.623,04

- 4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

- 5) Total keseluruhan Rp82.133.057,04 (delapan puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah dan empat sen).

(23) DICKY ANTON, NRP : S 2644, Nomor KTA 06.03.01.04.00124



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 7 tahun plus

Mulai masuk kerja : 17 November 2007 s.d. Putusan PHI (bulan
Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 7 tahun plus = 8 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $8 \times 2 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 46.832.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 6 - 9 tahun = 3 x Upah,

Jumlah : $3 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 8.781.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp } 1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp } 1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp } 1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (46.832.000 + 8.781.000,00) = \text{Rp } 8.341.950$ (sembilan
ratus lima puluh),00

Jumlah = $\text{Rp } 11.883.473,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp } 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp } 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III);

Jumlah = $\text{Rp } 4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp } 72.034.907,04$ (tujuh puluh dua juta tiga puluh
empat ribu sembilan ratus tujuh rupiah dan empat sen);

(24) DADAN WAHIDIN, NRP : S 0855, Nomor KTA 06.03.01.04.00069

Alamat Perum Grama Puri Persada G-6/3 RT 002/06, Kelurahan
Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 15 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 21 Februari 2000 s.d. Putusan PHI (bulan Maret
2015)

Halaman 385 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}17.562.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (\text{Rp}52.686.000 + \text{Rp}17.562.000,00) = \text{Rp}10.537.200,00$

Jumlah = $\text{Rp}14.078.723,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan Rp 88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen) .

(25) DEWI LESTARI, NRP : S 2814, Nomor KTA 06.03.01.04.00166

Alamat Kp Cikedokan RT-002/005, Kelurahan Desa Sukadanau –
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 4 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 2 September 2010 s.d. Putusan PHI (bulan
Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 4 tahun plus = 5 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal : 169 ayat 2 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Halaman 386 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : $5 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}29.270.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah,

Jumlah : $2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}5.854.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (\text{Rp}29.270.000 + \text{Rp}5.854.000,00) = \text{Rp}5.268.600$ (enam ratus),00

Jumlah = $\text{Rp}8.810.123,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}48.472.557,04$ (empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen).

(26) DADANG HERMAWAN, NRP:S 3202, Nomor KTA 06.03.01.04.00195

Alamat Kp Nanggwer RT 001/01, Kelurahan Desa Labansari
Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 3 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 01 Maret 2012 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 3 tahun plus = 4 x Upah (UMP 2015 Kelompok III),

Dikalikan 2 (Pasal: 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $4 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000 = \text{Rp}23.416.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah,

Halaman 387 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : $2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}5.854.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}$

$15\% \times (23.416.000 + 5.854.000,00) = \text{Rp}4.390.500,00$

Jumlah = $\text{Rp}7.932.023,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp} 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp} 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}41.740.457,04$ (empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen) .

(27) ENKOS KOSASIH, NRP : S 0954, Nomor KTA 06.03.01.04.00076

Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 15 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 13 Maret 2000 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = $9 \times \text{Upah}$ (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp} 2.927.000 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = $6 \times \text{Upah}$,

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}17.562.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

Halaman 388 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (52.686.000 + 17.562.000,00) = \text{Rp}10.537.200,00$

Jumlah = $\text{Rp}14.078.723,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp} 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp} 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}88.865.157,04$ (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen) .

(28) EKO MULYONO, NRP : S 2399, Nomor KTA 06.03.01.04.00112

Alamat Kp Cikedokan RT 002/005, Kelurahan Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 9 tahun plus

Mulai masuk kerja : 1 Juni 2005 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 9 tahun plus = $9 \times \text{Upah}$ (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 9 -12 tahun = $4 \times \text{Upah}$,

Jumlah : $4 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}11.708.000,00$

3) Uang Penggantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (52.686.000 + 14.635.000,00) = \text{Rp}9.659.100,00$

Jumlah = $\text{Rp}13.200.623,04$

Halaman 389 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp82.133.057,04 (delapan puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah dan empat sen)

(29) EKA PURYANI, NRP : S 0673, Nomor KTA 06.03.01.04.00059

Alamat Kp Rawa Sapi, RT 004/010, Kelurahan Desa Jati Mulya,
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi

Masa Kerja : 15 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 11 November 1999 s.d. Putusan PHI (bulan
Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}17.562.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (52.686.000 + 17.562.000,00) = \text{Rp}10.537.200,00$

Jumlah = Rp14.078.723,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

Halaman 390 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Total keseluruhan Rp88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen) .

(30) ERWIN JANUAR, NRP : S 2823, Nomor KTA 06.03.01.04.00167

Alamat Mekarsari Timur RT-003/002, Kelurahan Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi

Masa Kerja : 4 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 28 September 2010 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 4 tahun plus = 5 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal : 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $5 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000 = \text{Rp}29.270.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah,

Jumlah : $2 \times \text{Rp} 2.927.000,00 = \text{Rp}5.854.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (29.270.000 + 5.854.000,00) = \text{Rp}5.268.600$ (enam ratus),00

Jumlah = Rp8.810.123,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp48.472.557,04 (empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen) .

(31) HERU GUNTORO, NRP: - (PHL), Nomor KTA 06.03.01.04.00162

Halaman 391 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

Masa Kerja : 4 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 12 Agustus 2010 s.d. Putusan PHI (bulan
Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 4 tahun plus = 5 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal : 169 ayat 2 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $5 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}29.270.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah,

Jumlah : $2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}5.854.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (\text{Rp}29.270.000 + 5.854.000,00) = \text{Rp}5.268.600 \text{ (enam ratus),00}$

Jumlah = $\text{Rp}8.810.123,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}48.472.557,04$ (empat puluh delapan juta
empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah
dan empat sen) .

(32) HADI SULISTIANTO, NRP : S 0407, Nomor KTA 06.03.01.04.00019

Alamat Kp Jaya Raga RT 005/007, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 16 tahun plus

Halaman 392 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai masuk kerja : 3 Maret 1999 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 16 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.927.000 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : $6 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp}17.562.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (\text{Rp}52.686.000 + \text{Rp}17.562.000,00) = \text{Rp}10.537.200,00$

Jumlah = $\text{Rp}14.078.723,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp } 88.865.157,04$ (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen)

(33) HERNANTO, NRP : S 2511, Nomor KTA 06.03.01.04.00170

Alamat Kp Keloran RT 001/001, Kelurahan/Desa Keloran, Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri;

Masa Kerja : 5 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 1 November 2009 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 5 tahun plus = 6 x Upah,

Halaman 393 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikalikan 2 (Ps 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $6 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}35.124.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah,

Jumlah : $2 \times \text{Rp} 2.927.000,00 = \text{Rp}5.854.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (35.124.000,00 + 5.854.000) = \text{Rp}6.146.700,00$

Jumlah = $\text{Rp}9.688.223,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}55.204.657,04$ (lima puluh lima juta dua ratus empat ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen)

(34) HENGKI GUNAWAN, NRP: S 0356, Nomor KTA 06.03.01.04.00037

Alamat Perum Graha Melasti FB 19/3A RT 001/019, Kelurahan Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 16 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 1 Maret 1999 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 16 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Halaman 394 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : 6 x Rp 2.927.000,00 = Rp17.562.000,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 14/25 x 2.042.040,00 = Rp1.143.542,40

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394,00 = Rp1.397.980,64

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x(52.686.000 + 17.562.000,00) = Rp10.537.200,00

Jumlah = Rp14.078.723,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp 88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen)

(35) IYAM MULYANA, NRP: S 0445, Nomor KTA 06.03.01.04.00041

Alamat Kp Rawa Lele RT 002/006, Kelurahan Desa Wana Jaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Masa Kerja : 16 tahun plus

Mulai masuk kerja : 2 Maret 1999 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 16 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : 9 x 2 x Rp2.927.000,00 = Rp52.686.000,00

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : 6 x Rp 2.927.000,00 = Rp17.562.000,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000 00

(2) Uang pergantian cuti besar

Halaman 395 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (52.686.000 + 17.562.000,00) = \text{Rp}10.537.200,00$

Jumlah = $\text{Rp}14.078.723,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp} 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp} 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}88.865.157,04$ (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen);

(36) IIS MARGIANTO, NRP : S 1001, Nomor KTA 06.03.01.04.00081

Alamat Perumahan Grama Puri Persada G-6 Nomor 11 RT 016/006,

Kelurahan/Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi

Masa Kerja : 15 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 23 Maret 2000 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = $9 \times \text{Upah}$ (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp} 2.927.000 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = $6 \times \text{Upah}$,

Jumlah : $6 \times \text{Rp} 2.927.000,00 = \text{Rp}17.562.000,00$

3) Uang Penggantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (52.686.000 + 17.562.000,00) = \text{Rp}10.537.200,00$

Halaman 396 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah = Rp14.078.723,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III);

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III);

Jumlah = Rp4.538.434 00

5) Total keseluruhan Rp 88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen) .

(37) IKAWIJI SULISTRIANI, NRP:S 3100, Nomor KTA 06.03.01.04.00183

Alamat Jalan P Saparua X No 169RT 012/008, Kelurahan Desa Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi

Masa Kerja : 3 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 13 Oktober 2011 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 3 tahun plus = 4 x Upah (UMP 2015 Kelompok III),

Dikalikan 2 (Pasal: 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : 4 x 2 x Rp2.927.000,00 =Rp23.416.000,00

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah

Jumlah : 2 x Rp2.927.000,00 = Rp5.854.000,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

✓ Uang penggantian cuti besar tahun 2013

14/25 x 2.042.040,00 = Rp1.143.542,40

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394,00 = Rp1.397.980,64

(2) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x(23.416.000 + 5.854.000,00) = Rp4.390.500,00

JumlahRp7.932.023,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

Halaman 397 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Total keseluruhan Rp41.740.457,04(empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen) .

(38) JAMALUDIN, NRP : S 1019, Nomor KTA 06.03.01.04.00082

Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 14 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 3 April 2000 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah,

Jumlah : $5 \times \text{Rp} 2.927.000,00 = \text{Rp}14.635.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (\text{Rp}52.686.000 + \text{Rp}14.635.000,00) = \text{Rp}10.098.150,00$

Jumlah = $\text{Rp} 13.639.673,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp} 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp} 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan Rp85.499.107,04 (delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah dan empat sen)

(39) JAMALUDIN, NRP : S 1207, Nomor KTA 06.03.01.04.00092

Halaman 398 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kp Prapatan Neih, RT 007/004, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

Masa Kerja: 14 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 12 Februari 2001 s.d. Putusan PHI (bulan
Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.927.000 = \text{Rp } 52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah,

Jumlah : $5 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 14.635.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp } 1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp } 1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp } 1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (52.686.000 + 14.635.000,00) = \text{Rp } 10.098.150,00$

Jumlah = $\text{Rp } 13.639.673,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp } 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp } 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp } 4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp } 85.499.107,04$ (delapan puluh lima juta
empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah dan
empat sen) .

(40) JAJA JAMALUDIN, NRP : S 0162, Nomor KTA 06.03.01.04.00025

Alamat Kp Gunung Bubut RT 011/004, Kelurahan/Desa Cintawargi,
Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang

Masa Kerja : 16 tahun plus

Mulai masuk kerja : 18 November 1998 s.d. Putusan PHI (bulan
Maret 2015)

Halaman 399 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 16 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : 9 x 2 x Rp2.927.000,00 =Rp52.686.000,00

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : 6 x Rp 2.927.000,00 = Rp17.562.000,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 14/25 x 2.042.040,00 = Rp1.143.542,40

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394,00 = Rp1.397.980,64

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x(52.686.000 + 17.562.000,00) = Rp10.537.200 00

Jumlah = Rp14.078.723,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp 88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen) .

(41) KARTOLI, NRP : S 0598, Nomor KTA 06.03.01.04.00055

Alamat Perum Telaga Harapan RT 04/011, Kelurahan Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 15 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 6 Juli 1999 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Halaman 400 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}17.562.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang pergantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (\text{Rp}52.686.000 + \text{Rp}17.562.000,00) = \text{Rp}10.537.200,00$

Jumlah = $\text{Rp}14.078.723,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp} 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp} 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp} 88.865.157,04$ (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen) .

(42) KHAERUDIN NRP : S 2732, Nomor KTA 06.03.01.04.00114

Alamat Jalan Puskesmas GG P V Rt-005/001, Kelurahan Desa Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

Masa Kerja: 8 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 1 Juni 2006 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 8 tahun plus = 9 x Upah,

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 6 - 9 tahun = 3 x Upah,

Jumlah : $3 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

Halaman 401 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (52.686.000 + 8.781.000,00) = \text{Rp}9.220.050,00$

Jumlah = Rp12.761.573,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp78.767.007,04 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh rupiah dan empat sen) .

(43) KOSIMADI SAPUTRA, NRP: S 0447, Nomor KTA 06.03.01.04.00171

Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

Masa Kerja : 16 Tahun

Mulai masuk kerja : 17 Maret 1999 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 16 tahun = $9 \times \text{Upah}$ (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp} 2.927.000,00 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = $6 \times \text{Upah}$,

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}17.562.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$$

$$15\% \times (52.686.000 + 17.562.000,00) = \text{Rp}10.537.200,00$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}14.078.723,04$$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}4.538.434,00$$

5) Total keseluruhan Rp 88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen) .

(44) KURDI SETIAWAN NRP : S 2741, Nomor KTA 06.03.01.04.000172

Alamat Kp Jaya Raga RT 005/007, Kelurahan Desa Sukadana, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 4 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 1 Juni 2010 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 4 tahun plus = 5 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

$$\text{Jumlah} : 5 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}29.270.000,00$$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah,

$$\text{Jumlah} : 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}5.854.000,00$$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

$$\checkmark \text{ Tahun 2013 } 14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$$

$$\checkmark \text{ Tahun 2014 } 14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$$

$$15\% \times (29.270.000 + 5.854.000,00) = \text{Rp}5.268.600 \text{ (enam ratus),00}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}8.810.123,04$$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Halaman 403 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)
- ✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

- 5) Total keseluruhan Rp48.472.557,04 (empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen);

(45) KHAMDI RIFAI, NRP : S 1187, Nomor KTA 06.03.01.04.00089

Alamat Jalan Pinus III Nomor 486 RT 007/014, Kelurahan/Desa Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

Masa Kerja : 14 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 1 Februari 2001 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

- 1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}52.686.000,00$

- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah,

Jumlah : $5 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}14.635.000,00$

- 3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (\text{Rp}52.686.000 + \text{Rp}14.635.000,00) = \text{Rp}10.098.150,00$

Jumlah = Rp13.639.673,04

- 4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

Halaman 404 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Total keseluruhan Rp85.499.107,04 (delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah dan empat sen)

(46) MARTONO, NRP : S 0615, Nomor KTA 06.03.01.04.00057

Alamat Kp Sambeng RT 017/005, Kelurahan/Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro;

Masa Kerja : 15 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 12 Juli 1999 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Jumlah : 9 x 2 x Rp2.927.000,00 = Rp52.686.000,00

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : 6 x Rp 2.927.000,00 = Rp17.562.000,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 14/25 x 2.042.040,00 = Rp1.143.542,40

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394,00 = Rp1.397.980,64

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x(52.686.000 + 17.562.000,00) = Rp10.537.200,00

Jumlah = Rp14.078.723,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp 88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh koma nol empat rupiah);

(47) MISRON, NRP : S 2747, Nomor KTA 06.03.01.04.00157

Halaman 405 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kp Tangsi, RT 03/06, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 4 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 8 Juni 2010 s.d. Putusan PHI (bulan Maret
2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 4 tahun plus = 5 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $5 \times 2 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 29.270.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah;

Jumlah : $2 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 5.854.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp } 1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp } 1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp } 1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (29.270.000 + 5.854.000,00) = \text{Rp } 5.268.600$ (enam
ratus),00

Jumlah = $\text{Rp } 8.810.123,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp } 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp } 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp } 4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp } 48.472.557,04$ (empat puluh delapan juta
empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah
dan empat sen) .

(48) MUHIDIN, NRP : S 0355, Nomor KTA 06.03.01.04.00231

Alamat Dusun 05, RT 001/09, Kelurahan Desa Babakan Gebang,
Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon;

Masa Kerja : 16 tahun plus

Halaman 406 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai masuk kerja : 26 Februari 1999 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 16 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}17.562.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (\text{Rp}52.686.000 + \text{Rp}17.562.000,00) = \text{Rp}10.537.200,00$

Jumlah = $\text{Rp}14.078.723,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}88.865.157,04$ (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen);

(49) MUHAMAD AMIR MAHMUD, NRP: S 0717, Nomor KTA 06.03.01.04.00062

Alamat Kp Pebayuran, RT 001/02, Kelurahan Desa Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 15 tahun plus

Mulai masuk kerja : 17 Januari 2000 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja : 15 tahun plus = $9 \times \text{Upah (UMP 2015 Kelompok III)}$

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = $6 \times \text{Upah,}$

Jumlah : $6 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 17.562.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp } 1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp } 1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp } 1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (52.686.000 + 17.562.000,00) = \text{Rp } 10.537.200,00$

Jumlah = $\text{Rp } 14.078.723,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp } 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp } 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp } 4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp } 88.865.157,04$ (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen) .

(50) MACHMUD AFANDI, NRP : S 1202, Nomor KTA 06.03.01.04.00091

Alamat Telaga Asih 97 RT 001/01, Kelurahan/Desa Telaga Asih

Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 14 tahun plus

Mulai masuk kerja : 5 Februari 2001 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 14 tahun plus = $9 \times \text{Upah (UMP 2015 Kelompok III)}$

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Halaman 408 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah,

Jumlah : 5 x Rp2.927.000,00 = Rp14.635.000,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 14/25 x 2.042.040,00 = Rp1.143.542,40

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394,00 = Rp1.397.980,64

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x(52.686.000 + 14.635.000,00) = Rp10.098.150,00

Jumlah = Rp13.639.673,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp85.499.107,04 (delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah dan empat sen) .

(51) MUSRIYANTO, NRP : S 1433, Nomor KTA 06.03.01.04.00173

Alamat Kp Pasar Baru RT 002/03, Kelurahan/Desa Cibarusah Kota,
KecamatanCibarusah, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja :12 tahun plus

Mulai masuk kerja : 23 September 2002 s.d. Putusan PHI (bulan
Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 12 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : 9 x 2 x Rp 2.927.000,00 = Rp52.686.000,00

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah,

Jumlah : 5 x Rp 2.927.000,00 = Rp14.635.000,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

Halaman 409 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (52.686.000 + 14.635.000,00) = \text{Rp}10.098.150,00$

Jumlah = $\text{Rp}13.639.673,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp} 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp} 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}85.499.107,04$ (delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah dan empat sen) .

(52) MARYONO, NRP : S 0635, Nomor KTA 06.03.01.04.00058

Alamat Kp Tangsi Rt-003/04, Kelurahan/Desa Sukadanau
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 16 tahun plus

Mulai masuk kerja : 3 Maret 1999 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 16 tahun plus = $9 \times \text{Upah}$ (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp} 2.927.000 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = $6 \times \text{Upah}$,

Jumlah : $6 \times \text{Rp} 2.927.000,00 = \text{Rp}17.562.000,00$

3) Uang Penggantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$15\% \times (52.686.000 + 17.562.000,00) = \text{Rp}10.537.200,00$$

Jumlah = Rp14.078.723,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen);

(53) MUJAHID, NRP : S 0496, Nomor KTA 06.03.01.04.00050

Alamat Grama Puri Persada G-4/15 RT 002/ 06, Kelurahan/Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 15 tahun plus

Mulai masuk kerja : 7 April 1999 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}17.562.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (52.686.000 + 17.562.000,00) = \text{Rp}10.537.200,00$

Jumlah = Rp14.078.723,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Halaman 411 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah = Rp4.538.434,00

- 5) Total keseluruhan Rp88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen) .

(54) MUYANTI, NRP : S 1565, Nomor KTA 06.03.01.04.00103

Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan Desa Sukadana, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

Masa Kerja : 12 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 10 Februari 2003 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015) :

- 1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 12 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 52.686.000,00$

- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah,

Jumlah : $5 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 14.635.000,00$

- 3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp } 1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp } 1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (52.686.000 + 14.635.000,00) = \text{Rp } 10.098.150,00$

Jumlah = Rp13.639.673,04

- 4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

- 5) Total keseluruhan Rp85.499.107,04 (delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah dan empat sen) .

(55) MARYOTO, NRP : S 0866, Nomor KTA 06.03.01.04.00068



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kp Jaya Raga RT 005/07, Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja: 15 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 20 Februari 2000 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}17.562.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (52.686.000 + 17.562.000,00) = \text{Rp}10.537.200,00$

Jumlah = $\text{Rp}14.078.723,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp} 88.865.157,04$ (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen);

(56) M A N A N, NRP : S 0122, Nomor KTA 06.03.01.04.00023

Alamat Kp Kalibata RT 006/007, Kelurahan Desa Srenseng
Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Masa Kerja : 16 tahun plus

Mulai masuk kerja : 17 September 1998 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

Halaman 413 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 16 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : 9 x 2 x Rp 2.927.000,00 = Rp52.686.000,00

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : 6 x Rp2.927.000,00 = Rp17.562.000,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 14/25 x 2.042.040,00 = Rp1.143.542,40

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394,00 = Rp1.397.980,64

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x(52.686.000 + 17.562.000,00) = Rp10.537.200,00

Jumlah = Rp14.078.723,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp 88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen).

(57) NURYADIN BIN RAMIN, NRP : S 2523, Nomor KTA 06.03.01.04.00148

Alamat Kp Kepuh, RT -005/005, Kelurahan Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 5 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 03 Nopember 2009 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 5 tahun plus = 6 x Upah,

Halaman 414 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikalikan 2 (Ps 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $6 \times 2 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp}35.124.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah,

Jumlah : $2 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp}5.854.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (\text{Rp}35.124.000,00 + \text{Rp}5.854.000,00) = \text{Rp}6.146.700,00$

Jumlah = $\text{Rp}9.688.223,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp } 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp } 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}55.204.657,04$ (lima puluh lima juta dua ratus empat ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen)

(58) NENGSIH AMELIA, NRP : S 0683, Nomor KTA 06.03.01.04.00060

Alamat Kp Bojong Koneng Rt 001/001, Kelurahan Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 15 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 16 November 1999 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Halaman 415 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : 6 x Rp 2.927.000,00 = Rp17.562.000,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 14/25 x 2.042.040,00 = Rp1.143.542,40

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394,00 = Rp1.397.980,64

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x(52.686.000 + 17.562.000,00) = Rp10.537.200,00

Jumlah = Rp14.078.723,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen).

(59) NAWAWI VAUZI, NRP : S 3066, Nomor KTA 06.03.01.04.00174

Alamat Kp Gampit RT-001/003, Kelurahan Desa Sukakarya, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja: 3 tahun plus

Mulai masuk kerja : 1 Agustus 2011 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 3 tahun plus = 4 x Upah (UMP 2015 Kelompok III),

Dikalikan 2 (Pasal : 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : 4 x 2 x Rp 2.927.000 = Rp23.416.000,00

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah,

Jumlah : 2 x Rp2.927.000,00 = Rp5.854.000,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

Halaman 416 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (23.416.000 + 5.854.000,00) = \text{Rp}4.390.500,00$

Jumlah = $\text{Rp}7.932.023,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp} 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp} 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}41.740.457,04$ (empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen);

(60) NAMU MULYANA, NRP : S 1383, Nomor KTA 06.03.01.04.00096

Alamat Kp Cikedokan RT 002/005, Kelurahan Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 12 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 1 April 2002 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 12 tahun plus = $9 \times \text{Upah}$ (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = $5 \times \text{Upah}$,

Jumlah : $5 \times \text{Rp} 2.927.000,00 = \text{Rp}14.635.000,00$

3) Uang Penggantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (52.686.000 + 14.635.000,00) = \text{Rp}10.098.150,00$

Halaman 417 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah = Rp13.639.673,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp85.499.107,04 (delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah dan empat sen);

(61) R. DAIMAN SAPUTRA, NRP: S 1633, Nomor KTA 06.03.01.04.00105
AlamatGg Mawar II RT 068/07, Kelurahan Desa Nagrikaler,
KecamatanPurwakarta Kabupaten Purwakarta;
Masa Kerja : 11 Tahun plus
Mulai masuk kerja : 5 Januari 2004 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 11 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : 9 x 2 x Rp 2.927.000,00 = Rp52.686.000,00

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 9 -12 tahun = 4 x Upah,

Jumlah : 4 x Rp 2.927.000,00 = Rp11.708.000,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 14/25 x 2.042.040,00 = Rp1.143.542,40

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394,00 = Rp1.397.980,64

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x(52.686.000 + 11.708.000,00) = Rp9.659.100,00

Jumlah = Rp13.200.623,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

Halaman 418 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



- 5) Total keseluruhan Rp82.133.057,04 (delapan puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah dan empat sen)

(62) ROMADONI, NRP : S 2559, Nomor KTA 06.03.01.04.00122

Alamat Kp Jati Mulya RT 002/001, Kelurahan/Desa Labasari,
Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja: 7 tahun plus

Mulai masuk kerja : 14 Juni 2007 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 7 tahun plus = 8 x Upah (UMP 2015 Kelompok III),

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $8 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}46.832.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 6 - 9 tahun = 3 x Upah,

Jumlah : $3 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000 00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (46.832.000 + 8.781.000,00) = \text{Rp}8.341.950$ (sembilan ratus lima puluh),00

Jumlah = Rp11.883.473,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

- 5) Total keseluruhan Rp72.034.907,04 (tujuh puluh dua juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh rupiah dan empat sen) .

(63) RADEN RAMDANI, NRP : S 0563, Nomor KTA 06.03.01.04.00053



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Perum Grama Puri Persada D-5/2 RT 001/012,
Kelurahan/Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi

Masa Kerja : 15 tahun plus

Mulai masuk kerja : 3 Juni 1999 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 - 18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : $6 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 17.562.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp } 1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp } 1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp } 1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (52.686.000 + 17.562.000,00) = \text{Rp } 10.537.200,00$

Jumlah = $\text{Rp } 14.078.723,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp } 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp } 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp } 4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp } 88.865.157,04$ (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen);

(64) RICART SIMARMATA, NRP: S 0798, Nomor KTA 06.03.01.04.00064

Alamat Perum Telaga Murni C-6/10 RT 003/005, Kelurahan Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 15 tahun plus

Mulai masuk kerja : 10 Februari 2000 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

Halaman 420 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : 9 x 2 x Rp2.927.000 = Rp52.686.000,00

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : 6 x Rp 2.927.000,00 = Rp17.562.000,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 14/25 x 2.042.040,00 = Rp1.143.542,40

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394,00 = Rp1.397.980,64

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x(52.686.000 + 17.562.000,00) = Rp10.537.200,00

JumlahRp14.078.723,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen)

(65) SARIPUDIN, NRP : S 3180, Nomor KTA 06.03.01.04.000274

Alamat Kp KalibataRT 008/007, Kelurahan Desa Srenseng Sawah
KecJagakarasa, Jakarta Selatan;

Masa Kerja : 4 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 17 Desember 2010 s.d. Putusan PHI (bulan
Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 4 tahun plus = 5 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal: 169 ayat 2 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Halaman 421 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : $5 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000 = \text{Rp}29.270.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah,

Jumlah : $2 \times \text{Rp} 2.927.000,00 = \text{Rp}5.854.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (\text{Rp}29.270.000 + 5.854.000,00) = \text{Rp}5.268.600 \text{ (enam ratus),00}$

Jumlah = $\text{Rp}8.810.123,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp} 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp} 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434 \text{ 00}$

5) Total keseluruhan $\text{Rp} 48.472.557,04$ (empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen);

(66) SUSANTI, NRP : S 0390, Nomor KTA 06.03.01.04.00040

Alamat Kp Cikedokan, RT 002/005, Kelurahan Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

Masa Kerja : 16 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 2 Maret 1999 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 16 tahun plus = $9 \times \text{Upah}$ (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 - 18 tahun = $6 \times \text{Upah}$,

Halaman 422 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : $6 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 17.562.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp } 1.000.000,00$

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp } 1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp } 1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (52.686.000 + 17.562.000,00) = \text{Rp } 10.537.200,00$

Jumlah = $\text{Rp } 14.078.723,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp } 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp } 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp } 4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp } 88.865.157,04$ (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen)

(67) S A T A, NRP : S 0575, Nomor KTA 06.03.01.04.00054

Alamat Kp Sri Bodas RT 003/009, Kelurahan Desa Telaga Murni,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 15 tahun plus

Mulai masuk kerja : 21 Juni 1999 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = $9 \times \text{Upah}$ (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = $6 \times \text{Upah}$,

Jumlah : $6 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 17.562.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp } 1.000.000,00$

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp } 1.143.542,40$

Halaman 423 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (52.686.000 + 17.562.000,00) = \text{Rp}10.537.200,00$

Jumlah = $\text{Rp}14.078.723,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp} 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp} 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}88.865.157,04$ (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen).

(68) SIDIK SUDARSO, NRP : S 1758, Nomor KTA 06.03.01.04.00109

Alamat Jalan Serimpi I Nomor 258, RT 001/010, Kelurahan Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok

Masa Kerja : 9 tahun plus

Mulai masuk kerja : 4 April 2005 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 9 tahun plus = $9 \times \text{Upah}$ (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 9 -12 tahun = $4 \times \text{Upah}$,

Jumlah : $4 \times \text{Rp} 2.927.000,00 = \text{Rp}11.708.000,00$

3) Uang Penggantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (52.686.000 + 11.708.000,00) = \text{Rp}9.659.100,00$

Jumlah = $\text{Rp}13.200.623,04$

Halaman 424 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp82.133.057,04 (delapan puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah dan empat sen);

(69) SUHERI, NRP : S 1072, Nomor KTA 06.03.01.04.00086

Alamat Perum Telaga Murni D12A Nomor 5A, RT 001/015, Kelurahan/Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 14 tahun plus

Mulai masuk kerja : 11 Mei 2000 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah

Jumlah : $5 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 14.635.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp } 1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp } 1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (52.686.000 + 14.635.000,00) = \text{Rp } 10.098.150,00$

Jumlah = Rp13.639.673,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

Halaman 425 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Total keseluruhan Rp85.499.107,04 (delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah dan empat sen) .

(70) SUJARWADI, NRP : S 0873, Nomor KTA 06.03.01.04.00070

Alamat Perum Telaga Murni A14 No 15, RT 004/016, Kelurahan/Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

Masa Kerja : 15 tahun plus

Mulai masuk kerja : 24 Februari 2000 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah

Jumlah : $6 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 17.562.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp } 1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp } 1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (52.686.000 + 17.562.000,00) = \text{Rp } 10.537.200,00$

Jumlah = Rp14.078.723,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen) .

(71) SARWIDI, NRP : S 0279, Nomor KTA 06.03.01.04.00032

Halaman 426 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Perum Grama Puri Persada G-6/12 RT 002/006,
Kelurahan/Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi

Masa Kerja : 16 tahun plus

Mulai masuk kerja : 17 Februari 1999 s.d. Putusan PHI (bulan
Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 16 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : 9 x 2 x Rp 2.927.000,00 = Rp52.686.000,00

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah

Jumlah : 6 x Rp2.927.000,00 = Rp17.562.000,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 14/25 x 2.042.040,00 = Rp1.143.542,40

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394,00 = Rp1.397.980,64

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x(52.686.000 + 17.562.000,00) = Rp10.537.200,00

Jumlah = Rp14.078.723,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta
delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah
dan empat sen) .

(72) SUPARMAN, NRP : S 2766, Nomor KTA 06.03.01.04.00158

Alamat Jalan Nusantara Kav Bulak Sentul, RT 009/022, Kelurahan
Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;

Masa Kerja : 4 tahun plus

Mulai masuk kerja : 25 Juni 2010 s.d. Putusan PHI (bulan Maret
2015)

Halaman 427 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 4 tahun plus = 5 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $5 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}29.270.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah

Jumlah : $2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}5.854.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (29.270.000 + 5.854.000,00) = \text{Rp}5.268.600$ (enam ratus),00

Jumlah = $\text{Rp}8.810.123,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp} 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp} 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}48.472.557,04$ (empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen) .

(73) SISWOYO, NRP : S 0970, Nomor KTA 06.03.01.04.00079

Alamat Kp Cikedokan RT 002/005, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 15 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 17 Maret 2000 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Halaman 428 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah

Jumlah : $6 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 17.562.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp } 1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp } 1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (52.686.000 + 17.562.000,00) = \text{Rp } 10.537.200,00$

Jumlah = $\text{Rp } 14.078.723,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp } 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp } 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp } 4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp } 88.865.157,04$ (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen).

(74) SARKUM BIN SINAN, NRP: S 0631, Nomor KTA 06.03.01.04.00175

Alamat Kp Cikedokan RT 002/005, Kelurahan Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 15 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 19 Juli 1999 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Halaman 429 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah

Jumlah : 6 x Rp 2.927.000,00 = Rp17.562.000,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (52.686.000 + 17.562.000,00) = \text{Rp}10.537.200,00$

Jumlah = Rp14.078.723,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen);

(75) SURYADI SYARIF, NRP : S 0265, Nomor KTA 06.03.01.04.00031

Alamat Kp Pamahan, RT 004/001, Kelurahan Desa Sukamantri,
Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 16 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 17 Februari 1999 s.d. Putusan PHI (bulan
Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 16 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp} 2.927.000,00 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : 6 x Rp 2.927.000,00 = Rp17.562.000,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

Halaman 430 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (52.686.000 + 17.562.000,00) = \text{Rp}10.537.200,00$

Jumlah = $\text{Rp}14.078.723,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp} 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp} 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp} 88.865.157,04$ (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen).

(76) SUPIYAH, NRP : S 1083, Nomor KTA 06.03.01.04.00083

Alamat Kp Cikedokan RT 001/005, Kelurahan Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

Masa Kerja : 14 Tahun plus;

Mulai masuk kerja : 13 April 2000 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 14 tahun plus = $9 \times \text{Upah}$ (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = $5 \times \text{Upah}$,

Jumlah : $5 \times \text{Rp} 2.927.000,00 = \text{Rp}14.635.000,00$

3) Uang Penggantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (52.686.000 + 14.635.000,00) = \text{Rp}10.098.150,00$

Halaman 431 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp13.639.673,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp85.499.107,04 (delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah dan empat sen) .

(77) SUCIATI, NRP : S 0551, Nomor KTA 06.03.01.04.00052

Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan Desa Sukadana, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

Masa Kerja : 15 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 24 Mei 1999 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : 9 x 2 x Rp 2.927.000 = Rp52.686.000,00

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : 6 x Rp 2.927.000,00 = Rp17.562.000,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 14/25 x 2.042.040,00 = Rp1.143.542,40

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394,00 = Rp1.397.980,64

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x(52.686.000 + 17.562.000,00) = Rp10.537.200,00

Jumlah = Rp14.078.723,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

Halaman 432 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Total keseluruhan Rp 88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen)

(78) SEPTIAN YUDISTIRA, NRP: S 2564, Nomor KTA 06.03.01.04.00117

Alamat Desa Hegarsari, RT 004/04, Kelurahan Desa Mandalaherang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang;

Masa Kerja : 8 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 1 Januari 2007 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 8 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III),

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 6 - 9 tahun = 3 x Upah

Jumlah : $3 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000 00

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (52.686.000 + 8.781.000,00) = \text{Rp}9.220.050,00$

Jumlah = Rp12.761.573,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp 78.767.007,04 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh rupiah dan empat sen) .

(79) SUHADI, NRP : S 1759, Nomor KTA 06.03.01.04.00110

Alamat Jalan Cucut, RT004/002, Kelurahan Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;

Halaman 433 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja : 9 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 11 April 2005 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 9 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : 9 x 2 x Rp2.927.000,00 =Rp52.686.000,00

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 9 -12 tahun = 4 x Upah

Jumlah : 4 x Rp 2.927.000,00 = Rp11.708.000,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 14/25 x 2.042.040,00 = Rp1.143.542,40

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394,00 = Rp1.397.980,64

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x (52.686.000 + 11.708.000,00) = Rp9.659.100,00

Jumlah = Rp13.200.623,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp82.133.057,04 (delapan puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah dan empat sen).

(80) SUMANTO, NRP : S 0354, Nomor KTA 06.03.01.04.00176

Alamat Jalan Sersan Hambali Cikunir, RT 003/01, Kelurahan Desa Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

Masa Kerja : 16 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 25 Februari 1999 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 16 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Halaman 434 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}17.562.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (\text{Rp}52.686.000 + \text{Rp}17.562.000,00) = \text{Rp}10.537.200,00$

Jumlah = $\text{Rp}14.078.723,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}88.865.157,04$ (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen) .

(81) SUCIPTO, NRP : S 0831, Nomor KTA 06.03.01.04.00066

Alamat Kp Jaya Raga RT 005/007, Kelurahan Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 15 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 5 Februari 2000 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015);

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Halaman 435 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah

Jumlah : 6 x Rp2.927.000,00 = Rp17.562.000,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000 00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 14/25 x 2.042.040,00 = Rp1.143.542,40

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394,00 = Rp1.397.980,64

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x(52.686.000 + 17.562.000,00) = Rp10.537.200 00

Jumlah = Rp14.078.723,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen)

(82) SUGIYANTO, NRP : S 3176, Nomor KTA 06.03.01.04.00149

Alamat Kp Jaya Raga RT 005/007, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

Masa Kerja : 7 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 13 Oktober 2007 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 7 tahun plus = 8 x Upah(UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : 8 x 2 x Rp2.927.000,00 = Rp46.832.000,00

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 6 - 9 tahun = 3 x Upah

Jumlah : 3 x Rp 2.927.000,00 = Rp8.781.000,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

Halaman 436 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (46.832.000 + 8.781.000,00) = \text{Rp}8.341.950$ (sembilan ratus lima puluh),00

Jumlah = $\text{Rp}11.883.473,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp} 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp} 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}72.034.907,04$ (tujuh puluh dua juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh rupiah dan empat sen) .

(83) SUNARTO, NRP : S 2517, Nomor KTA 06.03.01.04.00119

Alamat Kp Jaya Raga RT 005/007, Kelurahan Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 8 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 7 Februari 2007 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 8 tahun plus = $9 \times \text{Upah}$

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 6 - 9 tahun = $3 \times \text{Upah}$,

Jumlah : $3 \times \text{Rp} 2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

3) Uang Penggantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (52.686.000 + 8.781.000,00) = \text{Rp}9.220.050,00$

Halaman 437 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp12.761.573,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp 78.767.007,04 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh rupiah dan empat sen).

(84) SUKARTA, NRP : S 0149, No KTA 06.03.01.04.00024

Alamat Kp Cikedokan RT 004/011, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 16 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 19 Oktober 1998 s.d. Putusan PHI (bulan
Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 16 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.927.000 = \text{Rp } 52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah

Jumlah : $6 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 17.562.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp } 1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp } 1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (52.686.000 + 17.562.000,00) = \text{Rp } 10.537.200,00$

Jumlah = Rp14.078.723,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

Halaman 438 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Total keseluruhan Rp 88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen)

(85) SUHANDI BIN KONIN, NRP : S 0835, Nomor KTA 06.03.01.04.00177
Alamat Kp Tangsi, RT 003/006, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
Masa Kerja 15 Tahun plus
Mulai masuk kerja : 4 Februari 2000 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : $6 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 17.562.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp } 1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp } 1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (52.686.000 + 17.562.000,00) = \text{Rp } 10.537.200,00$

Jumlah = Rp14.078.723,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp 88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen) .

(86) SUPARMI, NRP : ST 0232, Nomor KTA 06.03.01.04.00029

Halaman 439 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kp Tangsi RT 003/006, Kelurahan Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 16 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 17 Februari 1999 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 16 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : 9 x 2 x Rp 2.927.000,00 = Rp52.686.000,00

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah

Jumlah : 6 x Rp 2.927.000,00 = Rp17.562.000,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 14/25 x 2.042.040,00 = Rp1.143.542,40

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394,00 = Rp1.397.980,64

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x(52.686.000 + 17.562.000,00) = Rp10.537.200,00

Jumlah = Rp14.078.723,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434 00

5) Total keseluruhan Rp 88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen)

(87) UPYAN SOPYAN, NRP : S 0922, Nomor KTA 06.03.01.04.00074

Alamat Kp Pebayuran RT 002/002, Kelurahan Desa Kertasari,
Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 15 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 2 Maret 2000 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

Halaman 440 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : 9 x 2 x Rp 2.927.000,00 = Rp52.686.000,00

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah

Jumlah : 6 x Rp 2.927.000,00 = Rp17.562.000,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 14/25 x 2.042.040,00 = Rp1.143.542,40

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394,00 = Rp1.397.980,64

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x(52.686.000 + 17.562.000,00) = Rp10.537.200,00

Jumlah = Rp14.078.723,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp 88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen) .

(88) UJANG NURMAN BIN MARSIS, NRP : S 0401, Nomor KTA 06.03.01.04.00039

Alamat Kp Pintu, RT 002/002, Kelurahan Desa Bantar Jaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 16 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 2 Maret 1999 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 16 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Halaman 441 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.927.000 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : $6 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp}17.562.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (52.686.000 + 17.562.000,00) = \text{Rp}10.537.200,00$

Jumlah = $\text{Rp}14.078.723,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp } 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp } 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp } 88.865.157,04$ (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen) .

(89) UJANG HOLIK, NRP : S 1414, Nomor KTA 06.03.01.04.00100

Alamat Kp Lebak Kaum RT 001/002, Kelurahan Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;

Masa Kerja : 12 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 17 Mei 2002 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Halaman 442 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah

Jumlah : 5 x Rp2.927.000,00 = Rp14.635.000,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (52.686.000 + 14.635.000,00) = \text{Rp}10.098.150,00$

Jumlah = Rp13.639.673,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp 85.499.107,04 (delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah dan empat sen) .

(90) TATA SASMITA, NRP : S 0315, Nomor KTA 06.03.01.04.00033

Alamat Cibuntu RT -009/04, Desa Wanakerta Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang;

Masa Kerja : 16 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 23 Februari 1999 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 16 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp} 2.927.000,00 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : $6 \times \text{Rp} 2.927.000,00 = \text{Rp}17.562.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

Halaman 443 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (52.686.000 + 17.562.000,00) = \text{Rp}10.537.200,00$

Jumlah = $\text{Rp}14.078.723,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp} 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp} 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp} 88.865.157,04$ (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen)

(91) TARYANA, NRP : S 1133, Nomor KTA 06.03.01.04.00087

Alamat Desa Cidampa, RT 009/004 Kelurahan Desa Rancaasih, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang;

Masa Kerja : 14 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 24 Juli 2000 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 14 tahun plus = $9 \times \text{Upah}$ (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp} 2.927.000 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = $5 \times \text{Upah}$

Jumlah : $5 \times \text{Rp} 2.927.000,00 = \text{Rp}14.635.000,00$

3) Uang Penggantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (52.686.000 + 14.635.000,00) = \text{Rp}10.098.150,00$

Halaman 444 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah = Rp13.639.673,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp85.499.107,04 (delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah dan empat sen) .

(92) WARSONO, NRP : S 1197, Nomor KTA 06.03.01.04.00090

Alamat Perum Grama Puri Persada K-14/18, RT 004/011 Kelurahan Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 14 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 5 Februari 2001 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 14 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : 9 x 2 x Rp 2.927.000,00 = Rp52.686.000,00

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah

Jumlah : 5 x Rp 2.927.000,00 = Rp14.635.000,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 14/25 x 2.042.040,00 = Rp1.143.542,40

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394,00 = Rp1.397.980,64

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x(52.686.000 + 14.635.000,00) = Rp10.098.150 00

Jumlah = Rp13.639.673,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

Halaman 445 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Total keseluruhan Rp85.499.107,04 (delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah dan empat sen) .

(93) WASTUTI, NRP : S 0175, No KTA 06.03.01.04.00026

Alamat Perum Telaga Murni Blok A-14 Nomor 15 RT 04/016, Kelurahan Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 16 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 1 Februari 1999 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 16 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah = $6 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp}17.562.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang Pergantian Perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (52.686.000 + 17.562.000,00) = \text{Rp}10.537.200,00$

Jumlah = Rp14.078.723,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434 00

5) Total keseluruhan Rp88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen)

(94) WARNAH BT WANAN, NRP : S 0770, Nomor KTA 06.03.01.04.00063

Halaman 446 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kp Kamurang RT 001/005, Kelurahan Desa Cikedokan,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 15 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 7 Februari 2000 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}17.562.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (52.686.000 + 17.562.000,00) = \text{Rp}10.537.200,00$

Jumlah = $\text{Rp}14.078.723,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}88.865.157,04$ (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen) .

(95) WARSENO, NRP : S 0177, Nomor KTA 06.03.01.04.00027

Alamat Kp Telajung, RT 02/009, Kelurahan Desa Telajung,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 16 tahun plus

Mulai masuk kerja : 1 Februari 1999 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

Halaman 447 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 16 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : 9 x 2 x Rp2.927.000,00 =Rp52.686.000,00

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : 6 x Rp 2.927.000,00 = Rp17.562.000,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 14/25 x 2.042.040,00 = Rp1.143.542,40

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394,00 = Rp1.397.980,64

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x(52.686.000 + 17.562.000,00)= Rp10.537.200,00

Jumlah = Rp14.078.723,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen) .

(96) YANTI BINTI NELIH, NRP : S 0610, Nomor KTA 06.03.01.04.00056
Alamat Jalan Jarakosta, RT -001/001, Kelurahan Desa Danau Indah,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
Masa Kerja 16 Tahun plus
Mulai masuk kerja : 12 Juli 1999 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 16 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Halaman 448 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.927.000 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : $6 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp}17.562.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (\text{Rp}52.686.000 + \text{Rp}17.562.000,00) = \text{Rp}10.537.200,00$

Jumlah = $\text{Rp}14.078.723,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp } 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp } 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}88.865.157,04$ (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen)

(97) ERNAWATI, NRP : S 0456, Nomor KTA 06.03.01.04.00045

Alamat Kp Kramat Nomor 56, RT 006/004, Kelurahan Desa Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur

Masa Kerja : 16 tahun plus

Mulai masuk kerja : 5 April 1999 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 16 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah

Jumlah : $6 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp}17.562.000,00$

Halaman 449 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (52.686.000 + 17.562.000,00) = \text{Rp}10.537.200,00$

Jumlah = Rp14.078.723,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp 88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen) .

(98) ATE SURATMAN, NRP : S 1403, Nomor KTA 06.03.01.04.00178

Alamat Kp Mulyasari RT-008/003, Kelurahan Desa Rancajaya,
Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang;

Masa Kerja : 12 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 14 Mei 2002 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 12 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp} 2.927.000,00 = \text{Rp} 52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah,

Jumlah : $5 \times \text{Rp} 2.927.000,00 = \text{Rp}14.635.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times UP + UPMK =$

$15\% \times (52.686.000 + 14.635.000,00) = \text{Rp}10.098.150,00$

Jumlah = Rp13.639.673,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp85.499.107,04 (delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah dan empat sen) .

(99) QOIRUR ROCHMAT, NRP : S 2558, Nomor KTA 06.03.01.04.00184

Alamat Balerejo Gunungqan RT 001/001, Kelurahan Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri;

Masa Kerja : 7 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 14 Juni 2007 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 7 tahun plus = 8 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $8 \times 2 \times \text{Rp} 2.927.000,00 = \text{Rp}46.832.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 6 - 9 tahun = 3 x Upah

Jumlah : $3 \times \text{Rp} 2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

3) Uang Penggantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times UP + UPMK =$

$15\% \times (46.832.000 + 8.781.000,00) = \text{Rp}8.341.950$ (sembilan ratus lima puluh),00

Jumlah = Rp11.883.473,04

Halaman 451 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp72.034.907,04(tujuh puluh dua juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh rupiah dan empat sen) .

(100) SAHIYAT, NRP : S 0446, Nomor KTA 06.03.01.04.00044

Alamat Kp Tangsi RT 003/006, Kelurahan Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 16 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 16 Maret 1999 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 16 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : 9 x 2 x Rp2.927.000,00 =Rp52.686.000,00

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah

Jumlah : 6 x Rp 2.927.000,00 = Rp17.562.000,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 14/25 x 2.042.040,00 = Rp1.143.542,40

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394,00 = Rp1.397.980,64

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x(52.686.000 + 17.562.000,00) = Rp10.537.200,00

Jumlah = Rp14.078.723,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

Halaman 452 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Total keseluruhan Rp 88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen);

(101) SUHUD IRWANA, NRP : S 1406, Nomor KTA 06.03.01.04.00186

Alamat Kp Jati RT-05/08, Kelurahan Desa Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 12 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 20 Mei 2002 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 12 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.927.000 = \text{Rp } 52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah,

Jumlah : $5 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 14.635.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp } 1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp } 1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (52.686.000 + 14.635.000,00) = \text{Rp } 10.098.150,00$

Jumlah = Rp13.639.673,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp85.499.107,04 (delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah dan empat sen) .

(102) DWI SUPRIADI, NRP : S 2392, Nomor KTA 06.03.01.04.00111

Halaman 453 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kelapa Dua 47 RT 006/009, Kelurahan Desa Tugu,
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

Masa Kerja : 9 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 13 April 2005 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 9 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : 9 x 2 x Rp 2.927.000,00 = Rp52.686.000,00

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 9 -12 tahun = 4 x Upah

Jumlah : 4 x Rp 2.927.000,00 = Rp11.708.000,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 14/25 x 2.042.040,00 = Rp1.143.542,40

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394,00 = Rp1.397.980,64

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x(52.686.000 + 11.708.000,00) = Rp9.659.100 00

Jumlah = Rp13.200.623,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp82.133.057,04 (delapan puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah dan empat sen);

(103) LEO IMAM, NRP : S 3021, Nomor KTA 06.03.01.04.00140

Alamat Kp Pelaukan, RT-003/004 Kelurahan Desa Karangrahayu,
Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 5 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 29 Juni 2009 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

Halaman 454 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 5 tahun plus = 6 x Upah (UMP 2015 Kelompok III),

Dikalikan 2 (Ps 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $6 \times 2 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp}35.124.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah;

Jumlah : $2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}5.854.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (\text{Rp}35.124.000,00 + 5.854.000,00) = \text{Rp}6.146.700,00$

Jumlah = $\text{Rp}9.688.223,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}55.204.657,04$ (lima puluh lima juta dua ratus empat ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen)

(104) ARIANTO, NRP : S 2774, Nomor KTA 06.03.01.04.00120

Alamat Kp Tangsi RT 003/006 Kelurahan/Desa Sukadanau,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 7 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 1 Juni 2007 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 7 tahun plus = 8 x Upah (UMP 2015 Kelompok III),

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $8 \times 2 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp}46.832.000,00$

Halaman 455 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 6 - 9 tahun = 3 x Upah,

Jumlah : 3 x Rp 2.927.000,00 = Rp8.781.000,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x (46.832.000 + 8.781.000,00) = Rp8.341.950 (sembilan ratus lima puluh),00

Jumlah = Rp 11.883.473,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp72.034.907,04 (tujuh puluh dua juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh rupiah dan empat sen);

(105) PAMBAGIO, NRP : S 0942, Nomor KTA 06.03.01.04.00075

Alamat Kp Cikedokan RT 002/005, Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 15 tahun plus

Mulai masuk kerja : 9 Maret 2000 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : 9 x 2 x Rp 2.927.000,00 = Rp52.686.000,00

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : 6 x Rp2.927.000,00 = Rp17.632.000,00

3) Uang Pergantian Hak

Halaman 456 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Uang Transpor Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (52.686.000 + 17.632.000,00) = \text{Rp}10.637.200,00$

Jumlah = Rp14.078.723,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp 88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen)

(106) NASEP SUNANDAR, NRP : S 3451, Nomor KTA 06.03.01.04.00143

Alamat Kp Cikedokan RT 002/005, Kelurahan Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja: 5 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 2 September 2009 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 5 tahun plus = $6 \times \text{Upah}$ (Upah UMP 2015 Kelompok III),

Dikalikan 2 (Ps 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $6 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}35.124.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = $2 \times \text{Upah}$

Jumlah : $2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}5.854.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

Halaman 457 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times UP + UPMK =$

$15\% \times (35.124.000,00 + 5.854.000) = \text{Rp}6.146.700,00$

Jumlah = Rp9.688.223,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp55.204.657,04 (lima puluh lima juta dua ratus empat ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen)

(107) SARMAWI, NRP : S 2952, Nomor KTA 06.03.01.04.00126

Alamat Kp Cikedokan RT 002/005, Kelurahan Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 7 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 14 Maret 2008 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 7 tahun plus = 8 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal : 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $8 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}46.832.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 6 - 9 tahun = 3 x Upah,

Jumlah : $3 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

3) Uang Penggantian Hak

(1) Uang Transpor Rp1.000.000 00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times UP + UPMK =$

$15\% \times (46.832.000,00 + 8.781.000) = \text{Rp}8.341.950$ (sembilan ratus lima puluh),00

Jumlah Rp11.883.473,04

Halaman 458 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp72.034.907,04 (tujuh puluh dua juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh rupiah dan empat sen)

(108) P A R N O, NRP: S 2882, Nomor KTA 06.03.01.04.00172

Alamat Ciracas, RT -001/010, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;

Masa Kerja: 4 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 18 November 2010 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 4 tahun plus = 5 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal : 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : 5 x 2 x Rp2.927.000 = Rp29.270.000,00

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah,

Jumlah : 2 x Rp2.927.000,00 = Rp5.854.000,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 14/25 x 2.042.040,00 = Rp1.143.542,40

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394,00 = Rp1.397.980,64

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x(29.270.000 + 5.854.000,00) = Rp5.268.600 (enam ratus),00

Jumlah = Rp8.810.123,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

Halaman 459 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Total keseluruhan Rp48.472.557,04 (empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen) .

(109) DEDE SAIPUL, NRP : S 2895, Nomor KTA 06.03.01.04.00185

Alamat Kp Cikedokan RT 001/005, Kelurahan Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 4 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 1 Desember 2010 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 4 tahun plus = 5 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah: $5 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}29.270.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah,

Jumlah : $2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}5.854.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (29.270.000 + 5.854.000,00) = \text{Rp}5.268.600$ (enam ratus),00

Jumlah = Rp8.810.123,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp48.472.557,04(empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen) .

(110) J U H R I, NRP : S 2518, Nomor KTA 06.03.01.04.00134

Halaman 460 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Desa Krajan II-B, RT 014/004, Kelurahan Desa Sampalan,
Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang;

Masa Kerja: 6 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 12 Februari 2009 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 6 tahun plus = 7 x Upah (UMP 2015 Kelompok III),

Dikalikan 2 (Ps 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $7 \times 2 \times \text{Rp } 2.927.000 = \text{Rp}40.978.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 6 - 9 tahun = 3 x Upah,

Jumlah : $3 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (40.978.000,00 + 8.781.000) = \text{Rp}7.463.850,00$

Jumlah = $\text{Rp}11.005.373,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}65.302.807,04$ (enam puluh lima juta
tigaratus dua ribu delapan ratus tujuh rupiah dan empat sen)

(111) ROSITA ANGGRAENI, NRP: S 1291, Nomor KTA 06.03.01.04.00094

Alamat Kp Pule RT 003/003, Kelurahan Desa Karangsetia,
Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 13 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 23 Juli 2001 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Halaman 461 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 13 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah

Jumlah : $5 \times \text{Rp} 2.927.000,00 = \text{Rp}14.635.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (\text{Rp}52.686.000 + \text{Rp}14.635.000,00) = \text{Rp}10.098.150,00$

Jumlah = $\text{Rp}13.639.673,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp} 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp} 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}85.499.107,04$ (delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah dan empat sen) .

(112) KENDERIA NSYAH, NRP : S 3112, Nomor KTA 06.03.01.04.00187

Alamat Kp Rawa Badak RT 08/27, Kelurahan Desa Karanganyar,
Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;

Masa Kerja: 3 tahun plus

Mulai masuk kerja : 9 Oktober 2011 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 3 tahun plus = 4 x Upah (UMP 2015 Kelompok III),

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $4 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000 = \text{Rp}23.416.000,00$

Halaman 462 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah

Jumlah : 2 x Rp2.927.000,00 = Rp5.854.000,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (23.416.000 + 5.854.000,00) = \text{Rp}4.390.500,00$

Jumlah = Rp7.932.023,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp41.740.457,04 (empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen);

(113) SRI MURTININGSIH, NRP : S 3643, Nomor KTA 06.03.01.04.00130

Alamat Kp Tangsi RT 003/006, Kelurahan Desa Sukadanau, Kec Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 6 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 1 April 2008 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 6 tahun plus = 7 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $7 \times 2 \times \text{Rp} 2.927.000,00 = \text{Rp}40.978.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 6 - 9 tahun = 3 x Upah,

Jumlah : $3 \times \text{Rp} 2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

Halaman 463 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (40.978.000,00 + 8.781.000) = \text{Rp}7.463.850,00$

Jumlah = Rp11.005.373,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp65.302.807,04 (enam puluh lima juta tiga ratus dua ribu delapan ratus tujuh rupiah dan empat sen)

(114) WAHYUDI, NRP : S 0439, Nomor KTA 06.03.01.04.00043

Alamat Perum Grama Puri Persada RT 007/013, Kelurahan Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 15 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 15 Maret 1999 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = $9 \times \text{Upah (UMP 2015 Kelompok III)}$

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = $6 \times \text{Upah,}$

Jumlah = $6 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}17.562.000,00$

3) Uang Penggantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

Halaman 464 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$15\% \times (52.686.000 + 17.562.000,00) = \text{Rp}10.537.200,00$$

Jumlah = Rp14.078.723,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp 88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen);

(115) Y A M I N, NRP : S 2395, Nomor KTA 06.03.01.04.00180

Alamat Kp Cikedokan RT 001/005, Kelurahan Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja: 10 tahun plus

Mulai masuk kerja : 01 Juni 2004 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 10 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 9 -12 tahun = 4 x Upah,

Jumlah : $4 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}11.708.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (52.686.000 + 11.708.000,00) = \text{Rp}9.659.100,00$

Jumlah = Rp13.200.623,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Halaman 465 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp82.133.057,04 (delapan puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah dan empat sen)

(116) AGUS RISMAWAN, NRP : S 2565, Nomor KTA 06.03.01.04.00118

Alamat Warung Bongkok, RT 008/008, Kelurahan Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 8 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 1 Januari 2007 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 8 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III),

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 6 - 9 tahun = 3 x Upah

Jumlah : $3 \times \text{Rp } 2.927.000,00 = \text{Rp } 8.781.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp } 1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp } 1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (52.686.000 + 8.781.000,00) = \text{Rp } 9.220.050,00$

Jumlah = Rp12.761.573,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp78.767.007,04 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh rupiah dan empat sen) .

(117) A M I R U D I N, NRP : S 0492, Nomor KTA 06.03.01.04.00049

Alamat Kp Rawa Lele Rt-011/006, Kelurahan Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja : 15 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 5 April 1999 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}17.562.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (52.686.000 + 17.562.000,00) = \text{Rp}10.537.200,00$

Jumlah = $\text{Rp}14.078.723,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp} 88.865.157,04$ (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen) .

(118) BAMBANG ARI WIBOWO, NRP: S 2687, Nomor KTA 06.03.01.04.00104

Alamat Kp Sasak Tiga, RT-002/06, Kelurahan Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja :6 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 1 April 2008 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Halaman 467 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 6 tahun plus = 7 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $7 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}40.978.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 6 - 9 tahun = 3 x Upah

Jumlah : $3 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (40.978.000,00 + 8.781.000) = \text{Rp}7.463.850,00$

Jumlah = $\text{Rp}11.005.373,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp} 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp} 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}65.302.807,04$ (enam puluh lima juta tiga ratus dua ribu delapan ratus tujuh rupiah dan empat sen)

(119) BAMBANG EDI SAPUTRA, NRP: S 1576, Nomor KTA 06.03.01.04.00127

Alamat Perum Grama Puri Persada G-6 RT 002/006, Kelurahan Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 12 tahun plus

Mulai masuk kerja : 17 Maret 2003 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 12 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Halaman 468 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 12 -15 tahun = 5 x Upah,

Jumlah : $5 \times \text{Rp} 2.927.000,00 = \text{Rp}14.635.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (\text{Rp}52.686.000 + \text{Rp}14.635.000,00) = \text{Rp}10.098.150,00$

Jumlah = $\text{Rp}13.639.673,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp} 2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp} 2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}85.499.107,04$ (delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah dan empat sen);

(120) BAIHAKI, NRP : S 2736, Nomor KTA 06.03.01.04.00131

Alamat Kp Kaliulu, RT 001/01, Kelurahan Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi

Masa Kerja: 6 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 1 Juni 2008 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 6 tahun plus = 7 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $7 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}40.978.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 6 - 9 tahun = 3 x Upah

Jumlah : $3 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

Halaman 469 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (40.978.000,00 + 8.781.000) = \text{Rp}7.463.850,00$

Jumlah = Rp11.005.373,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp65.302.807,04 (enam puluh lima juta tiga ratus dua ribu delapan ratus tujuh rupiah dan empat sen)

(121) DUDIH HERMAWAN, NRP : S 2998, Nomor KTA 06.03.01.04.00128

Alamat Kp Jati Mulya, RT-002/001, Kelurahan Desa Labansari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja: 6 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 1 April 2008 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 6 tahun plus = $7 \times \text{Upah}$ (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal : 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $7 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}40.978.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 6 - 9 tahun = $3 \times \text{Upah}$

Jumlah : $3 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}8.781.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

Halaman 470 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$$

$$15\% \times (40.978.000,00 + 8.781.000,00) = \text{Rp}7.463.850,00$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}11.005.373,04$$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}4.538.434,00$$

5) Total keseluruhan Rp65.302.807,04(enam puluh lima juta tigaratus dua ribu delapan ratus tujuh rupiah dan empat sen)

(122) ENDRA SETIAWAN, NRP : S 3026, Nomor KTA 06.03.01.04.00181

Alamat Tridaya Indah IID-7/9, RT-006/07, Kelurahan Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja 5 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 13 April 2009 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015);

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 5 tahun plus = 6 x Upah (UMP 2015 Kelompok III),

Dikalikan 2 (Ps 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

$$\text{Jumlah} : 6 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}35.124.000,00$$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah

$$\text{Jumlah} : 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}5.854.000,00$$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

$$\checkmark \text{ Tahun 2013 } 14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$$

$$\checkmark \text{ Tahun 2014 } 14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$$

$$15\% \times (35.124.000,00 + 5.854.000,00) = \text{Rp}6.146.700,00$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}9.688.223,04$$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Halaman 471 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp55.204.657,04 (lima puluh lima juta dua ratus empat ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen)

(123) MURTADO, NRP : S 3324, Nomor KTA 06.03.01.04.00137

Alamat Kp Bulak Manggah Selatan, RT 001/05, Kelurahan Desa Suka Asih Kecamatan Suka Tani, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja : 5 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 14 Mei 2009 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 5 tahun plus = 6 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Ps 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $6 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000 = \text{Rp}35.124.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah

Jumlah : $2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}5.854.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian Cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (35.124.000,00 + 5.854.000,00) = \text{Rp}6.146.700,00$

Jumlah = Rp9.688.223,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp55.204.657,04 (lima puluh lima juta dua ratus empat ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen)

(124) MULYANTO, NRP : S 3110, Nomor KTA 06.03.01.04.00186

Alamat Kp Bulak, RT 002/03, Kelurahan Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja: 3 tahun plus

Mulai masuk kerja : 18 Oktober 2011 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 3 tahun plus = 4 x Upah (UMP 2015 Kelompok III),

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $4 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}23.416.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah

Jumlah : $2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}5.854.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (\text{Rp}23.416.000 + \text{Rp}5.854.000,00) = \text{Rp}4.390.500,00$

Jumlah = $\text{Rp}7.932.023,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}41.740.457,04$ (empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen) .

(125) NUGROHO SUGIYANTO, NRP: S 0894, Nomor KTA 06.03.01.04.00073

Alamat Purwanegara, RT 009/03 Kelurahan Desa Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas;

Masa Kerja: 15 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 28 Februari 2000 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Halaman 473 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}52.686.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah

Jumlah : $6 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}17.562.000,00$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = $\text{Rp}1.000.000,00$

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} =$

$15\% \times (\text{Rp}52.686.000 + \text{Rp}17.562.000,00) = \text{Rp}10.537.200,00$

Jumlah = $\text{Rp}14.078.723,04$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 $\text{Rp}2.042.040,00$ (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 $\text{Rp}2.496.394,00$ (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = $\text{Rp}4.538.434,00$

5) Total keseluruhan $\text{Rp}88.865.157,04$ (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen).

(126) O M A N, NRP : S 0237, Nomor KTA 06.03.01.04.00030

Alamat Kp Rawa Gebang, RT 002/09, Kelurahan Desa Tanjung Baru,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja: 16 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 15 Februari 1999 s.d. Putusan PHI (bulan
Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 16 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}52.686.000,00$

Halaman 474 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah

Jumlah : 6 x Rp 2.927.000,00 = Rp17.562.000,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang pergantian cuti besar

✓ Tahun 2013 14/25 x 2.042.040,00 = Rp1.143.542,40

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394,00 = Rp1.397.980,64

(3) Uang pergantian perumahan, pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x(52.686.000 + 17.562.000,00) = Rp10.537.200,00

Jumlah = Rp14.078.723,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III);

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III);

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp 88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen)

(127) PARYONO, NRP : S 3011, Nomor KTA 06.03.01.04.00139

Alamat Kp Panebasan, RT 004/04, Kelurahan Desa Cik Lapa,
Kecamatan Kedungrejo, Kabupaten Cilacap;

Masa Kerja: 5 Tahun plus;

Mulai masuk kerja : 27Juni 2009 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015);

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 5 tahun plus = 6 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Ps 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : 6 x 2 x Rp 2.927.000,00 = Rp35.124.000,00

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 3 - 6 tahun = 2 x Upah;

Jumlah : 2 x Rp 2.927.000,00 = Rp5.854.000,00

3) Uang Pergantian Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$

$15\% \times (35.124.000,00 + 5.854.000) = \text{Rp}6.146.700,00$

Jumlah = Rp9.688.223,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp55.204.657,04 (lima puluh lima juta dua ratus empat ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen);

(128) PUSPITA SARI, NRP : S 3379, Nomor KTA 06.03.01.04.00205

Alamat Kp Jati Mulya RT-002/01, Kelurahan Desa Labansari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja: 2 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 23 Juli 2012 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1). Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 2 tahun plus = $3 \times \text{Upah (UMP 2015 Kelompok III)}$

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : $3 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}17.562.000,00$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 0 -3 tahun = $0 \times \text{Upah,}$

Jumlah : $0 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp Nihil,00}$

3) Uang Penggantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 $14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$

✓ Tahun 2014 $14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

Halaman 476 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



$$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$$

$$15\% \times (17.562.000 + \text{nihil } 00) = \text{Rp}2.634.300,00$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}6.175.823,04$$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp 2.042.040 00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp 2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}4.538.434,00$$

5) Total keseluruhan Rp28.276.257,04 (dua puluh delapan juta duaratus tujuh puluh enam ribu duaratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen).

(129) PUJI RAHARJO, NRP : S 1757, Nomor KTA 06.03.01.04.00182

Alamat Jalan Alamanda Areman, RT-010/07, Kelurahan Desa Tugu,
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok

Masa Kerja: 9 Tahun plus

Mulai masuk kerja : 4 April 2005 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 9 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

$$\text{Jumlah: } 9 \times 2 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}52.686.000,00$$

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 9 -12 tahun = 4 x Upah

$$\text{Jumlah} : 4 \times \text{Rp}2.927.000,00 = \text{Rp}11.708.000,00$$

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

$$\checkmark \text{ Tahun 2013 } 14/25 \times 2.042.040,00 = \text{Rp}1.143.542,40$$

$$\checkmark \text{ Tahun 2014 } 14/25 \times 2.496.394,00 = \text{Rp}1.397.980,64$$

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

$$15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}) =$$

$$15\% \times (52.686.000 + 11.708.000,00) = \text{Rp}9.659.100,00$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}13.200.623,04$$

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp82.133.057,04 (delapan puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah dan empat sen);

(130) SUPENDI, NRP : S 0966, No KTA 06.03.01.04.00183

Alamat Kp Kavling Baru, RT-001/04, Kelurahan Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Masa Kerja: 15 tahun plus

Mulai masuk kerja: 17 Maret 2000 s.d. Putusan PHI (bulan Maret 2015)

1) Uang Pesangon (UP)

Perhitungan Uang Pesangon

Masa kerja : 15 tahun plus = 9 x Upah (UMP 2015 Kelompok III)

Dikalikan 2 (Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Jumlah : 9 x 2 x Rp 2.927.000,00 = Rp 52.686.000,00

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Perhitungan Uang Penghargaan

Masa kerja : 15 -18 tahun = 6 x Upah,

Jumlah : 6 x Rp 2.927.000,00 = Rp17.562.000,00

3) Uang Pergantian Hak

(1) Uang Transpor = Rp1.000.000,00

(2) Uang penggantian cuti besar

✓ Tahun 2013 14/25 x 2.042.040,00 = Rp1.143.542,40

✓ Tahun 2014 14/25 x 2.496.394,00 = Rp1.397.980,64

(3) Uang penggantian perumahan, pengobatan, perawatan

15% x UP + UPMK)=

15% x(52.686.000 + 17.562.000,00) = Rp10.537.200,00

Jumlah = Rp14.078.723,04

4) Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

✓ THR 2013 Rp2.042.040,00 (UMP 2013 sektor III)

✓ THR 2014 Rp2.496.394,00 (UMP 2014 sektor III)

Jumlah = Rp4.538.434,00

5) Total keseluruhan Rp88.865.157,04 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dan empat sen)

Halaman 478 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah Total Keseluruhan Uang Pesangon, Uang Penghargaan, Uang Pergantian Hak, Tunjangan Hari Raya Keagamaan Para Penggugat sebesar Rp10.094.970.765,20 (sepuluh miliar sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah dan dua puluh sen);

Para Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi mohon yang Mulia Majelis Hakim Agung dapat menggali nilai-nilai hukum, rasa keadilan serta kearifan atas penderitaan yang dialami Para Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi beserta keluarganya, karena tanpa kearifan, keadilan maka penegakan hukum akan sia-sia.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Terhadap permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I (PT. Lucky PrintAbadi):

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan mendasarkan dan sekaligus mengambil alih pertimbangan hukum putusan PHI yang dalam eksepsi pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat *aquo* telah benar penerapan hukumnya;
- b. Bahwa karena Majelis Hakim Kasasi pada pokoknya sependapat dengan PHI bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus karena Para Penggugat dianggap mengundurkan diri berdasarkan ketentuan Pasal 6 Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang sah, namun demikian putusan PHI yang juga menghukum Tergugat membayar Uang Penggantian Hak atas Penggantian Perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja *aquo* tidak berdasar karena dengan alasan PHK *aquo* berdasarkan ketentuan dalam Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Para Penggugat *aquo* tidak berhak atas Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja sehingga dengan tidak ada nilai acuan perhitungan 15% *aquo* Para Penggugat tidak berhak atas UangPenggantian Hak atas Penggantian Perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15%tersebut, dan selain itu yang dimaksud dengan Uang Penggantian Hak dalam Pasal 156

Halaman 479 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *a quo* tidak semata-mata mengenai penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan dimaksud;

c. Bahwa selain itu, putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yang pada pokoknya menghukum Tergugat membayar uang pisah, putusan *a quo* pada pokoknya telah benar penerapan hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun demikian, putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang dalam pokok perkara pada amar kelima yang pada pokoknya menghukum Tergugat membayar uang penggantian hak atas penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditambah uang pisah dengan cara dan hasil perhitungan sebagaimana dalam amar putusan *a quo*, putusan mana harus diperbaiki sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Para Penggugat tidak berhak atas uang penggantian hak atas penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan;
- Bahwa berdasarkan yurisprudensi dalam putusan PHI selama ini dimana terhadap besarnya uang pisah bilamana tidak terdapat pengaturannya baik dalam perjanjian kerja, peraturan Perusahaan, dan perjanjian kerja bersama, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 191 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan besarnya uang pisah *a quo* ditetapkan dengan mendasarkan pada perhitungan besarnya "ganti rugi atas penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan" sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 28 huruf d" Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-78/MEN/2001;
- Bahwa dengan berdasarkan lamanya masa kerja Para Penggugat sejak memulai hubungan kerja sampai dengan Para Tergugat dianggap mengundurkan diri dan besarnya upah Para Penggugat dengan mendasarkan besarnya upah minimum (upah minimum Kabupaten) Bekasi Tahun 2013 sebesar Rp2.042.040,00 sehingga besarnya hak Para Penggugat atas Uang Pisah *a quo* menjadi sebagai berikut:
 1. Sdr. Edi Hartono : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
 2. Sdri. Satwara Putri : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$Anggraeni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Sdr. Riya Suyanto	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
4.	Sdr. Purwo Widodo	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
5.	Sdr. Rijin Daripin	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
6.	Sdr. Ajat	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
7.	Sdr. Sulistiono	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
8.	Sdr. Aceng Savitna	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
9.	Sdr. Agung Bastian	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
10.	Sdr. Ato Irianto	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
11.	Sdr. Ahmad Efenndi	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
12.	Sdr. Anditia	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
13.	Sdr. Ahmad Fauzi	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
14.	Sdr. Asep Maulana	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
15.	Sdr. Ade Ruhyatman	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
16.	Sdr. Akhmad Jaelani	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
17.	Sdr. Ali Harto Susanto	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
18.	Sdr. Achmad Sopiyan	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
19.	Sdr. Anwar Sadat	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
20.	Sdr. Apip Abdullah	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
21.	Sdr. Ari Sunaryo	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
22.	Sdr. Cahyono	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
23.	Sdr. Dicky Anton	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
24.	Sdr. Dadan Wahidin	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
25.	Sdri. Dewi Lestari	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
26.	Sdr. Dadang Hermawan	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
27.	Sdr. Engkos Kosasih	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
28.	Sdr. Eko Mulyono	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
29.	Sdr. Eka Puryani	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
30.	Sdr. Erwin Januar	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
31.	Sdr. Heru Gunawan	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
32.	Sdr. Hadi Sulistianto	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
33.	Sdr. Hermanto	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
34.	Sdr. Hengki Gunawan	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
35.	Sdr. Iyam Mulyana ZN	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
36.	Sdr. Iis Margianto	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00

Halaman 481 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Sdri.Ika Wiji Sulistriani : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
38. Sdr. Jamaludin : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
39. Sdr. Jamaludin : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
40. Sdr. Jaja Jamaludin : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
41. Sdr. Kartoli : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
42. Sdr. Khaerudin : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
43. Sdr. Kosim Adi : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
Saputra
44. Sdr. Kurdi Setiawan : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
45. Sdr. Khamdi Rifat : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
46. Sdr. Martono : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
47. Sdr. Misron : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
48. Sdr. Muhidin : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
49. Sdr. Muhamad Amir : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
Mahmud
50. Sdr. Machmud Afandi : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
51. Sdr. Musriyanto : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
52. Sdr. Maryono : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
53. Sdr.Mujahid : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
54. Sdri. Muyanti : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
55. Sdr. Maryoto : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
56. Sdr. Manan : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
57. Sdr.Nuryadin Bin : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
Ramin
58. Sdri. Nengsih Amelia : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
59. Sdr. Nawawi Yauzi : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
60. Sdr. Namu Mulyana : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
61. Sdr. R. Dalmo Saputra : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
62. Sdr. Romadoni : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
63. Sdr. Raden Ramdani : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
64. Sdr. Ricart Simarmata : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
65. Sdr. Saripudin : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
66. Sdri. Susanti : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
67. Sdr. Sata : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
68. Sdr. Sidik Sudarso : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$

Halaman 482 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.	Sdr. Suheri	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
70.	Sdr. Sujarwadi	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
71.	Sdr. Sarwidi	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
72.	Sdr. Suparman	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
73.	Sdr. Siswoyo	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
74.	Sdr. Sarkum Bin Sinan	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
75.	Sdr. Surydi Syarif	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
76.	Sdri. Supiyah	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
77.	Sdri. Suciati	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
78.	Sdr. Septian Yudistira	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
79.	Sdr. Suhadi	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
80.	Sdr. Sumanto	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
81.	Sdr. Sucipto	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
82.	Sdr. Sugiyanto	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
83.	Sdr. Sunarto	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
84.	Sdr. Sukarta	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
85.	Sdr. Suhandi Bin Konin	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
86.	Sdri. Suparmi	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
87.	Sdr. Upyan Sopyan	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
88.	Sdr. Ujang Nurman bin Marsis	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
89.	Sdr. Ujang Holik	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
90.	Sdr. Tata Sasmita	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
91.	Sdr. Taryana	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
92.	Sdr. Warsono	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
93.	Sdri. Wastuti	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
94.	Sdr. Warna BT Wawan	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
95.	Sdr. Warseno	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
96.	Sdri. Yanti Binti Nelih	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
97.	Sdri. Ernawati	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
98.	Sdr. Ate Suratman	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
99.	Sdr. Qoirur Rochmat	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
100.	Sdr. Sahiyat	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
101.	Sdr. Suhud Irwana	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
102.	Sdr. Dwi Supriadi	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00

Halaman 483 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Sdr. Leo Imam	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
104. Sdr. Aryanto	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
105. Sdr. Pambagio	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
106. Sdr. Nasep Sunandar	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
107. Sdr. Saenawi	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
108. Sdr. Parno	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
109. Sdr. Dede Saeful	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
110. Sdr. Juhri	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
111. Sdri Rosita Anggraeni	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
112. Sdr.Kenderiansyah	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
113. Sdri. Sri Multiningsih	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
114. Sdr. Wahyudi	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
115. Sdr. Yamin	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
116. Sdr. Agus Rismawan	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
117. Sdr. Amirudin	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
118. Sdr. Bambang Ari Wibowo	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
119. Sdr. Bambang Edi Saputra	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
120. Sdr. Baihaki	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
121. Sdr. Dudih Hermawan	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
122. Sdr. Endra Setiawan	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
123. Sdr. Murtado	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
124. Sdr. Mulyanto	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
125. Sdr.Nugroho Sugiyanto	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
126. Sdr. Oman	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
127. Sdr. Paryono	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
128. Sdri. Puspita Sari	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
129. Sdr. Puji Raharjo	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
130. Sdr. Supendi	: 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00

2. Terhadap permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II (Edi Hartono, dan kawan-kawan):

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan

Halaman 484 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa putusan PHI yang pada pokoknya menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat *a quo* berakhir karena Para Penggugat dianggap mengundurkan diri *aquo*, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor Kep.232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok kerja telah sah, putusan mana telah benar penerapan hukumnya karena sebagaimana juga telah dipertimbangkan oleh PHI bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat *a quo* adalah mogok kerja yang tidak sah;
- b. Bahwa dengan putusnya hubungan kerja (PHK) dengan antara Para Penggugat dan Tergugat karena Para Penggugat dianggap mengundurkan diri *a quo*, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 168 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan putusan PHI yang pada pokoknya menghukum Tergugat membayar kompensasi PHK sebagaimana dimaksud Dalam Pokok Perkara pada amar kelima *a quo*, putusan mana telah benar penerapan hukumnya dengan harus diperbaiki perbaikan sebagaimana mestinya sebagaimana dalam pertimbangan hukum di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan PHI Pengadilan Negeri Bandung Nomor 174/Pdt.Sus-PHI/2014/PNBDg tanggal 7 April 2015 harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan Dalam Pokok Perkara pada amar kelima, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi);

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT LUCKY PRINT ABADI dan PEMOHON KASASI II: 1. EDI HARTONO, 2. SATWARA PUTRI ANGGRAENI,

Halaman 485 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RIYA SUYANTO, 4. PURWO WIDODO, 5. RIJIN DARIPIN, 6. AJAT, 7. SULISTIONO, 8. ACENG SAVITNA, 9. AGUNG BASTIAN, 10. ATO IRIANTO, 11. AHMAD EFENDI, 12. ANDITIA, 13. AHMAD FAUZI, 14. ASEP MAULANA, 15. ADE RUHYATMAN, 16. AKHMAD JAELANI, 17. ALI HARTO SUSANTO, 18. ACHMAD SOPIYAN, 19. ANWAR SADAT, 20. APIP ABDULLAH, 21. ARI SUNARYO, 22. CAHYONO, 23. DICKY ANTON, 24. DADAN WAHIDIN, 25. DEWI LESTARI, 26. DADANG HERMAWAN, 27. ENKOS KOSASIH, 28. EKO MULYONO, 29. EKA PURYANI, 30. ERWIN JANUAR, 31. HERU GUNAWAN, 32. HADI SULISTIANTO, 33. HERMANTO, 34. HENGKI GUNAWAN, 35. IYAM MULYANA ZN, 36. IIS MARGIANTO, 37. IKA WIJI SULISTRIANI, 38. JAMALUDIN, 39. JAMALUDIN, 40. JAJA JAMALUDIN, 41. KARTOLI, 42. KHAERUDIN, 43. KOSIM ADI SAPUTRA, 44. KURDI SETIAWAN, 45. KHAMDI RIFAT, 46. MARTONO, 47. MISRON, 48. MUHIDIN, 49. MUHAMAD AMIR MAHMUD, 50. MACHMUD AFANDI, 51. MUSRIYANTO, 52. MARYONO, 53. MUJAHID, 54. MUYANTI, 55. MARYOTO, 56. MANAN, 57. NURYADIN BIN RAMIN, 58. NENGSIH AMELIA, 59. NAWAWI YAUZI, 60. NAMU MULYANA, 61. R. DALMO SAPOTRA, 62. ROMADONI, 63. RADEN RAMDANI, 64. RICART SIMARMATA, 65. SARIPUDIN, 66. SUSANTI, 67. SATA, 68. SIDIK SUDARSO, 69. SUHERI, 70. SUJARWADI, 71. SARWIDI, 72. SUPARMAN, 73. SISWOYO, 74. SARKUM BIN SINAN, 75. SURYDI SYARIF, 76. SUPIYAH, 77. SUCIATI, 78. SEPTIAN YUDISTIRA, 79. SUHADI, 80. SUMANTO, 81. SUCIPTO, 82. SUGIYANTO, 83. SUNARTO, 84. SUKARTA, 85. SUHANDI BIN KONIN, 86. SUPARMI, 87. UPYAN SOPYAN, 88. UJANG NURMAN BIN MARSIS, 89. UJANG HOLIK, 90. TATA SASMITA, 91. TARYANA, 92. WARSONO, 93. WASTUTI, 94. WARNA BINTI WAWAN, 95. WARSENO, 96. YANTI BINTI NELIH, 97. ERNAWATI, 98. ATE SURATMAN, 99. QOIRUR ROCHMAT, 100. SAHIYAT, 101. SUHUD IRWANA, 102. DWI SUPRIADI, 103. LEO IMAM, 104. ARYANTO, 105. PAMBAGIO, 106. NASEP SUNANDAR, 107. SAENAWI, 108. PARNO, 109. DEDE SAEFUL, 110. JUHRI, 111. ROSITA ANGGRAENI, 112. KENDERIANSYAH, 113. SRI MULTININGSIH, 114. WAHYUDI, 115. YAMIN, 116. AGUS RISMAWAN, 117. AMIRUDIN, 118. BAMBANG ARI WIBOWO, 119. BAMBANG EDI SAPUTRA, 120. BAIHAKI, 121. DUDIH HERMAWAN, 122. ENDRA SETIAWAN, 123. MURTADO, 124. MULYANTO, 125. NUGROHO SUGIYANTO, 126. OMAN, 127. PARYONO, 128. PUSPITA SARI, 129. PUJI RAHARJO, 130. SUPENDI, tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 174/Pdt.Sus-PHI/2014/PNBdg tanggal 7 April 2015 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
- Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;
- Dalam Provisi:
- Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 486 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat tidak sah;
- Menyatakan Para Penggugat melakukan tindakan mangkir dan dikualifikasikan mengundurkan diri;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 28 Mei 2013;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak Para Penggugat atas uang pisah secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat yang masing-masing sebagai berikut:

1. Sdr. Edi Hartono : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
2. Sdri. Satwara Putri
Anggraeni : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
3. Sdr. Riya Suyanto : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
4. Sdr. Purwo Widodo
: $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
5. Sdr. Rijin Daripin : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
6. Sdr. Ajat : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
7. Sdr. Sulistiono : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
8. Sdr. Aceng Savitna : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
9. Sdr. Agung Bastian : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
10. Sdr. Ato Irianto : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
11. Sdr. Ahmad Efenndi : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
12. Sdr. Anditia : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
13. Sdr. Ahmad Fauzi : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
14. Sdr. Asep Maulana : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
15. Sdr. Ade
Ruhayatman : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
16. Sdr. Akhmad
Jaelani : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
17. Sdr. Ali Harto
Susanto : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
18. Sdr. Achmad
Sopiyan : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
19. Sdr. Anwar Sadat : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
20. Sdr. Apip Abdullah : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Sdr. Ari Sunaryo : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
22. Sdr. Cahyono : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
23. Sdr. Dicky Anton : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
24. Sdr. Dadan Wahidin : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
25. Sdri. Dewi Lestari : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
26. Sdr. Dadang : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
Hermawan
27. Sdr. Engkos : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
Kosasih
28. Sdr. Eko Mulyono : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
29. Sdr. Eka Puryani : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
30. Sdr. Erwin Januar : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
31. Sdr. Heru Gunawan : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
32. Sdr. Hadi : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
Sulistianto
33. Sdr. Hermanto : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
34. Sdr. Hengki : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
Gunawan
35. Sdr. Iyam Mulyana : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
ZN
36. Sdr. Iis Margianto : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
37. Sdri. Ika Wiji : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
Sulistriani
38. Sdr. Jamaludin : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
39. Sdr. Jamaludin : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
40. Sdr. Jaja Jamaludin : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
41. Sdr. Kartoli : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
42. Sdr. Khaerudin : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
43. Sdr. Kosim Adi : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
Saputra
44. Sdr. Kurdi Setiawan : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
45. Sdr. Khamdi Rifat : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
46. Sdr. Martono : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
47. Sdr. Misron : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
48. Sdr. Muhidin : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$

Halaman 488 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Sdr. Muhamad Amir : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
Mahmud
50. Sdr. Machmud : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
Afandi
51. Sdr. Musriyanto : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
52. Sdr. Maryono : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
53. Sdr. Mujahid : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
54. Sdri. Muyanti : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
55. Sdr. Maryoto : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
56. Sdr. Manan : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
57. Sdr. Nuryadin bin : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
Ramin
58. Sdri. Nengsih : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
Amelia
59. Sdr. Nawawi Yauzi : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
60. Sdr. Namu Mulyana : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
61. Sdr. R. Dalmo : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
Sapotra
62. Sdr. Romadoni : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
63. Sdr. Raden : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
Ramdani
64. Sdr. Ricart : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
Simarmata
65. Sdr. Saripudin : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
66. Sdri. Susanti : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
67. Sdr. Sata : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
68. Sdr. Sidik Sudarso : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
69. Sdr. Suheri : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
70. Sdr. Sujarwadi : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
71. Sdr. Sarwidi : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
72. Sdr. Suparman : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
73. Sdr. Siswoyo : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
74. Sdr. Sarkum Bin : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
Sinan
75. Sdr. Surydi Syarif : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
76. Sdri. Supiyah : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$

Halaman 489 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Sdri. Suciati : 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
78. Sdr. Septian : 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
Yudistira
79. Sdr. Suhadi : 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
80. Sdr. Sumanto : 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
81. Sdr. Sucipto : 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
82. Sdr. Sugiyanto : 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
83. Sdr. Sunarto : 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
84. Sdr. Sukarta : 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
85. Sdr. Suhandi Bin : 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
Konin
86. Sdri. Suparmi : 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
87. Sdr. Upyan Sopyan : 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
88. Sdr. Ujang Nurman : 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
bin Marsis
89. Sdr. Ujang Holik : 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
90. Sdr. Tata Sasmita : 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
91. Sdr. Taryana : 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
92. Sdr. Warsono : 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
93. Sdri. Wastuti : 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
94. Sdr. Warna BT : 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
Wawan
95. Sdr. Warseno : 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
96. Sdri. Yanti Binti
Nelih : 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
97. Sdri. Ernawati : 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
98. Sdr. Ate Suratman : 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
99. Sdr. Qoirur : 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
Rochmat
100. Sdr. Sahiyat : 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
101. Sdr. Suhud Irwana : 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
102. Sdr. Dwi Supriadi : 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
103. Sdr. Leo Imam : 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
104. Sdr. Aryanto : 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00
105. Sdr. Pambagio : 15% x (12 x Rp2.040.040)=Rp3.675.672,00

Halaman 490 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Sdr. Nasep : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
Sunandar
107. Sdr. Saenawi : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
108. Sdr. Parno : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
109. Sdr. Dede Saeful : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
110. Sdr. Juhri : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
111. Sdri Rosita
Anggraeni : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
112. Sdr. Kenderiansyah : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
113. Sdri. Sri : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
Multiningsih
114. Sdr. Wahyudi : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
115. Sdr. Yamin : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
116. Sdr. Agus : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
Rismawan
117. Sdr. Amirudin : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
118. Sdr. Bambang Ari : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
Wibowo
119. Sdr. Bambang Edi : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
Saputra
120. Sdr. Baihaki : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
121. Sdr. Dudih : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
Hermawan
122. Sdr. Endra : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
Setiawan
123. Sdr. Murtado : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
124. Sdr. Mulyanto : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
125. Sdr. Nugroho : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
Sugiyanto
126. Sdr. Oman : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
127. Sdr. Paryono : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
128. Sdri. Puspita Sari : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
129. Sdr. Puji Raharjo : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$
130. Sdr. Supendi : $15\% \times (12 \times \text{Rp}2.040.040) = \text{Rp}3.675.672,00$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Arsyad, SH., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., PaniteraPengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd.

Arsyad, SH., M.H.

Halaman 492 dari 493 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus.PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi.... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985122 002